

**PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG
MENDAPAT WARISAN MENURUT KHI PASAL 173
(Analisis Maqashid Syari'ah)**



**RAHMIADI
NIM. 191009015**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG MENDAPAT WARISAN MENURUT KHI PASAL 173 (Analisis *Maqashid Syari'ah*)

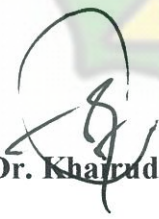
RAHMIADI
NIM. 191009015
Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN
Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam Ujian
Tesis.

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Kharruddin, M.Ag.


Dr. Muji Mulia, M.Ag.

LEMBAR PENGESAHAN

PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG MENDAPAT WARISAN MENURUT KHI PASAL 173 (*Analisis Maqashid Syari'ah*)

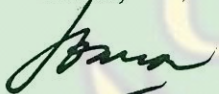
RAHMIADI
NIM. 191009015
Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 19 Juni 2023 M
1 Zuhijjah 1444 H

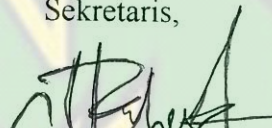
TIM PENGUJI

Ketua,



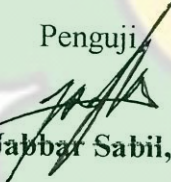
Dr. Loeziana Uce, M.Ag.

Sekretaris,



Rahmat Musfekar, M.Kom.

Penguji,



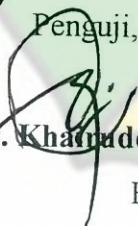
Dr. Jabbar Sabil, M.A.

Penguji,



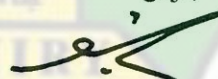
Dr. M. Chalis, M.Ag

Penguji,



Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag.

Penguji,



Dr. Muji Mulia, M.Ag.

Banda Aceh, 18 Juli 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



(Prof. Eka Sramulyani, M.A., Ph.D.)

NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rahmiadi
Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 16 Januari 1985
Nomor Mahasiwa : 191009015
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa **tesis** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **tesis** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 19 Juni 2023
Saya yang menyatakan



Rahmiadi
NIM. 191009015

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman penulis, yaitu dengan mengikuti format transliterasi sesuai yang digunakan dan berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019/2020. Transliterasi dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan H
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma Terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	EM
ن	Nun	N	EN
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

Wad'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī dan ū. Contoh:

Ūla	أولى
Ṣūrah	صورة

Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alu- R A N I R Y	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ء) yang diawali dengan baris fatah (´) ditulis dengan lambang à.

Hattá	حتى
Maḍá	مضى

Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan alif *manqūṣah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ة (*tā marbūṭah*)

Bentuk penulisan ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ◦ (*hā'*). Contoh:

Ṣalāh	صلاة

- b. Apabila ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mawsūf*), dilambangkan ◦ (*hā'*). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية

- c. Apabila ة (*tā marbūṭah*) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية

9. Penulisan ء (Hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد

- b. Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas’alah	مسألة

10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”.
Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
Al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat’hā	كتب إقتنها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd terhadap.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوّه
‘Aduww	عدوّ
Syawwal	شوّال
Jaw	جوّ
Al-Miṣriyyah	المصر
Ayyām	أيّام
Quṣayy	قصي
Al-Kasysyāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan (ال) dilambangkan dengan “al-“ baik pada لا syamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

Al-Kitāb al-Thānī	الكتاب الثاني
Al-Ittiḥād	الإتحاد

Al-Aṣl	الأصل
Al-Āthār	الآثار
Abū al-Wafā'	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
Bi al-Tamām wa al-Kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layṣ al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa degan hurufdi depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “*lil*”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشريبي

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan ه (*hā*) dengan huruf dengan huruf ذ (*dh*) dan ث (*th*). Contoh :

Ad’ham	أدهم
Akramat hā	أكرمته

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

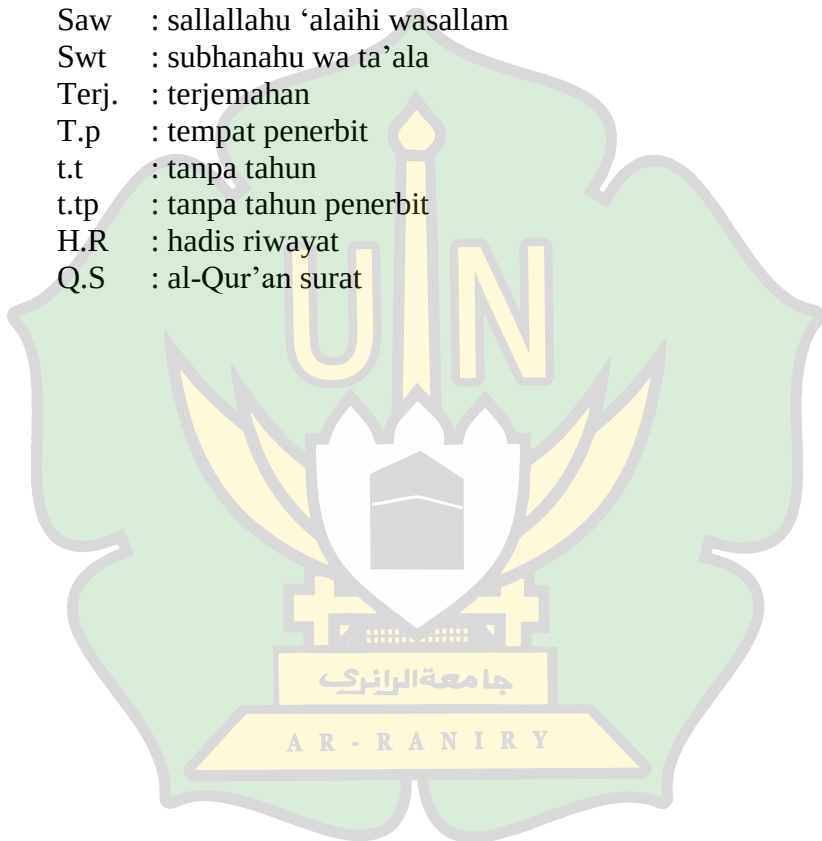
Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

Singkatan

Berikutnya, berkaitan dengan singkatan dalam karya ini akan diuraikan sebagai berikut:

Cet : cetakan

Dst : dan seterusnya
 dkk : dan kawan-kawan
 H : hijriah
 hlm. : halaman
 M : masehi
 H : hijriah
 jld : jilid
 ra : radhiaallahu ‘anhu
 Saw : sallallahu ‘alaihi wasallam
 Swt : subhanahu wa ta’ala
 Terj. : terjemahan
 T.p : tempat penerbit
 t.t : tanpa tahun
 t.tp : tanpa tahun penerbit
 H.R : hadis riwayat
 Q.S : al-Qur’an surat



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد و على آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
أن محمد عبده و رسوله لا نبي بعده.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan tesis ini dengan judul, ***Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Mendapat Warisan menurut KHI Pasal 173 (Analisis Maqashid Syari'ah).***

Selawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Sallallahu Alayhi Wasallam.*, yang telah menerangi umat manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan sebagaimana sudah kita rasakan saat ini.

Sebagai salah satu kewajiban pembelajaran, tesis ini diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penulisan tesis ini, penulis mendapat banyak data, bahan, arahan, bantuan dan dorongan serta partisipasi dari berbagai pihak, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan selama proses studi, yaitu:

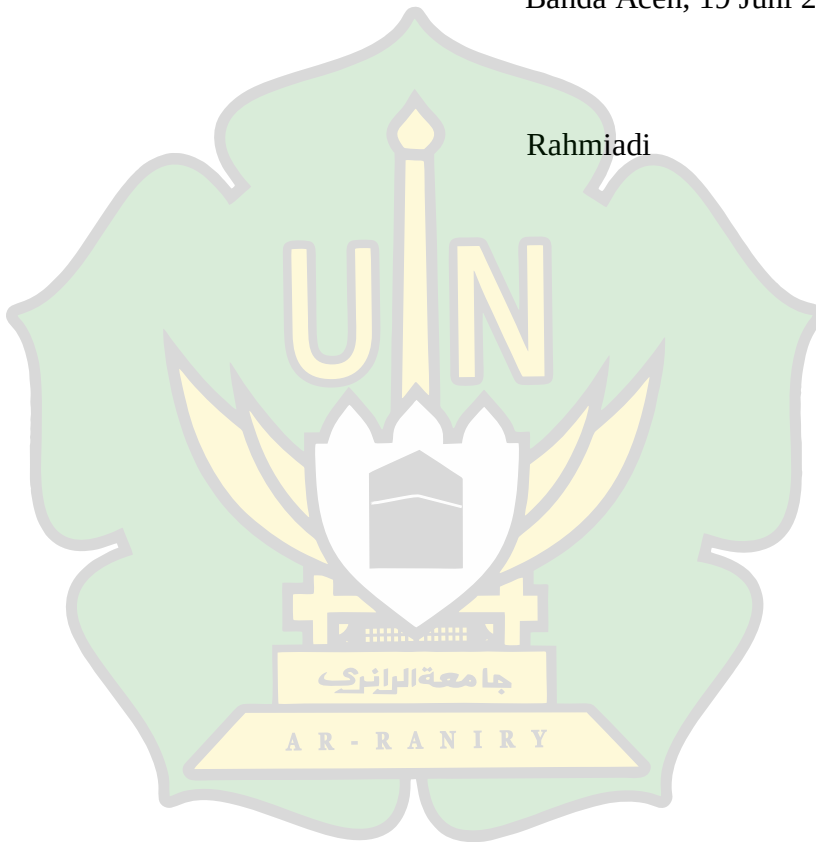
1. Prof. Dr. Eka Sri Mulyani, M.A., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag, sebagai pembimbing I dan Dr. Muji Mulia, M.Ag, sebagai pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu untuk bimbingan, pengarahan dan masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

3. Dr. Jabbar Sabil, M.A., selaku Penguji I yang telah memberikan masukan yang konstruktif sehingga tesis ini dapat difinalisasi dengan lebih sempurna dan argumentatif, semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya. Berikutnya kepada Dr. M. Chalis, M.Ag, sebagai Penguji II yang senantiasa meluangkan waktu untuk berkonsultasi dan berdiskusi serta mengarahkan dan memotivasi, mulai dari diskusi ide hingga menjadi tesis seperti saat ini.
4. Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam, Dr. Loeziana Uce, M.Ag, dan Sekretarisnya Bapak Rahmat Musfekar, M.Kom, yang telah membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan studi program magister pada Ilmu Agama Islam, Konsentrasi Fiqh Modern sesuai dengan waktu yang ditentukan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, terutama dosen-dosen yang telah sabar menyampaikan matakuliah terbaiknya, seperti Bapak Prof. Dr. A Hamid Sarong, M.H (almarhum); Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA; Dr. Husni Mubarrak, Lc, M.Ag, dan seluruh dosen penulis di Pascasarjana. Tidak lupa juga pada Staf Akademik Pascasarjana yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan tesis ini, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Bapak Ibu semuanya.
6. Ayahanda (almarhum) yang telah berjuang berpeluh keringat mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang hingga saat ini dan juga kepada Ibunda yang telah mendidik dengan penuh kasih dan cinta, semoga Allah tempatkan ibunda di tempat terbaik di sisi-Nya. Berikutnya seluruh keluarga besar yang penulis banggakan, semoga Allah selalu mengampuni dan mencurahkan rahmat kepada mereka semua.
7. Keluarga dan teman-teman Prodi Ilmu Agama Islam, sebagai kawan diskusi, Yusrizal, Khalid, Junaidi, Yasir, Fazlul, Zulfikar, Andika, Habibi, Ikhsan.

Jazakumullahu khayr al-Jaza', semoga karunia Allah melimpah kepada kita semua, *ámín*. Sebuah harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan perkembangan bagi khazanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermanfaat bagi semua kalangan, *ámín*.

Banda Aceh, 19 Juni 2023

Rahmiadi



ABSTRAK

Judul Tesis : PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG MENDAPAT WARISAN MENURUT KHI PASAL 173 (Analisis Maqashid Syari'ah)
Nama/NIM : Rahmiadi/191009015
Pembimbing I : Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Muji Mulia, M.Ag.
Kata Kunci : *Penghalang; Warisan; Kriminalitas; Maqasid Syari'ah*

Kajian ini dilakukan karena teridentifikasi bahwa terjadi pembaharuan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173. Di dalamnya memuat rumusan jenis penghalang warisan yang telah dikembangkan dari fikih, salah satunya yaitu delik percobaan pembunuhan. Rumusan hukum ini tidak ditemukan secara khusus dalam fikih klasik sehingga argumentasi hukumnya perlu dirumuskan secara argumentatif dan metodologis. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana argumentasi hukum terkait percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam KHI Pasal 173? Bagaimana ketentuan percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dalam KHI Pasal 173 ditinjau dengan teori *maqashid syari'ah*? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis konseptual dari hukum normatif dalam rumusan Pasal 173. Dengan demikian data yang digunakan untuk menjawab masalah yaitu data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library reseacrh*). Analisis data dilakukan dengan teori kriminalitas dan *maqashid syari'ah* dalam hukum Islam. Hasil penelitian menemukan, bahwa: 1) Argumentasi hukum terkait percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan yang dijadikan pertimbangan KHI Pasal 173 menempatkan unsur percobaan pembunuhan sebagai hal yang menyebabkan terhalangnya hak waris seseorang disandarkan kepada tingkat kriminal. Dalam hukum di Indonesia, setiap percobaan tindak pidana, meskipun tidak selesai dilakukan maka dinamakan kriminalitas yang diatur secara khusus sebagai delik bila tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. 2) Percobaan pembunuhan menjadi penghalang kewarisan dalam KHI dianggap sebagai upaya untuk menjauhi *kemudharatan*. Memelihara jiwa atau *hifzh nafs* adalah salah satu aplikasi dari *maqashid syariah* dalam rangka mencapai kemashlahatan.

ABSTRACT

Thesis Title : AN EXPERIMENT OF MURDER AS AN OBSTACLE
TO INHERITANCE ACCORDING TO KHI ARTICLE
173 (Analysis of Maqashid Syari'ah)
Name/Nim : Rahmiadi/191009015
Supervisor I : Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag.
Supervisor I : Dr. Muji Mulia, M.Ag.
Keywords : *Obstacle; Inheritance; Criminality; Maqasid Syari'ah*

This study was conducted to examine the legal arguments related to attempted murder as an obstacle to inheritance in Article 173 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Article 173 contains a formulation of the types of inheritance obstacles that have been developed from fiqh, one of which is attempted murder. This legal formulation is not specifically found in classical fiqh, so its legal argumentation needs to be formulated methodologically and argumentatively. The research problem is formulated as follows: 1) How is the legal argumentation related to attempted murder as an obstacle to inheritance in KHI Article 173? 2) How are the provisions of attempted murder as an obstacle to inheritance in KHI Article 173 viewed in light of the maqashid syari'ah theory? To answer these questions, the author used a qualitative research approach with a conceptual analysis of normative law in formulating Article 173. Secondary data sources, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, were used to answer the research problem. The data was collected through library research, and data analysis was conducted using the theory of criminality and maqashid syari'ah in Islamic law. The study found that: 1) The legal argumentation related to attempted murder as an obstacle to inheritance in KHI Article 173 places the element of attempted murder as a criminal offense that hinders someone's inheritance rights. In Indonesian law, any attempt to commit a criminal offense, even if it is not completed, is considered a criminal act regulated as a specific offense if it is not completed due to the perpetrator's will. 2) Attempted murder as an obstacle to inheritance in KHI is considered an effort to avoid harm. Preserving life or *hifzh nafs* is one application of maqashid syariah in achieving welfare.

الملخص

عنوان الرسالة : تجربة القتل كعائق للحصول على الميراث وفقاً للمادة 173 من القانون الإسلامي الشرعي (تحليل مقاصد الشريعة).

المؤسسة : رحيماي / 191009015

المشرف الأول : الأستاذ الدكتور خير الدين، الماجستير.

المشرف الثان : الدكتور موجي موليا، الماجستير في الدراسات الإسلامية.
كَلِمَاتُ مُفْتَا حِيَّة : الْعَقْبَةُ، وَرِثٌ، الْحَرْمُ، مَقَا صِدُ الشَّرِيعَةِ.

تم إجراء هذه الدراسة لدراسة الحجج القانونية المتعلقة بمحاولة القتل كحاجز للإرث في المادة 173 من تجميع القانون الإسلامي (KHI) تحتوي المادة 173 على صياغة لأنواع حواجز الإرث التي تم تطويرها من الفقه، واحدة منها هي محاولة القتل. هذه الصياغة القانونية لا توجد بشكل خاص في الفقه الكلاسيكي، لذلك يحتاج التحليل القانوني لهذه الحجج إلى صياغة منهجية وحججية. صياغة مشكلة البحث هي: (1) ما هي الحجج القانونية المتعلقة بمحاولة القتل كحاجز للإرث في المادة 173 من KHI ؟ (2) كيف ينظر إلى أحكام محاولة القتل كحاجز للإرث في المادة 173 من KHI من خلال نظرية المقاصد الشرعية؟ للإجابة على هذه الأسئلة، استخدم المؤلف نهج البحث الكيفي مع تحليل مفاهيمي للقانون النظامي في صياغة المادة 173. تم استخدام مصادر البيانات الثانوية، بما في ذلك المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثة، للإجابة على مشكلة البحث. تم جمع البيانات من خلال البحث في المكتبات، وتم إجراء تحليل البيانات باستخدام نظرية الجريمة والمقاصد الشرعية في القانون الإسلامي. وجدت الدراسة أن: (1) الحجج القانونية المتعلقة بمحاولة القتل كحاجز للإرث في المادة 173 من KHI تضع عنصر محاولة القتل كجريمة يحرم بموجبها حقوق الإرث لشخص ما. في القانون الإندونيسي، يعتبر أي محاولة لارتكاب جريمة جنائية، حتى لو لم تنته بنجاح.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka	11
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Kriminalitas	16
2. Teori Maqasid Syari'ah.....	22
G. Metode Penelitian	30
H. Sistematika Pembahasan.....	34
 BAB II KONSEP PENGHALANG WARISAN DALAM	
 HUKUM ISLAM DI INDONESIA	37
A. Definisi, Tujuan, Asas dan Sumber Hukum	
Waris.....	37
1. Definisi waris.....	37
2. Tujuan hukum waris	39
3. Asas-asas kewarisan Islam.....	40
4. Sumber hukum kewarisan.....	43
B. Syarat, Rukun dan Sebab Mendapatkan Warisan	53
1. Syarat dalam warisan	53
2. Rukun dalam warisan.....	54
3. Sebab mendapatkan warisan	58
C. Penghalang warisan	60
1. Penghalang warisan dalam fikih mazhab.....	60
2. Penghalang warisan dalam KHI.....	68
D. Relasi Konsep <i>Sadd al-Dhari'ah</i> dan Norma	
Penghalang Warisan di Indonesia.....	77

1. Definisi <i>sadd al-dhari'ah</i>	78
2. Unsur-unsur <i>sadd al-dhari'ah</i>	86
3. Kedudukan <i>sadd al-dhari'ah</i> sebagai dasar istinbath Hukum.....	91
4. Klasifikasi <i>dhari'ah</i>	101
BAB III ANALISIS PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG MENDAPAT WARISAN DALAM KHI	111
A. Argumentasi Kriminalitas dalam KHI Pasal 173 tentang Percobaan Pembunuhan sebagai Penghalang Warisan	111
1. Identifikasi ketentuan percobaan pembunuhan dalam KHI	111
2. Kejahatan (kriminalitas) percobaan pembunuhan dalam hukum pidana Indonesia.	112
3. Percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam KHI	134
B. Analisis Percobaan Pembunuhan sebagai Penghalang Kewarisan.....	138
1. Perspektif <i>sadd al-dhari'ah</i>	139
2. Perspektif <i>maqashid syari'ah</i>	144
3. Percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam KHI	134
BAB IV PENUTUP	151
A. Kesimpulan	151
B. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA	155
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tesis ini menjelaskan tentang percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 dengan prinsip *maqāṣid syari'ah* dan teori kriminalitas. Kajian ini dilakukan untuk merespon fenomena kriminalitas terjadi setiap hari di tengah masyarakat yang semakin meningkat karena himpitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga masyarakat yang kurang pemahaman agamanya dan juga lingkungan yang tidak baik maka akan mudah melakukan tindakan kejahatan seperti merampok, menganiaya, atau bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Fenomena itu tidak henti-hentinya dikabarkan di media cetak dan elektronik dengan berbagai kasus kejahatan, terutama kasus pembunuhan. Bahkan telah marak terjadi pembunuhan karena faktor warisan, hingga saling bunuh antar saudara.¹ Tidak kurang juga pembunuhan dalam keluarga terjadi karena sakit hati, misalnya kasus yang terjadi di Rejang Lebong, Bengkulu, di mana pelaku (adik) sakit hati kepada korban (kakaknya) karena ingin menguasai kebun orangtua, kemudian terjadi pembunuhan.²

Umumnya, kriminalitas terjadi karena faktor himpitan ekonomi dan pola komunikasi yang tidak stabil hingga memunculkan pertikaian, percobaan pembunuhan dan pembunuhan itu sendiri.³ Inilah alasan mengharapkan harta warisan yang bisa

¹ Dikutip dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4683662/petaka-secul-warisan-berujung-pembunuhan-4-bersaudara-di-banyumas> diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

² Dikutip dari <https://www.tvonenews.com/channel/news/69818-dipicu-rebutan-harta-warisan-adik-tega-bunuh-kakak> diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

³ Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181122184033-12-34820/motif-di-balik-pembunuhan-dari-ekonomi-hingga-komunikasi>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021. Bahkan tidak jarang pembunuhan terjadi akibat ekonomi rela membunuh orang yang menjadi darah dagingnya sendiri. Misalnya kasus Ibu kandung yang membunuh anak kandungnya karena faktor himpitan

menjadi solusi untuk keluar dari himpitan ekonomi di tengah-tengah masyarakat, kemudian muncul ambisi hingga sikap untuk mendapatkan warisan dengan cara yang tidak baik seperti diawali dengan pertengkaran, pertikaian, penganiayaan atau bahkan terjadi percobaan pembunuhan terhadap pewaris untuk mempercepat pembagian harta warisan.⁴

Menanggapi persoalan kriminalitas di atas, Islam yang *rahmatan lil'alam*, mengatur secara rinci terkait respon hukum terhadap sikap yang dapat menghilangkan nyawa manusia. Ini karena Islam sangat menjaga dan melindungi kehidupan manusia, sehingga tidak dengan mudah seseorang menyakiti, menganiaya atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Karenanya, dalam Islam, membunuh dapat berakibat hukum baik kepada pelaku maupun kepada hak-hak lain yang seharusnya didapatkan oleh pelaku jika tidak membunuh, semisal larangan saling mewarisi. Dalam hal ini dijelaskan secara khusus dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan tentang pembunuhan yang tidak dibenarkan dalam agama dan diberikan sanksi yang berat bagi pelaku di antaranya tersebut dalam al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 33 tentang larangan membunuh jiwa manusia tanpa hak yang benar:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar

ekonomi, lihat <https://www.tribunnews.com/regional/2020/12/14/terhimpit-masalah-ekonomi-seorang-ibu-bunuh-3-anak-kandungnya-polisi-periksa-kejiwaan-pelaku>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

⁴ Upaya saling bunuh juga terjadi antara keponakan dan paman terkait persoalan warisan, dapat dilihat misalnya, <https://regional.kompas.com/read/2021/01/17/16342221/pemuda-ini-bunuh-pamannya-gara-gara-harta-warisan-ditembak-polisi-saat?page=all>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022. Bahkan ada pula pembunuhan terjadi antar sepupu karena masalah kewarisan, lihat <https://www.merdeka.com/peristiwa/bunuh-sepupu-gara-gara-rebutan-warisan-warga-oki-ditangkap-di-jakarta.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra : 33)

Selanjutnya dalam surah Al-Maidah ayat 32, yang menjelaskan tentang akibat membunuh seorang manusia, seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia, yaitu:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.” (QS. Al-Maidah: 32).

Karena akibat yang besar dari pembunuhan tersebut, Allah mengancam pembunuh dengan hukum setimpal yaitu *qisas*, hal ini tersebut dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah: 178.⁵

⁵ Dalam beberapa ayat yang lain juga dijelaskan terkait larangan pembunuhan, yaitu: QS. An- Nisa' : 92. Kemudian lanjutan ayat yang berbicara tentang balasan Jahannam bagi pembunuh terdapat dalam QS. An-nisa' ayat 93. Berikutnya ayat yang menjelaskan tentang dilipatgandakan azab bagi pelaku pembunuhan dan dihinakan dihari kiamat, terdapat dalam QS. Al-Furqan: 68-69.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعُ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ .

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisaaṣ berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Q.S. Al-Baqarah: 178)

Banyak ayat Alquran yang menjelaskan tentang diharamkan pembunuhan, ini menandakan bahwa pentingnya memelihara dan menjaga nyawa umat manusia. Begitu juga dengan beberapa hadis yang melarang terjadinya pertumpahan darah antar sesama. Beberapa hadis tentang pembunuhan di antaranya Hadis Riwayat Bukhari:

عن ابو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
اجتنبوا السبع الموبقات : قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال الشرك بالله
والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وأكل الربا و أكل مال اليتيم
والتولي يوم الزحف و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. (رواه
البخاري)

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw bersabda: Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan, para sahabat bertanya: wahai Rasulullah, apa saja itu? Rasulullah

menjawab, syirik terhadap Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, kabur ketika peperangan, menuduh wanita baik-baik berzina” (HR. Bukhari No. Hadis 2766)⁶

Berikutnya hadis yang menjelaskan tentang pentingnya memperhatikan hisab di akhirat, salah satunya persoalan darah.

أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء (رواه مسلم)

“Perkara pertama yang akan dihisab antara sesama manusia pada hari kiamat adalah urusan darah. (HR. Muslim No. 1678).⁷

Semakna dengan hadis di atas, terdapat hadis yang lain terkait haram melakukan pertumpahan darah atas sesama manusia.

ان دماءكم و أموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا
(رواه البخاري)

“Sesungguhnya darah dan harta kalian haram bagi sesama kalian sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini di negeri ini” (HR. Muslim No. 1679).⁸

Berdasarkan larangan pembunuhan sebagaimana dalil di atas, maka akibat hukum yang ditimbulkan juga erat kaitannya dengan hak warisan yang seharusnya diterima oleh pembunuh, namun karena kasus pembunuhannya ia dilarang mendapat bagian dari harta warisan tersebut. Dalam kajian fikih, seseorang dapat memperoleh harta warisan, dengan sebab-sebab berikut: 1) adanya pertalian nasab baik bersifat lurus ke bawah, ke atas, ataupun menyamping; 2) hubungan perkawinan juga menjadi sebab seseorang menerima warisan. Namun, seorang ahli waris tidak akan memperoleh harta warisan apabila dalam dirinya terdapat hal-hal yang menjadi penghalang dalam menerima harta warisan. Dalam

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Bi Syarhil Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar at-Taqwa, 2000), Jilid V, hlm. 478.

⁷ Muhammad shalih Al- Usaimin, *Syarah Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Maktabah Islamiyah, 2008), Jilid V, hlm. 552.

⁸ Muhammad shalih Al-Usaimin, *Syarah Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Maktabah Islamiyah, 2008), Jilid V, hlm. 552.

faraidh, penghalang tersebut dinamakan dengan *mawani' al-irthi*. Kata *mawani'* adalah bentuk jamak dari *mani'* yang menurut etimologi berarti penghalang di antara dua hal, dan menurut terminologi berarti sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain. Orang yang terhalang mewarisi disebut dengan *mamnu'* atau *mahrum*. Istilah tersebut harus dibedakan dengan istilah *mahjub*⁹ yang juga mempunyai arti sama dengan *mamnu'* atau *mahrum*. Perbedaan keduanya terletak pada kemutlakan tidak memperoleh harta warisan dengan pewaris.

Ahli waris yang *mahjub* sifatnya hanya sementara karena apabila ahli waris yang menghalanginya sudah tidak ada maka ia akan tampil sebagai ahli waris. Adapun *mamnu'* atau *mahrum* adalah ahli waris yang terhalang karena kedudukannya yang diharamkan oleh syariat dan ini berlaku untuk selamanya. Karena itu, penghalang warisan (*mahrum/mamnu'*) mengakibatkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima harta warisan dari harta peninggalan pewaris walaupun jarak kekerabatannya dengan si pewaris sangat dekat. Salah satunya yaitu 'anak yang membunuh orang tuanya' atau 'anak yang berbeda agama dengan orang tuanya yang meninggalkan harta warisan tersebut.'¹⁰ *naş*

Ulama mazhab sepakat¹¹ bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan yaitu perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan. Para *faradhiyun* (ahli *faraidh*) telah bulat pendapatnya untuk menetapkan perbudakan itu adalah suatu hal yang menjadi penghalang waris mewarisi berdasarkan adanya petunjuk umum dari suatu *naş* yang *şarih* yang menafikan kecakapan bertindak seorang budak dalam segala bidang yang termaktub dalam firman Allah Q.S An-Nahl, 75:

⁹ Mahjub adalah ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan warisan, baik terhalang dengan maksud hak waris hilang sepenuhnya (*mahjub hirman*), atau terhalang dengan maksud hak warisnya dikurangi (*mahjub nuqsan*).

¹⁰ Hafidz Al- Mundziri., *Mukhtasar Sunan Abu Daud*, (Kairo: Maktabah Al-Fikrah. T.th), Hadis no. 2789, hlm. 563. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu majah.

¹¹ Wahbah Az-zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Kairo : Dar Al-Fikr, thn 2007), Jilid X, hlm. 715.

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.

Halangan mewarisi yang ketiga adalah pembunuhan terhadap pewaris. Sangat beralasan jika seseorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Ahli waris ini ingin mempercepat memperoleh harta warisan dengan cara yang sangat tidak dibenarkan oleh hukum, baik hukum agama maupun hukum yang dibuat oleh manusia. Jumhur ulama telah sepakat untuk menetapkan bahwa pembunuhan itu pada prinsipnya menjadi penghalang mempusakai bagi si pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya.

Sesuai sabda Nabi yang berbunyi :

عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ.¹²

Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata ia: berkata Rasulullah saw, “Tidak ada hak bagi si pembunuh sedikitpun untuk mewarisi” (HR. Baihaqi).

Beberapa hadis tersebut menjelaskan bahwa pembunuhan pewaris menghalangi yang bersangkutan mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuh. Ketersinambungan beberapa hadis di atas melahirkan sebuah kaidah *fiqhiyah*:

¹² Abi Bakar bin Husein bin Ali Al- Baihaqi, *Sunanul Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jld. V, hlm. 220.

مَنْ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِقِبَ بِجَرْمِهِ

*“Barang siapa ingin mempercepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya maka ia dikenakan sanksi tidak boleh mendapatkannya”*¹³

Fuqaha sepakat¹⁴ dalam menetapkan bahwa pembunuhan itu menurut prinsipnya menjadi penghalang mewarisi, namun mereka memperselishkan macam-macam pembunuhan yang bisa dikategorikan sebagai penghalang mewarisi. Ulama Hanafiyah menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat.¹⁵

Menurut pendapat mazhab Maliki, bahwa pembunuhan yang menjadikan seseorang terlarang memperoleh warisan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja karena permusuhan, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Orang yang membunuh secara sengaja tidak mewarisi sama sekali.¹⁶ Pendapat Malikiyah: pembunuhan yang menghalangi warisan adalah pembunuhan sengaja karena amarah, baik langsung maupun karena sebab tertentu.¹⁷

Mazhab Syafi'i bahwa setiap pembunuhan itu secara mutlak menjadi penghalang mewarisi harta, hal ini termuat dalam kitab *al-Umm*: *“Budak tidak mendapatkan warisan harta, juga orang yang membunuh dengan sengaja, tersalah, dan orang kafir”*.¹⁸ Terakhir, ulama Hanabilah berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang

¹³ A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 106.

¹⁴ Wahbah Az-zuhaily, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh...*, jld. X, hlm. 715.

¹⁵ Wahbah Az-zuhaily, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh...*, jld. X, hlm. 716.

¹⁶ Muhammad 'Uwaidah, Syeikh kamil Muhammad, terj. M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 1998), hlm. 508.

¹⁷ Wahbah Az-zuhaily, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh...*, jld. X, hlm. 717.

¹⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al- Umm*, (Beirut: Darul Fikri, 1990), jld. IV, hlm. 76

mengharuskan pelakunya di-*qisas*, membayar diyat, membayar kafarat.¹⁹

Berbeda dengan ketentuan fikih mazhab di atas, yang menjelaskan bahwa salah satu penghalang menerima waris karena alasan pembunuhan, KHI yang substansinya mengacu kepada berbagai *literature* fikih, justru menyatakan bahwa bukan saja pembunuhan yang dapat menjadi penghalang mewarisi, namun juga ‘perbuatan percobaan pembunuhan.’ Artinya, walaupun pembunuhan tidak terjadi dengan sebab apapun, namun karena niat pelaku sudah ingin membunuh, maka sikap atau perbuatan yang mencoba membunuh juga menjadi penghalang mewarisi. Misalnya tertuang dalam Buku II tentang Halangan Mewarisi yaitu dalam Pasal 173 yang berbunyi: “seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.²⁰

Berdasarkan adanya perbedaan antara fikih mawaris dan KHI tentang penyebab seseorang dapat menerima warisan, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal ini secara lebih komprehensif, menganalisa alasan atau sebab KHI memasukkan percobaan pembunuhan sebagai salah satu penghalang mendapatkan warisan. Dalam hal ini, penulis menganalisa lebih jauh argumentasi yang terdapat dalam KHI dengan menggunakan standar hukum kriminalitas sebagai kerangka teori dengan tujuan untuk melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dalam pembahasan *maqasid syari’ah*. Pentingnya ini dikaji, karena di Indonesia dalam sistem hukumnya mengatur upaya pencegahan (preventif) termasuk dalam

¹⁹ Wahbah az zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*..., jld. X, hlm. 718.

²⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Akademika Pressindo, 2010), hlm. 109.

masalah pembunuhan. Artinya, bukan saja pembunuhan yang menjadi halangan warisan, akan tetapi hak waris juga terhalang dalam sistem hukum di Indonesia (KHI) sebagai upaya pencegahan dalam pembunuhan. Namun, asumsi ini perlu diperkuat dalam penelitian lebih lanjut, sehingga penulis merumuskan judul penelitian, yaitu: “*Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang mendapat warisan menurut KHI Pasal 173 (Analisis Maqāṣid syari‘ah)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, demi membatasi ruang lingkup penelitian ini, maka dirumuskan dua permasalahan. Rumusan masalah ini akan menjadi batasan untuk menjawab permasalahan yang dikupas dalam penelitian ini. Oleh karenanya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana argumentasi hukum terkait percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam KHI Pasal 173? Pertanyaan ini akan diuraikan dan dianalisis dengan teori kriminalitas sebagai pisau analisisnya, sehingga dari sana nanti akan ditemukan bagaimana prinsip-prinsip kriminalitas dalam hukum positif di Indonesia membaaur dalam KHI sehingga dirumuskan ‘percobaan pembunuhan’ sebagai penghalang warisan.
2. Bagaimana ketentuan percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dalam KHI Pasal 173 ditinjau dengan teori *maqāṣid syari‘ah*? Ini menjadi penting diajukan mengingat upaya analisis terhadap ketentuan KHI yang belum dijelaskan secara tegas dalam fikih mazhab. Kemudian dengan prinsip *maqāṣid syari‘ah* penulis berupaya merumuskan dan mencoba menemukan argumentasi dalam fikih terkait percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis argumentasi hukum terkait percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam KHI Pasal 173.
2. Menganalisis ketentuan percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dalam KHI Pasal 173 ditinjau dengan teori *maqāṣid syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengandung dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam, khususnya bidang fikih dan usul fikih dalam menemukan hukum terhadap kasus-kasus modern dengan solusi yang selaras dengan pemahaman kaidah hukum Islam.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi cara pandang baru dalam *fiqh* dan pendekatan komparatif dalam permasalahan kewarisan. Serta dapat mengubah paradigma sebagian kalangan tentang hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam pembahasan ini pada dasarnya adalah mendapatkan gambaran umum antara hubungan topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya.

Pentingnya menemukan kajian pustaka atau penelitian terdahulu terkait penghalang mendapatkan waris untuk dijelaskan hubungan, perbedaan dan persamaan serta kelebihan dan keterbatasan antara yang penulis lakukan dengan yang dilakukan oleh peneliti lain. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan bahwa masalah yang sedang dikerjakan belum dipecahkan oleh peneliti

sebelumnya.²¹ Oleh karenanya di sini akan dieksplorasi penelitian terdahulu, guna menentukan keaslian penelitian yang sedang dilakukan. Kajian pustaka yang diuraikan di bawah ini adalah hasil penelitian atau tulisan-tulisan sebagai berikut ini:

Kesatu, penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Mawaddah dengan judul, “*Percobaan Pembunuhan sebagai Mawani’ al-Irth Dalam KHI Pasal 173 Dilihat Menurut Perspektif Maqasid As-syari’ah*”. Penelitiannya lebih kepada teori *maqasid syari’ah* yaitu *hifzu nafs* (menjaga jiwa).²²

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Neli Anggraini dengan judul “*Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan Studi Perbandingan Antara Madzhab Fikih dan KHI*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa percobaan pembunuhan yang terdapat pada Pasal 173 KHI mempunyai status hukum yang sama dengan pembunuhan sengaja. Akibatnya, baik pembunuhan sengaja maupun percobaan pembunuhan menyebabkan pelakunya terhalang untuk menerima warisan. Hasil ini diperoleh dari percobaan pembunuhan yang diqiyaskan dengan pembunuhan sengaja yang mempunyai ‘*illat*’ yang sama, yaitu sama-sama sengaja untuk menghilangkan nyawa pewaris.²³

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Fauzan, dengan judul “*Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan*”. Penelitiannya menunjukkan kepada sebuah kaidah ushul segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram maka jalan itupun haram, yang intinya menolak kemudharatan dengan

²¹ Mukhsin Nyak Umar, dkk, *Panduan Penulisan Tesis dan Desertasi*, (Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 12.

²² Lailatul Mawaddah, “Percobaan Pembunuhan sebagai Mawani’ Al-Irth Dalam KHI Pasal 173 Dilihat Menurut Perspektif Maqashid As-syari’ah”, *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 213.

²³ Neli Anggraini, *Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan Studi Perbandingan Antara Madzhab Fikih dan KHI*, (Skripsi), (Makassar: UIN Aulauddin, 2019), hlm. 70.

mempercepat mendapatkan warisan dengan hilangnya nyawa pewaris.²⁴

Keempat, artikel dari Fitrotin Jamilah yang berjudul “*Penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan (Studi Komperatif Fiqih dan KHI)*” Jurnal Study Islam Panca Wahana I Edisi 12, Tahun 2014, berdasarkan kesimpulan dia menyatakan bahwa: 1) Penghalang kewarisan dalam hukum Islam meliputi: budak karena pembunuhan, berlainan agama, murtad dan hilang tanpa berita. 2) Penghalang kewarisan dalam KHI meliputi : Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh, menganiaya berat para pewaris.²⁵

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Riyan Ramdani, M. Najib Karim dengan judul “*Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf a*”. Kompilasi hukum Islam memasukkan percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan fitnah karena jika dilihat secara akibat maka muaranya akan pada kematian, seperti penganiayaan berat akan melukai fisik korban apalagi jika percobaan pembunuhan yang sudah ada niat, kompilasi hukum Islam memasukkan qiyas sebagai metodologi ini karena menyamakan antara pembunuhan dengan fitnah, sebab ada alasan yang kuat yaitu dengan cara ingin cepat-cepat mendapatkan warisan. Hubungan antar Pasal dengan pendapat para ulama bahwasanya pengelompokkan penghalang waris dalam KHI Pasal 173 adalah pembaharuan hukum waris sesuai dari sebuah kaidah “Hukum bisa berubah sesuai dengan keadaan tempat dan waktu.”²⁶

²⁴ Fauzan, “*Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan*”, *Jurnal Al-Hurriyah*, Vol. 11, No. 1, 2010, hlm. 34.

²⁵ Fitrotin Jamilah, “*Penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan (Studi Komperatif Fiqih dan KHI)*” *Jurnal Study Islam Panca Wahana*, Vol. I Edisi 12, 2014, hlm. 24.

²⁶ Riyan Ramdani dan M. Najib Karim, “*Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A.*” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 97-110.

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Aisyatul Ufah dengan judul “*Tinjauan Maqashid As-Syari’ah Terhadap Pasal 173 Huruf a KHI Tentang Terhalangnya Seseorang Menjadi Ahli Waris Karena Sebab Penganiayaan*”, hasil penelitiannya penerapan salah satu *maqashid syari’ah* yaitu *dharuriyyah*.²⁷

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Ahda Fithriani dengan judul “*Penghalang kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf a Kompilasi Hukum Islam*”. Bahwa kompilasi hukum Islam sebagai perwujudan hukum Islam yang bercorak ke-Indonesian ini ingin menerapkan metode ijtihad *saddu dzari’ah*. Metode *saddu dzari’ah* yaitu menutup jalan bagi seseorang untuk mempercepat pembagian harta warisan dengan melakukan percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat terhadap muwarrisnya, melalui metode ini maka hak waris pelaku akan terhalang karena perbuatannya tersebut.²⁸

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Husni A. Jalil dengan judul “*Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Kewarisan Dalam KHI 173 a (Analisis Hukum Islam)*.” Bahwa mengenai penetapan tindakan penganiayaan berat menjadi salah satu unsur terhalang mewarisi ialah karena kondisi hukum yang berkembang di Indonesia. Selanjutnya alasan KHI menetapkan penganiayaan berat terhalang untuk mewarisi ialah karena pada masa lahirnya pendapat para fuqaha mengenai jenis-jenis pembunuhan yang dapat menggugurkan hak mewarisi, belum ditemukan cara/usaha yang dapat ditempuh untuk menyelamatkan korban yang sedang sekarat akibat si ahli waris yang hendak membunuhnya. Munculnya KHI merupakan bentuk modifikasi atau pembaharuan hukum di Indonesia untuk melindungi muwarris dari berbagai ancaman. Kajian ini lebih menitikberatkan kepada adanya

²⁷ Aisyatul Ulfah, *Tinjauan Maqashid As-Syari’ah Terhadap Pasal 173 Huruf a KHI Tentang Terhalangnya Seseorang Menjadi Ahli Waris Karena Sebab Penganiayaan*, (Skripsi), (Semarang: UIN Walisongo, 2020), hlm. 70.

²⁸ Ahda Fithriani, “*Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam*” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 15, No. 2, 2016, hlm. 104.

alat medis yang sangat canggih sehingga dapat menyelamatkan korban penganiayaan berat/percobaan pembunuhan.²⁹

Kajian pustaka yang dibahas dalam tulisan ini berfokus pada penggunaan teori kriminalitas dan hubungannya dengan norma yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Perbedaan utama dari kajian pustaka lainnya adalah penambahan teori *maqasid syari'ah* sebagai pendekatan yang dapat memperkuat kajian tersebut. *Maqasid syari'ah*, yang saat ini menjadi tren baru dalam kajian Ushul Fikh, telah mengalami perkembangan pada era kontemporer. Dalam pemikiran Jasser Auda yang saat ini dikenal sebagai *maqasid syariah* kontemporer, pendekatan sistem teori-teori hukum Islam lebih menekankan pada pemahaman yang lebih luas dan holistik. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini, teori *maqasid syari'ah* dapat digunakan untuk memperkuat hubungan antara teori kriminalitas dan norma yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Dalam konteks ini, kajian pustaka yang dilakukan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang kriminalitas dan hukum Islam di Indonesia. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti teori kriminalitas, norma hukum Islam, dan teori *maqasid syari'ah*, kajian pustaka ini dapat memberikan wawasan baru dan pemikiran yang lebih dalam tentang cara memperkuat hubungan antara ketiganya. Dengan demikian, kontribusi penting dari kajian pustaka ini diharapkan dapat membantu dalam memperbaiki dan meningkatkan sistem hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks kriminalitas.

Uraian kajian pustaka di atas memperlihatkan bahwa kajian yang sedang dilakukan berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dari sana kemudian dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian serupa antara penelitian

²⁹ Husni A Jalil dan Monica Inmai, "Penganiayaan Berat sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Kewarisan dalam KHI 173 Huruf A (Analisis Hukum Islam)". *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 249-268.

terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Terlebih dalam penelitian ini, masalah yang dibahas dikupas dan dianalisis dengan dua kerangka teori untuk menjawab rumusan masalahnya, sehingga tampak jelas perbedaan dengan *literature review* yang telah disebutkan. Penelitian ini berusaha menjawab rumusan masalah dengan dua teori, yaitu teori kriminalitas untuk melihat perumusan warisan dalam KHI dan teori *maqasid syari'ah* untuk menganalisis penguatan prinsip kriminalitas dalam KHI dan pengaruhnya terhadap percobaan pembunuhan menjadi penghalang warisan yang secara eksplisit tidak diatur dalam fikih klasik namun ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Penjelasan teori tersebut diuraikan dalam subbab selanjutnya.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini memanfaatkan dua teori yang digunakan untuk mengungkap kasus yang diajukan dalam rumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, yaitu teori kriminalitas dalam hukum positif di Indonesia dan teori *maqasid syariah* (maksud/tujuan disyariatkan hukum Islam).

1. Teori kriminalitas

Kriminalitas atau kejahatan memang merupakan masalah yang sangat umum yang terjadi di masyarakat di manapun berada. Tindakan kriminalitas dapat terjadi di beberapa tempat dengan jangka waktu yang sama atau berbeda. Menurut Abdulsyani, kriminalitas adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah-masalah dan keresahan bagi kehidupan masyarakat.³⁰ Soesilo menyatakan bahwa kejahatan adalah yang memiliki dua macam pengertiannya yaitu secara yuridis dan secara sosiologis.³¹ Secara yuridis formal, kejahatan adalah tingkah laku kejahatan yang melanggar hukum pidana yang ada. Pengertian secara

³⁰ Evi Yulia Purwanti dan Eka Widyaningsih, "Analisis faktor ekonomi yang mempengaruhi kriminalitas di Jawa Timur", *Jurnal Ekonomi-QU*, Vol. 9, No. 2, 2019, hlm. 157.

³¹ Septiana Dwiputri Maharani, "Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-kasus Kejahatan Di Indonesia." *Jurnal Filsafat*, Vol. 26, No. 1, 2016, hlm. 32.

sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belumnya ditentukan dengan undang-undang.³²

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Kejahatan terjadi karena banyaknya ketidakseimbangan perilaku yang terjadi di dalam masyarakat, disebabkan banyaknya pengaruh budaya dari luar, yang menyebabkan perilaku anggota masyarakat cenderung menyimpang dari norma-norma yang ada, khususnya di lingkungan sosial yang mempunyai peran yang sangat penting terhadap pembentukan perilaku kejahatan. Seorang filsuf bernama Cicero mengatakan *ubi societas, ibi ius, ibi crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya.³³

Secara sosiologi, kriminalitas atau kejahatan adalah segala perilaku manusia yang akan menimbulkan banyak kerugian materi psikologi dan mengganggu kehidupan bersama. Kejahatan akan terjadi kapan saja dan dimana saja dan juga kejahatan harus diperangi, karena kejahatan menurut ilmu hukum akan menyebabkan kerugian yang sangat besar berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat.³⁴

Secara hukum kejahatan sebagai suatu yang menurut undang-undang adalah pelanggaran dan menggunakan mekanisme yang memiliki aturan-aturan seperti (penyelidikan, tuntutan, dakwaan dan vonis) untuk meresponnya, namun akan tetapi definisi tersebut

³² Rahmat Ramadhani, "Penanggulungan Kejahatan Terhadap Tanah". *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 89.

³³ Mamay Komariah, Rommy Pratama, Elvin Adriansyah, "Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Kabupaten Ciamis", *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 27.

³⁴ Chandra Ayu Astuti dan Anis Chariri, "Penentuan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh Bpk Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4, No. 4, 2015, hlm. 11.

memiliki kelemahan yang sangat mendasar yaitu meskipun sebuah aksi yang sangat berbahaya dan merusak.³⁵

Menurut Soesilo berdasarkan perbuatannya, maka jenis kejahatan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama dilihat dari caranya yang dilakukan dan yang kedua dapat dilihat dari objek hukum yang diserangnya. Kejahatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu: 1) Kejahatan dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga korban dapat melihat perbuatannya, baik atau tidaknya, tanpa atau dengan menyadari bahwa perbuatan yang mereka perbuat tersebut melanggar hukum. Contohnya, penganiyaan, penghinaan, penipuan, kejahatan seks, dan lain sebagainya, dan malah sebaliknya kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban tidak dapat melihat perbuatan atau perilaku yang mereka perbuat. Contohnya, pencurian, pengelapan, peracunan, penadahan, pemalsuan dan lain sebagainya. 2) Kejahatan yang dilakukan dengan alat dan bantuan atau sebaliknya kejahatan yang dilakukan tanpa alat dan bantuan. 3) Kejahatan yang dilakukan dengan cara memakai kekerasan fisik, kejahatan dengan cara biasa atau tipu daya pembujukan.³⁶

Para ahli menjelaskan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya kriminalitas. Misalnya disampaikan oleh Seporovic, bahwa kriminalitas terjadi dengan tiga sebab: 1) Faktor personal yang termasuk di dalam faktor personal yaitu faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental). 2) Faktor situasional, seperti situasi konflik. 3) Faktor tempat dan waktu.³⁷ Sedangkan menurut Lemert berpendapat orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang

³⁵ Chandra Ayu Astuti dan Anis Chariri, "Penentuan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh Bpk Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4, No. 4, 2015, hlm. 11.

³⁶ Megawati Megawati, *Upaya Hakim dalam Menentukan Pertimbangan Perawatan Bagi Pelaku Tindak Pidana yang Sedang Sakit Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi), (Makassar: Univeritas Islam Negeri Alauddin, 2017), hlm. 7.

³⁷ Binsar Sevedis Doloksaribu, *Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No. 1431/Pid. Sus/2019/PT. Mdn)*, (Skripsi), (Medan: Universitas Medan, 2020), hlm. 9.

memiliki gangguan emosional, akan berpengaruh terhadap bentuk konsep diri individu dan penampilan perannya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai pamungkas.³⁸

Akibat dari beragam faktor di atas, maka ada beberapa bentuk tindakan yang menjadi kriminalitas, yaitu: 1) Pencurian, berasal dari kata curi yaitu berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencurian adalah pengambilan property milik orang lain secara tidak sah tanpa ada izin dari pemiliknya. Pencurian melanggar Pasal 352 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. 2) Tindak asusila, yaitu perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat terutama di kalangan para remaja. Tindakan kriminal ini hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan tercantum dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 3) Percopetan, kegiatan negatif mencuri barang berupa uang dalam saku, dompet, tas, *handphone* milik orang lain atau yang bukan haknya dengan cepat atau buru-buru yang tidak diketahui oleh korban maupun orang di sekitarnya. Tindakan ini memenuhi Pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. 4) Penjambretan, yaitu perbuatan atau tindakan negatif dengan merampas harta berharga milik orang lain secara paksa sehingga menimbulkan kerugian materi yang begitu banyak bagi korban. Penjambretan ini memenuhi Pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.³⁹ 5) Penodongan dengan senjata tajam/api, yaitu bentuk kriminalitas yang melakukan perampasan harta benda milik

³⁸ Prayetno Prayetno, "Kausalitas Kemiskinan terhadap Perbuatan Kriminal (Pencurian)." *Media Komunikasi FPIPS*, Vol. 12, No. 1, 2013, hlm. 35.

³⁹ Jeandgi Jamhur, *Faktor Kriminogenik Penjambretan Di Jalan Cut Nyak Dien, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Tahun 2017*, (Skripsi), (Riau: UIN Riau, 2018.), hlm. 70.

orang lain yang dilakukan dengan mengancam dengan melakukan penodongan senjata api sehingga korban yang mengalami ketakutan dan menyerahkan semua harta benda yang dimiliki secara mendesak. Tindakan kriminalitas ini memenuhi Pasal 368 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. 6) Penganiayaan, yaitu pelaku dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit ataupun luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu bertujuan untuk menambah keselamatan badan penganiayaan ini memenuhi Pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. 7) Penipuan, yaitu tindakan seseorang dengan pelaku dengan menipu rangkaian kebohongan, nama palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita kebohongan yang seakan-akan terjadi dan benar-benar ada dan nyata. 8) Korupsi, yaitu tingkah laku individu atau seseorang yang menggunakan wewenang dan jabatan yang dimiliki guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Korupsi dalam pengertian sosiologi merupakan sebagai penggunaan yang korupsi dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam tanpa pengetahuan orang lain, dengan tujuan untuk merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri itu dengan sah. Tindakan pidana ini memenuhi Pasal 209 KUHP dengan hukuman 4 tahun penjara. 9) Pembunuhan yaitu suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pengertian seperti ini dimaknai bahwa perbuatan pidana pembunuhan tidak diklasifikasi apakah yang dilakukan dengan sengaja, atau tidak sengaja dan atau semi sengaja. Tindakan kriminal pembunuhan tercantum dalam Pasal 338 KUHP dengan sanksi Hukuman Pidana mati atau Pidana penjara seumur

hidup atau selama waktu yang tertentu yang ditentukan oleh hakim, paling lama dua puluh tahun.⁴⁰

Terkait dengan kriminalitas pembunuhan, dalam hukum Islam dijelaskan bahwa seseorang yang mempunyai niat atau rencana melakukan suatu kejahatan pembunuhan namun kejahatannya belum terlaksana atau dilakukan, maka dalam hukum Islam belum dikatakan berdosa/bersalah atau diberikan sanksi terhadap niatnya itu, akan tetapi di dalam hukum positif di Indonesia seseorang yang berniat dan menyusun rencana dengan rapi untuk melakukan suatu kejahatan pembunuhan meskipun dalam eksekusi kejahatannya belum berhasil atau mencapai tujuan yang diharapkan, maka sudah dianggap sebagai suatu kejahatan dan dapat diberikan sanksi kepada pelakunya.

Secara definisi percobaan memiliki arti berupaya melakukan sesuatu kejahatan, tetapi akibatnya tidak terjadi bukan atas dasar kehendaknya sendiri. KUHP tidak memberikan rumusan arti atau definisi tentang istilah “percobaan”. Namun KUHP hanya merumuskan batasan tentang kapan dapat dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu dalam Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi: *“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”*

Dasar patut dipidananya percobaan adalah terdapat dua (2) teori: subjektif dan objektif. Maksud teori subjektif yaitu dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Sedangkan teori objektif sifat berbahaya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Unsur-unsur percobaan dari rumusan Pasal 53 ayat (1), yaitu: 1) Adanya niat. Mulyatno menjelaskan bahwa niat dalam delik percobaan dapat mempunyai arti bahwa dalam hal percobaan selesai (percobaan

⁴⁰ Wawan Fransisco, Analisis Faktor-Faktor dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Kota Lubuk Linggau. *Jurnal Media Ekonomi (JURMEK)*, Vol. 24, No. 2, 2019, hlm. 90.

lengkap) niat sama dengan kesengajaan. 2) Ada permulaan pelaksanaan. Maksudnya adalah ketika ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan: Secara objektif mendekatkan pada suatu kejahatan tertentu. Secara subjektif tidak ada keragu-raguan lagi tentang kejahatan mana yang diniatkan atau dituju, perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum. 3) Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri. Sehubungan dengan perihal percobaan terhadap kejahatan, maka menurut Pasal 53 ayat (2) KUHP maksimum pidana yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana untuk kejahatan sesuai Pasal yang bersangkutan, kemudian dikurangi sepertiga. Misalnya untuk percobaan pembunuhan (Pasal 53 juncto 338 KUHP), sehingga maksimumnya adalah 10 tahun penjara. Apabila kejahatan yang bersangkutan diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka menurut Pasal 53 ayat (3) maksimum pidana yang dapat dijatuhkan 15 tahun penjara.

Teori kriminalitas bermaksud untuk menganalisis ketentuan hukum dalam KHI yang menjadikan ‘percobaan pembunuhan’ sebagai penghalang untuk mendapatkan kewarisan antara pewaris dan ahli waris, sehingga dari sana dapat ditemukan secara paradigmatis bahwa hukum positif di Indonesia (dalam hal ini KHI) dirumuskan berdasarkan kepentingan pembatasan kriminalitas dalam berbagai bentuk sehingga menjadikannya sebagai salah satu sanksi (perdata) terhadap ahli waris yang mencoba melakukan pembunuhan.^R Dari identifikasi teori kriminalitas dalam masalah pertama, kemudian dilanjutkan dengan penemuan hukum dengan teori *maqāṣid syari‘ah* sehingga dapat dirumuskan berdasarkan kerangka usul fikih.

2. Teori *maqāṣid syari‘ah*

Pentingnya teori ini digunakan karena beberapa alasan: 1) tema dalam penelitian ini terkait dengan ‘*waṣīlah* perlindungan jiwa’, maka dalam hal ini yang disorot adalah bagian *daruriyat* dari *maqāṣid syari‘ah*, sehingga jika bukan teori *maqāṣid* yang digunakan maka akan membuat tema yang dikaji menjadi hilang

fokus; 2) Para ulama tidak menjelaskan secara detil terkait ‘percobaan pembunuhan’ sebagai penghalang warisan, karena itu masalah ini menjadi penting dilakukan istinbat hukum.

Secara sederhana, kata *maqasid* bentuk jamak dari bahasa Arab yang artinya menuju pada tujuan, sasaran, hal yang diminati atau tujuan akhir dari hukum Islam.⁴¹ *Maqasid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshudu* yang berarti makna, adil, jalan tengah-tengah dan tidak melampaui batas.⁴² Adapun ‘*syari’at*’ menurut bahasa artinya menuju sumber air, jalan menuju sumber air maksudnya yaitu jalan menuju suatu kehidupan. Allah menjadikan air sebagai sumber kehidupan, hal ini juga sama halnya dengan adanya syariat yang dijadikan sebagai sumber kehidupan bagi jiwa manusia.⁴³ Tujuan dari adanya teori *maqasid syari’ah* yaitu mewujudkan kebaikan sekaligus untuk menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Allah sebagai *syari’* (yang menetapkan syariat) tidak menciptakan hukum dengan begitu saja, akan tetapi diciptakan suatu hukum memiliki tujuan tertentu. Ibnu Qayim menyatakan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syariat semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah.⁴⁴

Teori *maqasid syari’ah* tentu saja tidak lahir dengan sendirinya, penemuannya tentu didasari oleh dalil-dalil yang berupa al-Qur’an dan al-Sunnah. Namun untuk menentukan ayat atau hadis yang melandasinya secara langsung sangatlah sulit, karena ketiadaan ayat maupun hadis yang menyebutkan secara jelas tentang teori *maqasid* tersebut.⁴⁵ Tetapi al-Khadimi mengakui

⁴¹ Agus Afandi, *Maqasid Syariah sebagai filsafat hukum islam Sebuah pendekatan Sistem Versi Jasser Auda*, (2007), hlm. 6.

⁴² Ahmad Imam Mawarwi, *Fiqh Minoritas, Fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari konsep pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), hlm. 178-179.

⁴³ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 2-3.

⁴⁴ Khairul Ummah, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 127.

⁴⁵ Busyro, *Maqasid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah...*, hlm 15.

bahwa ada begitu banyak indikasi dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijmak sahabat, serta pendapat para *tabi'in* dan para mujtahid yang mengatakan bahwa *maṣlahah* merupakan tujuan dari *maqāṣid syari'ah*. Menurutnnya, meskipun sulit untuk memilah-milah karena ada begitu banyak ayat dan hadis, namun ada beberapa ulama yang menjadikan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis tertentu sebagai dasar hukum bagi teori *maqāṣid syari'ah*.⁴⁶

Di antara ayat-ayat yang dimaksud tersebut adalah:⁴⁷

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dan dalam agama suatu kesempitan” (QS. Al-Hajj [22]: 78)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا...

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah” (QS. An-Nisa' [4]: 28)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, Dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ ۚ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ...

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan)

⁴⁶Nur Al-Din ibn Mukhtar Al-Khadimiy, 'Ilm Al-Maqasid Al-Syariah, Cet ke-1, (Riyadh; Maktabah Al-Abikan, 2001), hlm 14.

⁴⁷Nur Al-Din ibn Mukhtar Al-Khadimiy, 'Ilm Al-Maqasid Al-Syariah..., hlm 78.

yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya”. (QS. Al-Baqarah [2]: 286)

Dalil dengan makna serupa juga terdapat dalam hadis Nabi Saw, diantaranya:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، قَالَ لَهُمَا : يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا ... (رواه البخاري)

Dari Sa'id bin Abu Burdah dari ayahnya dari kakeknya berkata, “ketika Rasulullah Saw mengutus muadz ibn Jabal, Rasulullah berkata, “Mudahkanlah dan jangan dipersulit, gembirakanlah dan jangan ditakut-takuti...” HR. Bukhari)

Dalam ayat dan hadis yang disebutkan, jelas terlihat bahwa ajaran Islam memiliki tujuan akhir yang mengarah pada kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, syariat Islam juga dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memberikan kesulitan bagi umat Muslim untuk mengikutinya. Faktanya, syariat Islam justru diatur sedemikian rupa sehingga mudah untuk dipraktikkan dan menghindarkan manusia dari kesulitan dalam menjalankannya. Hal ini tentu saja terkait erat dengan konsep *maqasid syari'ah* yang berakar pada pemikiran bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, teori *maqasid syari'ah* memiliki landasan hukum yang kuat, karena secara fundamental berlandaskan pada prinsip bahwa hukum Islam harus mengarah pada kemaslahatan manusia.⁴⁸

Menurut al-Syatibi, secara umum *maqasid syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) itu terbagi kepada dua bagian, yaitu: *maqasid*

⁴⁸Busyro, *Maqasid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah...*, hlm 19.

(tujuan-tujuan) yang kembali kepada tujuan sang pembuat syariat yaitu, Allah swt, dan *maqasid* yang kembali kepada maksud atau tujuan para *mukallaf* (manusia).⁴⁹ Adapun dalam hal *qaṣḍu syari'* (tujuan sang pembuat syari'at) yaitu Allah Swt, maka ada empat hal yang menjadi aspek dalam penetapan hukum, yaitu:⁵⁰ 1) Maksud *syari'* dalam pembuatan syariat; 2) Maksud *syari'* dalam pembuatan hukum untuk dipahami; 3) Maksud *syari'* dalam membuat hukum sebagai pembebanan hukum (*taklif*) yang harus dilakukan; 4) Maksud *syari'* dalam membuat hukum dalam memasukkan *mukallaf* di bawah cakupan hukumnya. Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa bebanbeban hukum sesungguhnya untuk menjaga *maqasid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk. *Maqasid* ini hanya ada tiga yaitu *daruriyat*, *hajiyyat*, *taḥsiniyat*.⁵¹ Penjelasan sebagai berikut:

a. *Daruriyat*

Daruriyat yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak.⁵² Menurut Syathibi, dalam hal *daruriyat* ada lima sendi yang harus dijaga, yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.⁵³ Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun diakhirat. Kelima hal inilah menurut Al-Ghazaly yang menjadi inti pokok dari apa yang dimaksud dengan maslahat. Dengan kata lain, maslahat itu adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi manusia

⁴⁹ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), hlm. 219.

⁵⁰ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul...* hlm. 219.

⁵¹ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul...* hlm. 221.

⁵² Oni Sahroni dan Adiwaran A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta : Rajawali pers, 2016), hlm. 5.

⁵³ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul...* hlm. 221.

seperti disebutkan di atas.⁵⁴ Karena itu, untuk menjaga syariat demi kemaslahatan *ḍaruriyat* dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu: a) menjaga dan memeliharanya dari sisi wujud (tetap ada) dengan cara melaksanakan perintah syariat dan mendirikan rukun-rukunnya serta memperkuat pondasinya; b) Menjaga dan memeliharanya dari sisi '*adam* (tidak ada) dengan cara mencegah atau menghindarkannya dari hal-hal yang dapat mengganggu dan dan membuat ketidakseimbangan pada masa sekarang dan akan datang.⁵⁵

b. *Ḥajiyat*

Ḥajiyat adalah segala sesuatu yang sangat dihindarkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *ḥajiyat* ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek *ḥajiyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan urusan mereka. Untuk maksud ini, Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang, muamalat dan '*uqubat* (pidana).⁵⁶

c. *Tahsinīyat*

Tahsinīyat yaitu kebutuhan pelengkap yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.⁵⁷ *Tahsinīyat* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-mukarim al-akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, muamalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *ḍaruriyat* dan

⁵⁴ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 37

⁵⁵ Ahmad ar-Raisuni, *Nadzhoriyatul Maqashid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (Virginia: al-Ma'had al-'Alami lil Fikri al-Silami, 1995), hlm. 146.

⁵⁶ Oni Sahroni dan Adiwaran A. Karim, *Maqashid Bisnis dan...* hlm. 5.

⁵⁷ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh...*, hlm. 117.

juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hajjiyyat*. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi masyarakat.⁵⁸ Pelaksanaan *maqasid syari'ah* yang bersifat *tahsiniyyah* ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Teori *maqasid syari'ah* yang dimaksud adalah *maṣlahah ḍaruriyah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak memiliki arti bila lenyap salah satu saja dari lima pokok yang mesti dipelihara itu. Segala usaha yang menjamin terpeliharanya lima pokok itu adalah maslahat dalam tingkat *ḍaruri*, karena itu Allah memerintahkan pelaksanaan usaha itu. Setiap hal yang menyebabkan kemusnahan atau rusaknya adalah keburukan, karena itu Allah melarangnya. Dengan demikian Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang zina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

Penggunaan teori kriminalitas dan *maqasid syari'ah* diharapkan mampu menjawab rumusan masalah dalam tesis ini, sehingga dapat disimpulkan nantinya bahwa kehadiran KHI Pasal 173 adalah sebuah langkah pencegahan terjadinya kasus pembunuhan atau percobaan pembunuhan. Dengan kata lain, KHI lebih melihat pada “sebab” nya, sebagai sebuah antisipasi atau langkah preventif/pencegahan agar perbuatan kejahatan tersebut tidak dilakukan, sehingga KHI memasukkan percobaan pembunuhan sebagai salah satu penghalang mendapat warisan.

Terkait dengan metode penemuan *maqasid* dalam teks dan konteks. Teori *maqasid syari'ah* muncul dikarenakan mujtahid

⁵⁸ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh...*, hlm. 118.

yang tidak dapat menemukan dalil secara eksplisit untuk berijtihad, sedangkan ada begitu banyak permasalahan hukum yang terus ada dan perlu ditetapkan hukumnya. Oleh sebab itu, para mujtahid berupaya untuk menemukan jalan yang dapat melandasi ijtihad mereka. Melalui metode *maqāṣid syari'ah* inilah ayat-ayat dan hadis-hadis yang sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk kemudian digunakan sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan yang secara kebahasaan tidak tertampung di dalam al-Qur'an dan sunnah.⁵⁹ Penetapan hukum melalui *maqāṣid syari'ah* juga menggunakan metode lain seperti *qiyas*, *istihsan*, *istiṣlah* (*maṣlahah mursalah*), *istiṣhab*, *sadd al-zari'ah* dan *'urf* (adat kebiasaan). Dengan demikian, penetapan hukum melalui *maqāṣid syari'ah* dapat dilakukan dengan metode istinbat *ta'lili* dan metode *istinbat istiṣlāhi*.⁶⁰

Penetapan hukum dengan *maqāṣid syari'ah* melalui metode istinbat *ta'lili* dilakukan dengan pengistimbatan hukum yang bertumpu pada *'illat* dari pensyariatan suatu hukum. *'Illat* yang dimaksud di sini adalah alasan logis dan hikmah yang terkandung pada setiap perintah atau larangan yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur perilaku manusia, karena pada setiap ketentuan dan aturan yang disyariatkan pasti ada alasan logis dan tujuan masing-masing yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁶¹

Metode *istinbat istiṣlāhi* menjadi metode selanjutnya dalam penetapan hukum melalui *maqāṣid syari'ah* dan menjadi metode lanjutan dari metode sebelumnya, yakni metode istinbat *ta'lili*. Hal ini dikarenakan kedua metode tersebut menjadikan kemaslahatan manusia sebagai acuan utamanya. Bedanya, pola *istinbat istiṣlāhi*

⁵⁹Rahmawati, *Metode Istinbat Hukum (Telaah Pemikiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)*, Disertasi (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2014), hlm. 77.

⁶⁰Rahmawati, *Metode Istinbat Hukum (Telaah Pemikiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)*..., hlm. 78. Adlina, et.all, *Metodologi Penalaran Hukum Islam*, Ed. Husni Mubarrak, (Banda Aceh: LKKI, 2021), hlm. 12.

⁶¹Rahmawati, *Metode Istinbat Hukum (Telaah Pemikiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)*..., hlm. 79.

dilakukan dengan menerapkan kaidah-kaidah umum sebagai pengganti dari tidak adanya dalil khusus baik dari al-Qur'an maupun hadis yang berkenaan dengan suatu permasalahan yang mana kaidah-kaidah tersebut didasarkan pada kaidah-kaidah *istislāhi* atau *maṣlahah mursalah*. Secara umum perwujudan *maṣlahah* adalah tujuan dari hukum Islam, namun tidak semua jenis *maṣlahah* dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum.⁶²

Jabbar Sabil dalam bukunya *maqāṣid syari'ah*, menjelaskan bahwa ada beberapa langkah operasional dalam penemuan hukum, yaitu: 1) identifikasi masalah (kasus); 2) menemukan nas yang relevan dengan kasus; 3) *maqāṣid al-syari'ah al-khaṣṣah*; 4) Menginventaris solusi yang ditawarkan oleh tim; 5) Menyelaraskan *maqāṣid li al-Syari'* dan *maqāṣid li al-nas*; 6) Mempertimbangkan efek (*i'tibar ma'alat*); 7) Menetapkan ketentuan hukum.⁶³ Berikutnya, dalam menemukan *Maqāṣid syari'ah*, Jabbar Sabil menjelaskan beberapa langkah: 1) Keberadaan *maqāṣid* dalam relasi teks dan konteks; 2) Petunjukan nas syariat tertentu terhadap *maqāṣid* yang terbagi dalam tiga bagian: a. adanya penetapan melalui dalil-dalil *naqliyyah*; b. adanya kesepakatan ulama (*al-ijma'*); c. dari adanya korelasi yang diketahui melalui istinbat dan *istidlal*.⁶⁴

G. Metode Penelitian

Secara metodologis, penelitian ini diselesaikan dalam beberapa tahapan dengan desain sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan berupa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantitatif lainnya. Dengan begitu, penelitian yang digunakan adalah jenis

⁶²Rahmawati, *Metode Istinbat Hukum (Telaah Pemikiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)*..., hlm. 87.

⁶³Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah* (Jakarta: Rajawalipers, 2022), hlm. 252-264.

⁶⁴Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*..., hlm. 51-70.

metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggali norma-norma baik dari hukum-hukum yang berlaku, maupun pemikiran dari ahli hukum. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 173.

Jenis metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis merupakan suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian, baik itu penelitian lapangan maupun teori-teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik yang bersangkutan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bagian:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis mengambil KHI sebagai relevansi hukum untuk kondisi sosial masyarakat di Indonesia dewasa ini. Penulis mengambil beberapa pokok sumber hukum primer, yaitu:

- 1) Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- 2) Kitab Hadis yang muktabar.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 5) Kompilasi Hukum Islam;

b. Bahan hukum sekunder (pemikiran yang dituangkan dalam tulisan/karya orang).

Bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kitab-kitab ulama mazhab yang secara khusus membahas tentang pembunuhan, yaitu:

- 1) Kitab *Fiqh Islami wa Adillatuhu* karangan Wahab Zuhaili.
- 2) Kitab *Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah* karangan Syekh Abdurrahman Aljaziri
- 3) Kitab *Ushul Fiqh* Karangan Dr. Wahab Zuhaili
- 4) Kitab *Ushul Fiqh* Karangan Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin.
- 5) Kitab *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami* karangan Syekh Abdul Qadir Audah.
- 6) Kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* karangan Imam Al-Mawardi.
- 7) Kitab *Al-Jarimah wal Uqubah fil Fiqh al-Islami* karangan Muhammad Abu Zahrah

c. Bahan hukum tersier/pelengkap

Maksud bahan hukum tersier dalam tulisan ini adalah bahan yang didapatkan dari beberapa buku, kamus atau data dokumentasi yang mempunyai keterkaitan terhadap masalah pembunuhan. Bahan tersier dapat membantu serta melengkapi dua bahan hukum di atas yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jadi, secara umum bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang berbasis gagasan dan ide yang dapat menunjang kesempurnaan dan ketuntasan studi ini.

2. Metode pengumpulan data

Terkait pengumpulan data, penulis menggunakan metode telaah kepustakaan (*library research*) yaitu segala kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema.⁶⁵ Jenis penelitian ini menggunakan tampilan tertulis yang mendalam berdasarkan data

⁶⁵ Muhammad Nasir, *Metode Research* (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988), hlm. 58. Mardalis menyebutkan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan *library research* (telaah kepustakaan). Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan. Lihat Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 28.

yang diperoleh dari analisis yang mendalam oleh peneliti, serta temuan diperoleh dari analisa yang mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan.⁶⁶ Data kajian dikumpulkan dengan cara menemukan dan menyeleksi ayat-ayat al-Qur'an dan hadis serta paradigma penemuan hukum oleh ulama terkait dengan percobaan sebagai penghalang kewarisan dalam KHI. Data pendukung selanjutnya diambil dari berbagai kitab usul fikih, khususnya yang berkaitan dengan penalaran *istiṣlāhi* (*Maqāṣid syari'ah*). Kemudian data yang disampaikan oleh ulama fikih, ditelusuri dengan sistematis untuk menemukan pendapat ulama terdahulu tentang percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan.

3. Metode analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil studi dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan pemahaman.⁶⁷ Data yang telah didapatkan dari telaah kepustakaan (*library research*) kemudian dibahas dengan metode kualitatif, yaitu suatu cara yang menghasilkan paparan dari hasil penelitian dan kemudian gambaran tersebut dianalisis.⁶⁸ Dengan menggunakan analisis konseptual, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kesimpulan yang bersifat komprehensif, sehingga hasil analisis dan gambaran spesifik dapat mendukung kebutuhan hukum umat Islam sebagai upaya menemukan hukum Islam dengan

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Aneka Cipta, 2002), hlm. 22.

⁶⁷ Abdul Halim, "*Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dalam Kaitannya dengan Promosi Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya*" (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Iskandarmuda, 2017), hlm. 52.

⁶⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., hlm. 103. Noeng Muhadjir menegaskan, Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai sebuah temuan untuk orang lain. Lihat. Noeng Muhadjir, *Metodologi*..., hlm. 104. Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar.

paradigma yang tepat terkait percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam KHI.

Berikutnya, terkait sistem penulisan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam buku *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi* Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019. Sedangkan terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dikutip dari *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova*, Bandung: Sikma Ikasa Media, 2012.

H. Sistematika Pembahasan

Tesis ini menjelaskan tentang percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 dengan prinsip *maqāṣid syari'ah* dan teori kriminalitas. Karena itu, untuk mencapai pada hasil penelitian yang komprehensif, penelitian ini diuraikan dalam empat bab utama dengan uraian sebagai berikut.

Bab satu merupakan pendahuluan yang memuat masalah yang diuraikan untuk ditemukan solusi yang kemudian menjadi tawaran. Bab ini diuraikan dalam beberapa subbab pembahasan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan konsep penghalang warisan dalam hukum Islam di Indonesia, yang di dalamnya memuat beberapa subbab, yaitu: *Pertama*, menjelaskan tentang definisi, tujuan, asas dan sumber hukum waris. *Kedua* menjelaskan tentang kategori, syarat, rukun, dan sebab mendapatkan warisan. *Ketiga*, Penghalang warisan dalam fikih. *Keempat*, tentang penghalang warisan dalam hukum positif di Indonesia. *Kelima*, teori *sadd al-dhari'ah* sebagai metode analisis norma hukum dalam KHI.

Bab ketiga mengupas tentang percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam Pasal 173 KHI, yang mempunyai tiga subbab pembahasan yaitu: *pertama*, argumentasi kriminalitas dalam KHI Pasal 173 tentang percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan. *Kedua*, percobaan pembunuhan sebagai

penghalang kewarisan dalam KHI Pasal 173 ditinjau dengan teori *Maqasid syari'ah*.

Bab keempat menjadi penutup tesis yang meliputi kesimpulan tentang analisa percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam Pasal 173 KHI menurut teori kriminalitas dan teori *maqasid syari'ah*. Bagian terakhir adalah saran berupa harapan dari kajian tesis ini dan hal lain yang dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya terkait tema yang serupa yang dibutuhkan kajiannya.





BAB DUA

KONSEP PENGHALANG WARISAN DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Definisi, Tujuan Asas dan Sumber Hukum Waris

Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan, yaitu perpindahan harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*muwáarith*), setelah yang bersangkutan wafat, kepada para penerima warisan (*warathah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syarak. Terjadinya proses pewarisan ini, diperlukan beberapa syarat baik yang berkaitan dengan pewaris dan yang berkaitan dengan ahli warisnya, setelah memenuhi hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan si mayit. Berikut ini diuraikan konsep kewarisan.

1. Definisi kewarisan

Secara etimologis, kata kewarisan berasal dari kata dasar waris, yang dalam bahasa Arab berasal dari kata: ¹ – وراثه ورث – يرث – ² يرث – يرثا yang berarti mewarisi. Misalnya kalimat “ورث فلانا قريبه” yang artinya “si fulan telah mewarisi kerabatnya”, atau “ورث أباه” artinya “ia telah mewarisi ayahnya”. Hal ini dikuatkan misalnya dari beberapa keterangan al-Qur’an, misalnya dalam surat al-Naml (27) ayat 16:

وَوَرِثَ سُلَيْمٌ دَاوُدَ

Artinya: “*dan Sulaiman telah mewarisi Dawud...*”

Ayat di atas menunjukkan makna waris dengan konteks ‘menggantikan kedudukan’. Begitu pula terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Qashshash (28) ayat 58, Allah berfirman:

وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

¹Muhammd Ali Al-Shobuni, *Hukum Kewarisan, Menurut Al-Qur’an dan Sunnah*, Terj. Hamdan Rasyid (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), hlm. 39.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Bandung, 1990), hlm. 496.

Artinya: “...*Dan Kamilah yang mewarisinya.*”

Berikut, waris juga bermakna ‘memberi atau menganugerahkan’ sebagaimana terkandung dalam al-Qur’an surat al-Zumar (39) ayat 74. Terakhir, baru bermakna mewarisi atau meminta warisan terkandung dalam al-Qur’an surat al-Maryam (19) ayat 6. Sedangkan dalam kajian fikih, kewarisan merupakan asal kata *al-muwaríth*, kata tunggalnya *al-mírath* yang lazim disebut dengan istilah *faráidh*, yaitu jamak dari kata *farídhah* dengan kata asal *fardh* yang berarti ‘ketentuan atau takdir’. Dalam terminologi *syara’*, *al-fardh* adalah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.³

Ditinjau dari segi bahasa, kata waris atau *al-mírath* mempunyai pengertian “perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, ataudari suatu kaum (sekelompok orang) kepada kaum lain.”⁴ Sehingga, dengan melihat pada pengertian waris secara bahasa di atas, maka objek kewarisan sangat luas, tidak hanya terbatas pada harta benda saja, melainkan bisa juga berupa ilmu, kebesaran, kemuliaan dan sebagainya. Sebagaimana diterangkan dalam Hadis Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari Abu Darda’ ra. Berkata, saya mendengar Rasulullah Saw., bersabda: “*para ulama adalah ahli waris para Nabi. Sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan uang dinar dan uang dirham melainkan mewariskan ilmu. Maka barangsiapa memperoleh ilmu, ia telah memperoleh bagian warisan para Nabi*” (HR. Abu Dawud: 3157).⁵

Sedangkan ditinjau dari segi istilah, pengertian waris atau *al-mírath* adalah *perpindahan hak pemilikan dari si mayit (orang yang telah meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-*

³Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 109; Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 355.

⁴Muhammd Ali Al-Shobuni, *Hukum Kewarisan...*, hlm. 41.

⁵ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), juz X, hlm. 49.

hak lain yang sah. Kata waris selanjutnya mendapat imbuhan ‘ke’ dan ‘an’ sehingga menjadi kewarisan, yang mempunyai arti hal yang berhubungan dengan waris atau warisan.⁶ Wiryono Projodikoro, definisi waris adalah soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁷ Sedangkan definisi hukum waris dalam KHI yaitu “*hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahliwaris dan berapa bagiannya*”.⁸

Sedangkan makna *al-míraith* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar’i*.⁹

2. Tujuan hukum waris

Sebuah kemustahilan Allah menurunkan syari’at waris kepada umat Islam tanpa adanya suatu keadaan yang melatar belakangnya. Sebagaimana syari’at lainnya, syari’at waris diturunkan untuk memberikan pengaturan bagi manusia dan memberikan rasa adil. Di antara tujuannya yaitu:

- a. Teraturnya kewajiban dan hak keluarga mayit dan dihormati. Kewajiban untuk mengurus hak-hak adami mayit: mengurus jenazah, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan utang piutang, serta hak keluarga mayit yakni menerima harta warisan.
- b. Menghindari perselisihan antar ahli waris atau keluarga mayit yang ditinggalkan. Menjaga silaturahmi keluarga

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka, 1989), hlm. 1008.

⁷ Wiryono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1983), hlm.13.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (a).

⁹ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. A.M Basamalah (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 34.

dari ancaman perpecahan yang disebabkan harta warisan serta memberikan rasa aman dan adil.

- c. Terjaganya harta warisan hingga sampai kepada individu yang berhak menerima harta warisan. Memberikan legalitas atas kepemilikan hartawarisan.
- d. Terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis.
- e. Mencegah terjadinya pertumpahan darah akibat proses pembagian harta warisan.
- f. Memberikan rasa keadilan bagi para penerima hak warisan.
- g. Mendistribusikan harta peninggalan secara adil dan merata kepada para pihak anggota keluarga yang menjadi ahli waris.
- h. Menghindarkan diri dari perselisihan dan perpecahan, bahkan pertengkaran akibat rebutan harta peninggalan.
- i. Dapat memahami hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan.
- j. Terhindar adanya kelangkaan orang yang faham dalam pembagian harta warisan di suatu tempat.¹⁰

3. Asas-asas kewarisan islam

Asas hukum warisan Islam dalam teks Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak dijumpai, dan asas tersebut merupakan hasil ijtihad para mujtahid atau ahli hukum Islam. Dengan demikian kemungkinan asas hukum warisan Islam itu beragam. Asas hukum warisan Islam lima macam, yaitu (1) asas *ijbari*, (2) asas bilateral, (3) asas individual, (4) asas keadilan berimbang, dan (5) asas warisan semata akibat kematian.

a. Asas *ijbari*

Secara etimologi, kata *ijbari* berarti paksaan, ini berarti melakukan sesuatu di luar kehendaknya sendiri.¹¹ Hukum

¹⁰ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut...*, hlm. 34.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 18.

waris Islam berasaskan *ijbari*, sehingga pelaksanaan pembagian warisan itu mengandung arti paksaan, bukan sesuai kehendak pewaris sebagaimana hukum warisan perdata Barat. Amir Syarifuddin menyebutkan beberapa maksud *ijbari* sebagai asas dalam kewarisan Islam. *Pertama*, dilihat dari segi peralihan harta, artinya dengan meninggalnya seseorang, maka secara otomatis harta warisannya beralih kepada orang lain, yaitu ahli warisnya. Berdasarkan asas ini, maka pewaris dan ahli waris tidak diperbolehkan merencanakan peralihan harta warisan pewaris secara *batil*. *Kedua*, dilihat dari segi jumlah harta, artinya penetapan jumlah atau bagian masing-masing ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris telah ditentukan dalam al-Qur'an dan Hadis. Karenanya pewaris dan ahli waris tidak diperbolehkan menentukan jumlah lain dalam bagiannya selain ketentuan yang telah ada.¹²

Ketiga, dilihat dari segi kepada siapa harta tersebut beralih, artinya ahli waris yang menerima peralihan harta peninggalan pewaris itu sudah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Hadis, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak diizinkan merubahnya, kecuali ada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Hadis yang bersifat *dhanní*. Seperti nas al-Qur'an dan Hadis yang belum jelas seperti pengembangan ahli waris dari anak, berkembang ke cucu terus ke bawah.

b. Asas individual

Maksud dari Asas ini adalah harta warisan dari pewaris yang telah diterima oleh ahli warisnya, dapat dimiliki secara individu perorangan. Jadi bagian-bagian setiap ahli waris tidak terikat dengan ahli waris lainnya, tidak seperti dalam hukum Adat ada bagian yang sifatnya tidak dapat dimiliki secara perorangan, tetapi dimiliki secara kelompok.¹³

¹²Baeni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 19.

¹³Baeni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris ...*, hlm. 53.

c. Asas bilateral

Asas bilateral artinya ahli waris menerima harta warisan dari garis keturunan atau kerabat dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, demikian sebaliknya peralihan harta peninggalan dari pihak garis keturunan pewaris laki-laki maupun perempuan.¹⁴

d. Asas keadilan

Dari pihak laki-laki dan pihak perempuan menerima harta warisan secara berimbang, artinya dari garis keturunan pihak laki-laki dan dari garis keturunan pihak perempuan menerima harta warisan sesuai dengan keseimbangan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Antara laki-laki dengan perempuan keduanya mempunyai hak menerima harta warisan dari pewaris, namun tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan berbeda, laki-laki (*public family*) sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab nafkah keluarganya, sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga (*domestic family*), yang mengatur rumah tangga. Dengan demikian sangat wajar kalau Al-Qur'an menetapkan laki-laki mendapat dua bagian sedangkan perempuan satu bagian.¹⁵

e. Asas warisan semata kematian

Hukum warisan Islam hanya mengenal satu bentuk warisan karena adanya kematian, seperti dalam hukum warisan perdata Barat (BW), dengan istilah —*ab intestato*”, namun dalam hukum warisan BW, selain *ab intestato* juga karena adanya wasiat yang disebut *testament* termasuk sebagai bagian dari hukum warisan. Lain halnya dengan hukum Islam wasiat suatu lembaga hukum tersendiri, bukan sebagai bagian hukum warisan.¹⁶

Menurut Amir Syarifuddin, asas ini ada hubungannya sangat erat dengan asas *ijbari*,¹⁷ disebabkan meskipun seorang

¹⁴Baeni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris ...*, hlm. 86.

¹⁵Baeni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris ...*, hlm. 34.

¹⁶Baeni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris ...*, hlm. 86.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, ...*, hlm. 35.

ada kebebasan atas hartanya, tetapi setelah meninggal dunia kebebasan itu tidak ada lagi. Hal ini juga difahami bahwa harta dalam Islam mempunyai sifat amanah (titipan), artinya manusia berhak mengatur, tetapi harus sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah SWT, sehingga apabila seorang telah meninggal dunia tidak mempunyai hak lagi untuk mengaturnya, dan kembali kepada-Nya. Selain kelima asas tersebut “*asas ta’awun*” atau “*tolong-menolong*” juga merupakan asas hukum warisan Islam. Hukum asas ini akan dijelaskan dalam sub bab *as-shulh. Ta’awun* atau tolong-menolong diantara para ahli waris, sudah menjadikan kewajiban diantara ahli waris, bagi ahli waris yang mampu berkewajiban meringankan beban atau penderitaan ahli waris yang tidak mampu, dengan menyerahkan atau menggugurkan. Dasar hak harta warisannya, dan atau rela menerima harta warisan yang tidak sesuai dengan hak yang harus diterimanya. Dengan demikian salah satu ahli waris, dapat meringankan beban penderitaan, kesukaran ahli waris yang lain, apalagi para ahli waris itu dalam satu kekerabatan (hubungan darah).

4. Sumber hukum kewarisan

Berikut ini diuraikan beberapa sumber hukum dalam warisan, baik sumber warisan Islam, sumber warisan nasional, hukum warisan dalam KHI, serta keterkaitan antara waris Islam dengan hukum waris nasional.

Pertama, sumber hukum warisan Islam adalah pertama al-Qur’an, kedua Sunnah Rasulullah Saw, dan yang ketiga ialah ijtihad para ahli hukum Islam. Dasar penggunaan ketiga sumber hukum warisan Islam itu pertama dalam al-Qur’an surat An-Nisa’ (4) ayat 59: “*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di*

dunia dan di akhirat).” Ayat ini secara jelas menegaskan bahwa dalam menetapkan hukum, harus berdasarkan ketetapan-ketetapan Allah Swt dan Sunnah Rasulullah Saw, dan Úlil Amri (termasuk ijtihad ulama).¹⁸

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah Kalam Allah yang diturunkan yang dturunkan kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad Saw., sebagai kitab suci bagi umat yang beragama Islam, al-Qur'an tertulis dalam mushaf berbahasa Arab, disampaikan kepada umat manusia denganjalan mutawatir. Bagi yang membacanya mempunyai nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-nas.¹⁹ Menurut Abdul Wahab Khallaf ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan denganhukum keluarga 70 ayat, hukum-hukum perdata lainnya juga 70 ayat, sedang yangmenegenai hukum pidana 30 ayat, Peradilan dan Hukum Acara 30 ayat, Hukum Tata Negara 10 ayat, Hubungan Internasional 25 ayat dan Hukum Dagang serta Hukum Keuangan 10 ayat.²⁰

Al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam bidang hukum muamalah tidak sebagaimana dalam hukum ibadah, tetapi umumnya hanya memberikan dasar umum, dengan adanya pengaturan yang bersifat umum. Dengan harapan hukum Al-Qur'an dapat diterapkan dalam berbagai macam masyarakat, dan bermacam-macam kasus sepanjang masa, sehingga ia bersifat fleksibel dalam menghadapi perubahan masyarakat. Demikian pula seperti hukum kewarisan, ayat-ayat Al-Qur'an hanya menentukan ahli waris enam orang, yaitu suami, istri, anak (laki-laki dan perempuan), ayah, ibu dan saudara, sedangkan ahli waris lain tidak diatur didalamnya, seperti kekek, nenek, cucu dan lain sebagainya. Dalam hukum muamalah juga terdapat ayat-ayat yang sudah jelas dan pasti,

¹⁸ Munawar Chil, *Ulil Amri* (Semarang: Ramadhani, 1984), hlm. 20.

¹⁹ Munawar Chil, *Ulil Amri...*, hlm. 20.

²⁰ Abdul Wahab Khlaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Terj. al-Barsny, (Jakarta: Rajawali 1996), hlm. 124.

artinya bukan bersifat dasar umum, tetapi ada juga yang belum jelas. Contoh ayat Al-Qur'an yang sudah jelas adalah dalam surat An-Nisa' (4) ayat 12 yaitu terjemahan dalam bahasa Indonesia ialah *-Dan bagimu para suami-seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.* Kata *nisfu* dalam ayat Al-Qur'an yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperdua, kata ini sudah jelas, sehingga tidak diperlukan penafsiran.²¹

Dengan demikian dalam hukum warisan bagian suami adalah seperdua (1/2) dari harta warisan yang ditinggalkan oleh isterinya. Dalam hukum warisan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah rinciannya terbatas kepada ahli waris yang hubungan dengan pewaris sangat dekat, sebagaimana telah disebut di atas. Sedangkan untuk kerabat-kerabat yang lain belum diatur secara jelas. Ayat-ayat Al-Qur'an hanya menerangkan "kerabat dekat" lebih berhak dari yang lainnya. Sehingga ahli waris ini dalam penafsiran kerabat dekat para ahli hukum warisan Islam terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan itu secara garis besar ada tiga golongan, golongan pertama pendapat ahli Sunni, golongan kedua pendapat Syiah Imamiyah dan ketiga pendapat Hazairin. Dengan adanya kekurangjelasan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut memberikan lapangan yang luas bagi akal manusia untuk menggali hukum berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw. Selain itu kemungkinan munculnya faktor lain, seperti pengetahuan masyarakat dalam hal hukum kewarisan, meskipun masyarakat telah memeluk agama Islam. Demikian juga adanya faktor adat-istiadat dalam masyarakat, sebagaimana dalam adat-istiadat masyarakat Indonesia, seperti hibah pada waktu pewaris masih hidup merupakan pembagian harta warisan.²²

²¹ Abdul Wahab Khlaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam...*, hlm. 124.

²² Baeni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris ...*, hlm. 63.

Selain kedua faktor tersebut dimungkinkan masih banyak faktor lain, yang memerlukan ijtihad para ahli hukum Islam, sehingga dalam melaksanakan hukum warisan Islam betul-betul akan menjadikan rasa keadilan kedamaian masyarakat. Kemudian dalam hubungannya dengan pendapat-pendapat para ahli hukum warisan Islam tentang pengembangan penafsiran ahli waris dalam ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, akan dijelaskan dalam sub bab selanjutnya.

b. Sunnah

Maksud Sunnah disini adalah berupa perbuatan, (*sunnah fi'liyah*), perkataan, (*sunnah qauliyah*) dan diamnya Nabi Muhammad Saw, (*sunnah taqririyah*), yang bisa jadi dasar hukum. *sunnah taqririyah* terjadi apabila sahabat berbuat atau berkata, dan Nabi membiarkan hal tersebut atau diam tidak memberikan komentar apa-apa. Sunnah dan Hadis sering digunakan untuk maksud yang sama, tetapi sebenarnya kedua istilah itu berbeda. Sunnah adalah sesuatu yang diucapkan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, secara terus-menerus, dinukilkan dari masa ke masa secara mutawattir, Nabi dan sahabatnya melaksanakannya. demikian juga *tabiin* dan seterusnya dari generasi ke generasi berikutnya sehingga menjadi pranata dalam kehidupan Muslim.²³

Ketentuan hukum dalam As-Sunnah, dalam hubungannya dengan A-Qur'an ada tiga macam. *Pertama*, As-Sunnah membuat hukum yang sesuai dengan hukum yang ada dalam Al-Qur'an, artinya As-Sunnah memperkuat hukum yang ada dalam Al-Qur'an. *Kedua*, As-Sunnah mempunyai fungsi menjelaskan atau merinci hukum dalam Al-Qur'an. Penjelasan ini dapat berupa (1) merinci yang umum dalam Al-Qur'an, seperti perincian tata cara shalat, (2) Mengkhususkan yang umum, seperti Sunnah yang menyatakan peninggalan Nabi tidak dapat diwarisi, dan (3) Membatasi yang mutlak, seperti batasan hukum wasiat. *Ketiga*, As-Sunnah membuat hukum

²³ Endang Sutari, *Ilmu Hadith* (Bandung: Amal Bakti Press, 1994), hlm. 5.

baru yang belum ada dalam Al-Qur'an, seperti larangan memakan binatang yang mempunyai taring, binatang yang menjijikan dan lain sebagainya.²⁴

Sunnah Nabi Muhammad Saw., menjadi dasar hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Dalam hukum warisan sebagaimana mempunyai tiga fungsi hubungannya dengan Al-Qur'an, adalah *pertama* sunnah sebagai penguat hukum dalam Al-Qur'an ini seperti Sunnah Nabi Muhammad Saw., dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang maksudnya ialah *"berikan faraa'id bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat."*²⁵ Kedua sebagai penjelasan Al-Qur'an, yaitu Sunnah Rasulullah Saw., tentang batasan wasiat hanya sepertiga dari harta warisan, Sunnah Rasulullah Saw., merupakan penjelasan ayat 180 dan 240 Surat Al-Baqarah. Di mana dalam kedua ayat ini tidak dijelaskan berapa harta warisan diberikan dalam wasiat tersebut. Dan ketiga sebagai membentuk hukum baru, artinya belum ada hukum warisan di dalam Al-Qur'an, misalnya ketentuan hukum antara orang yang berlainan agama, salah satunya beragama Islam, tidak saling mewarisi.²⁶

c. Ijtihad

Ijtihad dari segi istilah berarti menggunakan seluruh kemampuan dengan semaksimal mungkin untuk menetapkan hukum syarak. Orang yang berijtihad disebut mujtahid.²⁷ Ijtihad

²⁴ Endang Sutari, *Ilmu Hadith...*, hlm. 5.

²⁵ Al-Buchori, *Sahihul al Buchori VII*, (Cairo: Dar wa Matba'u as Sa'abi, tt), hlm. 181.

²⁶ Ali Hasabullah, *Ushul al-Tasrii' al-Islami* (Mesir: Dar El-Ma'arif, 1994), hlm. 35-58.

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Jogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990), hlm. 14.

dapat dilakukan perorangan disebut *ijtihad fardi*, dan bila dilakukan secara kolektif disebut *ijtihad jam'i*.²⁸

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa *ijtihad* merupakan sumber hukum setelah al-Qur'an dan Sunnah. Dasar penetapan bahwa *ijtihad* merupakan bagian dari sumber hukum adalah hadis Mu'adh Ibn Jabal ketika Rasulullah mengutusnyanya ke Yaman untuk menjadi Hakim. Ketika itu, Rasulullah bertanya: *"Dengan apa kamu menghukum? Ia menjawab, dengan apa yang ada dalam Kitab Allah, bertanya Rasulullah: Jika kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah, dia menjawab: aku memutuskan dengan apa yang diputuskan Rasulullah, Rasul bertanya lagi, jika tidak mendapatkan dalam ketetapan Rasulullah? Berkata Mu'adh, aku berijtihad dengan pendapatku. Rasulullah bersabda, aku bersyukur kepada Allah yang telah menyepakati utusan dari Rasul-Nya."*²⁹

Ijtihad dalam hukum warisan sejak zaman dulu telah dilakukan oleh umat Islam, kemudian yang menonjol adalah golongan Ahli Sunnah dan golongan Syi'ah. Kemudian di Indonesia *ijtihad* hukum warisan dilakukan oleh Hazairin. Perbedaan pokok di antara mereka ialah pada pemahaman terhadap kedudukan perempuan dalam sistem hukum warisan. Hal ini dikarenakan dasar analisis pengembangan hukum warisan yang diatur dalam Al-Qur'an berbeda. Menurut Ahlu Sunnah berdasarkan sistem patrilineal yang menjadi budaya Arab sebelum Islam, sedangkan Syi'ah selain tersebut adanya suatu prinsip atas dasar kepentingan perempuan, sehingga kedudukan laki-laki dengan perempuan saderajat. Sedangkan Hazairin atas dasar sistem bilateral atau parental yang berprinsip kedudukan antara laki-laki dengan perempuan sama,

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi...* hlm. 35-38.

²⁹ Hadith ini dikutip dari buku Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 103.

sehingga pandangan Syi'ah dan Hazairin hampir tidak jauh berbeda.³⁰

Kedua, sumber hukum waris nasional. Berdasarkan praktiknya di Indonesia beberapa pilihan telah dijadikan landasan dalam pembagian harta waris oleh masyarakat di Indonesia, yaitu:

a. Menggunakan hukum adat.

Sebagaimana disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa hukum adat umumnya berdasar pada kaidah sosial normatif yang terjadi pada masyarakat tertentu sebagaimana terbentuk akibat cara berpikir konkret. Praktiknya dengan hukum adat dilakukan oleh masyarakat Minangkabau yang secara substansial hukum Islam menjadi dasar utama dalam hukum adat tersebut. Oleh karena itu ada slogan, “*adat bersendikan syara' dan syara' bersendikan Kitabullah*”.³¹

b. Hukum waris Islam,

Menggunakan hukum waris Islam, di mana cara pembagiannya mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam doktrin ajaran Islam, sebagaimana termuat dalam al-Qur'an dan Sunnah.

c. Menggunakan *Burgetlijk Wetboek* (BW)

Dalam BW terdapat empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta warisan, yakni golongan kesatu sebagai golongan terkuat, yang akan menutup hak golongan kedua hingga keempat. Apabila golongan kesatu tidak ada, hak waris berpindah kepada golongan kedua, demikian seterusnya.³²

Terdapat banyak persamaan antara penggunaan BW dan hukum adat di Indonesia, sedangkan perbedaan yang muncul lebih banyak antara BW dan hukum Islam. Misalnya dalam

³⁰ Ahmad Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di seluruh DuniaIslam* (Jakarta:Wijaya, 1980), hlm.7.

³¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), hlm. 58.

³²Baeni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 86.

hukum Islam tidak ada penggantian ahli waris (*plaathvervulling*) dan ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian disamping janda. Oleh karenanya, seandainya ada seorang anak, anaknya anak (cucu) tidak mendapatkan warisan; Kalau seandainya anaknya lebih dahulu meninggal, ia digantikan oleh anak-anaknya (cucu-cucu dari si peninggal warisan); Apabila ketika wafat si peninggal warisan sudah ada anak-anak dari cucu-cucu itu, anak-anak tidak menerima apa-apa. Sedangkan golongan kedua, yang terdiri dari orangtua (ayah dan atau ibu) tersebut bersama-sama dengan anaknya mendapat bagian dari harta warisan yang ditinggalkan, meskipun saudara-saudara tersebut anak dari orangtua si wafat. Jadi berbeda dengan golongan pertama. Pembagian harta warisan untuk ahli waris dari golongan kedua ini diatur dalam Pasal 854, 855, dan 856 BW. Berdasarkan pasal tersebut, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan beberapa saudara kandung dari si wafat, maka masing-masing mendapat bagian yang sama, namun bagian dari ayah dan ibu masing-masing tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan.

Ketiga, hukum waris dalam KHI, pembahasan tentang kewarisan terdapat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan yang dimulai dari Pasal 171. Beberapa istilah kunci yang digunakan dalam KHI, seperti: 1) “*hukum kewarisan* adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing”. 2) “*pewaris* adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” 3) “*ahli waris* adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi pewaris.” 4) “*harta peninggalan* adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.” 5) “*harta*

peninggalan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.” 6) “*wasiat* adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.” 7) “*hibah* adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.” 8) “*anak angkat* adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.” 9) “*baitul mal* adalah Balai Harta Keagamaan.”³³

Penjelasan tentang kewarisan dalam KHI dimuat dalam banyak pasal, secara berurutan sebagai berikut: terkait eksistensi Islamnya seseorang dijelaskan dalam Pasal 172; terkait penghalang warisan dijelaskan dalam Pasal 173: “*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat*”. Penjelasan terkait tentang ini diuraikan secara lebih lanjut dalam subbab terkahir bab ini, yaitu penghalang warisan dalam fikih mazhab dan KHI .

Selanjutnya terkait kelompok ahli waris dijelaskan dalam Pasal 174; tentang tanggungjawab dan kewajiban ahli waris dijelaskan dalam Pasal 175; Pasal 176 menjelaskan tentang hak waris anak perempuan; Pasal 177 menjelaskan tentang bagian warisan ayah; Bagian ibu dijelaskan dalam Pasal 178; Pasal 179 menjelaskan tentang hak warisan duda; sedangkan janda dijelaskan dalam Pasal 180; Pasal 181 dan 182 menjelaskan hak warisan untuk para

³³Baeni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 90.

saudara; penjelasan tentang perdamaian disebutkan dalam Pasal 183; Pengangkatan wali anak dijelaskan dalam Pasal 184; Pasal 185 menjelaskan tentang eksistensi ahli waris pengganti; terkait hak waris anak luar perkawinan dijelaskan dalam Pasal 186; Pasal 187 menjelaskan tentang harta peninggalan serta cara pengurusannya; Pasal 188 menjelaskan tentang pembagian harta warisan oleh ahli waris secara bersama; Pasal 189 menjelaskan tentang bentuk harta warisan berupa tanah pertanian; tentang bagian warisan terhadap istri yang lebih dari satu orang dijelaskan dalam Pasal 190; Pasal 191 menjelaskan tentang pengetahuan keberadaan tentang ahli waris; terkait ahli waris *dhawil furudh* dan *'aul* diuraikan dalam Pasal 193; Pasal 194 menjelaskan tentang wasiat harta benda; mekanisme wasiat dijelaskan dalam Pasal 195; Pasal 196 menjelaskan tentang penegasan wasiat yang dilakukan; Terkait pembatalan wasiat dijelaskan dalam Pasal 197; Pasal 198 menjelaskan wasiat temporal; terkait pencabutan wasiat dijelaskan dalam Pasal 199; Pasal 200 menjelaskan tentang potensi pengurangan harta wasiat yang tidak bergerak; Pasal 201 wasiat dilakukan paling banyak $\frac{1}{3}$ harta warisan; Pasal 202 menjelaskan penunjukan harta wasiat; Terkait pencabutan surat wasiat dijelaskan dalam Pasal 203; Surat wasiat dapat disimpan pada Notaris sebagaimana penjelasan Pasal 204; Pasal 205 menjelaskan bagi tentara dibenarkan membuat surat wasiat didepan komandannya; begitu juga bagi musafir laut dapat membuat didepan nahkoda kapal, Pasal 206; Bagi perawat (orang yang melakukan pelayanan perawatan) tidak dibenarkan diberikan wasiat kepadanya, Pasal 207; Begitu juga tidak berlakunya wasiat untuk notaris, Pasal 208; Pasal 209 menjelaskan tentang harta warisan anak angkat; tentang Hibah dijelaskan dalam Pasal 210; Terkait hibah orangtua kepada anak dijelaskan dalam Pasal 211; Pasal 212 larangan pengambilan harta hibah; Pasal 213 menjelaskan tentang proses hibah ketika dekat dengan kematian; terkait hibah untuk orang yang berbeda negara dijelaskan dalam Pasal 214.

B. Syarat, Rukun dan Sebab mendapatkan Warisan

1. Syarat dalam warisan

Menurut bahasa, syarat berasal dari bahasa Arab yaitu الشَّرْطُ yang artinya syarat, janji atau sesuatu yang mesti ada. Syarat juga mengandung arti tanda, seperti dalam kata “*syarṭ al-sá‘ah*” yang berarti tanda-tanda hari kiamat.³⁴ Sedangkan syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya tidak akan ada hukum.³⁵ Dengan demikian apabila tidak ada syarat-syaratwaris berarti tidak ada pembagian harta waris.

Adapun syarat-syarat kewarisan Islam ada tiga, yaitu:

- a. Wafatnya *al-muwarriṭh* (pewaris), baik sebenarnya (*haqíqatan*), maupun dianggap atau dinyatakan telah meninggal (*hukman*).³⁶ Menurut sebagian ulama, disebutkanpula mati menurut perkiraan (*taqdíry*) adalah suatu kematian yang semata-mata berdasarkan dugaan yang sangat kuat,³⁷ seperti kematian bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi kekerasan. Misalnya kematian bayi yang baru saja dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya, atau pemaksaan ibunya meminum racun, jadi hanya semata-mata karena kekerasan dan tidak langsung terhadap sang bayi.³⁸
- b. Adanya kepastian masih hidupnya *al-warith* (ahli waris) pada waktu pewaris wafat.³⁹ Berhubung ahli waris adalah orang yang akan menggantikan kedudukan pewaris dan kepemilikan harta berpindah kepadanya melalui proses kewarisan, maka ketika pewaris wafat, ia (ahli waris) harus benar-benar dalam keadaan hidup. Dengan demikian ia berhak menerima kedudukan sebagai pengganti. Karena

³⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*,..., hlm. 194.

³⁵ Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*..., hlm. 28.

³⁶ Muhammd Ali Al-Shobuni, *Hukum Kewarisan*..., hlm. 49.

³⁷ Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*..., hlm. 30.

³⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Maarif, 1975), hlm. 79.

³⁹ Muhammd Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan*..., hlm. 50.

bila sudah mati, ia tidak layak memiliki sesuatu baik melalui proses kewarisan maupun yang lain. Ketentuan tersebut diungkapkan oleh Imam Hanafi, sebagaimana tersebut dalam kitab *radd al-mukhtár*, yaitu:⁴⁰

لا توارث بين الغرقى والحرقى.

“Tidak ada saling mewarisi antara orang yang mati bersama karena tenggelam atau terbakar.”

- c. Mengetahui sisi kekerabatan dan jalur kewarisannya, seperti ikatan suami dan istri, ikatan kekerabatan dan tingkat kekerabatan.⁴¹

2. Rukun dalam warisan

Hak pewarisan diberikan oleh Allah kepada setiap muslim. Namun, seperti halnya setiap hak, selalu saja ada aturan, adab, dan etika. Tidak bisa sembarangan warisan diberikan dari harta orang yang sudah meninggal dunia. Untuk itu, seperti halnya pada ibadah-ibadah dan muamalah, rukun dan syarat-syaratnya. Secara bahasa, rukun berasal dari bahasa Arab, yaitu “رُكْنٌ” yang berarti sudut atau tiang sandaran.⁴² Rukun juga mengandung arti asas, dasar, atau sisi yang kuat dari sesuatu. Secara istilah, rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain.⁴³ Yang dimaksud dengan rukun dalam kewarisan ini adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, dimanabagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Adapun rukun-rukun kewarisan ada tiga, yaitu:

- a. *Al-muwarriith*(pewaris),

Pewaris ialah seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya

⁴⁰Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar wa Durr al-Muhtar* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 473.

⁴¹Muhammd Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan*,..., hlm. 51.

⁴² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*..., hlm. 147.

⁴³Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*..., hlm. 34.

yang masih hidup.⁴⁴ Sedangkan apabila seseorang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup ia bukan pewaris. Dalam hukum warisan Islam, yang menjadi faktor-faktor warisan adalah karena hubungan nasab, karena hubungan perkawinan dan karena hubungan *wala'* atau budak.

Kemudian dalam hukum Islam, Amir Syarifuddin mengatakan bahwa pewaris dalam kelompok pengertian *walidání* sebagaimana ketentuan surat An-Nisa' ayat 7 dan 33 adalah ayah, ibu, kakek, nenek, anak dan cucu. Sedangkan pewaris dalam kelompok pengertian *al-aqrabuna*, sebagaimana ditemukan dalam surat An-Nisa' ayat 12 dan 176 adalah suami, istri dan saudara. Pengertian sebagaimana dalam al-Qur'an ini kemudian diperluas dengan hadis Nabi Saw, dengan memasukkan keturunan ayah dan kakek, sehingga termasuk anak saudara dan paman berserta bibi, selanjutnya pewaris karena telah memerdekakan budak (*wala'*) yang tidak meninggalkan ahli waris.⁴⁵

Perincian pewaris dalam hukum warisan Islam dapat dilihat dari ayat-ayat al-Qur'an, hadis dan yang dikembangkan lewat ijtihad, sehingga dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu: 1) kelompok ayah, ibu dan dikembangkan seterusnya ke atas; 2) kelompok anak, baik anak laki-laki dan anak perempuan serta yang dikembangkan seterusnya cucu ke bawah. 3) Kelompok suami dan istri; 4) Kelompok saudara dan paman, ini merupakan perluasan pengertian pewaris menurut al-Qur'an yang diperluas oleh hadis Nabi Muhammad Saw, dengan memasukkan keturunan ayah dan keturunan kakek, sehingga kemudian dipahami bahwa seseorang dapat menjadi pewaris, termasuk anak saudara dan pewaris bagi pamannya.⁴⁶

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*,..., hlm. 51.

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*,..., hlm. 52.

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*,..., hlm. 95.

b. *Al-wáarith* (ahli waris),

Ahli waris adalah orang yang berhak memperoleh pembagian harta warisan mayit karena mempunyai satu dari sebab-sebab kewarisan, yakni ikatan nasab (darah/kekerabatan/keturunan), ikatan perkawinan, ataupun ikatan *wala'* (memerdekakan hamba sahaya). Seseorang mempunyai hak sebagai ahli waris dalam hukum Islam karena empat faktor utama, yaitu: 1) Adanya perkawinan, suami ahli istri, begitu juga sebaliknya; 2) Adanya nasab dan hubungan darah; 3) *Wala'* orang yang telah memerdekakan budak, dan tidak meninggalkan ahli warisnya; 4) Hubungan secara Islam, orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris dan harta warisannya diserahkan kepada baitul mal untuk kepentingan umat Islam.⁴⁷

Di Indonesia, unsur yang memenuhi umumnya hanya ada dua faktor yaitu faktor pertama dan faktor kedua. Sedangkan faktor ketiga tentang perbudakan tidak ditemukan legalitas hukumnya, akibatnya ahli waris ini tidak dikenal, sedangkan faktor keempat bukan sistem hukum warisan. Selain adanya kedua bentuk hubungan dalam kedua faktor tersebut, mereka baru mempunyai hak warisan, apabila pertama dalam keadaan masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Dan kedua mereka tidak mempunyai halangan untuk menjadi ahli waris, umpamanya tidak tertutup (terhijab) oleh ahli waris lainnya, perbedaan agama, pembunuhan dan beragam sebab lainnya. Dengan demikian, dalam pembahasan selanjutnya hanya faktor perkawinan dan faktor nasab (hubungan darah) yang mendominasi.⁴⁸

Terkait dengan ahli waris yang disebabkan karena adanya hubungan nasab (darah), yaitu seorang yang mendapatkan harta warisan karena adanya hubungan darah dengan pewaris. Kemudian bila diperhatikan ahli waris ini, dapat dibedakan

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*,..., hlm. 52.

⁴⁸ Muhammd Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan*,..., hlm. 50.

menjadi tiga maxam, *pertama*, ahli waris karena hubungan garis keturunan ke bawah; *kedua*, karena hubungan garis keturunan ke atas; dan *ketiga*, hubungan garis keturunan ke samping. Penjelasan tentang ketiga model hubungan ini akan diuraikan lebih rinci dalam subbab tentang sebab-sebab mendapatkan warisan.⁴⁹

c. *Al-maurúth* (harta warisan),

Harta warisan yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, baik berupa uang, tanah, maupun yang lain. *Al-maurúth* ini juga dinamakan *al-irthi*, *al-turáth*, *al-míráth* dan *al-tirkah* semuanya mempunyai pengertian sama.⁵⁰ Secara bahasa harta adalah barang (uang, dan lain sebagainya) yang menjadi kekayaan.⁵¹ Sedangkan harta warisan adalah barang atau benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak wahli waris, setelah dikurangi untuk kepentingan biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan wasiat. Pengertian ini, antara harta peninggalan dan harta warisan dapat ditemukan perbedaannya. Harta peninggalan merupakan seluruh barang atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, dalam arti barang tersebut milik orang pada saat meninggal dunia. Sedangkan harta warisan ialah harta berupa barang atau benda yang berhak diterima oleh ahli waris.⁵²

Jenis harta kewarisan ada yang berwujud danyang tidak berwujud, yang berwujud dalam istilah ekonomi disebut *harta aktiva*, harta ini dalam istilah hukum ada dua macam sifat, pertama adalah harta disebut “*barang tak bergerak*” artinya barang tersebut tidak dapat dipindahkan, dan harta yang berupa *barang bergerak* artinya harta itu dapat dipindahkan tempatnya, seperti mobil, peralatan rumah tangga dan lain

⁴⁹Muhammd Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan*,..., hlm. 50.

⁵⁰Muhammd Ali Al-Shobuni, *Hukum Kewarisan*..., hlm. 49.

⁵¹Dendi Sugono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008), hlm. 450.

⁵²Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*..., hlm. 36.

sebagainya, namun dalam hukum perdata terdapat barang yang sifatnya dapat dipindahkan tempatnya, tetapi dikelompokkan dalam barang tak bergerak, umpamanya kereta api, pesawat terbang dan kapal laut.

Harta yang berupa barang bergerak tersebut di atas, terdapat beberapa hak atas barang bergerak seperti: (a) Hak memetik hasil atau hak memakai; (b) Hak atas uang bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang; (c) Saham-saham dari perseroan; (d) Tanda-tanda pinjaman suatu negara baik negara sendiri maupun negara asing; dan (e) Hak menuntut ke pengadilan tentang penyerahan barang bergerak atau pembayaran uang terhadap barang bergerak. Dalam hukum Islam, hak kebendaan yang berbentuk hutang tidak menjadi harta warisan. Akan tetapi harta yang menjadi hak ahli waris itu hanya harta peninggalan dalam keadaan bersih. Ini berarti harta peninggalan itu setelah dikurangi hak-hak lain yang perlu diselesaikan, misalnya biaya-biaya penguburan, pajak, zakat, termasuk hutang kepada orang lain. Hutang dalam hukum Islam, selain kepada orang dan badan hukum, juga hutang kepada Allah Swt. Hutang kepada Allah yaitu kewajiban materi kepada Allah yang harus ditunaikan, seperti membayar zakat, nazar dan lain sebagainya.

3. Sebab mendapatkan warisan

Lafaz sebab berasal dari bahasa Arab, yaitu سَبَب yang mempunyai arti 'sebab' atau 'karena'.⁵³ Maksudnya adalah sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Adapun arti sebab secara istilah adalah sesuatu hal yang mengharuskan eksistensinya kepada 'sesuatu' lain, sehingga 'sesuatu' yang lain tersebut menjadi 'ada' atau ketiadaan sesuatu menjadikan hal yang lain tidak ada secara substansial.⁵⁴ Dengan demikian, sebab-sebab

⁵³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm. 161.

⁵⁴ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Terj. Addys Aldizar. Fathurrachman, (Jakarta: SenayanAbadi Publishing, 2004), hlm. 32.

kewarisan adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi jika sebab-sebabnyaterpenuhi. Demikian sebaliknya, hak mewarisi akan menjadi tidak adajika sebab-sebabnya tidak terpenuhi. Karena itu, di sini disebutkan sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan, yaitu:⁵⁵

- a. Hubungan nasab (kerabat hakiki). Yaitu: ayah dan ibu, anak-anak, saudara, paman (saudara laki-laki ayah), dan sebagainya. Secara ringkas dapat dikatakan ayah dan ibu, anak-anak, dan siapa saja yang bernasab kepada mereka. Dalam buku yang disusun oleh komite fakultas syari'ah Universitas al-Azhar Mesir memperinci ahli warisdari sebab nasab (kekerabatan) dalam tiga golongan yaitu golongan *ushúl* (leluhur) si mayit, *furu'* (keturunan) mayit, dan *hawásyi* simayit (keluarga mayit dari jalur horizontal).⁵⁶ Golongan *ushul* adalah ayah, kakek dan jalur keatasnya; ibu, nenek (ibunya suamidan ibunya istri), dan jalur keatasnya. Golongan *furu'* adalah anaklaki-laki, cucu, cicit dan jalur ke bawahnya; anak perempuan, cucu, cicit dan jalur kebawahnya. Sedangkan golongan *hawásyi* adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan secara mutlak, baik saudara sekandung, seayah atau seibu; anak-anak saudara kandung atau seayah; paman sekandung, seayah dan anak laki-laknya paman yangsekandung.⁵⁷
- b. Hubungan nikah. Yaitu, akad pernikahan yang sah antara suami-istri walaupun mereka belum pernah melakukan hubungan intim suami-istri atau *berkhalwah* (tinggal berdua). Adapun pernikahan yang *fasid* atau tidak sah tidak menimbulkan hubungan kewarisan sama sekali.

⁵⁵Muhammad Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan menurut al-Qur'an dan Sunnah*, Terj. Hamdan Rasyid, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), hlm. 48-49.

⁵⁶Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris...*, hlm. 34.

⁵⁷Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris...*, hlm. 35.

- c. Hubungan *wala'*, yaitu yang merupakan kerabat *hukmī* yang juga disebut *wala'al-'itqi* atau *wala' al-ni'mah*. Yaitu hubungan kerabatan yang disebabkan karena memerdekakan hamba sahaya. Jika seorang tuan memerdekakan hambanya, maka ia mempunyai hubungan kekerabatan dengan hamba yang telah dimerdekakannya yang disebut dengan *wala' al-itqi*. Dengan sebab itu si tuan berhak mewarisi hartanya karena ia telah berjasa memerdekakan dan mengembalikan nilai kemanusiaannya. Hukum Islam memberikan hak waris kepada tuan yang memerdekakan, bila budak itu tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, baik berdasarkan hubungan kekerabatan maupun hubungan pernikahan (suami-istri).

C. Penghalang Warisan

1. Penghalang warisan dalam fikih mazhab

Adanya sebab-sebab dan syarat-syarat kewarisan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, belum cukup untuk menjadi alasan adanya hak kewarisan bagi ahli waris. Kecuali, jika pada diri ahli waris tidak terdapat hal-hal yang menjadi penghalang dalam kewarisan. Kata penghalang kewarisan atau penghalang mewarisi dalam bahasa Arab disebut dengan *al-mawānī' al-irthi* (beberapa penghalang kewarisan). Kata *al-mawānī' al-irthi* arti penghalang diantara dua hal (menghalangi).⁵⁸ Sedang menurut istilah, *mānī'* sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain.⁵⁹ Jadi yang dimaksud dengan beberapa penghalang mewarisi ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi meskipun telah cukup adanya sebab-sebab dan telah memenuhi syarat-syarat mewarisi.⁶⁰

⁵⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, cetakan kedelapan 1990), hlm. 430.

⁵⁹ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Terj. Addys Aldizar. Fathurrachman (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 45.

⁶⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, hlm. 83.

Zakiyah Darajat mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *mawāni‘ al-irthi* adalah penghalang terlaksananya waris mewarisi, seseorang yang berhak mendapatkan harta warisan, tetapi oleh karena padanya ada sesuatu keadaan tertentu, menyebabkan dia tidak mendapatkan warisan. Jadi adanya dianggap tidak ada sekalipun ia memenuhi syarat untuk menerima warisan, tetapi karena ada sesuatu keadaan tertentu maka ia terhalang memperolehnya.⁶¹ Sehubungan dengan penghalang kewarisan ini, Sayyid Sábīq mengemukakan bahwa penyebab yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan adalah perbudakan, pembunuhan, berbeda agama dan berlainan negara.⁶²

Ali al-Shabuni dalam kitabnya *al-Mawārith fi al-Syari‘at al-Islámiyyah*, menyatakan bahwa yang menjadi penghalang kewarisan adalah hamba sahaya (perbudakan), pembunuhan dan perbedaan agama.⁶³ Para ulama mazhab telah mengurutkan beberapa yang menjadi faktor penghalang warisan, tiga jenis penghalang disepakati yaitu: 1) Perbudakan; 2) Pembunuhan; dan 3) Perbedaan agama. Sedangkan pada yang lainnya terjadi perbedaan pendapat ulama. Penjelasannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Jenis Penghalang	Pandangan Imam Mazhab			
		Hanafi	Maliki	Syafi‘i	Hambali
1.	Perbudakan	√	√	√	√
2.	Pembunuhan	√	√	√	√
3.	Perbedaan agama	√	√	√	√
4.	Perbedaan negara	√	-	-	-
5.	Tidak tahu tanggal kematian	√	-	-	-
6.	Tidak tahu orang yang mewarisi	√	-	-	-
7.	Kenabian	√	-	-	-

⁶¹ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 20.

⁶² Sayyid Sbiq, *Fiqh as-Sunnah* (Semarang: Toha Putra, 2005), hlm. 427.

⁶³ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut al-Qur‘an dan Sunnah*, Terj. Hamdan Rasyid, (Jakarta: Dar al-Kutub Islamiyyah, 2005), hlm. 51-55.

No	Jenis Penghalang	Pandangan Imam Mazhab			
8.	Li'an	-	√	-	-
9.	Zina	-	√	-	-
10.	Ragu dalam menentukan kematian muwarith	-	√	-	-
11.	Janin dalam kandungan	-	√	-	-
12.	Ragu mengenai hidupnya anak yang baru lahir	-	√	-	-
13.	Ragu mengenai matinya muwarith atau ahli waris	-	√	-	-
14.	Ragu apakah laki-laki atau wanita	-	√	-	-
15.	Murtad	-	-	√	-
16.	Perbedaan status kafirnya (kafir <i>harbi</i> atau kafir <i>dhimmi</i>)	-	-	√	-
17.	<i>Ad-daur al-hukmi</i>	-	-	√	-

Tabel. 2.1. Peta fikih mazhab terkait penghalang warisan

Tiga hal dalam penghalang kewarisan sebagaimana disebutkan di atas dianggap telah mendapatkan kesepakatan (ijmak) oleh para ulama. Sedangkan jenis lainnya masih terdapat perbedaan pendapat. Berikut ini akan diuraikan argumentasi terhadap masing-masing jenis penghalang warisan dalam fikih.

a. Perbudakan

Perbudakan secara bahasa berarti penghambaan dan sesuatu yang lemah.⁶⁴ Sedangkan secara istilah, perbudakan memiliki arti kelemahan yang bersifat hukum yang menguasai seseorang akibat kekufuran.⁶⁵ Seorang tidak dapat mewarisi maupun diwarisi harta peninggalannya selama ia belum merdeka. Karena sebelum merdeka, ia menjadi milik majikannya danseluruh hak miliknya. Padahal majikan merupakan orang lain dari kerabat hamba saya yang menerima warisa tersebut. Oleh karena itu, hamba sahaya tidak dapat

⁶⁴Muhammad Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut...*, hlm. 51-55.

⁶⁵Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris...*, hlm. 51.

mewarisi harta peninggalan kerabatnya agar harta warisan itu tidak jatuh ke tangan majikannya, yang merupakan orang lain.

Sebagai dasar hukum, perbudakan menjadi penghalang kearisan dapat dipahami dari petunjuk universal nas yang *sharih* dan menafikan kecakapan bertindak seorang budak dalam segala bidang.⁶⁶ Berkaitan dengan masalah ini, penjelasannya dapat dipahami berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nahl (16) ayat 75:

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْآ
رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

“Allah membuat perumpamaan seorang hamba saya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu seara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”

Seorang budak terhalang dalam waris-mewarisi dapat karena budak dianggap tidak cakap dan statusnya berada di bawah kuasa tuannya.⁶⁷ Namun Hanafiyyah berpandangan bahwa seorang budak *mukattab* dianggap dapat mewarisi apabila setelah ia meninggal masih ditemukan harta peninggalannya yang dapat melunasi cicilan kemerdekaannya, sehingga statusnya menjadi merdeka akibat kematiannya tersebut.⁶⁸ Pandangan serupa juga disampaikan oleh mazhab Maliki. Namun berbeda dengan keduanya, mazhab Syafi'i menyampaikan bahwa seorang budak tidak bisa saling

⁶⁶Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, hlm. 84.

⁶⁷Hasanayn Muhammad Makluf, *al-Mawārith fi al-Syari'at al-Islamiyah* (Kairo: Matba'ah al-Madany, 1396), hlm. 24.

⁶⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Bandung; Pustaka Azzam, 2011), Jilid II, hlm. 82.

mewarisi, karena seorang budak dianggap tidak cakap, dan harta yang dimilikinya untuk tuannya, termasuk budak *mukattab*. Seorang budak *mukattab* adalah budak yang dapat merdeka apabila telah menyelesaikan angsuran yang telah disepakati, tetap tidak dapat mewarisi dan juga mewariskan harta peninggalan, karena meskipun dia berusaha menebus dirinya sendiri, statusnya tetaplah seorang budak. Selain karena dianggap tidak cakap mengurus harta milik, status kekeluargaannya juga terputus dengan ahli warisnya, ia dianggap tidak dapat mewariskan karena dianggap tidak memiliki harta sedikitpun.⁶⁹

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa status budak *muba'adh* tetaplah budak dan meskipun sisa cicilannya hanya satu dirham sehingga tidak dapat mewarisi dan diwarisi. Sedangkan menurut pendapat Syafi'iyah mengecualikan seorang budak *muba'adh* (orang yang merdeka sebagian) hartanya dapat diwarisi karena sebagian dirinya berstatus merdeka, sehingga keluarganya yang merdeka bisa mewarisi hartanya.⁷⁰

Mazhab Hambali juga menegaskan pendapat yang serupa, bahwa perbudakan menjadi sebab seseorang tidak dapat saling mewarisi. Kemudian mengecualikan seorang budak *muba'adh*, dimana Imam Hambali berpendapat bahwa seorang budak *muba'adh* dapat saling mewarisi dan juga bisa menghibah karena statusnya merdeka. Seorang budak tidak dapat mewarisi dan juga diwarisi karena ada kekurangan yang ada pada dirinya, sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan, namun demikian dia masih bisa menerima harta warisan tapi dengan jalan wasiat, karena wasiat hukumnya sah.⁷¹

⁶⁹ Yusuf Somawinata, "Ilmu Faraidh"..., hlm. 29.

⁷⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* ..., Jilid II, hlm. 82.

⁷¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam), jld. VII, hlm. 614.

b. Pembunuhan

Keempat fikih mazhab sepakat menyampaikan bahwa pembunuhan menjadi sebab penghalang warisan. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa jenis pembunuhan yang menyebabkan seseorang untuk mendapatkan harta warisan adalah pembunuhan yang menyebabkan seseorang dapat dikenai hukuman *qishash* karena perbuatannya.⁷² Terkait seorang pembunuh yang tidak dapat mewarisi, hal ini karena berdasarkan hadis Rasulullah Saw, artinya: “*Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: seorang pembunuh tidak mewarisi*”.⁷³

Hadis tersebut menyebutkan secara umum tentang seorang pembunuh yang tidak dapat mewarisi, sehingga para imam mazhab berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan seperti apa yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Mazhab Hanafi menyebutkan jenis-jenis pembunuhan yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta warisan adalah: 1) Pembunuhan sengaja; 2) Pembunuhan mirip sengaja; 3) Pembunuhan kerana khilaf dan; 4) Pembunuhan yang dianggap khilaf. Sedangkan Malikiyyah membagi golongan orang yang tidak berhak mendapatkan harta warisan karena membunuh menjadi tiga golongan yaitu: 1) Pembunuhan sengaja; 2) Pembunuhan semi sengaja dan; 3) Pembunuhan tidak sengaja. Berbeda dengan para imam yang lain seperti Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah yang merinci jenis-jenis pembunuhan yang dapat menjadi penghalang waris, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan dapat menjadi sebab penghalang waris tanpa terkecuali.⁷⁴ Menurut golongan Hanabilah, jenis pembunuhan yang dapat menghalangi warisan ada enam yaitu:

⁷² Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam...* hlm. 57

⁷³ Ibnu Majah, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Terj. Ahmad Taaufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jld. II, hlm. 547.

⁷⁴ Moh. Muhibin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarsan Islam...*, hlm. 77.

1) Pembunuhan sengaja; 2) Pembunuhan mirip sengaja; 3) Pembunuhan karena khilaf; 4) Pembunuhan dianggap khilaf; 5) Pembunuhan tidak langsung; 6) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap (anak kecil dan orang gila).⁷⁵

c. Perbedaan agama

Menurut mazhab Hanafi, perbedaan agama merupakan salah satu penghalangwarisan, karena berdasarkan hadis Rasulullah Saw berikut: “*Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim*”.⁷⁶ Dalam hadis tersebut Rasulullah Saw menyebutkan bahwa seorang yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi. Namun orang kafir dapat saling mewarisi demikian pendapat Imam Hanafi. Sedangkan mengenai orang yang murtad (orang keluar dari Islam), Imam Hanafi berpendapat bahwa seorang muslim dapat mewarisi harta orang yang murtad, yang dihasilkan ketika dia masih Islam, sedangkan harta yang dihasilkan setelah kekafirannya maka diserahkan ke baitul mal.⁷⁷

Menurut *madhhab* Hanafi, bahwa hadis tentang “*orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang kafir*” tersebut maksudnya adalah kafir *harbi* (orang kafir yang memerangi Islam), sehingga orang muslimhanya tidak berhak mewarisi dari orang kafir *harbi* tapi boleh mewarisi dari selain kafir *harbi*. Imam Malik juga berpendapat bahwa orang yang berbeda Agama tidak dapat saling mewarisi karena berdasarkan hadis Rasulullah Saw di atas yang menyebutkan bahwa orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.⁷⁸

⁷⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni...*, jld. VII, hlm. 614.

⁷⁶ Abdullah bin Abdurrahman Alu Basam, *Syarah Hadith Pilihan Bukhari Muslim*,... hlm. 844.

⁷⁷ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Abu Kanzoon Wawan Djunaedi, (Darus Sunnah: Jakarta, 2013), jld. VII, hlm. 880.

⁷⁸ Ahmad Sobarudin, *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Orang Islam Yang Mendapat Warisan Dari Non-Islam*, Fakultas Syari'ah, 2015, hlm. 103.

Dalam mazhab Syafi'i, orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi. Sebagian kecil pendapat dari *madhhab* Imam Hanafi yang mengatakan seorang muslim dapat mewarisi harta orang kafir namun orang kafir, tidak berhak mewarisi harta dari orang muslim, dengan dalil bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandinginya dan juga karena orang Islam boleh menikahi wanita kafir tapi tidak sebaliknya.⁷⁹

Mazhab Hambali menyebutkan, bahwa berdasarkan hadis tersebut sebelumnya juga dengan jelas menyatakan bahwa orang yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi, bahkan sesama orang kafirpun apabila agama mereka berbeda. Misalkan agama Kristen dengan Hindu maka mereka tidak dapat saling mewarisi, dan karena masing-masing dari kelompok mereka tidak ada perwalian di antara mereka dan tidak ada kesepakatan dalam agama maka tidak dibenarkan saling mewarisi antara yang satu dengan yang lainnya seperti orang-orang muslim dan orang-orang kafir, dan keumuman dalam perolehan warisan adalah dikhususkan dengan hadis dan *qiyas*.⁸⁰

Inilah beberapa penghalang warisan dalam fikih mazhab yang secara eksplisit telah disepakati. Terkait dengan penjelasan penghalang warisan lain tidak diuraikan lagi mengingat terbatasnya halaman dalam penulisan bab dua. Namun dari sana penulis hendak menyampaikan bahwa, kemungkinan penambahan penghalang warisan dalam pemikiran fikih ulama terus berubah, sehingga apa yang disebutkan dalam KHI nantinya, terkhusus yang dikaji dalam tesis ini memberikan gambaran bahwa percobaan pembunuhan mempunyai landasan, setelah melihat adanya kemungkinan perbedaan pendapat ulama sehubungan dengan penghalang warisan.

⁷⁹ Moh.Muhidin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarsan Islam...*, hlm.77.

⁸⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni...*, jilid VIII, hlm. 667.

2. Penghalang warisan dalam KHI

Berikut ini diuraikan beberapa penghalang warisan dalam KHI yang kemudian penulis coba telusuri hakikat peluang penemuan hukumnya dalam fikih Islam. Secara eksplisit KHI menyebutkan dalam Pasal 173 huruf A dan B, bahwa “seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: 1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; 2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”⁸¹

a. Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya: politik, kecemburuan, dendam, membela diri dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom dan sebagainya.⁸²

Para ulama sepakat, bahwa pembunuhan tidak bisa menerima warisan mulai dari masa *tabi'in* sampai pada masa mujtahid. Hal ini berdasarkan orang yang membunuh sesamanya, berarti ia berbuat dosa, dan dosa tidak bisa dijadikan alasan atau sebab menerima warisan. Mereka berlandaskan pada sabda Nabi Muhammad Saw.

لا يرث القاتل من المقتول شيئاً (رواه النسائي)

Artinya: “Yang membunuh tidak mewarisi sesuatupun dari yang dibunuhnya.”

⁸¹Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2010), hlm. 204.

⁸² Wikipedia bahasa Indonesia.

Bila para ulama sepakat, bahwa pembunuhan merupakan penghalang untuk mewarisi, maka mereka berbeda pendapat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewarisi. Perbedaan pendapat di kalangan ulama muncul mengenai pembunuhan yang dilakukan tanpa kesengajaan. Para ulama Hanafiyah membagi pembunuhan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pembunuhan langsung (*mubasyarah*) dan pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*).⁸³

Pembunuhan yang langsung tersebut dibagi menjadi empat, yakni pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang serupa sengaja, pembunuhan yang tidak sengaja dan pembunuhan yang dipandang tidak dengan sengaja. Menurut para ulama Hanafiyah, pembunuhan langsung merupakan penghalang untuk mewarisi, sedangkan pembunuhan tidak langsung bukan merupakan penghalang untuk mewarisi.⁸⁴

Berbeda dengan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa pembunuhan tidak sengaja menghalangi hak atas waris persis dengan pembunuhan sengaja. Demikian pula halnya manakala pembunuhannya seorang anak kecil atau orang gila. Imam Malik mengatakan bahwa seseorang membunuh kerabatnya sebagai *qishash*, atau untuk mempertahankan diri, atau karena perintah hakim yang adil, dan alasan-alasan lain yang dibenarkan syarak, maka pembunuhan seperti ini tidak menghalanginya untuk memperoleh waris. Demikian pula halnya dengan pembunuhan tidak sengaja.⁸⁵

Sementara itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat pembunuhan yang menghalangi hak memperoleh warisan adalah pembunuhan yang mengakibatkan adanya hukuman, sekalipun dalam bentuk harta. Dengan demikian, tidak termasuk pembunuhan yang dilakukan karena kebenaran,

⁸³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid VIII,... hlm. 667.

⁸⁴ Rachmad Budiono, *Pembaharuan hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: CitraAditya Bakti, 1999), hlm. 1.

⁸⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 547.

maka orang yang membunuh seseorang sebagai *qishash*, untuk membela diri atau atas perintah hakim yang adil terhadap seorang pemberontak dalam perang, menerima warisan dari orang yang dibunuhnya.⁸⁶

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw: “*Tidaklah seseorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya.*” Dari pemahaman hadis ini Nabi tersebut lahir ungkapan yang sangat masyhur dikalangan *fuqaha* yang sekaligus dijadikan sebagai kaidah:

من استعجل شيئاً قبل اوانه عوقب بحرمانه

Artinya: “*Barangsiapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu yang belum masanya, menanggung akibat tidak mendapatkan sesuatu itu.*”⁸⁷

b. Mencoba membunuh

Secara eksplisit mencoba membunuh disebutkan dalam KHI Pasal 173, bahwa “seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: 1. *Dipersalahkan telah membunuh atau **mencoba membunuh** atau menganiaya berat para pewaris; 2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*”

Penjelasan tentang mencoba membunuh akan dibahas secara khusus dalam bab III nantinya.

c. Penganiayaan berat

Pengertian menganiaya adalah memperlakukan dengan sewenang-wenang, seperti menyiksa, menyakiti. Pengertian menganiaya berat adalah perbuatan kekerasan dengan sengaja

⁸⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab...*, hlm. 548.

⁸⁷ Abdul Mudjib, *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Nurcahaya, 1980), hlm. 72.

terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.⁸⁸

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-A'raf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti membenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Swt mengharamkan segala rupa dosa, baik besar maupun kecil. Segala perbuatan yang keji, segala rupa *aqad* yang berlawanan dengan keinginan syarak, dan segala perkataan yang salah dan iktikad yang batal. Ayat ini mengumpulkan segala yang di haramkan.⁸⁹

Dari ayat Al-Qur'an di atas jelaslah bahwasanya menganiaya atau berbuat kezaliman sangat dibenci Allah dan merupakan dosa yang besar. Dalam hal kewarisan, seorang ahli waris tidak mendapatkan harta warisan dari si pewaris karena dalam hal ini si ahli waris telah melakukan penganiayaan berat yang dapat berakibat si pewaris hilang nyawanya. Kalau pun tidak meninggal dunia, maka akan menyebabkan cacat badan seumur hidup dan lambat laun dapat menyebabkan kematiannya. Oleh karenai tu di dalam KHI telah dirumuskan penghalang seseorang mendapatkan warisan termasuk menganiaya berat pewaris, karena perbuatan menganiaya

⁸⁸Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam...* hlm. 144.

⁸⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayaan* (Yogyakarta, Al-Maarif Bandung, 1966), jld. I, hlm. 56.

adalah perbuatan yang keji dan termasuk dosa besar bagi pelakunya.

d. Memfitnah

Memfitnah berasal dari kata fitnah berarti perkataan yang bermaksud menjelekkan nama orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).⁹⁰ Dalam *Ensiklopedia Hukum Islam*, Dahlan mengatakan fitnah menurut bahasa adalah ‘ujian’, dengan arti luas, antara lain:

- 1) Suatu tekanan dan penindasan, dinamakan fitnah karena menjadi ujian bagi keteguhan atas tekanan dan penindasan itu.
- 2) Suatu hukuman yang ditimpakan Allah Swt karena melakukan kesalahan dan pelanggaran dinamakan fitnah karena hukuman itu merupakan ujian apakah itu membuat jera atau tidak.
- 3) Suatu pemberian Allah Swt yang berupa keburukan, kebaikan, senang, susah, untung, rugi, kalah dan menang dan seterusnya. Itudinamakan fitnah, karena menjadi ujian apakah nikmat yang diberikan Allah Swt membuat kita bersyukur atau kesusahan yang ada pada kita membuat kita bersabar.⁹¹

Sebagaimana halnya dua hal sebelumnya (poin 3 dan 4) kajian fitnah juga tidak dikenal di dalam hukum kewarisan Islam secara tektual, sedangkan KHI mencatumkan secara tegas sebagai penghalang mewarisi. Sikap KHI ini dipahami masih tetap mengemban ide syari’at, di mana memfitnah dikomparasikan dengan membunuh, seperti firman Allah dalam Al-Qur’an pada surah al-Baqarah ayat 191 dan 217, menyatakan fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Mengamati fitnah sebagai penghalang mendapatkan warisan menurut KHI ini, terlihat sebagai modifikasi daribentuk pembunuhan dikenal

⁹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 318.

⁹¹ Abdul Aziz Dahlan, et.all., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. IV (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 318.

dalam kajian *fiqh* dimasa silam. Di mana sekarang ini terlihat manusia itu semakin mampu melakukan bentuk kejahatan terselubung dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dengan tingkat keamanan dirinya yang maksimal, maka ditempuhnya cara-cara tertentu semisal fitnah. Penulis melihat bahwa hal ini perlu diantisipasi, termasuk dalam kajian hukum waris. Dengan demikian pelaku fitnah itu pantas dihukum tidak mewarisi. Sejalan dengan itu penulis berpendapat bahwa dengan mengangkat jiwa syari'at, maka ulama klasik pun dapat menyetujui fitnah sebagai penghalang mewarisi. Hal ini dapat dijelaskan dengan analisis sebagai berikut:

- 1) Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Syafi'i dipahami dapat menerima fitnah sebagai penghalang mewarisi, dengan jalan pikiran. Ibnu Qudamah menjelaskan:

و عن احمد رواية أخر تدل على ان القتل يمنع الميراث بكل حال, فانه قال في رواية ابنه صالح وعبد الله... وهذا يدل على أن القاتل يمنع الميراث بكل حال وهذا ظاهر مذهب الشافعي.

Dan dari Ahmad ada riwayat lain yang menunjukkan bahwa pembunuhan itu menghalangi pewarisan dengan segala hal maka sesungguhnya dia telah berkata dalam riwayat anaknya Salih dan Abdullah ..., dan ini menunjukkan bahwa pembunuhan dengan “segala hal” adalah menghalangi pewarisan, dan inilah pendapat mazhab Syafi'i.⁹²

Kata “بكل حال” sama dengan kata “مطلقا” (secara mutlak), sifatnya umum, dan pengertian ini mencakup: “keadaan” dan “cara”. Karenanya, dipahami bahwa dalam keadaan bagaimanapun pembunuhan itu dilakukan tetap bersanksi tidak mewarisi dari orang yang dibunuh. Ini termasuk dalam keadaan; sengaja, atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, atau yang lainnya. Demikian juga dengan “cara”, maka dengan cara bagaimanapun

⁹² Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia...*, hlm. 141.

pembunuhan itu dilakukan juga tetap dihukum tidak mewarisi dari orang yang dibunuh, misalnya saja dengan cara langsung, atau tidak langsung (untuk hal ini termasuk dengan cara memfitnah), dengan cara memenggal leher sehingga orang tersebut meninggal seketika, atau dengan cara memukul, mengikat, memenjarakan sehingga mengakibatkan kematian secara perlahan-lahan, serta agak tertunda. Semua bentuk pembunuhan tersebut dinyatakan tidak mewarisi. Dengan demikian, pengertian pembunuhan tersebut bisa mencakup makna pembunuhan dengan cara memfitnah, karenanya orang yang memfitnah tersebut dinyatakan tidak mewarisi dari orang yang memfitnahnya.

- 2) Al-Baihaqi juga dipahami dapat menerima pendapat bahwa fitnah itu adalah salah satu penghalang mewarisi. Kesimpulan seperti ini diambil dari analisis sebagai berikut:

وقد شاقا البيهقي في اثارا عن عمرو ابن عباس و غيرهما تفيد
كلها انه لا ميراث للقتال مطلقا.

Dan sesungguhnya telah dikemukakan oleh al-Baihaqi pada bahasan beberapa *athar* dari Umar dan Ibn Abbas dan yang lainnya, ternyata semua memberi pemahaman bahwa tidak ada harta warisan bagi orang yang membunuh “secara mutlak”.⁹³

- 3) Banyak dari ulama mengatakan bahwa pembunuhan yang dinyatakan menghalangi pewarisan adalah pembunuhan yang tersimpan di dalam niat, yaitu keinginan untuk mempercepat perolehan warisan. Imam al-Nawawi mengatakan:

ومنهم من قال لا يرث القاتل بحال وهو الصحيح لما رواي ابن
عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث

⁹³ Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam...* hlm. 143.

القتل شيئاً و لأن القتل حرم الإرث حتى لا يجعل ذريعة الى استعجال الميراث فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب.

Dan dari mereka ada yang mengatakan bahwa orang yang membunuh dengan segala cara macam keadaan dan cara itu tidak mewarisi, dan inilah pendapat yang sah, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas RA. Bahwa Rasul Saw., bersabda; “*Orang yang membunuh tidak mendapat warisan meskipun sedikit*”. Dan sesungguhnya orang yang membunuh itu dicegah mewarisi sehingga tidak terbuka jalan untuk mempercepat perolehan hartawarisan, maka wajiblah mencegahnya terhadap pembunuh dengan segala macam situasi dan cara pembunuhan, untuk menutup kesempatan.⁹⁴

Al-Rakhili juga menjelaskan bahwa, “*Fuqaha* sepakat mengatakan bahwa pembunuhan itu mencegah pewarisan, maka orang yang membunuh tidak mewarisi dari orang yang dibunuhnya itu, karena ada hadis Rasul Saw., yang mengatakan; “Orang yang membunuh tidak mewarisi”. Berhubung ada upaya untuk memperoleh harta warisan sebelum waktunya dengan perbuatan yang dilarang, maka dia dihukum dengan tidak mewarisi; sejalan dengan adanya maksud tertentu. Berhubung perwarisan yang terjadi dengan sebab adanya pembunuhan akan membawa kepada kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai adanya orang-orang yang melakukan kerusakan.”

Maksud dengan ‘perbuatan yang dilarang’ dalam kutipan tersebut adalah bersifat umum, maka membunuh dengan cara memfitnah itu termasuk perbuatan yang dilarang, maka hal itu masuk di dalamnya. Dengan demikian pantas untuk menempatkan sebagai orang yang terhalang mewarisi.

⁹⁴Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam...* hlm. 144.

Meskipun tidak menyatakan bahwa fitnah termasuk menghalangi pewarisan, namun dengan analisis dikemukakan di atas, penulis melihat bahwa hal itu dapat diberlakukan.⁹⁵ Seringkali masyarakat menyebut-nyebut kata fitnah. Dalam bahasa Indonesia, kata fitnah seperti disebutkan dalam banyak kamus bahasa Indonesia adalah menuduh tanpa bukti.⁹⁶ Dalam bahasa Arab itu berarti *buhtaan*.⁹⁷

Fitnah adalah penyakit hati yang memakan kebaikan mendatangkan keburukan serta membuang-buang waktu secara sia-sia. Penyakit ini meluas di masyarakat karena kurangnya pemahaman agama dalam kehidupan yang semakin mudah dan banyaknya waktu luang. Kemajuan teknologi informasi juga turut menyebarkan penyakit masyarakat ini.

Hakikat fitnah adalah membicarakan barang lain dengan hal yang tidak disenangi bila ia mengetahuinya baik yang disebut-sebut itu kekurangan yang ada pada *nasab*, tabiat, ucapan, maupun agama, hingga pada pakaian, rumah atau harta miliknya yang lain. Menyebut kekurangannya yang ada pada badan seperti mengatakan ia pendek, hitam, kurus dan sebagainya, atau pada agamanya seperti mengatakan ia pembohong, fasik, munafik dan sebagainya. Dalam al-Qur'an, kata fitnah merujuk pada beberapa makna, di antaranya: 1) Fitnah bermakna kekafiran sebagaimana tersebut dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 217; 2) Fitnah bermakna kemusyrikan, QS. Al-Baqarah (2) ayat 193;⁹⁸ 3) Fitnah bermakna

⁹⁵Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam...* hlm. 144.

⁹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 1980), hlm. 430.

⁹⁷ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 170.

⁹⁸Kata fitnah disini menurut para ulama ahli tafsir adalah 'kekafiran atau 'kemusyrikan. Lihat Jalal ad-Din as Suyuti, *Al-Asybah wa al-Naza'ir fi al-Furu'* (Mesir: Syirkah Nur al-Syaqafah Islamiyah, 1965), hlm. 167.

konflik, tersebut dalam QS. Ali Imran ayat 7; 4) Fitnah bermakna kedustaan (kericuhan), tersebut dalam QS. Al-An‘am ayat 23; 5) Fitnah bermakna kebinasaan, tersebut dalam QS. at-Taubah ayat 49; 6) Fitnah bermakna korban kezaliman, tersebut dalam QS. Yunus ayat 85; 7) Fitnah bermakna gangguan, tersebut dalam QS. Al-Ankabut ayat 10.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari fitnah bukan saja terhadap mereka yang difitnah, tetapi juga terhadap masyarakat luas. Di tanah air kita sering kali terjadi keributan dan kerusuhan yang disebabkan oleh fitnah dan adu domba. Begitu besarnya bahaya dan dosa fitnah sehingga oleh Islam dikategorikan sebagai perbuatan yang lebih kejam dari pembunuhan. Bahkan Nabi Muhammad Saw., mempertegasnya lagi dengan sabdanya: *“Tidak akan masuk surga orang yang menghambur-hamburkan fitnah (suka mengadu domba).”* (HR Abu Dawud dan at-Turmuzi).⁹⁹

Fitnah juga bisa dikatakan keinginan untuk menghancurkan orang, suatu keinginan untuk menodai harga diri, kemuliaan dan kehormatan orang lain, sedang mereka itu tidak ada dihadapannya. Ini menunjukkan kelicikannya, sebab sama dengan menusuk dari belakang. Sikap semacam ini salah satu bentuk daripada penghancuran. Sebab pengumpatan ini berarti melawan orang yang tidak berdaya. Fitnah disebut juga suatu ajakan merusak, sebab sedikit sekali orang lidahnya selamat dari cela dan cerca.

D. Relasi Konsep *Sadd al-dhari‘ah* dan Norma Penghalang Warisan di Indonesia

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, terdapat kaitan yang erat antara penghalang warisan dengan konsep *sadd al-dhari‘ah*.

⁹⁹ Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah, *Sunan at-Tirmizi* (Beirut: Lebanon: Muassasah ar- Risalah, t.th.), jld. III, hlm. 41.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa, penghalang warisan merujuk pada situasi atau peristiwa yang dapat menyebabkan seorang ahli waris kehilangan atau digugurkan haknya dalam memperoleh bagian warisan. Dalam konteks penghalang warisan di Indonesia, pemikiran para pakar hukum Islam yang merasa perlu memperluas ketentuan penghalang waris yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam klasik. Mereka menambahkan percobaan pembunuhan, penganiayaan, dan fitnah sebagai sebab penghalang warisan. Langkah ini diambil untuk menjaga keadilan dalam pembagian warisan dan mencegah potensi kerusakan dalam masyarakat.

Penerapan konsep *sadd al-dhari'ah* dalam penghalang warisan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pembunuhan atau tindakan kekerasan terhadap calon ahli waris yang dilakukan dengan motif mempercepat pembagian warisan. Motif tersebut bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, keselamatan, dan menjauhi kerusakan. Dengan menerapkan prinsip *sadd al-dhari'ah*, hak waris dari pelaku percobaan pembunuhan atau penganiayaan dapat digugurkan sebagai langkah preventif guna menjaga keamanan dan keadilan. Karena itu, demi konsistensi analisis percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam tesis ini, maka akan diuraikan terlebih dahulu konsep *sadd al-dhari'ah* dalam usul fikih.

1. Definisi *sadd al-dhari'ah*

Sadd al-dhari'ah (سد الذريعة) secara bahasa adalah gabungan dari dua kata, yaitu “*sadd*” (سد) yang berarti menutup atau menghalangi, dan “*al-dhari'ah*” (الذريعة) yang berarti perantara atau sarana. Kata “*sadd*” (سد) secara etimologi berarti menutup atau menghalangi. Kata ini berasal dari akar kata “*sad-sin-dal*” (س-د-س) yang memiliki makna menutup atau menahan. Terkait *sadd al-dhari'ah*, “*sadd*” mengimplikasikan upaya untuk menutup jalan atau cara yang dapat menyebabkan kemudharatan atau

merugikan.¹⁰⁰ Sedangkan “*al-dhari‘ah*” (الذرائع) adalah kata benda tunggal yang berarti perantara atau sarana.¹⁰¹ Kata ini berasal dari akar kata “*dhal-ra-‘ain*” (ذ-ر-ع) yang berarti menjadi wasilah atau perantara. Dalam konteks *sadd al-dhari‘ah*, “*al-dhari‘ah*” mengacu pada perantara atau sarana yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau melakukan suatu tindakan.¹⁰²

Menurut Makmur Syarif, terdapat empat bentuk *al-dhari‘ah* secara bahasa. Bentuk pertama adalah *al-dhari‘ah* yang merupakan perantara baik dengan tujuan baik, seperti contohnya menuntut ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk memperoleh rezeki yang baik. Bentuk kedua adalah *al-dhari‘ah* yang merupakan pengantara atau jalan yang ditempuh dengan niat jahat dan tujuan jahat, seperti contohnya minuman yang memabukkan sebagai sarana untuk melakukan tindakan kejahatan seperti merampok. Bentuk ketiga adalah *al-dhari‘ah* yang merupakan perantara jahat namun dengan tujuan baik, seperti contohnya merampok sebagai sarana untuk membangun masjid. Bentuk keempat adalah *al-dhari‘ah* yang merupakan perantara baik namun dengan tujuan jahat, seperti contohnya berdagang sebagai sarana untuk memperoleh riba.¹⁰³

Berdasarkan empat bentuk *al-dhari‘ah* yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa dalam pengertian bahasa, *al-dhari‘ah* tidak memperhatikan apakah perantara tersebut merupakan perbuatan baik atau perbuatan jahat dari suatu tindakan. Namun, di kalangan beberapa ulama, ada yang memahami *al-dhari‘ah* secara khusus sebagai sesuatu yang membawa kepada larangan dan membawa kemudharatan. Pendapat Ibnu Qayyim yang dikutip oleh Nasrun Haruen menyatakan bahwa pemahaman tersebut tidak tepat, karena *al-dhari‘ah* tidak hanya terbatas pada sesuatu yang

¹⁰⁰ Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi, *Lisan al-Arabi*, (Beirut : Dar Shadir, tt), Jld. III, hlm. 207.

¹⁰¹ Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi, *Lisan al-Arabi*,..., Jld. VII, hlm. 93.

¹⁰² Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi, *Lisan al-Arabi*,..., Jld. VII, hlm. 93.

¹⁰³ Makmur Syarif, *Sadd al-Dzari‘ah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta : Iain-ibn Pres, 2006), hlm. 26.

dilarang, tetapi juga mencakup sesuatu yang membawa kepada anjuran. Pendapat Ibn Qayyim ini, menunjukkan bahwa lebih baik jika makna *al-dhari'ah* dijelaskan secara umum, sehingga dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang dilarang disebut sebagai *sadd al-dhari'ah* dan yang diperintahkan dilaksanakan disebut sebagai *fath al-dhari'ah*. Dalam konsep ini, *sadd al-dhari'ah* merujuk pada tindakan atau perantaraan yang dilarang dalam agama, karena dapat membawa dampak yang merugikan atau bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung. Sebaliknya, *fath al-dhari'ah* merujuk pada tindakan atau perantaraan yang diperintahkan atau dianjurkan dalam agama, karena dapat membawa manfaat atau sesuai dengan nilai-nilai agama yang dikehendaki. Dengan memahami kedua konsep ini secara lebih luas, dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai *al-dhari'ah* dan implikasinya dalam konteks hukum dan moralitas dalam Islam.¹⁰⁴

Sedangkan secara terminologi, para ulama memberikan pengertian *dhari'ah* dengan berbagai redaksi dan penekanan yang berbeda-beda. Ibn Rusyd menyatakan bahwa *dhari'ah* adalah sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi menjadi penghubung atau perantara untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama, contohnya adalah transaksi jual beli yang membawa dampak riba.¹⁰⁵ Di sisi lain, al-Qarafi, seorang ulama Malikiyah, mengungkapkan bahwa *al-dhari'ah* adalah wasilah atau pengantara untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, jika wasilah tersebut mengarah kepada sesuatu yang haram, maka menjadi haram pula, sedangkan jika wasilah tersebut mengarah kepada sesuatu yang wajib, maka menjadi wajib dilakukan. Sebagai contoh, usaha untuk melaksanakan shalat Jumat atau menjalankan ibadah haji sebagai wasilah untuk mencapai kewajiban tersebut.¹⁰⁶

¹⁰⁴Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam" *Jurnal An-Nahl* 7, No. 1, 2020, hlm. 51-75.

¹⁰⁵Ibn Rusd, *Al-Muqaddimah*, juz II, (Beirut: Dar al-Fukr. tt), hlm. 524

¹⁰⁶Syihab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 48.

Menurut Qarafi, ada dua hal yang menjadi sasaran hukum *dhari'ah*. Pertama, *maqasid*, yaitu segala sesuatu yang mengandung manfaat (*maslahat*) atau kerugian (*mafsadah*). Kedua, wasail, yang merujuk pada hal-hal yang menjadi perantara untuk mencapai *maqasid* tersebut. Qarafi berpendapat bahwa hukum wasail (perantara) sama dengan hukum *maqasid* (tujuan), hanya saja tingkat kepentingan wasail lebih rendah daripada tingkat kepentingan *maqasid*. Dengan kata lain, hukum perantara (*wasail*) sangat tergantung pada *maqasid*, karena perantara tidak memiliki hukumnya sendiri tanpa mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai (*maqasid*).¹⁰⁷

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, dalam *I'lam al-Muwaqqi'in*, menjelaskan bahwa *dhari'ah* adalah “ما كان وسيلة وطريقا الى الشيء”, yang dapat diterjemahkan sebagai “Segala sesuatu yang menjadi perantara, penghubung, atau jalan menuju sesuatu.” Ungkapan “الشيء” (*al-syay'*) dalam definisi tersebut memiliki makna umum dan netral. Dalam konteks ini, *dhari'ah* bisa mengarah pada sesuatu yang diperintahkan (mengandung nilai ketaatan dan kemaslahatan), atau bisa juga mengarah atau berdampak pada perbuatan yang dilarang (kemaksiatan dan kemafsadatan). *dhari'ah* (jalan) yang menuju kepada perintah atau ketaatan tentu saja diperintahkan. Namun, *dhari'ah* (jalan) yang akan membawa pada yang dilarang seharusnya dilarang, karena berlaku kaidah: “Jalan yang menyampaikan kepada tujuan memiliki ketentuan hukum yang sama dengan tujuannya.”¹⁰⁸

Dengan demikian, pengertian *dhari'ah* secara umum mencakup segala bentuk perantara, baik yang mengarah pada perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang. Prinsip yang mendasarinya adalah bahwa status hukum *dhari'ah* (jalan) akan mengikuti status hukum tujuannya, sehingga jika tujuannya diperintahkan, maka *dhari'ah* tersebut juga diperintahkan, dan jika

¹⁰⁷ Syihab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi, *al-Furuq*, (Beirut, Alam al-Kutub, tt), jld. II, hlm. 33.

¹⁰⁸ Misranetti, “Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam” *Jurnal An-Nahl* Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 51-75.

tujuannya dilarang, maka *dhari'ah* tersebut seharusnya dilarang pula.

Meskipun Ibnu Qayyim memberikan definisi *dhari'ah* secara netral, dalam penerapannya beliau cenderung menyoroti *dhari'ah* dari segi yang menuju pada hal-hal negatif. Seperti pakar hukum Islam lainnya, Ibnu Qayyim lebih fokus pada *dhari'ah* yang mengarah pada kemafsadatan. Dalam kitabnya yang membahas masalah ini, ia bahkan memberikan judul “سد الذريعة”. Hampir seratus contoh *sadd al-dhari'ah* yang dilarang disampaikannya, semuanya menunjukkan arah menuju kemafsadatan (*sad al-dhari'ah*).

Pengertian yang sejalan dengan pemahaman Ibnu Qayyim al-Jawziyyah tentang *dhari'ah* juga ditemukan dalam pandangan al-Qarafi, bahwa pengertian *dhari'ah* mencakup semua jalan menuju aturan hukum tertentu. Dalam hal ini, *dhari'ah* sebagai jalan atau perantara dapat menuju pada sesuatu yang membawa kemafsadatan atau maslahat,¹⁰⁹ sebagaimana ditegaskan oleh al-Qarafi:

“اعلم ان الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح فان

الذريعة هي الوسيلة فكما ان وسيلة الحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة”

“Ketahuilah, sebagaimana yang diwajibkan menutup *Dhari'ah*, juga diwajibkan membukanya, atau dapat dimakruhkan, atau dianjurkan, dan juga dapat dibolehkan. Karena pada dasarnya *dhari'ah* adalah wasilah (jalan, sarana), maka wasilah menuju yang haram hukumnya haram. Sebaliknya, wasilah menuju yang wajib, maka hukumnya juga wajib.”

Dengan demikian, para ulama, termasuk Ibnu Qayyim dan al-Qarafi, memandang *dhari'ah* sebagai sarana atau jalan yang dapat mengarah pada hal-hal yang dilarang atau dianjurkan. Hukum *dhari'ah* akan bergantung pada hukum tujuannya, sehingga jika tujuannya adalah yang dilarang, maka *dhari'ah* tersebut juga harus

¹⁰⁹ Syihab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi, *al-furuq...*, jld. I, hlm. 33.

diharamkan, dan sebaliknya, jika tujuannya adalah yang wajib, maka *dhari'ah* tersebut juga menjadi wajib.¹¹⁰

Berbeda dengan pengertian *dhari'ah* yang diajukan oleh Ibnu Qayyim dan al-Qarafi, al-Syatibi lebih menekankan pengertian *dhari'ah* sebagai suatu jalan yang menuju pada yang dilarang dan mengandung kemafsadatan.¹¹¹ Dalam kalimat al-Syatibi sendiri, terdapat ungkapan sebagai berikut:

“التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة”¹¹²

“Suatu tindakan yang mengandung kemaslahatan menuju suatu kemafsadatan.”

Maksudnya, seperti yang dijelaskan oleh al-Syatibi, seseorang melakukan tindakan yang pada dasarnya dibolehkan dan bahkan mungkin disyariatkan karena mengandung kemaslahatan. Namun demikian, menurut al-Syatibi, tindakan tersebut menyebabkan munculnya sesuatu yang tidak dibolehkan atau kemafsadatan.¹¹³

Kemafsadatan yang dimaksud oleh al-Syatibi dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja oleh orang yang melakukan *dhari'ah*. Dalam hal ini, menurut al-Syatibi, kedudukan *dhari'ah* sebagai penyebab dan akibat (efek, *musabab*) memiliki hukum yang sama. Hal ini karena suatu akibat (efek, *musabbab*) tidak akan terjadi tanpa adanya penyebab (sebab kuasa). Oleh karena itu, secara logis, jika seseorang melakukan sebab, maka dianggap melakukan akibat, dan oleh karena itu, kedudukan hukumnya pun sama.¹¹⁴ Memahami *dhari'ah* seperti yang dijelaskan oleh al-Syatibi dalam definisinya, menurut beberapa pakar usul fikih, adalah memahami *dhari'ah* dalam arti yang khusus. Sementara itu, definisi *dhari'ah* seperti yang diajukan oleh al-Qarafi dan Ibnu

¹¹⁰ Misranetti, “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam” *Jurnal An-Nahl* Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 51-75.

¹¹¹ Syihab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi, *al-furuq...*, jld. I, hlm. 33.

¹¹² Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi-Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), jld. IV, hlm. 113.

¹¹³ Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi-Ushul al-Ahkam...*, jld.IV, hlm. 113.

¹¹⁴ Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi-Ushul al-Ahkam...*, jld.IV, hlm. 113.

Qayyim al-Jawziyyah adalah memahami *dhari'ah* dalam pengertian yang lebih umum.¹¹⁵

Berdasarkan definisi dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah “*Dhari'ah*” dalam kalangan ahli usul *fiqh* terbagi menjadi dua kategori atau bentuk. *Pertama*, *dhari'ah* (jalan, perantara) yang membuka peluang untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan menimbulkan kerugian. Jenis *dhari'ah* ini merupakan perbuatan yang menghasilkan konsekuensi negatif, oleh karena itu perlu ditutup atau dilarang untuk menghindari bahaya atau kerugian. Dalam konteks ini, dikenal dengan istilah “*sad al-dhari'ah*”. Sebagai contoh, dalam Surat al-An'am ayat 108, Allah melarang umat Muslim untuk mengutuk berhala yang disembah oleh kaum musyrik, karena dikhawatirkan bahwa orang-orang musyrik akan mengutuk Allah dengan cacian yang lebih kejam. *Kedua*, terdapat *dhari'ah* (jalan, sebab, perantara) yang membawa kepada perbuatan baik dan mengandung kemaslahatan, seperti anjuran atau kewajiban dalam agama. Jenis *dhari'ah* ini termasuk dalam perbuatan baik dan harus dibuka jalan serta ditekankan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, shalat Jumat merupakan kewajiban, sehingga berusaha untuk mencapai masjid dengan menghentikan semua kegiatan juga menjadi kewajiban. Contoh lainnya adalah menyelamatkan nyawa yang juga menjadi kewajiban. Oleh karena itu, dalam rangka menyelamatkan nyawa seseorang atau paling tidak menghindari bahaya yang lebih besar, amputasi anggota badan seperti kaki atau tangan juga diwajibkan. *dhari'ah* terakhir yang disebutkan ini, oleh beberapa ulama, juga dikenal sebagai *fath al-dhari'ah*.¹¹⁶

Sejumlah ulama ushul *fiqh* menggunakan istilah “*muqaddimah*” (pendahuluan suatu pekerjaan) untuk menyebut

¹¹⁵ Ali Mutakin, “Teori Maqâshid Al Syarî'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, 2017, hlm. 547-570.

¹¹⁶ Syihab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi, *al-furuq...*, jld. I, hlm. 111.

dhari'ah.¹¹⁷ Sebagai contoh, dalam konteks shalat yang merupakan kewajiban, salah satu syarat sahnya adalah thaharah (wudhu'), maka usaha untuk mendapatkan air juga menjadi kewajiban. Air, selama dapat diperoleh, menjadi pendahuluan yang menentukan sah atau tidaknya shalat seseorang. Terkait dengan hal ini, terdapat kaidah populer di kalangan ulama ushul *fiqh*, yaitu kewajiban melaksanakan suatu perbuatan jika tergantung pada hal yang wajib, seperti kewajiban mencari air sebagaimana disebutkan sebelumnya. Begitu pula sebaliknya, jika suatu hal menjadi jalan menuju perbuatan yang diharamkan, maka hal tersebut juga diharamkan, seperti memberikan senjata kepada pelaku kriminal yang melarikan diri karena dapat menimbulkan bahaya yang merugikan nyawa orang lain. Demikian juga, dilarang melihat aurat orang lain secara tidak langsung, misalnya melalui media seperti televisi, film, dan sejenisnya. Tindakan ini diharamkan karena dapat memicu godaan dan berpotensi mengarah pada perbuatan cabul seperti zina.¹¹⁸

Setelah menjelaskan di atas, terlihat bahwa terdapat kesan bahwa tidak ada perbedaan antara *dhari'ah* dan *muqaddimah* kecuali dalam perbedaan bahasa. Namun, setelah mempertimbangkan lebih lanjut, ternyata hal tersebut tidaklah benar. Menurut Wahbah al-Zuhaili, perbedaan terletak pada pengaruh yang dituju oleh suatu wasilah atau perantara. Dalam konteks ini, *muqaddimah* merupakan faktor penentu keberadaan atau tidaknya suatu perbuatan, seperti posisi thaharah dalam pelaksanaan shalat. Shalat tidak pernah ada tanpa thaharah sebagai persyaratan yang harus dipenuhi, dan jika shalat dilakukan tanpa memperhatikan persyaratan tersebut, maka shalat tersebut tidak dianggap atau dianggap tidak sah. Dengan kata lain, *muqaddimah* adalah sesuatu yang bergantung pada sesuatu yang lain. Dalam pandangan Wahbah, *dhari'ah* mengacu pada suatu tindakan yang memiliki potensi untuk menjadi penyebab terjadinya perbuatan

¹¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), jilid II, hlm. 399.

¹¹⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1996), hlm. 172.

atau tindakan lain. Sebagai contoh, ketika seseorang menghina berhala yang disembah oleh kaum musyrik, itu bisa menyebabkan mereka membalas dengan menghina Allah. Namun, menurut Wahbah, hal ini tidak berarti bahwa kaum musyrik tidak akan menghina Allah selama umat Muslim tidak menghina berhala mereka.¹¹⁹

Amir Syarifuddin memberikan perbedaan yang lebih jelas antara *muqaddimah* dan *dhari'ah* dengan mempertimbangkan tujuan atau arah yang ingin dicapai melalui suatu wasilah. Jika wasilah tersebut ditujukan untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan, maka disebut *muqaddimah*, seperti thaharah sebelum melaksanakan shalat. Namun, jika tujuan atau arah dari wasilah tersebut adalah melakukan perbuatan yang dilarang, maka disebut *Dhari'ah*, seperti dua orang yang bukan mahram berduaduaan yang dapat menjadi penyebab terjadinya zina. Dengan singkat, wasilah yang menuju pada perbuatan baik disebut *muqaddimah*, sementara wasilah yang menuju pada perbuatan yang dilarang disebut *dhari'ah*. Dalam konteks ini, *muqaddimah* adalah wasilah yang dituntut atau dianjurkan untuk dilakukan, sedangkan *dhari'ah* adalah wasilah yang dilarang untuk dilakukan.¹²⁰

2. Unsur-unsur *sadd al-dhari'ah*

Sadd al-dhari'ah terdiri dari tiga unsur utama, yaitu *al-waṣilah* (perantara), *al-ifḍa'* (membawa kepada), dan *al-mutawaṣil ilaihi* (terhubung dengannya).¹²¹

a. *Al-Waṣilah* A R - R A N I R Y

Al-Waṣilah adalah fondasi dari *dhari'ah* karena melalui *Al-Waṣilah*, *dhari'ah* dapat terwujud. Sebagai contoh, jika seseorang mencela berhala yang disembah oleh orang musyrik, kemudian orang musyrik tersebut mencela Allah tanpa alasan yang jelas dan dengan permusuhan. Dalam contoh ini, pada dasarnya tidak ada masalah dengan mencela berhala atau

¹¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), jld. II, hlm. 875.

¹²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, jilid II, hlm. 399.

¹²¹ Makmur Syarif, *Sadd al-Dzari'ah dan Pembaharuan...*, hlm. 39.

bahkan menghancurkannya. Namun, dapat dipastikan bahwa mereka akan membalas dengan mencela Allah, bahkan dengan kata-kata yang lebih kasar. Oleh karena itu, Allah melarang tindakan tersebut untuk menghentikan *dhari'ah* yang akan menyebabkan kaum musyrik mencela Allah.

b. *Al-ifḍa'*

Al-ifḍa' merujuk pada suatu hal yang menghubungkan antara dua sisi *Dhari'ah*, yaitu *al-waṣilah* dan *al-Mutawaṣil ilaih*. Istilah ini didefinisikan sebagai “kuat tuduhan membawa pada jalan terang”. Para ulama menggunakan istilah *Al-ifḍa'* dengan *al-Dilalat alaih* sebagai dasar di antara ketiga unsur tersebut. Terkait dengan *Al-ifḍa'*, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Pertama, *Al-ifḍa'* sebenarnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak (maknawi) dan dikenai hukum atas keberadaannya. *Al-ifḍa'* terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk perbuatan (*fi'il*) dan bentuk *taqdir* (pengandaian). Dalam bentuk perbuatan *Al-ifḍa'*, *al-mutawaṣil ilaih* terwujud setelah adanya *al-waṣilah*. Sebagai contoh, dalam proses pembuatan *khamar* (*al-mutawaṣil ilaih*), tindakan tersebut dilakukan setelah anggur ditanam (*al-waṣilah*). Sedangkan dalam *al-ifḍa'* *taqdir* (bukan *al-ifḍa'* dalam bentuk perbuatan), terdapat beberapa bentuk, yaitu:¹²²

- 1) Bentuk pertama *al-ifḍa'* adalah ketika pelaku wasilah (pengantara) dengan sengaja melakukan hubungan (*mutawaṣil ilaih*) dengan seseorang, seperti menikahi seorang perempuan janda dengan tujuan agar perempuan tersebut halal untuk dinikahi oleh mantan suaminya yang pertama.
- 2) Bentuk kedua *al-ifḍa'* adalah ketika pelaku wasilah (pengantara) tidak dengan sengaja menggunakan *dhari'ah* tersebut untuk mencapai sasaran tertentu, namun hal ini terjadi secara umum hingga mencapai *mutawaṣil ilaih*.

¹²² Misranetti, “Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam” *Jurnal An-Nahl* 7, No. 1, 2020, hlm. 51-75.

- 3) Bentuk ketiga *al-ifḍa'* adalah ketika pelaku wasilah (pengantara) tidak dengan sengaja menggunakan *dhari'ah* sebagai wasilah, tetapi wasilah tersebut mengarah pada mutawasil ilaih, baik melalui perbuatan atau pengandaian (*taqdir*). Sebagai contoh, seorang muslim mencela Tuhan yang disembah oleh orang musyrik. Tindakan ini berpotensi membuat orang musyrik mencela Tuhan orang Muslim sebagai balasan. Oleh karena itu, orang Muslim dilarang mencela Tuhan orang musyrik, meskipun orang Muslim tidak memiliki niat untuk melakukan hal tersebut.
- 4) Bentuk keempat *al-ifḍa'* adalah ketika pelaku wasilah (pengantara) dan pihak lain tidak bermaksud menjadikan wasilah sebagai *Dhari'ah*, tetapi esensi wasilah tersebut berpotensi untuk *al-ifḍa'*. Sebagai contoh, seseorang yang menggali sumur untuk mendapatkan air minum di jalur yang dilewati oleh orang Muslim. Tujuan dari penggalian sumur tersebut sebenarnya diperbolehkan, tetapi perbuatan tersebut menjadi terlarang karena dikhawatirkan dapat menyebabkan korban atau bahaya (*al-ifḍa'* dalam bentuk pengandaian).

Kedua, perlu diperhatikan bahwa unsur kedua (*al-ifḍa'*) harus dijaga hingga batas yang jelas untuk menetapkan sesuatu itu terlarang. Kejelasan tersebut didasarkan pada terjadinya pelanggaran yang berulang atau melampaui larangan yang dapat menyebabkan sesuatu menjadi terlarang. Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa pada unsur *Al-ifḍa'* perlu memperhatikan faktor kesengajaan pelaku *dhari'ah* untuk mencapai sasaran (*al-mutawaṣil ilaih*). Selain itu, faktor kekuatan *al-ifḍa'* (berdasarkan banyaknya pelanggaran) terhadap perbuatan yang dilarang oleh syara' juga perlu dijaga.

c. *Al-mutawaṣil ilaih*

Al-mutawaṣil ilaih juga dikenal sebagai *al-man'u* (yang dilarang) dan *al-mutadhari' ilaih*. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam unsur ketiga ini (*al-mutawaṣil ilaih*), yaitu:

1) *Al-mutawaşil ilaih* adalah sesuatu yang dilarang. Jika *Al-mutawaşil* itu adalah sesuatu yang boleh (bukan yang dilarang), maka *al-waşilah al-dhari'ah* akan memiliki makna khusus tetapi tetap dapat dikategorikan sebagai *dhari'ah* dalam pengertian umum. Selain itu, *al-waşilah* harus berbentuk perbuatan yang dapat dilakukan oleh orang yang berkewajiban melakukannya. Jika tidak demikian, maka *al-waşilah* menjadi sebab. 2) *Al-mutawaşil ilaih* merupakan dasar untuk menentukan sejauh mana kekuatan *al-ifda'* dalam menyebabkan kerusakan. Kerusakan yang berdasarkan agama lebih berbahaya daripada kerusakan pada jiwa, dan kerusakan pada jiwa lebih berbahaya daripada kerusakan pada akal. Begitu pula, kerusakan pada harta lebih berbahaya daripada kerusakan pada jiwa, dan seterusnya. Dengan demikian, *al-mutawaşil ilaih* memiliki peran penting dalam menentukan tingkat bahaya atau kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh *dhari'ah*.¹²³

Dengan memperhatikan ketiga unsur *sadd al-dhari'ah* (*waşilah*, *ifda'*, dan *mutawaşil ilaih*) seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar *sadd al-dhari'ah* dianggap benar atau sebaliknya.

Imam al-Syaṭibi¹²⁴ mengemukakan pendapatnya bahwa *sadd al-dhari'ah* diperbolehkan jika memenuhi beberapa syarat, yaitu: terwujudnya *dhari'ah* pada *mafsadah*. Pada bentuk ini, *dhari'ah* tidak dilarang, bahkan *dhari'ah* dianggap boleh (mubah). *Maşlahah* (kepentingan) yang terkandung dalam perbuatan tersebut lebih besar daripada *mafsadah*-nya.

Selain itu, para ahli fikih juga mengemukakan tiga persyaratan yang menyebabkan *dhari'ah* menjadi terlarang (tidak boleh), yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan

¹²³ Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam" *Jurnal An-Nahl* 7, No. 1, 2020, hlm. 51-75.

¹²⁴ Al-Syathibi, *al-Muwafqat...*, hlm. 196.

Apabila suatu perbuatan diyakini memiliki *mafsadah* yang jauh lebih besar daripada *maṣlahah*-nya, maka *dhari'ah* (perantara) tersebut dilarang oleh syarak (hukum agama). Jika terdapat pertentangan antara *maṣlahah* (kepentingan) suatu perbuatan dengan *mafsadah* yang ditimbulkan, maka prioritas diberikan pada menolak *mafsadah* daripada mengambil *maṣlahah*. Prinsip ini mengikuti kaidah yang menyatakan “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mencapai kemaslahatan.”

b. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan

Dalam konteks ini, berlaku prinsip *sadd al-dhari'ah*, seperti dalam kasus mencela Tuhan orang kafir. Jika *maṣlahah* (kepentingan) suatu perbuatan membutuhkan adanya *mafsadah* (kerugian) yang signifikan, maka perbuatan tersebut tidak dilarang dan *dhari'ah* tidak ditutup. قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أقضت إلى مصلحة راجحة “Kadang-kadang perantara yang sebenarnya diharamkan tidak diharamkan jika perantara tersebut menghasilkan manfaat yang lebih besar.”

Contohnya adalah menggunakan wasilah (perantara) dalam bentuk memberikan sejumlah harta kepada orang kafir (memberikan manfaat kepada mereka) dengan tujuan menebus tawanan. Hal yang sama berlaku ketika memberikan sejumlah harta kepada orang kafir dengan tujuan melindungi perempuan muslim agar tidak mengalami pemerkosaan.

c. Melakukan perbuatan yang dibolehkan banyak membawa kepada *mafsadah*

Pada syarat ketiga ini, terdapat kesepakatan di antara ulama bahwa *dhari'ah* dapat dibuka dan diperbolehkan oleh sebagian ulama lainnya.

Dari persyaratan mengenai *sadd al-dhari'ah* yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa penerapan *sadd al-dhari'ah* sangat bergantung pada konsekuensi yang ditimbulkan oleh *dhari'ah* tersebut. Jika konsekuensi dari *dhari'ah* tersebut lebih banyak menimbulkan *mafsadah* atau jika *mafsadah* seimbang

dengan *maṣlaḥah*, maka *sadd al-dhari'ah* diterapkan. Namun, jika konsekuensi dari *dhari'ah* tersebut lebih banyak mengandung kemafsadatan, maka *sadd al-dhari'ah* dilarang. Karena itu, dari berbagai pandangan yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa *sadd-Dhari'ah* adalah penerapan larangan hukum terhadap suatu perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan atau dilarang, dengan tujuan mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

3. Kedudukan *sadd al-dhari'ah* sebagai dasar istinbath Hukum

Sadd al-dhari'ah adalah salah satu prinsip hukum yang digunakan oleh Imam Malik dalam penarikan hukum. Prinsip ini mengacu pada upaya pencegahan yang diatur oleh syariat Allah untuk mencegah manusia dari melanggar atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan-Nya. Pendapat ini juga diperkuat oleh Muhammad Abu Zahra dan Ahmad Muhammad al-Mughny, yang menganggap *sadd al-dhari'ah* sebagai salah satu dasar dalam penarikan hukum Imam Malik.¹²⁵ Menurut mereka, syariat Islam hadir untuk mencapai tujuan *maqasid* syariah, baik secara khusus maupun secara umum. Tujuan dari *maqasid* syariah adalah menjaga kemaslahatan yang dikehendaki oleh Allah dan menolak kerusakan yang dilarang oleh-Nya. Oleh karena itu, Imam Malik berpendapat bahwa *sadd al-dhari'ah* merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penarikan hukum untuk mencapai maslahat dan mencegah kerusakan. Pendapat Imam Malik ini diikuti oleh para fukaha klasik maupun kontemporer.¹²⁶

Mayoritas fukaha memiliki kesepakatan dalam menggunakan *sadd al-dhari'ah* sebagai dasar dalam penentuan hukum Islam. Namun, mereka berbeda dalam sejauh mana penggunaannya. Para *fuqaha'* yang menggunakan *sadd al-dhari'ah* sebagai dasar dalam penentuan hukum Islam memberikan argumen berdasarkan dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, sunnah, amal sahabat, dan tabiin.

¹²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Malik Hayatuhu...*, hlm. 240.

¹²⁶ Ahmad Muhammad al-Mughny adalah direktour organisasi fikih di Rabitat al-Alam al-Islami. Lihat Majalat Majma' al-Fiqh al-Islami, *al-Darurat al-Tasi'at* (Abu Dabi : Munzim al- Mu'tamar al-Islamy, 1996), hlm. 531-532

a. Dasar *sadd al-dhari'ah* dalam Al-Qur'an

Beberapa ayat dalam al-Qur'an yang mencakup konsep *al-dhari'ah* antara lain:

1) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 104:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوْا اَنْظِرْنَا وَاَسْمَعُوْا
وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٤﴾

104. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “Raa'ina”, tetapi Katakanlah: “Unzhurna”, dan “dengarlah”. dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.¹²⁷

Ketika para sahabat menggunakan kata “*rā'ina*” dalam menghadapkan diri kepada Rasulullah, orang-orang Yahudi menggunakan kata tersebut dengan mengubahnya menjadi “*ru'ūnah*” sebagai ejekan terhadap Rasulullah.¹²⁸ Dalam respons terhadap perlakuan ini, Allah memerintahkan para sahabat untuk mengganti kata “*rā'ina*” dengan “*unẓurnā*” yang memiliki arti yang sama. Pada saat yang sama, orang-orang Yahudi yang lain menertawakan rekan mereka yang menggunakan kata “*ru'ūnah*” tersebut sebagai ejekan terhadap Rasulullah. Sa'id bin Mu'adh, yang memahami bahasa Yahudi, mengancam akan memukul siapa pun yang mengulangi perbuatan tersebut. Orang-orang Yahudi menjawab bahwa kaum Muslim juga menggunakan kata tersebut. Oleh karena itu, Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman agar tidak menggunakan kata “*rā'ina*” untuk menghindari *dhari'ah*

¹²⁷ *Rā'ina* berarti: sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. di kala Para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah, orang Yahudipun memakai kata ini dengan digumam seakan-akan menyebut *Rā'ina*, padahal yang mereka katakan ialah *Ru'ūnah* yang berarti kebodohan yang sangat, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar Perkataan Raa'ina dengan Unzhurna yang juga sama artinya dengan Raa'ina.

¹²⁸ Depag. RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-ART, 2005), hlm. 102.

yang menyebabkan penghinaan terhadap Rasulullah, terutama oleh orang-orang Yahudi dan umat Muslim secara umum.¹²⁹

2) Al-Qur'an Surat Al-An'am (6) ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

108. dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Sebenarnya, tidak ada masalah jika seseorang mencela berhala atau bahkan menghancurkannya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim As. Namun, dapat diprediksi bahwa mereka akan membalas dengan mencela Allah bahkan dengan makian yang lebih kasar. Oleh karena itu, Allah melarang tindakan tersebut sebagai langkah untuk menghindari terbukanya jalan bagi kaum musyrik untuk mencela-Nya.

3) Al-Qur'an Surat Al-Nur (24) ayat 31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۖ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

...Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Larangan dalam ayat tersebut adalah untuk wanita agar tidak memperlihatkan auratnya. Namun, jika mereka menghentak-hentakan kakinya yang dihiasi dengan perhiasan,

¹²⁹ Al-Qurtubi, *al-Jami' Li-Ahkam al-Qur'an*..., jld. II, hlm. 57.

maka akan menghasilkan suara yang menarik perhatian laki-laki yang mendengarnya. Hal ini dapat mengakibatkan terlihatnya aurat dan pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya perbuatan zina. Oleh karena itu, larangan menghentakkan kaki dalam ayat tersebut dimaksudkan untuk menutup jalur menuju zina.

4) Al-Qur'an Surat Al-Nur (24) ayat 58:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِيَسْتَعِزِّنْكُمْ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمٰنُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوْا اَحْلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرٰتٍ مِّنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظُّهْرِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَھُنَّ طَوَفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ حَكِيْمٌۭ

58. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu.¹³⁰ tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu.¹³¹ mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas mengandung perintah bagi para hamba (budak) untuk meminta izin sebelum memasuki kamar tuan mereka. Hal ini menunjukkan adanya penghormatan dan rasa

¹³⁰ Maksudnya: tiga macam waktu yang biasanya di waktu-waktu itu badan banyak terbuka. oleh sebab itu Allah melarang budak-budak dan anak-anak dibawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa idzin pada waktu-waktu tersebut.

¹³¹ Maksudnya: tidak berdosa kalau mereka tidak dicegah masuk tanpa izin, dan tidak pula mereka berdosa kalau masuk tanpa meminta izin.

kesadaran terhadap privasi orang lain. Begitu pula, perintah tersebut juga berlaku bagi mereka yang belum dewasa, yang harus meminta izin sebelum memasuki kamar orang yang sudah dewasa. Tujuan dari perintah ini adalah untuk menjaga etika dan memelihara batasan-batasan yang ada antara individu. Dengan meminta izin sebelum memasuki kamar seseorang, seseorang tidak akan mengganggu privasi atau membuat orang lain merasa tidak nyaman. Tindakan ini memperlihatkan rasa hormat dan kesopanan terhadap orang lain.

Selain itu, perintah ini juga memiliki aspek pencegahan terhadap *dhari'ah* atau hal-hal yang dapat membawa pada tindakan yang tidak diinginkan. Misalnya, jika seseorang memasuki kamar tanpa izin, hal ini bisa membuka peluang untuk melihat aurat atau hal-hal yang seharusnya tidak dilihat. Dengan meminta izin terlebih dahulu, orang tersebut dapat menghindari kemungkinan terjadinya perbuatan yang melanggar batasan dan etika agama. Dalam konteks yang lebih luas, perintah ini mengajarkan tentang pentingnya menghormati privasi dan menjaga batasan-batasan dalam interaksi sosial. Hal ini mencerminkan ajaran Islam yang menekankan nilai-nilai kesopanan, penghormatan, dan menjaga kehormatan diri serta orang lain. Dengan mengikuti perintah ini, umat Muslim diajarkan untuk menjadi individu yang penuh hormat, menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain, serta menjaga batasan-batasan yang ditetapkan dalam agama.¹³²

5) Al-Qur'an Surat Thaha (20) ayat 44:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لِّعَلَّهِ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

¹³² Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam" *Jurnal An-Nahl* 7, No. 1, 2020, hlm. 51-75.

44. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut”.

Ayat di atas memberikan perintah kepada Nabi Musa AS dan saudaranya, Nabi Harun AS, untuk bersikap lemah lembut ketika berhadapan dengan Fir'aun. Sebenarnya, tidak ada masalah jika kedua Nabi tersebut berbicara dengan lantang kepada Fir'aun, mengingat Fir'aun merupakan sosok yang sangat durhaka terhadap Allah. Namun, Allah melarang hal ini dengan tujuan untuk menutup *dhari'ah* yang dapat membuat Fir'aun tersinggung dan menghalangi pemikiran rasionalnya. Dengan melarang sikap tersebut, Fir'aun tidak akan semakin sombong, durhaka, dan melakukan kekejaman yang lebih besar. Perintah ini mencerminkan kebijaksanaan Allah dalam menuntun Nabi Musa dan Nabi Harun dalam berinteraksi dengan Fir'aun. Meskipun Fir'aun telah melakukan banyak kejahatan dan mendurhakai Allah, Allah mengarahkan para Nabi untuk menjaga kesantunan dan menggunakan pendekatan yang lemah lembut. Hal ini dapat membuka peluang bagi Fir'aun untuk merenungkan perbuatannya dan memperoleh hidayah.¹³³

Dengan melarang sikap yang agresif, Allah memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga *dhari'ah* atau jalan yang dapat membawa pada hasil yang lebih baik. Dalam konteks ini, melalui kelembutan dan kesantunan, Nabi Musa dan Nabi Harun dapat mencapai tujuan mereka untuk menyampaikan pesan Allah kepada Fir'aun dan mengajaknya kepada kebenaran. Dengan menutup *dhari'ah* yang dapat memicu reaksi negatif dari Fir'aun, Allah memberikan kesempatan bagi Fir'aun untuk merenung dan bertobat. Perintah ini juga mengajarkan umat manusia tentang pentingnya berinteraksi dengan bijaksana, terutama dalam situasi yang membutuhkan

¹³³ Misranetti, “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam” *Jurnal An-Nahl* 7, No. 1, 2020, hlm. 51-75.

pendekatan yang tepat. Menjaga sikap lemah lembut dan berdialog dengan baik adalah cara yang lebih efektif untuk mencapai perubahan dan mendapatkan hasil yang positif dalam komunikasi.

b. Dasar *Sadd dhari'ah* dalam Sunnah

Terdapat beberapa hadis yang erat kaitannya dengan konsep *sadd al-dhari'ah*, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam suatu yang diterima dari Ibn Abbas Ra. Rasulullah Saw bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل با امرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا ومعها ذو محرم (متفق عليه)

Dari Ibnu 'Abbas ia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: “*Jangan sekali-kali seorang laki-laki bersunyi-sunyi (khalwat) dengan seorang wanita, kecuali didampingi (mahram)nya dan wanita itu tidak boleh bepergian kecuali bersama muhrimnya.*” (Muttafaq ‘Alaihi).¹³⁴

Larangan terhadap khalwat dalam hadis di atas bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan cabul atau perzinahan yang merupakan larangan utama. Dalam konteks ini, larangan sebenarnya ditujukan kepada perbuatan zina itu sendiri. Namun, ketika seorang pria dan wanita berdua di tempat yang sepi (*khalwat*), hal tersebut dapat membuka jalan menuju perbuatan zina. Oleh karena itu, dalam situasi apapun seperti saat membaca Al-Qur'an, perjalanan saat menjalankan ibadah haji, atau mengunjungi orang tua, khalwat tidak diperbolehkan demi menghindari *dhari'ah* yang dapat menyebabkan terjadinya zina.¹³⁵

- 2) Sabda Rasulullah Saw dalam Riwayat Abu Dawud:

¹³⁴ Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, tt), jld. II, hlm. 183.

¹³⁵ Ibn Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jld. I, hlm. 378.

عن بشر بن أرطاة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
لا تقطعو الأيدي في الغزو (رواه لترمذي)

Dari Busyr bin Artha ia berkata: Saya mendengar Nabi SAW. Bersabda : “*Tidak dipotong tangan (pencuri) dalam peperangan*”. (H.R Abu Daud)

Riwayat hadis di atas mengarahkan agar penerapan hukuman potong tangan tidak dilakukan selama berlangsungnya peperangan. Meskipun dalam Al-Qur'an telah ditetapkan dengan tegas hukuman potong tangan, dan hukuman ini telah diterapkan dalam praktiknya. Bahkan Nabi sendiri sangat serius dalam menerapkan hukuman tersebut, bahkan terhadap putrinya sendiri, Fatimah, sebagaimana ditegaskan dalam suatu riwayat.¹³⁶ Namun, dalam riwayat Abu Daud ini, terdapat pengecualian yang diberikan untuk menghindari bahaya atau dampak negatif (*sadd al-dhari'ah*). Pengecualian tersebut bertujuan agar pencuri saat itu tidak melarikan diri dan bergabung dengan musuh, yang dapat membahayakan umat Muslim dalam konteks peperangan. Dengan demikian, larangan penerapan hukuman potong tangan dalam situasi perang dalam hadis ini bertujuan untuk menjaga keamanan, kestabilan, dan keutuhan umat Muslim dalam menghadapi kondisi perang yang mungkin memberikan peluang bagi musuh untuk memanfaatkannya.¹³⁷

3) Larangan Rasulullah A Saw R tentang menimbun harta (*ihthikar*),¹³⁸ sabda beliau:

¹³⁶ Waluyadi, “Mencari Illat (Alasan Hukum) Adanya Rukhsah (Keringanan) Dalam Pemberlakuan Hukum Pidana Islam.” *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 78-89.

¹³⁷ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*..., hlm. 17.

¹³⁸ Secara sederhana, *ihthikar* dapat diartikan dengan membeli suatu barang, yang merupakan kebutuhan vital masyarakat, lalu menyimpannya dengan tujuan agar dapat menjual kembali barang tersebut dengan harga tinggi. Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subulus Salam*..., Jld. III, hlm. 25.

عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ك: لا
يحتكر الا خا طى¹³⁹ (رواه مسلم)

Dari Ma'ammар bin Abd Allah dan Rasulullāh SAW, ia bersabda: Menimbun harta adalah suatu kesalahan. (H.R Muslim)

Larangan menimbun harta dalam hadis di atas disebabkan tindakan tersebut merupakan *dhari'ah* terjadinya krisis perekonomian masyarakat. Dengan menimbun barang khususnya kebutuhan pokok, bukan saja akan menyebabkan harga tidak stabil, tetapi juga menyebabkan harga melambung tinggi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka syarak melarang *ihtikar*.

c. Dasar *sadd dhari'ah* dalam fatwa sahabat

Beberapa tindakan sahabat Nabi yang terlihat didasarkan pada pertimbangan *sadd al-dhari'ah*, antara lain sebagai berikut:

1) Sikap khalifah Abu Bakar

Penunjukan Abu Bakar terhadap Umar bin al-Khatāb sebagai khalifah penggantinya adalah sebuah keputusan yang tidak didasarkan pada wasiat langsung dari Rasulullāh. Dalam sejarah, tidak terdapat catatan bahwa Rasulullāh secara eksplisit menunjuk siapa pun sebagai penggantinya dalam memimpin umat. Sebagai gantinya, penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah pertama terjadi melalui musyawarah dan persetujuan dari para sahabat. Namun, menjelang ajalnya, Abu Bakar memilih secara pribadi untuk menunjuk Umar bin Khatāb sebagai penggantinya. Tindakan ini merupakan suatu perbedaan dengan praktik yang ada sebelumnya.

Kebijakan Abu Bakar dalam menunjuk Umar sebagai khalifah penggantinya didasarkan pada kondisi sosial yang berbeda saat itu dibandingkan dengan saat Rasulullāh akan wafat. Pada saat itu, anggota Laskar Islam berada di luar kota

¹³⁹ Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subulus Salam...*, Jld. III, hlm. 25.

Madinah dan terlibat dalam pertempuran yang sibuk. Jika mereka harus menunggu pulang untuk memilih khalifah, dapat timbul bahaya baik dari segi internal maupun eksternal. Secara internal, mungkin terjadi pertikaian dalam perebutan jabatan khalifah, sementara secara eksternal, musuh-musuh Islam dapat memanfaatkan situasi ini untuk melumpuhkan kekuatan umat Islam. Untuk menghindari potensi bahaya tersebut, Abu Bakar memilih untuk menunjuk Umar sebagai khalifah penggantinya.¹⁴⁰ Pada prinsipnya, Abu Bakar memiliki kebebasan untuk tidak menunjuk siapapun sebagai penggantinya, dan ini sejalan dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Namun, jika tindakan tersebut tidak dilakukan, kemungkinan besar akan menjadi penyebab terjadinya ketidakstabilan dalam kepemimpinan.

2) Talak total (*al-battah*) dinyatakan jatuh talak tiga

Umar berpendapat bahwa talak total (talak tiga yang diucapkan sekaligus) harus dihitung sebagai tiga talak yang terpisah. Namun, dalam zaman Rasulullah dan Abu Bakar, pandangan ini berbeda, di mana hanya dianggap dan dinyatakan sebagai satu talak.¹⁴¹ Menurut para ulama, pertimbangan Umar dalam hal ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan talak yang tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi yang ditetapkan dalam syariat. Umar melihat bahwa pada saat itu orang dengan mudah mengucapkan talak tiga sekaligus, mungkin karena mereka mengetahui bahwa talak yang dianggap jatuh hanya satu dan mereka memiliki hak untuk rujuk. Umar menganggap tindakan ini sebagai main-main dan menganggap enteng masalah agama. Oleh karena itu, Umar mengambil langkah untuk memberikan sanksi dengan menganggap talak tiga terjatuh sekaligus. Dengan demikian,

¹⁴⁰ Syekh Muhammadunnasir, *Islam Dan Konsep Sejarah*, Terj. Adang Efendi, (Bandung: CV. Rosda Karya, 1988), hlm. 158; Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jld. V, hlm. 1651.

¹⁴¹ Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salam...*, hlm. 174-175.

ketentuan ini tampaknya dimaksudkan oleh Umar untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan hak talak oleh suami dengan cara yang sembrono.¹⁴²

3) Kasus kurban (*udhiyah*)

Menyembelih hewan sebagai kurban bagi mereka yang mampu adalah salah satu ibadah sosial yang telah disyariatkan sejak zaman Nabi Adam AS. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri mengkritik orang yang mampu namun tidak melaksanakannya.¹⁴³ Meskipun demikian, beberapa sahabat dengan sengaja pernah tidak melaksanakan kurban. Mereka melakukan hal ini untuk menghindari adanya anggapan sementara bahwa menyembelih hewan kurban itu wajib.

4. Klasifikasi *dhari'ah*

Apabila kita memperhatikan penulisan para ulama ushul *fiqh*, dapat dilihat bahwa *dhari'ah* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan berbagai aspek. Pertama, dalam hal jenis akibat yang timbul dari *dhari'ah*. Kedua, dalam hal kualitas kerusakan yang diakibatkan oleh *dhari'ah*. Ketiga, dengan mempertimbangkan keabsahan atau kedudukan hukum dari suatu perbuatan yang menjadi *dhari'ah*. Berikut penjelasannya.

a. Dilihat dari segi jenis akibat yang ditimbulkan *dhari'ah*

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah membagi *dhari'ah* menjadi dua berdasarkan jenis akibatnya, yaitu akibat yang membawa manfaat dan akibat yang membawa mudharat.¹⁴⁴

1) *Dhari'ah* yang jelas membawa kepada kemafsadatan

Dalam hal ini, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah memberikan contoh seperti minum minuman memabukkan seperti khamar yang menyebabkan mabuk, yang merupakan kemafsadatan. Jika menggunakan metode *qiyas*, maka penggunaan obat-obatan terlarang seperti heroin, narkoba, dll., yang menyebabkan hilangnya keseimbangan akal (*fly*). Contoh lain

¹⁴² Manna' Khalil al-Qaththan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1996), hlm. 208.

¹⁴³ Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salam...*, hlm. 91.

¹⁴⁴ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in...*, hlm. 148.

adalah perbuatan cabul, zina, yang menyebabkan mafsadat seperti rusaknya tatanan keluarga dan masyarakat. Kategori *dhari'ah* ini dilarang berdasarkan nash (al-Qur'an dan hadis), dan para ulama sepakat mengharamkannya secara esensi (haram lizatih).¹⁴⁵

2) *Dhari'ah* yang pada dasarnya dibolehkan, bahkan dianjurkan, akan tetapi menjadi perantara (penyebab) terjadinya sesuatu yang dilarang.

Dhari'ah bentuk kedua ini, oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dibagi lagi kepada dua yaitu:¹⁴⁶

- a) *Dhari'ah* jenis pertama adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mencapai suatu kemafsadatan. *Dhari'ah* dalam kategori ini adalah perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau bahkan dianjurkan, tetapi disalahgunakan untuk mencapai tujuan yang dilarang. Contohnya, seorang menikahi wanita yang telah ditalak tiga suami, dengan tujuan memungkinkan mantan suami untuk menikahi mantan istrinya kembali. Praktik ini dikenal sebagai nikah tahlil, yang dilarang karena sengaja digunakan sebagai jalan menuju perbuatan yang dilarang, meskipun pada dasarnya pernikahan itu sendiri tidak dilarang. Al-Syatibi juga menyebutkan contoh lain seperti menghibahkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab (jumlah harta minimal yang dikenakan zakat) dan telah masuk haul (jatuh tempo bagi pemilik harta untuk mengeluarkan zakat), dengan

¹⁴⁵ Ulama Ushul Fikih membawa haram (larangan) kepada haram *li-dzatih* dan haram *li-ghairih*, yang pertama adalah keharaman (larangan) yang terkait dengan esensi suatu perbuatan. Sedangkan yang kedua adalah keharaman (larangan) bukan terletak pada esensi perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut dapat menimbulkan mudharat (*haram li-dzatih*) seperti haram melihat aurat dapat menyebabkan terjadinya perbuatan zina, Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...* hlm. 39.

¹⁴⁶ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in...*, hlm. 148.

tujuan menghindari membayar zakat.¹⁴⁷ Hibah semacam ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip bahwa hibah yang hukumnya sunat tidak menggugurkan kewajiban membayar zakat.¹⁴⁸

- b) *Dhari'ah* jenis kedua adalah perbuatan yang sejak semula tidak dimaksudkan untuk mencapai kemafsadatan. Perbuatan-perbuatan ini pada dasarnya tidak dilarang, bahkan mungkin dianjurkan, dan tujuannya bukan untuk menyebabkan kemafsadatan. Namun, biasanya perbuatan tersebut akhirnya menimbulkan kemafsadatan. Sebagai contoh, memaki sembahkan kaum musyrik pada dasarnya tidak dilarang. Namun, karena efek dari makian tersebut diperkirakan akan menimbulkan kemarahan kaum musyrik dan menyebabkan mereka memaki Allah sebagai balasan, maka perbuatan tersebut akhirnya dilarang. Contoh lainnya adalah seseorang membuat jebakan di depan rumahnya untuk melindungi keluarga dan hartanya dari penjahat. Pada dasarnya, membuat jebakan tersebut tidak dilarang, karena bertujuan untuk menghindari mudarat. Namun, karena jebakan itu sering dilalui oleh orang banyak, dipastikan kemafsadatan yang ditimbulkannya jauh lebih berat dan pasti daripada manfaatnya. Oleh karena itu, perbuatan membuat jebakan tersebut akhirnya dilarang.

- b. *Sadd al-dhari'ah* dari segi dominasi mafsadat atau maslahatnya, oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyyah *dhari'ah* dibagi kepada:¹⁴⁹

- 1) Jenis pertama adalah *dhari'ah* yang mafsadatnya lebih dominan daripada maslahatnya. Jenis ini mencakup tindakan-tindakan yang pada dasarnya memiliki

¹⁴⁷ Al-Syathibi, *Muawafaqat...*, hlm. 114

¹⁴⁸ Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam" *Jurnal An-Nahl* 7, No. 1, 2020, hlm. 51-75.

¹⁴⁹ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in...*, hlm. 148.

kemaslahatan, namun sekaligus membawa kemafsadatan yang lebih besar. Sebagai contoh, menjual buah anggur atau produk sejenis kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras yang memabukkan. Contoh lainnya adalah menjual senjata kepada penjahat. Meskipun dalam dua contoh tersebut terdapat manfaat atau maslahat, namun kemafsadatannya lebih dominan. Oleh karena itu, menurut para ulama ushul fikih,¹⁵⁰ perbuatan-perbuatan tersebut dilarang.

- 2) Jenis kedua adalah *dhari'ah* yang kemaslahatannya lebih dominan daripada mafsadatnya. Jenis ini mencakup tindakan-tindakan yang mungkin akan menimbulkan mafsadat, tetapi mafsadatnya sangat kecil. Sebagai contoh, menggunakan kapal laut, pesawat udara, dan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi, yang jelas memberikan banyak manfaat, walaupun sesekali dapat menimbulkan bencana. Dalam hal ini, yang diutamakan adalah kemaslahatannya. Para ulama ushul fikih sepakat bahwa *dhari'ah* seperti contoh-contoh di atas tidak dilarang, bahkan menurut Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, hukumnya bisa jadi mubah, mushtahab (dianjurkan), atau wajib,¹⁵¹ tergantung pada tingkat kemaslahatannya.¹⁵¹

- c. Dilihat dari segi kualitas mafsadat yang timbulkan *dhari'ah*.

Dari segi ini, al-Syathibi membagi *dhari'ah* kepada empat kategori, sebagaimana dijelaskan para ulama ushul fikih¹⁵² yakni:

¹⁵⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hlm. 290.

¹⁵¹ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in...*, hlm. 148.

¹⁵² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hlm. 290.

- 1) *Dhari'ah* (perbuatan) secara qath'i (pasti) mendatangkan mafsadat

Di dalam kitab-kitab ushul fikih, *dhari'ah* kategori ini dicontohkan dengan: seseorang yang menggali sumur di depan pintu orang lain di malam hari. Perbuatan ini dipastikan akan mengakibatkan mafsadat dengan jatuhnya orang yang akan masuk, atau keluar dari pintu tersebut.

Berkenaan dengan perbuatan di atas, menurut Abu Zahrah, perlu diperhatikan terlebih dahulu hal berikut : Jika perbuatan itu termasuk yang tidak diizinkan (tidak diperbolehkan), seperti menggali sumur itu di jalan umum, maka hal itu terlarang berdasarkan *ijma' fuqaha'* (ahli fikih). Jika hukum asal perbuatan itu adalah *ma'dhun fih* (diperbolehkan) seperti seseorang menggali sumur, atau saluran air, atau apa saja di sekitar rumahnya yang biasa menyebabkan roboh pagar, atau bahkan rumah tetangganya, maka harus ditinjau dua varieabel berikut:¹⁵³

- a) Hukum asal berupa izin, yaitu perbuatan itu pada dasarnya boleh dikerjakan, di mana yang diperhitungkan adalah kemanfaatan subjek bagi orang yang memiliki izin.
- b) Mudarat, sebagaimana tersebut di atas, yang menyangkut kepentingan orang lain. Dalam hal ini segi mudarat lebih didahulukan dari mengambil manfaat sesuai dengan kaidah fikih : menghindari mafsadat harus diprioritaskan dari menarik manfaat.¹⁵⁴ Apabila mafsadat yang dikhawatirkan bersifat pasti (qath'i), hukumnyapun menjadi terlarang. Jika seseorang bersikeras mengerjakan perbuatan itu, lalu terjadi mudharat yang dikhawatirkan, maka yang bersangkutan harus

¹⁵³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hlm. 290.

¹⁵⁴ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al- Suyuthi, *al-Asybah wa-al- Nazha'ir fi al-Furu'* (Semarang: Usaha Keluarga, t.th), hlm. 62.

bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan perbuatannya.

- 2) *Dhari'ah* yang mengandung kemungkinan akan membawa pada mafsadat, tetapi kemungkinannya sangat kecil karena jarang terjadi

Contoh *dhari'ah* di atas adalah seperti menanam dan membudidayakan pohon anggur. Meskipun buah anggur kemungkinan diolah menjadi minuman keras (yang memabukkan), namun hal itu termasuk jarang. Dengan demikian, kemanfaatan yang diperoleh dari perbuatan itu lebih besar dari kemadaratan yang menjadi akibat sampingnya. Karena itu, menurut ulama ushul fikih, hukum menanam pohon anggur tetap pada hukum asalnya (boleh).

- 3) *Dhari'at* yang mengandung persangkaan kuat (*ghalabat al-zhanni*) akan mendatangkan mafsadat, tetapi tidak sampai pada kategori keyakinan yang pasti (*'ilm al-yaqin*)

Dalam hal ini, persangkaan kuat disamakan dengan keyakinan yang pasti. Sebab *sad al-dhari'ah* mengharuskan berhati-hati sedapat mungkin untuk menghindari kemafsadatan. Sementara, kehati-hatian (*ihtiyath*) mengharuskan menggunakan persangkaan kuat (*ghalabath al-Zann*). Karenanya, setiap perbuatan yang termasuk dalam kategori *dhari'ah* ini harus dilarang.¹⁵⁵

Contoh, menjual senjata kepada musuh, menjual anggur kepada produsen minum keras dan lain-lain. Transaksi seperti ini, menurut mazhab Maliki dan Hanbali tidak dibenarkan.¹⁵⁶

- 4) *Dhari'ah* yang mengandung kemungkinan akan mendatangkan mafsadat, namun kemungkinannya tidak sampai pada tingkat dugaan kuat (*ghalabat al-Zhann*).

Dhari'ah kategori ini biasanya terjadi dalam bentuk jual beli yang mungkin dijadikan jalan (cara) untuk melakukan praktek riba. Contohnya seseorang membeli suatu barang

¹⁵⁵ Muhammad Sa'id 'Ali Abd al-Rabb, Op.cit, h. 203

¹⁵⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hlm. 291.

dengan harga tertentu secara kredit (dengan tempo) adalah sah.¹⁵⁷ Karenanya, pada prinsipnya, bagaimanapun bentuk jual belinya, dan apapun objeknya, sepanjang telah terpenuhi syarat dan rukunnya,¹⁵⁸ maka jual beli tersebut dipandang sah. Akan tetapi jika barang telah dibeli secara kredit di atas kemudian dijual kembali secara tunai kepada kreditor dengan harga yang jauh lebih murah, maka perbuatan ini dilarang. Alasannya, perbuatan tersebut mengandung kemungkinan (berpotensi) mendatangkan mafsadat berupa jual beli yang mengandung riba. Misalnya, seseorang yang sangat membutuhkan uang karena didesak oleh suatu keperluan bisa dieksploitasi orang-orang yang memiliki uang melalui jual beli untuk tujuan mafsadat. Al-Syathibi menyebutkan jual beli ini dengan transaksi jual beli yang barang di mana (لغو لا معنى لها) semu yang ditransaksikan seakan-akan tidak ada, sementara kreditor memperoleh keuntungan tanpa harus kehilangan barang dagangnya.

Dhari'ah bentuk keempat ini, seperti contoh di atas, termasuk masalah yang diperselisihkan ulama fikih, apakah dianggap transaksi itu batal dan perbuatan itu dilarang, atau sebaliknya tidak dianggap sebagai *dhari'ah* yang harus disumbat dan transaksi tersebut sah, serta perbuatan itu tidak dilarang.

d. Dilihat dari segi hukum *Dhari'ah*

Pembagian *dhari'ah* dari segi ini dikemukakan oleh al-Qarafi. Pada awal bab ini telah diutarakan bahwa pandangan al-Qarafi dalam wacana *dhari'at* mengacu pada pengertian umum. Dalam kontek ini, jika *dhari'at* menuju sesuatu yang dilarang, maka hukumnya juga wajib, dan sterusnya. Dengan demikian, apabila *dhari'ah* menuju pada suatu yang hukumnya tidak disepakati, maka hukumnyapun, jelas diperselisihkan.

¹⁵⁷ Al-Syathibi, *Muwafawat...*, hlm. 113.

¹⁵⁸ Syarat dan rukun jual beli, lihat 'Abd al-Hamid Hakim, *Mu'in al-Mubin*, (Jakarta: Bulan Bintang), jld. III, hlm. 6.

Dengan dasar pemikiran di atas maka al-Qarafi membagi *dhari'at* kepada tiga kategori:¹⁵⁹

1) *Dhari'at* yang disepakati terlarang dan harus ditutup

Al-Qarafi menegaskan bahwa *sad al-dhari'ah* tidak hanya digunakan mazhab Maliki dan Hanbali. Menurutnya, ada sejumlah perbuatan (*Dhari'ah*) yang dilarang, dan hal ini disepakati umat, karena dipastikan akan mengakibatkan kemafsadatan. Al-Qarafi mencontohkan : menggali lobang di jalan umum, membubuhi racun pada makanan yang biasanya dimakan orang, dan memasuki sembahsan kaum musyrik yang diduga akan mengandung kemarahan mereka dan akan membalas memaki Allah. Contoh di atas, menurut al-Qarafi, dilarang oleh semua umat karena di pastikan akan mendatangkan mafsadat.¹⁶⁰

2) *Dhari'ah* yang diperselisihkan ulama

Dhari'ah untuk ketiga ini adalah semua bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan mafsadat. Akan tetapi (seperti telah dikemukakan dalam pembagian *dhari'ah* versi Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dan al-Syathibi mafsadatnya tidak bersifat pasti. Contoh, jual beli ajal (yang telah disebutkan), memandang wanita¹⁶¹ (apakah harus dilarang karena akan dikhawatirkan akan membawa kepada pertemuan zina atau tidak dilarang karena dianggap tidak akan membawa pada perbuatan zina), dan lainnya yang menurut al-Qarafi jumlahnya mencapai ribuan.¹⁶²

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dapat dipahami, bahwa *dhari'ah* ada yang harus dilarang untuk menghindari dampak mafsadatnya, dan ada yang tidak harus dilarang karena lebih mempertimbangkan maslahatnya. Terlepas dari kategori serta sudut pandang mana *dhari'ah* yang

¹⁵⁹ Idris al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul...*, hlm. 48.

¹⁶⁰ Idris al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul...*, hlm. 48.

¹⁶¹ Dalam hal ini, bukan memandang wanita yang disertai syahwat. Sebab, jika disertai syahwat, maka tidak seorang ulamapun yang membolehkannya.

¹⁶² Idris al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul...*, hlm. 48.

harus dilarang, atau yang tidak dilarang, yang jelas dapat dipahami, bahwa metode *sad al-dhari'ah*, pada dasarnya berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatannya. Memelihara kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan, dalam berbagai tingkatannya, adalah tujuan disyariatkannya hukum Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode *sad al-dhari'ah* berhubungan dengan teori maqashid al-Syari'ah.¹⁶³



¹⁶³ Musolli, Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 60-81.



BAB TIGA

ANALISIS PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGAHALANG MENDAPATKAN WARISAN DALAM KOMPILASI hukum ISLAM

A. Argumentasi Kriminalitas dalam KHI Pasal 173 tentang Percobaan Pembunuhan

1. Identifikasi ketentuan percobaan pembunuhan dalam KHI

Secara eksplisit KHI menyebutkan dalam Pasal 173, bahwa *“seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: 1. Dipersalahkan telah membunuh atau **mencoba membunuh** atau menganiaya berat para pewaris; 2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”*

Pada umumnya kata percobaan atau *poging*¹ berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Dalam hukum pidana, percobaan merupakan suatu pengertian teknik yang memiliki banyak segi atau aspek. Dalam hukum pidana, percobaan berarti tujuan yang dikejar tidak tercapai. Unsur yang belum tercapai tidak ada, namun tidak menjadi persoalan. Menurut kata sehari-hari yang disebut dengan percobaan yaitu menuju hal, tetapi tidak sampai pada hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu yang sudah dimulai, tetapi tidak sampai selesai. Misalnya mencoba membunuh orang, telah menyerang akan tetapi orang yang diserang itu tidak sampai mati, bermaksud mencuri barang, tetapi barangnya tidak sampai terambil dan sebagainya.²

Sama halnya dengan membunuh, seseorang mencoba membunuh sama dengan pembunuhan yang disengaja, karena dia sudah berniat mencoba membunuh untuk mempercepat

¹ Poging merupakan salah satu istilah dalam hukum pidana, yang diindonesiakan menjadi ‘percobaan’.

² Teguh Prasetyo, *hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 151.

mendapatkan warisan. Istilah “mencoba membunuh” ini berasal dari Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), yaitu “poging” (percobaan melakukan kejahatan). Pengertian ini lebih jelas terlihat dalam Pasal 53 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Percobaan melakukan pembunuhan dapat dipidana, apabila maksud melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu, dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendak sendiri.” Dengan menghubungkan pengertian “percobaan” (mencoba) yang ada dalam Pasal 53 KUHP tersebut kepada “membunuh” (pembunuhan), sehingga menjadi kalimat “mencoba membunuh” sebagai penghalang mewarisi yang dimaksud Pasal 173 KHI, maka penulis melihat hal itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan sungguh-sungguh, dengan suatu sebab yang di luar kemampuannya, maka pembunuhan itu tidak dapat diselesaikannya. Dalam hal ini, bahwa orang tersebut pantas dikenai sanksi hukum tidak mewarisi sama seperti orang yang membunuh.³ Bisa jadi yang ia bunuh itu belum meninggal tetapi dia sudah melakukan suatu kejahatan yaitu mencoba membunuh, karena berniat saja untuk melakukan suatu pembunuhan terhadap seseorang sudah dikatakan telah melakukan dosa, meskipun seseorang tadi tidak meninggal, dikarenakan belum sampai ajal, tetapi dia sudah menjadi korban percobaan pembunuhan. Terkait dengan ini, dalam tesis ini, penulis mengasumsikan bahwa di Indonesia menganut asas kriminalitas, sehingga larangan mewarisi bagi pelaku percobaan pembunuhan mempunyai kausalitas yang mesti dicarikan dengan metodologi usul fikih yang tepat.

2. Kejahatan (kriminalitas) percobaan pembunuhan dalam hukum pidana Indonesia

a. Definisi kejahatan (kriminalitas)

Istilah kejahatan menurut tata bahasa berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, yang

³ Pagar, *Pembaharuan hukum Islam Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hlm. 138.

ditumpukan terhadap tingkah laku atau kelakuan manusia. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tidak disebutkan secara jelas tetapi kejahatan (*misdrijven*) diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP. Menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.⁴

Secara yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut penulis untuk dapat dilihat apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang, maka undang-undang itu harus diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya peristiwa kejahatan. Dalam hal ini untuk mencegah adanya tindakan yang sewenang-wenang dari pihak penguasa dapat memberikan kepastian hukum.

Dalam ilmu hukum disebut *asas legalitas* dalam bahasa latin disebut dengan *nullum delictum noella poena sine pravia lege poenali*, yang artinya: Undang-undang itu hanya mengikat bagi masa yang akan datang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut (*nonretroactive*). Dapat juga dilihat dalam Pasal 1 ayat (11) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundangan yang ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Secara sosiologis, pengertian kejahatan (kriminalitas) adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Sedangkan dipandang dari segi psikologis maka kejahatan adalah suatu tindakan (perbuatan) yang tidak sesuai dengan

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta 2009), hlm. 78.

kesadaran hukum masyarakat tertentu yang oleh karena itu dapat dikatakan tidak normal (*abnormal*).⁵

b. Kejahatan pembunuhan biasa dalam KUHP

Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIX. Bab ini mengatur mengenai macam-macam pembunuhan melalui pasal-pasal yang berbeda-beda, begitu pula dengan hukuman yang diancamkan terhadap pelaku pembunuhan, berbeda pula jenis-jenisnya, sesuai dengan unsur-unsur perbuatan yang memenuhi dari tindakan pembunuhan tersebut, di antaranya:⁶

- 1) Pembunuhan biasa (*doogslag*). Pembunuhan biasa ini sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang pada pokoknya berbunyi: “barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya paling lama lima belas tahun.” Kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau “pembunuhan” (*dooslag*). Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Sedangkan kematian itu disengaja atau dimaksud termasuk dalam niatnya. Sebaiknya pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang.
- 2) Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*), kejahatan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang pada pokok isinya adalah barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.

Di atas telah dijelaskan bahwa tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok ataupun yang oleh pembentuk undang-

⁵ Irwan Yulianto, “Kejahatan Percobaan Pembunuhan dalam hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. 14, No. 2, 2016, hlm. 1530.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1995), hlm. 240.

undang telah disebut dengan *doodslag* itu, maka dapat dikatakan melakukan perbuatan atau tindakan kejahatan pembunuhan dengan kesengajaan adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya. Namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Dari ketentuan dalam Pasal 338 KUHP tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Unsur subyektif “dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*metvoorbedacte rade*).
- 2) Unsur obyektif yang pertama dari kejahatan pembunuhan, yaitu: “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan iapun harus mengetahui bahwa tindakannya itu harus bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa dari orang lain dari si pembunuhan. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga dalam pembunuhan Pasal 338 KUHP.

Dari pernyataan ini maka, Undang-Undang Pidana Indonesia tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang ...*, hlm. 122.

pelaku.⁸ Berkenaan dengan nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁹

Terkait dengan percobaan (*pooging*) dalam KUHP, secara khusus diatur dalam buku ke I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan 54 KUHP, yang dapat dilihat sebagai berikut. Pasal 53 menyatakan: 1) Mencoba melakukan kejahatan, dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 2) Maksimum pidana pokok, dalam percobaan dikurangi sepertiga. 3) Jika kejahatan diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 4) Pidana tambahan bagi percobaan sama saja kejahatan selesai.¹⁰

Berdasarkan rumusan Pasal 53 ayat (1) disimpulkan bahwa unsur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku agar dapat dihukum karena telah melakukan suatu percobaan untuk melakukan kejahatan yaitu sebagai berikut:¹¹ 1) Adanya niat/kehendak dari pelaku; 3) Adanya permulaan pelaksanaan dari niat; 4) Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

c. Pertanggungjawaban percobaan pembunuhan sebagai kriminalitas dalam hukum pidana Indonesia

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*Criminal responsibility*”,

⁸ Fakrul Rozi, *Tindak Pidana Pembunuhan...*, hlm. 34.

⁹ FakSudradja Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), hlm. 122.

¹⁰ Terkait dengan percobaan secara bahasa diartikan sebagai usaha mencoba sesuatu atau usaha hendak berbuat sesuatu, akan tetapi tidak sampai kepada sesuatu tujuan atau maksud, atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu akan tetapi tidak sampai terselesaikan karena suatu sebab. R. Sugandi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Jakarta: Usaha Nasional, 1989), hlm. 64.

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang ...*, hlm. 69.

“*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹²

Kesalahan (*schuld*) dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping *asas legalitas*. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu di antaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan garis yang lebih jelas. Pertanggungjawaban

¹² Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 249.

pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.¹³

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggungjawab, apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggungjawab itu. Dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan pertanggungjawab, yang berhubungan dengan itu, Pasal 44 KUHP: *“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”*.¹⁴

Dari Pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada: a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹⁵

Berdasarkan kategori tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang memiliki kemampuan bertanggungjawab pada dirinya ada dua. Faktor *pertama* adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang *kedua* adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu

¹³ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 1.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 178.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 178.

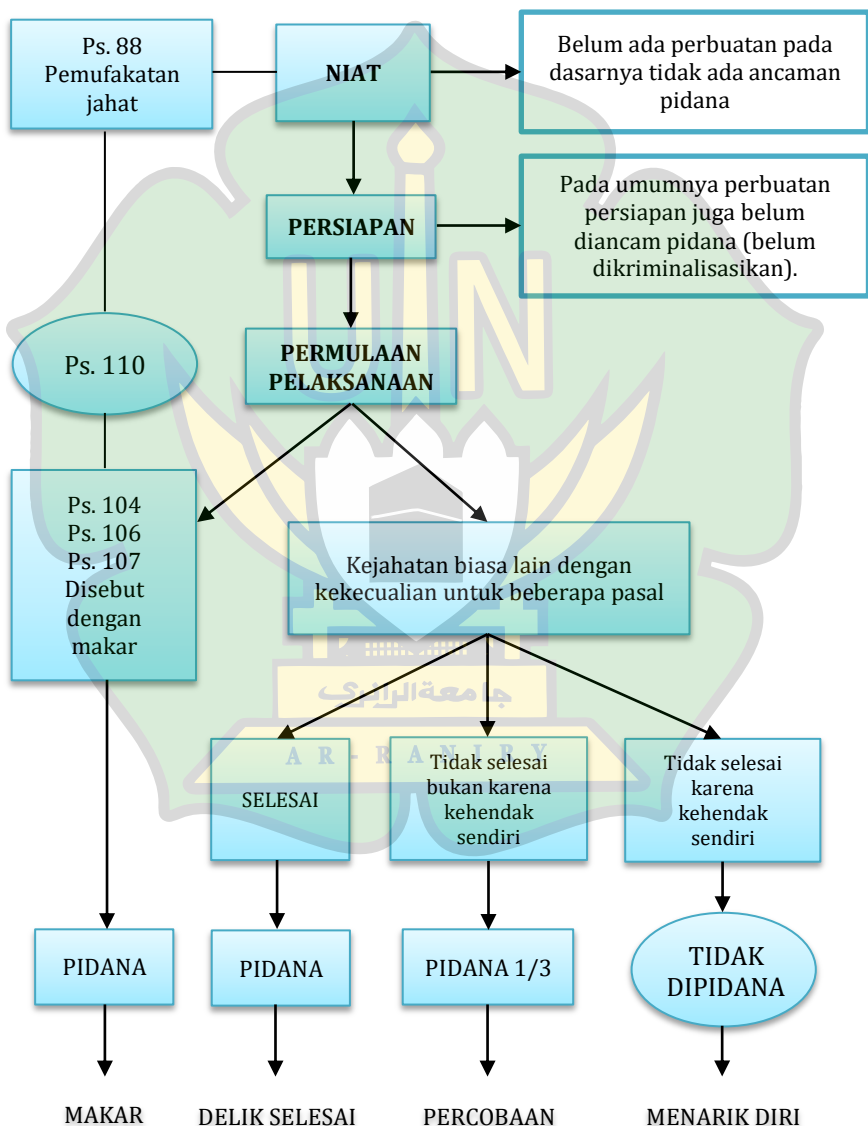
menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, menurut Pasal 44 KUHP, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan psikologisnya cacat atau sakit dalam tubuhnya.¹⁶

Jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), secara khusus tidak ada (diatur) tentang tindak pidana percobaan pembunuhan. Di dalam KUHP hanya dirumuskan tentang dasar hukum percobaan melakukan kejahatan secara umum, yaitu Pasal 53 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri; 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga; 3) Jika kejahatan diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun; 4) Pidana tambahan bagi percobaan sama saja kejahatan selesai.

Rumusan Pasal 53 KUHP ini berlaku bagi seluruh kejahatan yang dilarang melakukan percobaan terhadapnya, termasuk tindak pidana pembunuhan yang tidak terselesaikan, maka dikaitkan dengan Pasal 53 KUHP dengan percobaan tindak pidana. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan dapat diminta pertanggungjawabannya apabila pelaku telah memenuhi syarat-syarat obyektif yaitu melakukan perbuatan pidana dan syarat subyektif berupa kesalahan. Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi maka terhadap pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kepadanya. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan diatur dalam Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (3) Kitab Undang-Undang hukum Pidana. Setelah

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 179.

terpenuhinya syarat bertanggungjawab oleh keadaan jiwa pelaku dan telah terbuktinya perbuatan tindak pidana percobaan pembunuhan, maka pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara yang ditentukan oleh mejelis hakim setelah melalui proses persidangan. Berikut penjelasan lebih lanjut dalam skema di bawah ini.



Skema di atas, hendak menjelaskan bahwa percobaan pembunuhan dalam KUHP dirincikan dengan beberapa unsur yang seharusnya terpenuhi sehingga dapat dikategorikan sebagai percobaan yang dapat dihukum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 dijelaskan tiga unsur percobaan, yaitu: 1) adanya niat; 2) adanya permulaan pelaksanaan; 3) Tidak selesainya percobaan semata-mata bukan kehendaknya sendiri. Berikut penjelasannya.

1) Niat

Di dalam teks bahasa Belanda niat ini adalah “*voornemen*” yang menurut doktrin adalah kehendak untuk melakukan kejahatan, atau lebih tepatnya disebut “*opzet*” atau kesengajaan (*hazewinkel-suriga; jonkers; pompe; simon*), dan ini meliputi semua ataupun dengan dasar kemungkinan. Namun, menurut Vos yang dimaksud dengan kesengajaan di sini adalah hanya kesengajaan sebagai maksud.¹⁷

Adanya kehendak atau niat, berkenaan dengan syarat ini timbul suatu persoalan oleh karena kata kehendak dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP tersebut menunjukkan kepada pengertian *opzet*. *Opzet* ditinjau dari sudut tingkatannya meliputi *opzet* dalam arti sempit dan *opzet* dalam arti luas. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kata kehendak dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP tersebut menunjukkan *opzet* dalam arti sempit yang terdiri dari *opzet* sebagai tujuan, atau *opzet* dalam arti luas yang terdiri dari: 1) *Opzet* sebagai tujuan; 2) *Opzet* sebagai kesadaran akan tujuan; 3) *Opzet* dengan kesadaran akan kemungkinan.¹⁸

2) Permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)

Kehendak atau niat saja belum mencukupi agar orang itu dapat dipidana, sebab jika hanya berkehendak saja, maka orang itu tidak diancam pidana, berkehendak adalah bebas.

¹⁷ Teguh Prasetyo, hukum *Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 153.

¹⁸ Laia, F. and Laowo, Y.S., “Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan” *Jurnal Panah Keadilan*, Vol.1, No. 2, 2022, hlm. 79-98.

Permulaan pelaksanaan berarti telah terjadinya perbuatan tertentu dan ini mengarah kepada perbuatan yang disebutkan sebagai delik.¹⁹ Walaupun kelihatannya sederhana, ternyata jika dikaji lebih mendalam akan menimbulkan kesulitan yang cukup besar untuk menafsirkan dengan tepat pengertian permulaan pelaksanaan itu. Permulaan pelaksanaan terbagi dua, yaitu: 1) Permulaan pelaksanaan harus dibedakan dengan perbuatan persiapan atau *voorbereidingshandeling*. 2) apakah permulaan pelaksanaan itu “permulaan pelaksanaan dari kehendak” atukah “permulaan pelaksanaan dari kejahatan”.²⁰

Di sini lalu timbul berbagai pendapat dan teori. Teori-teori ini berusaha untuk memberikan batas atau menentukan batas perbuatan persiapan yang tidak dapat dipidana, dan permulaan pelaksanaan dapat dipidana sesuai dengan unsur percobaan tersebut. Tetapi di mana batasnya? Sebagai ilustrasi: X hendak membunuh Y, untuk itu ia telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a) meminjam atau membeli senjata api dengan pelurunya,
- b) membawa senjata api itu pulang,
- c) menyimpan senjata itu di rumahnya,
- d) membuat rencana bagaimana menyelesaikan kehendaknya itu,
- e) membawa senjata api itu menuju ke rumah Y: mengisi senjata api dengan peluru,
- f) menunggu sampai Y keluar dari rumah: mengarahkan senjata api ke arah Y:
- g) menarik picu senjata api untuk menembak Y:
- h) kebetulan pelurunya macet senjata tidak berbunyi.²¹

¹⁹ Samosir, S.S.M., “Keterkaitan Percobaan atau Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika,” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2018, hlm. 5.

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana...*, 154.

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, ...hlm. 155.

Pada saat itulah X diketahui orang lain dan ditangkap. Di manakah permulaan pelaksanaan pembunuhan itu ditempatkan. Bagi mereka yang mendukung teori subjektif murni, semuanya itu dapat dimasukkan ke dalam percobaan. Sebab menurut teori ini mengapa percobaan itu diancam pidana adalah karena orangnya yang berbahaya.

Akan tetapi, bagi pendukung teori objektif pastilah hanya perbuatan-perbuatan yang sudah mengarah pada adanya bahaya yang dimasukkan ke dalam percobaan. Barangkali pada perbuatan poin e itulah yang baru diperhitungkan. Namun, sebenarnya tidak ada gunanya untuk membedakan teori subjektif dan teori objektif secara tajam. Hal ini dapat ditinjau dari pendapat-pendapat mereka di bawah ini.²²

Van Hamel, penganut teori subjektif, mengatakan bahwa permulaan pelaksanaan itu ada jika dari perbuatan itu telah terbukti kehendak yang kuat dari pelaku untuk melaksanakan perbuatannya. Sedangkan Simons, penganut teori objektif, membedakan untuk delik pelaksanaan terjadi bila perbuatannya merupakan sebagian dari perbuatan terlarang, sedangkan untuk delik material, permulaan pelaksanaan ada bila perbuatan itu sifatnya sedemikian rupa sehingga secara langsung menimbulkan akibat yang terlarang.²³

3) Tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri

Dalam hal ini MvT menyatakan bahwa maksud surat ketika itu adalah untuk memberikan jaminan kepada seorang yang dengan kehendak sendiri, dengan sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai (*vrijwillige terusted*). Untuk ketika itu harus dicantumkan di dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan oleh penuntut umum.²⁴

Pembuktian yang bersifat negatif sangatlah sulit, sebab jaksa harus membuktikan bahwa tindak pelaku telah

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana...*, hlm. 156.

²³ Hamzah, A., *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 283.

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana...*, hlm. 176.

menghentikan perbuatannya tidak dengan sukarela, agar dapat menurutnya dan terdakwa dipatuhi pidana atas dasar percobaan melakukan kejahatan. Tetapi hal itu kemudian diperingat dengan putusan HR tahun 1924 yang menjadi yurisprudensi, yaitu bahwa: *“Barangsiapa yang dengan sukarela mengundurkan diri tidak dapat dipidana.”*²⁵

Jadi apabila pengunduran diri itu tidak nyata, maka adanya unsur ketika itu dapat dibuktikan dari adanya suatu hal lain yang cukup memberikan petunjuk apa sebabnya delik tersebut tidak selesai. Jadi tidak harus membuktikan bahwa pengunduran diri itu tidak secara sukarela.

4) Permufakatan jahat (Pasal 88, 104, 106, 107)

Selain percobaan, dalam Buku I KUHPidana terdapat juga perluasan tindak pidana yang lain yang disebut permufakatan jahat (Bld.: *samenspanning*). Dalam Pasal 88 KUHPidana ditentukan bahwa, *“Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”*.

Apabila suatu percobaan sudah dimulai oleh pelaku, tetapi dalam perencanaan kejahatan belum ada tindakan konkrit yang diambil, maka itu masih dianggap sebagai kesepakatan untuk melakukan kejahatan. Dalam sistem hukum pidana, pembuat undang-undang tidak selalu menunggu sampai tindakan konkrit dilakukan sebelum menetapkan pidana. Dalam situasi tertentu, kesepakatan untuk melakukan kejahatan sudah cukup untuk diancam dengan pidana. Dengan demikian, pembuat undang-undang menganggap bahwa kesepakatan untuk melakukan kejahatan itu sendiri sudah berbahaya dan dapat dianggap sebagai suatu tindakan kriminal.

²⁵ Muhammad Dinul Akram, *“Tinjauan Yuridis Pembuktian Unsur Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon Pada Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Nomor. 476/Pid. Sus/2018/PN. Mks).”* PhD diss., (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021), hlm. 48.

Merujuk kepada pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 KUHP tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 104,106, 107 dan 108 KUHP.²⁶

Meskipun tindak pidana belum terlaksana tidak berarti permufakatan jahat sama dengan tindak pidana percobaan (*poging*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP yang memiliki unsur sebagaimana dijelaskan di atas.

Melihat bentuk dari permufakatan jahat tersebut timbul pertanyaan, mengapa permufakatan jahat terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP harus dijatuhi hukuman? Hal ini dikarenakan pembuat undang-undang memandang kejahatan-kejahatan (tindak pidana) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP tersebut telah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan sangat berbahaya terutama terhadap keselamatan Negara. Oleh karena itu kejahatan yang disebut *staatsgevaarlijke misdrijven* (kejahatan terhadap keselamatan Negara), sudah harus dicegah atau diberantas pada waktu kejahatancitu masih pada tingkat persiapan atau masih berada pada *voorbereidingsstadium*.²⁷

d. Kriminalitas percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam hukum waris di Indonesia

Istilah *poging* (percobaan) sebagaimana dijelaskan di atas tidak dikenal secara khusus dalam terminologi yuridis hukum Islam. hukum Islam tidak mengatur ketentuan hukuman yang

²⁶ P.A.F.Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan hukum Negara*, (Bandung: Sinar Baru, 2006), hlm. 90.

²⁷ Van Bemmelen, *Van Hattum Hand en Leerboek II*,... hlm. 71.

definitif dalam konsep pidana terhadap kategori *jarimah* percobaan, yang otomatis juga di dalamnya termasuk *jarimah* percobaan pembunuhan. Teknis yuridis yang dalam hukum Islam dan menjadi pembicaraan di kalangan *fuqaha* adalah tentang pemisahan antara *jarimah* (pidana) yang telah selesai dan *jarimah* yang belum selesai.²⁸

Ahmad Hanafi mengatakan setidaknya adanya perhatian secara khusus tentang *jarimah* percobaan ini disebabkan dua unsur yaitu:

- 1) Percobaan melakukan *jarimah* tidak dikenakan hukuman *had* atau *qishas*, tapi dikenakan hukum *ta'zir* dengan apapun jenis dari *jarimah* yang dilakukan itu. Dalam hal ini perhatian *fuqaha* lebih tertuju pada *jarimah hudud* dan *qishas-diyat* dikarenakan unsur dan syarat-syaratnya tetap tanpa mengalami perubahan dan bobot hukuman juga telah ditentukan;
- 2) Dengan adanya ketentuan yang mencakup dari *syara'* mengenai hukuman *jarimah ta'zir*, maka ketentuan khusus mengenai *jarimah* percobaan tidak perlu diadakan, sebab *jarimah ta'zir* dijatuhkan terhadap setiap kesalahan yang tidak dikenakan hukuman *had* atau *kafarat*. Artinya, setiap perbuatan yang dianggap salah menurut *syara'* akan dijatuhi *ta'zir* selama tidak dikenakan hukuman *had* atau *kafarat*. Karena hukuman *had* atau *kafarat* hanya dijatuhkan kepada *jarimah* tertentu yang telah selesai, maka setiap percobaan atas perbuatan yang dilarang oleh hukum (*syara'*) hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*.²⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa pemahaman terhadap argumentasi 'percobaan melakukan

²⁸ Marsum, *Jinayat: hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fakultas hukum UII, 1991), hlm. 151.

²⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 118-119.

kejahatan' dalam tindak pidana tidak diuraikan secara khusus oleh para ulama terdahulu, karena yang dibutuhkan ketika itu adalah pemisahan antara *jarimah* yang telah selesai dilakukan dengan *jarimah* yang belum selesai. Sehingga penjelasan tentang hubungan antara *jarimah* yang belum selesai dalam hal ini *jarimah* percobaan pembunuhan dan keterkaitannya dengan halangan mendapatkan warisan tidak ditemukan dalam keterangan fikih.³⁰ Sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam bab dua, bahwa dalam literatur fikih, yang menjadi penghalang warisan yaitu pembunuhan, perbudakan, dan berbeda agama. Sehingga terlihat tidak terdapat unsur atau sebab *jarimah* percobaan pembunuhan sebagai salah satu sebab atas terhalangnya kewarisan seseorang.

Jika dibandingkan dengan produk hukum lainnya, misalnya hukum positif, ada perbedaan mengenai ketentuan terhalangnya kewarisan seseorang, khususnya dalam kasus percobaan pembunuhan. Dalam ketentuan yang diatur dalam KUHPerdota di dalamnya ada ketentuan yang mengatur tentang hal 'tidak patut menerima warisan' atau *onwording*. Terdapatnya sebab-sebab menurut undang-undang, ahli waris tidak patut atau terlarang (*onwaardig*) untuk menerima warisan dari si pewaris.³¹ Ahli waris menurut undang-undang yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan, dalam Pasal 838 KUH Perdata adalah: "1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris, 2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan kegiatan kejahatan yang diancam hukuman penjara

³⁰ Akhmad Khisni dan M. Ulinnuha, "Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris dalam Perspektif hukum Islam dan Kompilasi hukum Islam", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 220.

³¹ Suparman Usman, *Ikhtisar hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, (Serang: Darul Ulum Press, Serang, 1993), hlm. 58.

lima tahun lamanya atau lebih berat, 3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat, dan 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.”³²

Dalam syariat Islam, sebuah hukuman itu dijatuhkan dengan tujuan pokok untuk pencegahan, pengajaran, dan pendidikan. Sanksi hukum sebagai sarana untuk pencegahan dalam aplikasinya adalah, bahwa bobot hukuman yang dijatuhkan atau diberikan harus mewujudkan tujuan pencegahan itu yakni tidak boleh kurang atau lebih berat dari ketentuan yang telah digariskan. Dengan demikian, jenis hukuman yang dijatuhkan akan menjadi berbeda-beda. Hal lain yang menjadi salah satu prinsip atas penjatuhan hukuman dalam hukum Islam adalah untuk tujuan pencegahan. Dengan demikian semua jenis *jarimah* apapun baik yang terklasifikasi sebagai *jarimah* yang telah selesai maupun *jarimah* yang belum selesai, baik langsung maupun tidak langsung akan terkena dengan prinsip pemberian pelajaran ini.³³

Dalam hukum Islam, jenis dari hukuman itu sendiri terdapat beberapa macam golongan menurut segi tinjauannya. Dilihat dari segi pertalian atas hukuman dengan lainnya, terdapat empat (4) macam hukuman:

- 1) Hukuman pokok (*al-'uqubah al-ashliyah*); di antaranya hukum *qishas* untuk *jarimah* pembunuhan dan hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
- 2) Hukuman pengganti (*al-'uqubah badaliyah*) yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah.

³² Suparman Usman, *Ikhtisar hukum Waris...*, hlm. 60-61.

³³ Akhmad Khisni dan M. Ulinuha, “Percobaan Pembunuhan Sebagai ..., hlm. 220.

- 3) Hukuman tambahan (*al-'uqubah tabi'iyah*); yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan hakim tersendiri. Seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman *qishas*.
- 4) Hukuman pelengkap (*al-uqubah takmiliyah*); yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan hakim tersendiri.³⁴

Sementara itu jika dilihat dari segi macam atau klasifikasi *jarimah* yang diancamkan terhadapnya sanksi hukuman, ada empat (4) macam, yakni:

- 1) Hukuman *had*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah hudud*, misalnya berzina, mencuri, dan lain-lain;
- 2) Hukuman *qishas-diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah qishas-diyat*;
- 3) Hukuman *kafarat*, yaitu hukuman terhadap sebagian *jarimah qishas-diyat* dan beberapa *jarimah ta'zir*;
- 4) Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.³⁵

Ta'zir sendiri mempunyai pengertian menghinakan pelaku *jarimah*, karena tindakan pelanggaran hukum dilakukannya itu. Dalam *ta'zir*, hukuman tidak ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan (hukum Allah dan Rasul yang termaktub dalam fiqh) sehingga dalam hal *ta'zir* ini pihak hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan bentuk hukuman yang dijatuhkan dan bobot hukumannya. Bentuk hukuman diberikan dengan pertimbangan khusus terhadap berbagai faktor yang mempengaruhinya.³⁶

³⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 121-123.

³⁵ Marsum, *Jinayat: hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fakultas hukum UII, 1984), hlm. 186.

³⁶ Akhmad Khisni dan M. Ulinnuha, "Percobaan Pembunuhan Sebagai ...", hlm. 221.

Terkait kasus percobaan pembunuhan, maka perbuatan ini akan termasuk dalam kategori dalam hukum Islam? Dalam Islam, *jarimah hudud* dan *qishas* yang merupakan *jarimah* yang selesai, maka tidak boleh dipersamakan hukumannya dengan *jarimah* yang belum selesai. Aturan ini berdasarkan pada prinsip hukum dalam *hadits* Rasulullah Saw; “*Siapa yang mencapai hukuman had pada jarimah bukan hudud (yang lengkap) maka ia termasuk orang yang melampaui batas.*”³⁷ Aturan ini berlaku untuk *jarimah hudud* dan *qishas*, karena hukuman *hudud* dan *qishas* telah ditentukan jumlahnya.³⁸ Dengan demikian maka *jarimah* percobaan pencurian, misalnya, tidak bisa atau tidak boleh dikenakan hukuman dengan potong tangan.

Bahwa hukuman *ta'zir* dijatuhkan atas setiap perbuatan kesalahan yang tidak dijatuhi hukuman *had* atau *kafarat*, karena hukuman ini hanya dijatuhkan terhadap *jarimah* tertentu yang selesai. Dengan pengertian lain, setiap percobaan (memulai) sesuatu perbuatan yang dilarang hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*. Dengan demikian boleh disimpulkan bahwa pidana yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam terhadap perbuatan percobaan pembunuhan adalah dengan menjatuhkan *ta'zir*.³⁹

Melihat ketentuan hukum terkait percobaan melakukan tindak pidana dalam KUHP Bab IV Pasal 53 ayat (2), dinyatakan maksimal pidana yang diancamkan terhadap perbuatan percobaan pembunuhan dikurangi sepertiga. Implisit, ketentuan ini sama dengan ketentuan pidana Islam dalam hal penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana percobaan. Dengan begitu, misalnya seorang melakukan pembunuhan (sengaja) dapat dijatuhi hukuman 15 tahun

³⁷ Al-Baihaqi, *Assunnah al-Kubra*, (Beirut: Dar as-Sadir, 1354 H), jld. 8, hlm.327.

³⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 125.

³⁹ Akhmad Khisni dan M. Ulinnuha, “Percobaan Pembunuhan Sebagai ...”, hlm. 222.

penjara sebagaimana termaktub dalam Pasal 838 KUHP, maka untuk pelaku tindakan percobaan pembunuhan, bobot hukuman yang diberikan kepadanya dikurangi sepertiganya yaitu pidana penjara selama 10 tahun.

Namun terdapat kemungkinan lain bahwa sebuah tindak pidana karena tidak memenuhi target tertentu bisa menjadi bentuk pidana tersendiri. Dalam kasus pembunuhan, ketika target yang diharapkan (matinya korban) tidak terpenuhi, maka hal ini menjadi tindak pidana tersendiri yaitu percobaan pembunuhan. Sementara itu dalam percobaan pembunuhan banyak eksekusi yang ditimbulkan, misalnya, seorang telah melakukan tindakan percobaan pembunuhan dan korban tidak sampai mati tapi mengalami luka-luka pada anggota badannya. Secara niat, pelaku sebenarnya ingin membunuh korban. Secara material kejadian ini dapat dikategorikan *jarimah qishas ala ghairi an nafs* atau *qishas* pelukaan (*al-jurukh*).⁴⁰ Sebagaimana ditegaskan firman Allah Swt. dalam Surat Al-Maidah ayat 45: “*Dan Kami telah tetapkan kepada mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa dibalas jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada qishasnya.*”

Dengan mengacu pada uraian di atas, peran hakim menjadi sangat penting dalam menentukan termasuk tindak pidana apakah suatu perbuatan yang telah dilakukan itu, serta hukuman apa yang paling tepat⁴¹ dijatuhkan kepada pelaku dengan tetap berpedoman pada pertimbangan banyak hal supaya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tidak melampaui batas atau kurang dari batas yang ditentukan.⁴¹

Dalam kejadian seperti ini ketentuannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim untuk menentukan hukuman *ta'zir* atas tindakan pidana (*jarimah*) yang telah dilakukan oleh pihak

⁴⁰ Marsum, *Jinayat: hukum Pidana ...*, hlm. 135.

⁴¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 222.

anak tersebut. Bisa jadi ketentuan hukum terhadap perkara yang demikian itu dituangkan ke dalam suatu peraturan atau regulasi hukum yang khusus atau mungkin hanya diserahkan kepada pertimbangan dari pihak hakim, dalam wujud perundangan yang lahir karena keputusan peradilan (yurisprudensi).⁴²

Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Pasal 229 Kompilasi hukum Islam (KHI):

“Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga keputusannya sesuai dengan rasa keadilan.”

Dengan bersandar kepada pernyataan pasal di atas, maka dalam hal ini hakim mempunyai tugas dan beban kewajiban untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh terhadap nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus terus menggali dan menemukan asas-asas dan dasar nilai hukum baru. Sehingga sebagai bagian dari salah satu perdata Islam, kewarisan ditangani oleh Peradilan Agama (di Aceh, Mahkamah Syar’iyah) dengan berdasarkan hukum Islam yang murni. Hal ini berarti hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama adalah hukum Islam. Mungkin inilah hal yang dimaksud oleh Hakim Agung M. Yahya Harahap bahwa salah satu asas dari Peradilan Agama adalah asas personalitas keislaman.⁴³ Maksud dari asas personalitas keislaman tersebut adalah, hanya pemeluk agama Islam sajalah yang menjadi obyek dari kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama.

Perlu juga diuraikan di sini bahwa ketentuan hukum tentang percobaan pembunuhan yang ternyata tidak menjadi

⁴² Haliman, hukum *Pidana Syariat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 224-225.

⁴³ M Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hlm. 137.

unsur yang secara eksplisit disebutkan sebagai unsur penghalang hak kewarisan seseorang menurut hukum Islam, nampaknya tidak seharusnya dipahami dalam pemahaman yang bersifat teks semata. Dalam menyikapi ketentuan hukum Islam, di dalamnya tetap memberi tempat terhadap unsur pemahaman dan pemaknaan yang bersifat dinamis dan kontekstual. Pemahaman yang dinamis ini adalah, dalam memahami ketentuan yang tertulis dalam hukum Islam harus menyertakan pemikiran dan pemahaman yang progresif yang tidak berhenti kepada pemahaman yang sama persis dengan ketentuan yang terdapat dalam teks. Jika hal ini yang digunakan, maka bisa dimungkinkan pada sebagian besar ketentuan hukum Islam hanya bersifat faktual semata dan akan sulit menunjukkan perspektif aktualitasnya dalam menyikapi perkembangan pemikiran dan zaman.⁴⁴

Demikian halnya dalam memahami ketentuan terhalangnya hak kewarisan karena alasan tindakan percobaan pembunuhan. Memang dalam ketentuan tertulisnya tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa tindakan ini menjadi penghalang terhadap hak kewarisan seseorang. Salah satu pintu masuk terhadap dimungkinkannya pidana percobaan pembunuhan sebagai unsur yang bisa menjadi penghalang hak kewarisan Islam adalah pada penerapan hukum *ta'zir* yang keberadaannya salah satunya ditujukan untuk memberikan sanksi hukum terhadap tindak pidana atau *jarimah* yang belum selesai. Pertimbangan lainnya yang menurut hemat penulis sangat mendesak adalah bahwa dalam konteks sekarang ini sebagian produk hukum dan kesadaran masyarakat hukum di dunia, termasuk tentunya di Indonesia, sangat mempertimbangkan sekali aspek sosio-yuridis dan aspek HAM. Dalam konteks masyarakat hukum Indonesia, dan juga pada sebagian masyarakat hukum di wilayah-wilayah lain di

⁴⁴ Akhmad Khisni dan M. Ulinuha, "Percobaan Pembunuhan Sebagai ..., hlm. 223.

berbagai belahan dunia, tindak pidana percobaan pembunuhan telah dipahami sekaligus ditempatkan sebagai sebuah tindak pidana mengandung konsekuensi hukum yang tidak ringan, meski bobotnya selamanya tidak akan pernah sama dengan tindakan pembunuhan itu sendiri.

3. Percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam KHI

Salah satu penafsiran baru yang menarik perhatian perihal beberapa penghalang kewarisan yang tercantum dalam Pasal 173 KHI. Pasal itu menyebutkan, seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: *1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima (5) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Dari pasal ini terlihat adanya perubahan yang mendasar jika dibandingkan dengan dasar hukum kewarisan sebagaimana ditentukan dalam al-Qur'an atau hadits. Hal ini juga yang juga menjadi rujukan dalam KHI dalam memberikan batasan tentang hal atau apa saja yang dapat menghalangi hak kewarisan seseorang. Demikian halnya dengan kitab-kitab hukum Islam yang membahas tentang kewarisan dan buku-buku hasil karya ahli fiqih di Indonesia, mereka juga tidak menyertakan aspek perbuatan percobaan pembunuhan ini menjadi unsur bagi terhalangnya hak waris seseorang.

Dengan melihat kepada ketentuan Pasal 173 KHI mengenai terhalangnya kewarisan, betapa pasal ini sekilas dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum positif. KHI yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai fiqih ala Indonesia, juga belum bisa diberlakukan secara utuh dan mutlak, karena masih terdapat hal-hal yang baru dan menyimpang. Dengan demikian, keberadaan KHI sebagai sebuah kodifikasi hukum Islam untuk

masyarakat Indonesia belum final. Hal ini dikarenakan KHI adalah hasil pemikiran dan karya manusia yang di dalamnya tetap berpotensi menyimpan beberapa kekurangan. Namun begitu uraian yang apresiatif juga perlu untuk diberikan kepada KHI ini, dimana terlepas dari kekurangan yang terdapat di dalamnya dan masih perlunya untuk dilakukan pembenahan, KHI juga telah menyerap nilai hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia.⁴⁵

Secara umum bisa dikatakan bahwa ketentuan materi mengenai masalah hukum kewarisan yang diatur dalam KHI secara garis besar tetap berpedoman kepada garis-garis besar ketentuan hukum yang terdapat dalam *faraid*. Di dalamnya menunjukkan warna alam pikiran asas '*qath'i*' yang dominan dalam perumusannya, sehingga hampir keseluruhannya berpedoman kepada garis rumusan nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an.⁴⁶ Namun juga di dalam ketentuan Pasal 173 KHI diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya hanya berupa melakukan tindakan kejahatan terhadap pewarisnya. Tapi di dalam pasal ini tidak mencantumkan bahwa beda agama dan perbudakan menjadi penghalang utama untuk menjadi ahli waris sebagaimana hal ini diatur dalam ketentuan hukum Islam. Karenanya sanksi hukuman terhadap percobaan pembunuhan adalah hukuman *ta'zir*. Adapun sanksi *ta'zir* ini tidak ada ketentuan untuk bobot dan ukurannya, di mana hal ini lebih ditentukan berdasarkan ijtihad dari pihak hakim yang menangani kasus *jarimah* tersebut. Dalam hukum Islam, wujud nyata dari hukuman *ta'zir* ini bervariasi yaitu bisa berupa bentakan (peringatan keras), hukuman penjara, dicambuk, atau diasingkan dari wilayahnya.⁴⁷ Walaupun tidak terdapat ketentuan ukurannya

⁴⁵ Akhmad Khisni dan M. Ulinnuha, "*Percobaan Pembunuhan Sebagai ...*", hlm. 224.

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi hukum Islam dalam Mimbar hukum No. 5 Tahun III*, (Jakarta: Al-Hikamh & Direktorat Pebnaan Badan Peradilan Agama, 1992), hlm. 53.

⁴⁷ Wahbah Azzuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, (Damaskus Dar al Fikr, 1989), hlm. 207.

namun bukan berarti hukuman *ta'zir* ini dianggap sebagai hukuman yang ringan.

Percobaan pembunuhan menurut ketentuan hukum Islam tidak ditempatkan sebagai tindakan pembunuhan itu sendiri. Sehingga tindakan ini (percobaan pembunuhan) dianggap sebagai tindak kejahatan yang belum selesai yang mengandung konsekuensi hukum yang berbeda dengan tindak pidana/jarimah pembunuhan yang telah selesai. Dari prinsip ini maka ada alasan untuk menyatakan bahwa pelaku percobaan pembunuhan masih berhak terhadap hak kewarisan, karena pada prinsip hukumnya ketentuan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku *jarimah* percobaan pembunuhan berbeda sama sekali dengan ketentuan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku *jarimah* pembunuhan.⁴⁸

Kemungkinan besar, hal utama yang dijadikan pertimbangan KHI menempatkan unsur percobaan pembunuhan sebagai hal yang menyebabkan terhalangnya hak waris seseorang disandarkan kepada pertimbangan suasana hukum dan tingkat kriminalitas yang berlangsung dalam masyarakat Indonesia. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, namun sebuah fakta hukum menunjukkan pengaruh hukum Islam dalam masyarakat hukum Indonesia tidak berlangsung secara sepenuhnya. Ini dikarenakan secara konstitusional bentuk negara Indonesia bukan negara agama (Islam), melainkan sebagai negara sekuler yang di dalamnya hidup prinsip-prinsip religiusitas (agama). Keadaan yang demikian ini yang membuat produk hukum lain yang dalam hal ini adalah hukum positif, juga hukum adat, memiliki tempat dan pengaruh yang cukup kuat dalam masyarakat hukum Indonesia.

Dalam menyikapi keadaan yang demikian ini, sangat tidak mungkin jika menyandarkan atau berusaha mencari mana yang paling benar dan tepat dari masing-masing ketentuan hukum yang ada dengan berdasar kepada ketentuan formal yang tertulis dalam ketentuan hukum atau pasalnya. Jika hal ini yang dilakukan, maka

⁴⁸ Akhmad Khisni dan M. Ulinuha, "Percobaan Pembunuhan Sebagai ..., hlm. 224.

yang dimungkinkan adalah terjadinya penyalahan terhadap ketentuan yang termaktub dalam Pasal 173 KHI, karena dinilai bertentangan atau tidak sama dengan ketentuan/prinsip hukum yang terdapat dalam hukum Islam. Atau sebaliknya, hukum Islam bisa dipandang atau dinilai kaku atau kurang lentur dalam menerapkan prinsip dan ketentuannya, dengan tanpa memperhatikan realitas atau kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat (Indonesia).

Menurut hemat penulis, apa yang telah menjadi ketentuan dalam Pasal 173 KHI tentang terhalangnya hak kewarisan merupakan sebuah produk hukum yang sudah maksimal dalam konteks masyarakat Islam Indonesia saat ini, meski hal ini bukan berarti tidak menutup kemungkinan terjadi penyesuaian di masa-masa mendatang paralel dengan dinamika dan perkembangan nilai dan prinsip hukum yang senantiasa berlangsung. Sehingga bagaimanapun juga, penempatan ketentuan Pasal 173 itu juga dilakukan setelah melewati serangkaian proses yang melibatkan pemikiran para fuqaha dan ahli hukum Islam di Indonesia, dan bisa dipastikan dalam memutuskan ketentuan itu mereka tidak mengabaikan sama sekali kenyataan hukum yang hidup, dihayati, dan dipraktekkan dalam masyarakat, dan sekaligus juga mereka tidak menelan mentah-mentah dan apa adanya ketentuan yang digariskan dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan hukum Islam akan sepenuhnya dilaksanakan ketika sistem kenegaraan dan masyarakat benar-benar sebagai negara Islam. Keadaan ini yang tidak terjadi di negara Indonesia. hukum adalah refleksi sosiolegal masyarakat untuk menata kehidupan. Dalam Islam, hukum adalah sebagai hasil pergumulan dialektis antara konteks, teks dan subyek dalam bingkai yang sangat teologis. Dengan kata lain, hukum sebagai pelembagaan nilai-nilai yang inheren dalam teks-teks suci, realitas, dan kepribadian para ulama. Dalam arti, ini hukum selalu memiliki basis sosial kultural-ideologis.

Ketentuan Pasal 173 KHI ini bisa diajukan sebagai realisasi dari prinsip dalam hukum Islam tentang diserahkannya sebuah

ketentuan hukum yang berlaku atau akan diberlakukan kepada pihak *ulil amri* atau hakim dalam menentukan hukuman *ta'zir* atas tindakan pidana (*jarimah*). Ketentuan yang dihasilkan *ulil amri* atau hakim itu diwujudkan ke kepada suatu peraturan dalam bentuk pasal hukum dalam wujud perundangan yang lahir, karena keputusan peradilan (*yurisprudensi*) dan ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah ketentuan pasal tentang terhalangnya hak kewarisan seseorang karena alasan tindak pidana percobaan pembunuhan.

B. Analisis Percobaan Pembunuhan sebagai Penghalang Warisan

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai *jarimah* percobaan merupakan hal baru yang muncul di zaman modern (khususnya Indonesia) sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sehingga ulama klasik tidak membahasnya secara khusus terkait tindakan percobaan pembunuhan melakukan *jarimah*, karena itu yang menjadi kajian menarik ketika *jarimah* yang sudah selesai dengan *jarimah* yang belum selesai, dijelaskan oleh para ulama. Abdul Qadir Audah, menjelaskan bahwa *jarimah* yang belum selesai atau yang diistilahkan dengan percobaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sempurna pada tahap perencanaan dan tahap persiapan, namun tidak selesai pada tahap pelaksanaannya. Apabila pada tahap tersebut mengandung unsur maksiat, maka diberlakukan hukuman pada setiap tahapannya.⁴⁹ Oleh sebab itu, pada peristiwa percobaan pembunuhan, hukuman yang diberikan bagi si pelaku tergantung dari hasil perbuatannya. Perbuatan *jinâyah* yang seperti ini digolongkan ke dalam jenis الجنائية على ما دون النفس عمدًا (*jinâyah* secara sengaja namun bukan terhadap jiwa).⁵⁰ Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan percobaan

⁴⁹ Abd al-Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinâi al-Islami Muqaranan Bilqanuuni al-Wadh'i*, (Beirut: Darul Kaatibu al-A'rabi, t.th), jld. I., hlm. 80.

⁵⁰ Adapun pengertian dari *jinayah* ini adalah:

ومعن الجنائية على ما دون النفس: الاعتداء الذي لا يؤدي للموت كالجرح والضرب.

“Permusuhan yang tidak mengarah kepada kematian seperti pelukaan dan pemukulan.”

pembunuhan sebagai penghalang warisan perspektif *sadd al-dhari'ah* dan *maqashid syari'ah*. Keduanya dipilih karena dianggap memiliki keterkaitan dalam istinbat hukum Islam.

1. Perspektif *sadd al-dhari'ah*

Secara Etimologi, *dzari'ah* berarti jalan yang menuju kepada sesuatu, dalam pengertian lain *dzari'ah* berarti sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Beberapa pendapat menyatakan bahwa *dzari'ah* adalah *washilah* (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik, halal ataupun haram. Berarti apabila jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang haram maka hukumnya juga haram, jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang halal hukumnya juga halal, dan jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya menjadi wajib. Sebagian ulama mengkhususkan pengertian *dzari'ah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan, tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya, di antaranya Ibnul Qayyim yang menyatakan bahwa *dzari'ah* tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang dianjurkan.⁵¹ Terdapat dua segi dalam membagi *dzari'ah*:

a. *Dzari'ah* dilihat dari segi kualitas kemafsadatan.

Ada empat jenis perbuatan dalam kategori ini. Pertama, perbuatan yang secara pasti membawa kepada kemafsadatan. Contohnya, seseorang menggali sumur di depan pintu rumah orang lain pada malam hari tanpa sepengetahuan pemilik rumah. Perbuatan ini dengan jelas akan mencelakakan pemilik

Pelaku *jinâyah* dengan jenis ini telah Allah tentukan hukumannya dalam Surat al-Maidah ayat 45, Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

⁵¹ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 132.

rumah, dan penggali sumur akan dikenakan hukuman karena melakukan tindakan tersebut dengan sengaja. Kedua, perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, menjual jenis makanan yang biasanya tidak memberikan mudarat kepada konsumennya. Perbuatan semacam ini tetap dianggap mubah (boleh), karena jarang terjadi kemafsadatan. Ketiga, perbuatan yang biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan. Contohnya, menjual anggur kepada produsen minuman keras. Kemungkinan besar anggur tersebut akan diolah menjadi minuman keras, dan karena adanya dugaan kuat bahwa perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan, maka dilarang dilakukan. Keempat, perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, kasus jual beli yang disebut *bay'u al-ajal*, yang cenderung berimplikasi pada riba.

b. *Dzari'ah* dilihat dari segi jenis kemafsadatannya.

Ada dua jenis perbuatan dalam kategori ini. Pertama, perbuatan yang langsung membawa kepada kemafsadatan, seperti meminum minuman keras yang menyebabkan mabuk, yang merupakan bentuk kemafsadatan. Kedua, perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan, tetapi digunakan sebagai jalan untuk melakukan perbuatan yang haram, baik dengan tujuan disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya, seorang suami menceraikan tiga istrinya dengan tujuan agar istrinya dapat menikah kembali dengan mantan suami mereka.

Dengan memahami konsep *dzari'ah* dalam kedua segi tersebut, dapat diterapkan prinsip *sadd al-dhari'ah* dalam konteks percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan. Prinsip ini melibatkan penilaian terhadap tindakan yang dilakukan oleh ahli waris dan upaya pencegahan untuk melindungi calon muwaris serta

mewujudkan kemaslahatan dalam pembagian warisan.⁵² Karena itu, berikut ini beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam menganalisis percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan perspektif *sadd al-dhari'ah*, yaitu:

a. Percobaan pembunuhan sebagai delik yang belum selesai

Percobaan pembunuhan merujuk pada upaya seseorang untuk membunuh individu lain namun tindakan tersebut tidak berhasil atau tidak mencapai akibat yang diinginkan. Dalam sistem hukum, percobaan pembunuhan dianggap sebagai tindak pidana yang serius dan dapat dikenai hukuman yang serupa dengan pembunuhan yang berhasil dilakukan. Meskipun tindak pidana ini belum mencapai akibat yang fatal, niat dan tindakan untuk membunuh masih tetap ada, sehingga dianggap melanggar hukum dan menimbulkan potensi bahaya.

Dalam hukum Islam konsep percobaan pembunuhan sebagai tindak pidana yang belum selesai tidak secara eksplisit ditemukan dalam sumber-sumber hukum klasik. Fikih klasik merujuk pada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama pada periode awal pengembangan hukum Islam. Oleh karena itu, para pakar hukum Islam Indonesia merasa perlu untuk memperluas ketentuan hukum terkait penghalang waris dengan memasukkan percobaan pembunuhan, penganiayaan, dan fitnah sebagai sebab penghalang waris. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap perubahan konteks sosial dan perkembangan zaman guna menjawab persoalan-persoalan hukum yang baru muncul.

b. Perluasan ketentuan penghalang warisan

Para pakar hukum Islam Indonesia merasa perlunya melebarkan ketentuan penghalang waris yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam klasik. Mereka menambahkan percobaan pembunuhan, penganiayaan, dan fitnah sebagai

⁵² Fauzan, "Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan," *Al-Hurriyah*, Vol. 2, No. 1, 2010, hlm. 47-48. Ahda Fithriani, "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi hukum Islam", *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2015, hlm. 104.

sebab penghalang waris. Dengan demikian, ketika seseorang melakukan percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat terhadap “calon muwaris”nya, hak warisnya dapat digugurkan sebagai tindakan preventif untuk menjaga keadilan dan mencegah potensi kerusakan dalam pembagian warisan.

Penambahan percobaan pembunuhan sebagai penghalang waris didasarkan pada konsep *Sadd al-dhari'ah*. *Sadd al-dhari'ah* dalam hukum Islam mengacu pada upaya mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang atau yang dapat menimbulkan kerusakan atau bahaya dalam masyarakat. Konsep ini bertujuan untuk menjaga kemashlahatan dan melindungi nilai-nilai yang dihormati dalam Islam. Dalam konteks percobaan pembunuhan, penerapan *Sadd al-dhari'ah* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pembunuhan sebenarnya dan menjaga keamanan serta keselamatan seseorang.

Dalam percobaan pembunuhan, motif yang mendasari tindakan tersebut adalah keinginan untuk mempercepat pembagian warisan. Seorang ahli waris yang mencoba membunuh atau menganiaya calon muwarisnya diduga memiliki niat kuat untuk mendapatkan warisan lebih cepat. Namun, hal ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, keselamatan, dan menjauhi kerusakan. Oleh karena itu, langkah preventif (*sadd al-dhari'ah*) perlu diterapkan untuk menghentikan tindakan tersebut.

c. Penutupan Jalan yang menyebabkan kemudharatan

Tindakan preventif dilakukan dengan menutup jalan atau cara yang dapat menyebabkan kemudharatan. Dalam hal ini, jalan atau cara untuk mempercepat pembagian warisan melalui percobaan pembunuhan harus ditutup secara tegas dan tegas agar tidak ada ruang bagi ahli waris yang ingin menggunakan tindakan tersebut sebagai sarana untuk memperoleh hak waris dengan cara yang melanggar hukum dan berbahaya.

Percobaan pembunuhan tidak hanya memiliki konsekuensi serius terhadap calon muwaris yang menjadi sasaran, tetapi juga berdampak luas pada kestabilan keluarga dan masyarakat. Tindakan ini menciptakan ketakutan, keraguan, dan ketidakamanan di antara anggota keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, melalui tindakan preventif (*sadd al-dhari'ah*), hak waris ahli waris yang melakukan percobaan pembunuhan dapat digugurkan untuk mencegah terjadinya kerusakan sosial dan memastikan keadilan dalam pembagian warisan.

d. Motivasi dan dampak percobaan pembunuhan

Ketika seseorang mencoba membunuh calon muwarisnya, terdapat motivasi yang mendasari tindakan tersebut. Motivasi tersebut dapat mencakup keinginan untuk memperoleh warisan dengan cepat, menghilangkan calon muwaris yang dianggap sebagai pesaing, atau merasa terancam oleh hak waris yang mungkin diterima oleh calon muwaris. Motivasi ini menunjukkan niat yang buruk dan tidak etis dalam menghadapi pembagian warisan. Dalam konteks ini, tindakan preventif (*sadd al-dhari'ah*) perlu diterapkan untuk menghentikan niat buruk dan mencegah terjadinya tindakan yang merugikan.

Percobaan pembunuhan calon muwaris memiliki dampak yang serius dan merugikan, baik bagi individu yang menjadi sasaran maupun bagi keluarga dan masyarakat secara luas. Dampaknya mencakup hilangnya nyawa manusia yang bernilai, terganggunya hubungan kekerabatan, terciptanya konflik dan ketidakharmonisan dalam keluarga, serta terganggunya kestabilan sosial. Akibat dari perbuatan ini dapat berdampak jangka panjang dan merusak tatanan sosial yang ada. Oleh karena itu, melalui tindakan preventif (*sadd al-dhari'ah*), hak waris dari pelaku percobaan pembunuhan dapat ditutup untuk mencegah dampak dan akibat yang merugikan tersebut.

Setelah diketahui bahwa dalam Islam, percobaan pembunuhan menjadi sebab terhalangnya seseorang menerima warisan

merupakan langkah preventif dalam aturan hukum Negara Kesatuan Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pasal 173 KHI. Dalam Islam ini dianggap sesuai dengan konsep *sadd al-dhari'ah*, bahwa walaupun tidak dijelaskan secara khusus tentang ‘percobaan pembunuhan’ sebagai penghalang warisan, namun nilai dalam hukum Islam menghendaki agar pelaku pembunuhan tersebut mesti dihukum. Dalam hal ini, konsep *sadd al-dhari'ah* sebagai upaya mencegah tersebut dapat dikuatkan dengan pendekatan *maqashid syari'ah*. Berikut uraiannya.

2. Perspektif *maqashid syari'ah*

Perlu diketahui bahwa tujuan dasar hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) adalah meraih kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Meskipun tindakan percobaan pembunuhan adalah kasus yang melanggar eksistensi *maqashid al-syari'ah* dari salah satu kebutuhan *dharuriyyah* yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), namun demikian kemaslahatan di sini adalah menerapkan suatu hukum (aturan) sesuai dengan keadaan yang menghendakinya. Untuk itu, dalil yang penulis gunakan dalam memahami *maqashid al-syari'ah* terkait kasus ini adalah *ibarah* dan *isyarah*. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang melarang manusia melakukan perbuatan yang mengandung kerusakan dan kemudharatan.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam KHI Pasal 173 merupakan ketentuan hukum yang dirancang untuk mencegah seseorang yang telah melakukan tindakan kriminal berat terhadap pewaris, seperti membunuh atau mencoba membunuh,

dari memperoleh hak waris. Dalam konteks ini, konsep *maqashid syariah*, atau tujuan-tujuan syariah, dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai makna dan signifikansi hukuman tersebut. Percobaan pembunuhan sebagai penghalang dalam kewarisan melanggar prinsip *maqashid syariah*, khususnya prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Dalam Islam, prinsip ini menempatkan nilai tinggi pada kehidupan manusia dan melarang tindakan apa pun yang membahayakan atau membunuh orang lain tanpa alasan yang sah. Prinsip ini dianggap sangat penting karena menjamin keamanan dan kesejahteraan manusia serta menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial.

Dalam kasus percobaan pembunuhan, seseorang melakukan tindakan yang membahayakan nyawa orang lain. Tindakan ini jelas melanggar prinsip *hifz al-nafs* dan dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dalam agama Islam. Bahkan, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa "*Barangsiapa membunuh manusia yang tidak bersalah, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia*" (QS. Al-Ma'idah: 32). Oleh karena itu, tindakan seperti percobaan pembunuhan dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama Islam dan dihukum dengan tegas dalam sistem hukum Islam.

Demi menjaga keamanan dan kesejahteraan manusia, hukuman yang diberikan terhadap pelaku percobaan pembunuhan juga bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Dalam Islam, hukuman harus diberikan dengan proporsionalitas dan keadilan. Dalam hal ini, hukuman yang diberikan terhadap pelaku percobaan pembunuhan seharusnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama Islam. Karena itu, dalam konteks KHI Pasal 173, percobaan pembunuhan dianggap sebagai alasan yang sah untuk menghalangi seseorang dari menerima bagian warisan. Ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam,

tindakan percobaan pembunuhan sangatlah serius dan melanggar prinsip *maqashid syariah*, khususnya prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Hukuman bagi percobaan pembunuhan yang dijatuhkan oleh hakim dirancang untuk melindungi jiwa dan mencegah tindakan yang merusak *maqashid syariah*, seperti pembunuhan. Dalam hal ini, prinsip *hifz al-nafs* adalah sangat penting, karena jiwa manusia memiliki nilai yang sangat tinggi dalam pandangan agama Islam.

Percobaan pembunuhan juga melanggar prinsip *maqashid syariah* lainnya, seperti prinsip kemanfaatan (*al-manfa'ah*) dan prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*). Tindakan percobaan pembunuhan tidak membawa manfaat bagi siapa pun, kecuali untuk pelaku yang ingin mengambil keuntungan dari kematian seseorang. Oleh karena itu, dengan menghukum pelaku percobaan pembunuhan, hukum Islam menegaskan kembali pentingnya menghormati prinsip kemanfaatan dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Selain itu, dengan menghalangi pelaku percobaan pembunuhan dari menerima bagian warisan, KHI Pasal 173 juga mempromosikan prinsip keadilan (*al-'adalah*), yang merupakan prinsip penting dalam *maqashid syariah*. Dengan tidak memberikan hak warisan kepada pelaku percobaan pembunuhan, hukum Islam menunjukkan bahwa tindakan yang melanggar prinsip-prinsip *maqashid syariah* tidak akan diizinkan dan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan.

Dalam konteks KHI Pasal 173, percobaan pembunuhan dianggap sebagai alasan yang sah untuk menghalangi seseorang dari menerima bagian warisan. Hal ini karena percobaan pembunuhan merupakan tindakan yang sangat membahayakan jiwa dan dapat menimbulkan kerusakan pada masyarakat secara luas jika tidak dicegah. Oleh karena itu, hukum Islam memandang bahwa orang yang melakukan percobaan pembunuhan tidak layak untuk menerima bagian warisan. Namun, keputusan untuk menghalangi seseorang dari menerima bagian warisan harus didasarkan pada kepastian hukum yang diberikan oleh pengadilan.

Pasal 173 KHI menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihalangi dari menerima bagian warisan jika telah dihukum oleh pengadilan karena melakukan percobaan pembunuhan atau tindakan lain yang melanggar hukum yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan. Dengan demikian, keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap merupakan prasyarat penting untuk menghalangi seseorang dari menerima bagian warisan.

Metode penemuan *maqashid* dalam al-Qur'an mengacu pada pendekatan induktif atau tematis, di mana *maqashid* atau tujuan syariah ditemukan dengan cara menelusuri ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan suatu masalah atau topik tertentu. Dalam hal ini, prinsip *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa adalah salah satu *maqashid* yang ditemukan melalui pendekatan tersebut.

Dalam al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang menunjukkan pentingnya menjaga dan melindungi jiwa manusia. Misalnya, dalam Surat al-Maidah ayat 32, Allah SWT berfirman, *"Karena itu, Kami tetapkan bagi Bani Israil bahwa barang siapa membunuh manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memberikan kehidupan kepada seseorang, maka seakan-akan dia telah memberikan kehidupan kepada manusia seluruhnya."*

Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kehidupan manusia dan betapa besar dosa bagi siapa saja yang membunuh manusia tanpa alasan yang sah. Dengan demikian, prinsip *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa merupakan salah satu *maqashid* yang ditemukan melalui metode penemuan *maqashid* dalam al-Qur'an. Selain itu, dalam al-Qur'an juga terdapat banyak ayat yang menunjukkan larangan melakukan tindakan yang membahayakan jiwa manusia, seperti larangan mengambil nyawa tanpa alasan yang sah, larangan mengonsumsi makanan yang membahayakan kesehatan, dan larangan melakukan tindakan merusak lingkungan hidup. Semua larangan tersebut merupakan bagian dari upaya

untuk melindungi jiwa manusia dan menjaga keberlangsungan hidup manusia di bumi. Dengan demikian, prinsip *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa juga dapat ditemukan melalui penelusuran ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan melakukan tindakan yang membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan formalisasi syariat Islam di Indonesia yang berlaku sejak tahun 1991. KHI merupakan indikasi nyata bahwa hukum Islam telah diakui keberadaannya di Indonesia. Proses perumusan KHI tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam serta lembaga Peradilan Agama sebelum dan sesudah masyarakat Indonesia merdeka. KHI juga berkaitan erat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Meskipun KHI bukanlah undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan presiden, KHI tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. *siyasah syar'iyah* merupakan konsep yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Implementasi hukum Islam di Indonesia dalam perspektif *siyasah syar'iyah* masih menjadi polemik di kalangan masyarakat. Ada kelompok yang mengharapkan syariat Islam seluruhnya dapat diadopsi menjadi sumber hukum di Indonesia, sementara ada kelompok lain yang menolaknya. Meskipun demikian, pelaksanaan hukum Islam di Indonesia telah diatur dalam KHI dan diimplementasikan melalui lembaga Peradilan Agama. Dalam konteks hubungan antara KHI dengan *siyasah syar'iyah*, KHI dapat dianggap sebagai implementasi dari *siyasah syar'iyah* di Indonesia. KHI merupakan upaya formalisasi syariat Islam dalam bentuk hukum positif yang berlaku di Indonesia. Meskipun KHI tidak mengadopsi seluruh hukum Islam, KHI tetap menjadi landasan hukum bagi lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Dengan

demikian, KHI dapat dianggap sebagai implementasi dari *siyasaḥ syar'iyah* di Indonesia yang diatur dalam bentuk hukum positif.⁵³



⁵³ Baca lebih lanjut tentang ini dalam, Muji Mulia “Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Historis tentang Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Imiah Islam Futura*, Vol. VII, No. 1, 2008, hlm. 64-85.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, ada dua poin yang menjadi kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

1. Argumentasi hukum yang telah penulis ditemukan terkait percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam KHI Pasal 173 dapat dilihat sisi bahwa percobaan pembunuhan dianggap sebagai tindakan pidana yang harus dihukum, sama seperti dengan pembunuhan yang sudah disengaja. Hal ini berdasarkan pada Pasal 53 KUHP yang menjelaskan bahwa percobaan pembunuhan dapat dipidana jika maksud melakukan kejahatan tersebut sudah nyata dan perbuatan tersebut tidak diselesaikan karena sebab yang di luar kemampuan pelaku. Dalam hal ini, argumentasi percobaan pembunuhan dihubungkan dengan penghalang mewarisi dalam Pasal 173 KHI, sehingga orang yang melakukan percobaan pembunuhan tidak pantas mewarisi sama seperti orang yang melakukan pembunuhan. Hal ini didasarkan pada asas kriminalitas yang dianut di Indonesia. Percobaan kejahatan memiliki tiga unsur, yaitu niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya percobaan bukan karena kehendak sendiri. Pembuktian ketiga unsur ini dapat menjadi sulit, terutama dalam hal tidak selesainya percobaan bukan karena kehendak sendiri.
2. Ketentuan hukum dalam KHI Pasal 173 yang menghalangi seseorang yang melakukan percobaan pembunuhan dari memperoleh hak waris didesain untuk mencegah pelanggaran terhadap prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam Islam. Tindakan percobaan pembunuhan melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama Islam dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan dengan

proporsionalitas dan keadilan. Selain itu, hukuman yang diberikan juga mempromosikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ini, prinsip *maqashid syariah* dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai makna dan signifikansi hukuman tersebut. *Maqashid syariah* menempatkan nilai tinggi pada kehidupan manusia, menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial serta melindungi jiwa manusia. Hukuman dalam Islam harus menghormati prinsip-prinsip dasar ini. Dengan menghukum pelaku percobaan pembunuhan, hukum Islam menegaskan kembali pentingnya menghormati prinsip kemanfaatan, kemaslahatan, dan keadilan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, tindakan yang melanggar prinsip-prinsip *maqashid syariah* tidak akan diizinkan dan keadilan harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan. Nilai-nilai *hifz al-nafs* dalam KHI Pasal 173 terlihat pula secara tersirat dari ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*).

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut adalah bahwa perlunya menjaga keadilan bagi korban dan keluarganya, serta memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih serius dan ketat terhadap tindakan percobaan pembunuhan dan menghalang-mewarisi dalam hukum Islam. Selain itu, juga perlu dilakukan pemahaman yang lebih mendalam tentang metodologi usul fikih yang tepat dalam memahami kausalitas larangan mewarisi bagi pelaku percobaan pembunuhan, sehingga dapat memperkuat hukum dan keadilan bagi korban.

Berikutnya, bagi pemerintah (pengambil kebijakan), agar mempertimbangkan dengan seksama prinsip-prinsip *maqashid syariah* dalam merancang dan mengimplementasikan undang-undang dan kebijakan terkait hukuman atas tindakan kriminal. Sebagai contoh, dalam hal ini, KHI Pasal 173 yang menghalangi

seseorang yang melakukan percobaan pembunuhan dari memperoleh hak waris didasarkan pada prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam Islam, yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar dalam agama Islam dan memberikan efek jera pada pelaku kejahatan. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengkaji kembali dan menguji efektivitas undang-undang yang ada untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dan memenuhi tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya bagi hakim dan peneliti, agar mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dalam memahami dan menafsirkan hukum Islam, serta dalam memutuskan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip-prinsip tersebut. Dalam hal ini, ketentuan hukum dalam KHI Pasal 173 yang menghalangi seseorang yang melakukan percobaan pembunuhan dari memperoleh hak waris, perlu dipahami dalam konteks prinsip-prinsip dasar Islam, seperti prinsip *hifz al-nafs*, kemanfaatan, kemaslahatan, dan keadilan. Dalam hal ini, hakim dan peneliti perlu memperhatikan makna dan signifikansi hukuman yang dijatuhkan pada pelaku percobaan pembunuhan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hukuman tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur-an dan Terjemahan New Cordova*, Bandung: Sikma Ikasa Media, 2012.
- Abdul Karim Muhammad Nashr, *Tashil al-mawaris wa al-Washaya: Ahkam Fiqhiyyah wa Masa'il Mahlulah*, ditahqiq oleh Muhammad Basyir al-Murad, Riyadh: Maktabah al-Haramain, t.th.
- A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abd al-Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan Bilqanuuni al-Wadh'i*, Beirut: Darul Kaatibu al-A'rabi, t.th.
- Abdul Aziz Dahlan, et.all., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. IV Jakarta: Ihctiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Abdul Hamid Bin Muhammad Ali Kuds, *Lathaif Al-Syarah fi usul fiqh Darul kutub Al-Islamiah*, 2001.
- Abdul Mudjib, *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah*, Yokyakarta: Nurcahaya, 1980.
- Abdul Wahab Khlaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Terj. al-Barsny, Jakarta: Rajawali 1996.
- Abdullah ibn Ahmad al-Hanbali, *Umdatul Fiqh*, Maktabah Syamilah Versi. 3.61, 2010.
- Abdurrahman ibn Muhammad al-Hanbali, *al-Syarh al-Kabir 'Ala Matn al-Muqna'*, Makbah Syamilah Versi. 3.61, 2010.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, 2010.
- Abi Bakar bin Husein bin Ali Al- Baihaqi, *Sunanul Kubra*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah, *Sunan at-Tirmizi* Beirut: Lebanon: Muassasah ar- Risalah, t.th.
- Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al- Umm*, Beirut: Darul Fikri, 1990.

- Abu Bakar Ahmad al-Razi al-Jashshah, *Ahkam al-Qur'an*, jilid 2, Baerut, Dar al-Fikr, 1414/1993.
- Abu Bakr ibn Muhammad Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Jld. II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004.
- Ahda Fithriani, "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam" *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 15, No. 2, 2016.
- Ahmad ar-Raisuni, *Nadzhoriyatul Maqashid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, Viriginia: al-Ma'had al-'Alami lil Fikri al-Silami, 1995.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* Jogjakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990.
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Jld. XII, Maktabah Syamilah, 3.61, 2010.
- Ahmad bin Syu'aib al-Nasai, *al-Sunan al-Kubra*, Jld. VI, Maktabah Syamilah, 3.61, 2010.
- Ahmad Imam Mawarwi, *Fiqh Minoritas, Fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari konsep kependekatan*, Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ahmad Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di seluruh Dunia Islam* Jakarta: Wijaya, 1980.
- Ahmad Sobarudin, *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Orang Islam Yang Mendapat Warisan Dari Non-Islam*, Fakultas Syari'ah, 2015.
- Aisyatul Ulfah, *Tinjauan Maqashid As-Syari'ah Terhadap Pasal 173 Huruf a KHI Tentang Terhalangnya Seseorang Menjadi Ahli Waris Karena Sebab Penganiayaan*, (Skripsi), Semarang: UIN Walisongo, 2020.

- Akhmad Khisni, "Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Waris Perspektif Hukum Islam dan KHI", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2016.
- Al Hasan Ali Ibn Muhammad Al Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Usul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Al-Buchori, *Sahihul al Buchori VII*, Cairo: Dar wa Matba'u as Sa'abi, tt.
- Ali bin Muhammad al-Khazin, *Lubab al-Takwīl fī Ma'ani al-Tanzil*, Jld. III, Maktabah Syamilah, 3.61, 2010.
- Ali Hasabullah, *Ushul al-Tasrii' al-Islami* Mesir: Dar El-Ma'arif, 1994.
- Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Amina Wadud Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003.
- _____, *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Kencana, 2005.
- _____, *Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Aril Thaib, "Hak Waris Anak Di Luar Nikah Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam." *Lex crimen*, Vol. 11, No. 6, 2022.
- Baeni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Binsar Sevedis Doloksaribu, *Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No. 1431/Pid. Sus/2019/PT. Mdn)*, (Skripsi), Medan: Universitas Medan, 2020.
- Bunga Sadia, *Sistem Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata NTT)*, Jakarta:

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.

- Chandra Ayu Astuti dan Anis Chariri, “Penentuan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh Bpk Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4, No. 4, 2015.
- Darul Azka, Ushul Fiqh, *Terjemah Syarah Al-Waraqat, Penjelasan Dan Tanya Jawab Ushul Fiqh*, Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Dendi Sugiono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, Jakarta: Kemendikbud, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Endang Sutari, *Ilmu Hadits* Bandung: Amal Bakti Press, 1994.
- Erma Kartika Timur, “Pembagian Harta Bersama Perkawinan Dalam Perceraian Perkawinan Beda Agama Yang Dicatatkan”. i. Vol. 12. No. 1, 2017.
- Evi Yulia Purwanti dan Eka Widyaningsih, “Analisis faktor ekonomi yang mempengaruhi kriminalitas di Jawa Timur”, *Jurnal Ekonomi-QU*, Vol. 9, No. 2, 2019.
- Fakhrudin al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih wa al-Ghaib*, jilid 5, Baerut, Dar al-Fikr, t.th.
- Sudradja Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al Maarif, 1975.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1999.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 5/Munas VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan Beda Agama.
- Fauzan, “Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan,” *Al-Hurriyah*, Vol. 2, No. 1, 2010.
- Fitrotin Jamilah, “Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan (Studi Komperatif Fiqih dan KHI)” *Jurnal Study Islam Panca Wahana*, Vol. I Edisi 12, 2014.

- Hafidz Al- Mundziri., *Mukhtasar Sunan Abu Daud*, Kairo: Maktabah Al-Fikrah. T.th.
- Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas terbuka, 2008.
- Hasan ibn Muhammad al-Syafi'i, *Hasyiyah al-'ithar 'ala Syarh al-Jalal 'ala Jam'i al-Jawami'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Hasanayn Muhammad Makluf, *al-Mawárits fi al-Syari'at al-Islamiyah* Kairo: Matba'ah al-Madany, 1396.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayaan* Yokyakarta, Al-Maarif Bandung, 1966.
- Husni A Jalil dan Monica Inmai, "Penganiayaan Berat sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Kewarisan dalam KHI 173 Huruf A (Analisis Hukum Islam)". *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Ketut Artadi, *Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan: Pendekatan Kebudayaan terhadap Hukum*, Denpasar: Pustaka Bali Post, 2006.
- Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar wa Durr al-Muhtar* Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Ibn Taimiyah, *al-Fatwa al- Kubra*, Beirut: Dar al-Fikri, 1987.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul bari bi syarhil shahih Bukhari*, Beirut: Dar at-Taqwa, 2000.
- Ibnu Majah, *Shahih Sunan Ibnu Majah*", Terj. Ahmad Taaufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1983.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Maktabah Syamilah Versi. 3.61, 2010.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Bandung: Pustaka Azzam, 2011.
- Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Haditsiyah* Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Abu Kanzoon Wawan Djunaedi, Darus Sunnah: Jakarta, 2013.
- Intan Anggraini Sitompul, *Kajian Hukum Peralihan Hak Milik Atas Tanah Bagi Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing*

- Karena Pewarisan*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Irwan Yulianto, “Kejahatan Percobaan Pembunuhan dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. 14, No. 2, 2016.
- Jeandgi Jamhur, *Faktor Kriminogenik Penjambretan Di Jalan Cut Nyak Dien, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Tahun 2017*, (Skripsi), Riau: UIN Riau, 2018.
- Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi, *Asas-Asa Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Kata fitnah disini menurut para ulama ahli tafsir adalah ‘kekafiran atau ‘kemusyrikan. Lihat Jalal ad-Din as Suyuti, *Al-Asybah wa al-Naza’ir fi al- Furu’* Mesir: Syirkah Nur al-Syaqafah Islamiyah, 1965.
- Khairul Ummah, *Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Khisni, *Hukum Waris Islam*, Unissula Press: Semarang, 2017.
- Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Terj. Addys Aldizar. Fathurrachman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Lailatul Mawaddah, “Percobaan Pembunuhan sebagai Mawani’ Al-Irth Dalam KHI Pasal 173 Dilihat Menurut Perspektif Maqashid As-syari’ah”, *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- M. Amin Abdullah, “Metodologi Penelitian Untuk Pengembangan Studi Islam: Perspektif Delapan Poin Sudut Telaah,” *Rejigi: Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. IV, No 1, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perbandingan Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* Jakarta: Hidakarya Agung, cetakan kedelapan 1990.
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kewarisan Beda Agama*, Jakarta: MUI, 2005.
- Mamay Komariah, Rommy Pratama, Elvin Adriansyah, “Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap

- Tingkat Kriminalitas Di Kabupaten Ciamis”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Mariani, “Kedudukan Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Campuran Di Indonesia”, *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 19, No. 1, 2020.
- Megawati Megawati, *Upaya Hakim dalam Menentukan Pertimbangan Perawatan Bagi Pelaku Tindak Pidana yang Sedang Sakit Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi), Makassar: Univeritas Islam Negeri Alauddin, 2017.
- Misbahuddin, *Ushul Fiqh II*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta 2009.
- Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Muhammad ‘Uwaidah, Syeikh kamil Muhammad, terj. M. Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita* Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 1998.
- Muhammad Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan menurut al-Qur’an dan Sunnah*, Terj. Hamdan Rasyid, Jakarta: Dar Al- Kutub Al-Islamiyah, 2005.
- Muhammad Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut al-Qur’an dan Sunnah*, Terj. Hamdan Rasyid, Jakarta: Dar al-Kutub Islamiyyah, 2005.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *Tafsīr al-Jalalain*, Maktabah Syamilah, 3.61, 2010.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jld. VIII, Maktabah Syamilah, 3.61, 2010.
- Muhammad Bin Yazin Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Májah*, Beirut: Bait al-Afkar al-Dawliyat, 1999.

- Muhammad F Raynaldi, "Relevansi Hukum Waris Islam Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Kewarisan Islam." *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, *al-Bayan wa al-Tahshil wa al-Syarh wa al-Taujih wa al-Ta'lil limasail al-Mustakhrajah*, Makbah Syamilah Versi. 3.61, 2010.
- _____, *Tafsīr al-Qurthubi*, Jld. X, Maktabah Syamilah, 3.61, 2010.
- Muhammad ibn Ahmad al-Sarakhsi, *al-Mabsuth* Maktabah Syamilah Versi. 3.61, 2010.
- Muhammad ibn Ahmad, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Maktabah Syamilah Versi. 3.61, 2010.
- Muhammad ibn Bahhadir al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, Maktabah Syamilah versi 3.61, 2010.
- Muhammad Ibn Ismā'il, *Shahīh al-Bukhārī*, Jld. Ke-8, Software: Maktabah Syamilah Arrawdhah, Versi 3,61, 2010.
- Muhammad ibn Muhammad al-Syafi'i, *Mughni al-Muhtaj*, Maktabah Syamilah Versi 3.61, 2010.
- Muhammad Isna Wahyudi, "Melacak Illat Hukum larangan Waris Beda Agama," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2021.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* Jakarta: Lentera, 2008.
- Muhammad Khathīb al-Syarbini, *Mughnī al-Muhtāj*, Jld. IV, (Bairut: Dār al-Fikri, t.t), hlm. 310.
- Muhammad Musthafa Syalabi, *Ahkam al-Mawarits bain al- Fiqih wa al-Qanun*, Baerut, Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1978.
- Muhammad Nasir, *Metode Research* Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988.
- Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, jilid 4, cet. Ke-2, Baerut, Dar al-Fikr, t.th.
- Muhammad Rifa'I, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Muhammad shalih Al-Usaimin, *Syarah Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Maktabah Islamiyah, 2008.

- Muhammad Yusuf Musa, *al-Tirkah wa al-Miras fi al-Islam*, Kairo; Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Muhammd Ali Al-Shobuni, *Hukum Kewarisan, Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Terj. Hamdan Rasyid Jakarta: Dar Al- Kutub Al-Islamiyah, 2005.
- Mukhsin Nyak Umar, dkk, *Panduan Penulisan Tesis dan Desertasi*, Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2019.
- Muliadi, *Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im Tentang Kewarisan Beda Agama dan Relevansinya dengan hukum Kewarisan Di Indonesia* (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.
- Munawar Chil, *Ulil Amri* Semarang: Ramadhani, 1984.
- Muslim ibn al-Hajjaj, *Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtar*, Jld. Ke-3, Software: Maktabah Syamilah Ar-rawdhah, Versi 3,61, 2010.
- Neli Anggraini, *Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan Studi Perbandingan Antara Madzhab Fikih dan KHI*, (Skripsi), Makassar: UIN Aulauddin, 2019.
- Noer Huda, "Kesetaraan dan Keadilan Gender Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Oni Sahroni dan Adiwaran A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, Jakarta : Rajawali pers, 2016.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia* Medan: Perdana Mulya Sarana, 2010.
- _____, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia* Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Prayetno Prayetno, "Kausalitas Kemiskinan terhadap Perbuatan Kriminal (Pencurian)." *Media Komunikasi FPIPS*, Vol. 12, No. 1, 2013.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1995.
- Rachmad Budiono, *Pembaharuan hukum Kewarisan Islam di Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

- Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih* Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Rahmat Ramadhani, "Penanggulan Kejahatan Terhadap Tanah". *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2016.
- Riyan Ramdani dan M. Najib Karim, "Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Sa'id Muhammad al-Jalidi, *Ahkam al-Miras wa al-Washiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, cet. Ke-1, t.tmp, Mansyurat Kulliyyah al-Dakwah al-Islamiyyah, t.th.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico, 1985.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al Ma'arif, 1993.
- Septiana Dwiputri Maharani, "Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-kasus Kejahatan Di Indonesia." *Jurnal Filsafat*, Vol. 26, No. 1, 2016.
- Sri Hayani, dkk, "Analisis Penerapan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam di Masyarakat Seberang Kota Jambi", *Jurnal Hukum Jurisdiction*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Aneka Cipta, 2002.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, (Maktabah Syamilah, 3.61, 2010.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

- Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfazhi Al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Tajuddin al-Subki, *Kajian dan Penjelasan Dua Ushul (Ushul fiqh dan Ushuluddin)*, Yogyakarta: IRCiSod, 2003.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 173, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 55.
- Ulam Ariando Manullang, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Janda Terhadap Harta Warisan Harta Bawaan Suami Dalam Hukum Adat Batak Toba*, Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Grahamedia Press, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Grahamedia Press, 2014.
- Utsmān ibn Muhammad Syatā, *I'ānah al-Thālibīn*, Jld. III, Software: Maktabah Syamilah Arrawdhah, Versi 3,61, 2010.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Tafsir wa al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jilid 4 cet. Ke-2, Baerut, Dar al-Fikr, 1998.
- _____, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Jakarta: Gema Insani 2014.
- Wawan Fransisco, Analisis Faktor-Faktor dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Kota Lubuk Linggau. *Jurnal Media Ekonomi (JURMEK)*, Vol. 24, No. 2, 2019.
- Winarno Surahkmad, *Pengantar Penelitian Imiah, Dasar, Metode, teknik*, Bandung, Tarsito, 1982.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jld. XVI, Maktabah Syamilah, 3.61, 2010.
- Yusuf bin Abudullah al-Qurthubī, *Al-Istizkār*, Jld. VIII, Maktabah Syamilah, 3.61, 2010.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zakariya ibn Ghulam Qadir al-Bakistan, *Ushul Fiqh Ala Manhaj Ahli Al-Hadits*, Maktabah Syamilah Versi 3.61, 2010.

Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih* Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 456/Un.08/Ps/08/2022

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 02 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Kesatu :

Menunjuk:

1. Dr. Khairuddin, M. Ag

2. Dr. Muji Mulla, M. Ag

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

Nama : Rahmladi
NIM : 191009015
Prodi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern
Judul : Percobaan Pembunuhan sebagai Penghalang mendapat Warisan menurut KHI Pasal 173 (Analisis Maqashid Syariah)

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 05 Agustus 2022
Direktur,

Mukhsin Nyak Umar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Rahmiadi, Lc
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 16 Januari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIM : 191009015
Agama : Islam
Alamat : Jln. Pendidikan No. 3 Desa Lamteh Kec.
Ulee Kareng Kota Banda Aceh
No. Telp/WhatsApp : 082240862121
Email : 191009015@student.ar-raniry.ac.id
rahmiadialhafiz@gmail.com
Hobi : Membaca, Mengajar dan Olahraga
Cita-cita : Profesor bidang Hukum Islam

KELUARGA

Ayah : Basyari Aziz (Alm)
Ibu : Azizah
Saudara : 1. Yusnar, SH.I
2. Ichwani Afdhar
3. Nurul Fadhillah
Istri : Ns. Jamiliati, S. Kep
Anak : 1. Shahira Shidqia Alfakhira
2. Muhammad Syairazi Alfarizki

PENDIDIKAN

MIS : Madratsah Ibtidaiyah Swasta Lambhuk, Kota
Banda Aceh, Lulus Tahun 1997
MTsS : Madratsah Tsanawiyah Swasta Darul Ulum
Kota Banda Aceh, Lulus tahun 2000;
MAN : Madratsah Aliyah Negeri 3 Rukoh Kota
Banda Aceh, Lulus 2003
STRATA 1 : Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Lulus
2010

STRATA 2

: Prodi Ilmu Agama Islam, Konsentrasi Fiqh Modern, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

KARYA ILMIAH

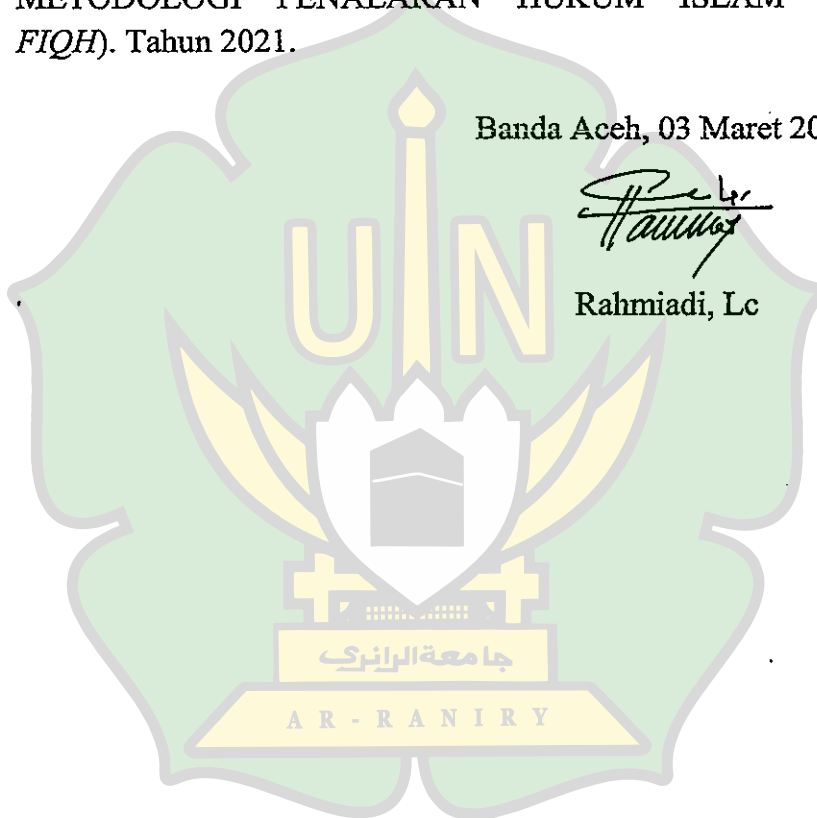
Buku

1. METODOLOGI PENALARAN HUKUM ISLAM (*UŞUL FIQH*). Tahun 2021.

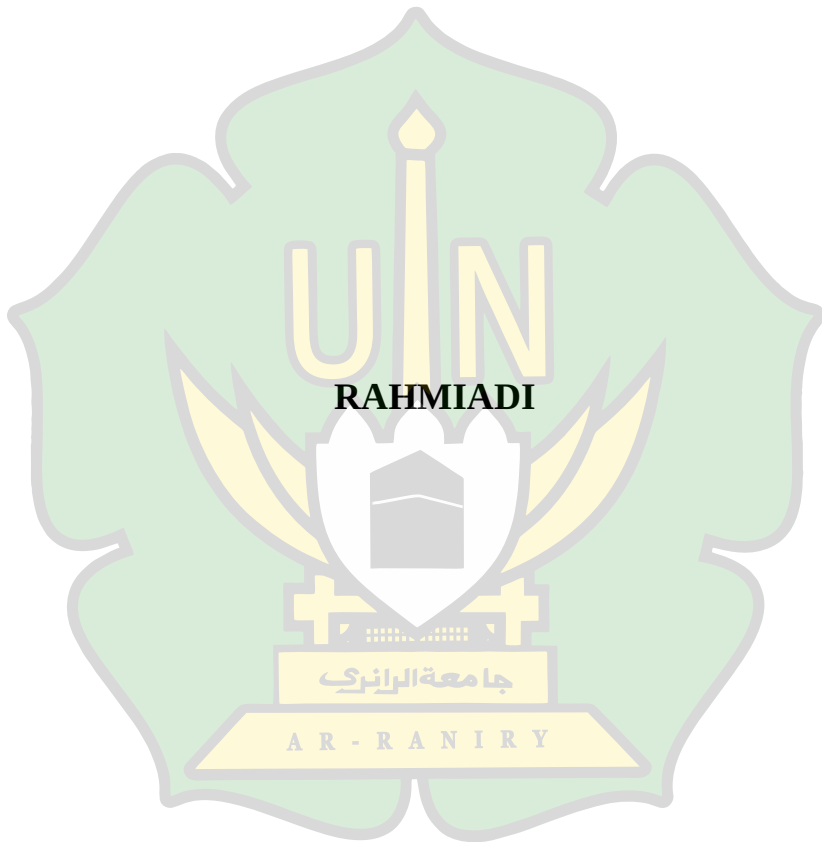
Banda Aceh, 03 Maret 2023



Rahmiadi, Lc



**PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG
MENDAPAT WARISAN MENURUT KHI PASAL 173
(Analisis Maqashid Syari'ah)**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M**

**PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG
MENDAPAT WARISAN MENURUT KHI PASAL 173
(Analisis Maqashid Syari'ah)**



**RAHMIADI
NIM. 191009015**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Agama Islam**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG
MENDAPAT WARISAN MENURUT KHI PASAL 173
(Analisis *Maqashid Syari'ah*)**

RAHMIADI
NIM. 191009015
Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN
Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam Ujian
Tesis.

Menyetujui

Pembimbing I

جامعة الرانيري

Pembimbing II

A R - R A N I R Y

Prof. Dr. Kharruddin, M.Ag.

Dr. Muji Mulia, M.Ag.

LEMBAR PENGESAHAN

PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG MENDAPAT WARISAN MENURUT KHI PASAL 173 (*Analisis Maqashid Syari'ah*)

RAHMIADI

NIM. 191009015

**Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 19 Juni 2023 M
1 Zuhijjah 1444 H

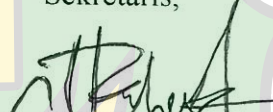
TIM PENGUJI

Ketua,



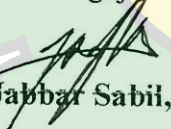
Dr. Loeziana Uce, M.Ag.

Sekretaris,



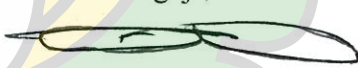
Rahmat Musfekar, M.Kom.

Penguji,



Dr. Jabbar Sabil, M.A.

Penguji,



Dr. M. Chalis, M.Ag

Penguji,



Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag.

Penguji,



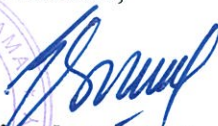
Dr. Muji Mulia, M.Ag.

Banda Aceh, 18 Juli 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



(Prof. Eka Sramulyani, M.A., Ph.D.)

NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rahmiadi
Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 16 Januari 1985
Nomor Mahasiwa : 191009015
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa **tesis** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **tesis** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 19 Juni 2023
Saya yang menyatakan



A R - R A Rahmiadi

NIM. 191009015

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman penulis, yaitu dengan mengikuti format transliterasi sesuai yang digunakan dan berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019/2020. Transliterasi dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan H
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma Terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	EM
ن	Nun	N	EN
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

Wad'	وضع
'Iwad'	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī dan ū. Contoh:

Ūla	أولى
Ṣūrah	صورة

Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alu- R A N I R Y	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ء) yang diawali dengan baris fatah (´) ditulis dengan lambang à.

Hattá	حتى
Maḍá	مضى

Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan alif *manqūṣah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ة (*tā marbūṭah*)

Bentuk penulisan ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ◦ (*hā'*). Contoh:

Ṣalāh	صلاة

- b. Apabila ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mawsūf*), dilambangkan ◦ (*hā'*). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية

- c. Apabila ة (*tā marbūṭah*) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية

9. Penulisan ء (Hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد

- b. Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas’alah	مسألة

10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”.
Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
Al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat’hā	كتب إقتننها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd terhadap.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوّه
‘Aduww	عدوّ
Syawwal	شوّال
Jaw	جوّ
Al-Miṣriyyah	المصر
Ayyām	أيّام
Quṣayy	قصي
Al-Kasysyāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan (ال) dilambangkan dengan “al-“ baik pada لا syamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

Al-Kitāb al-Thānī	الكتاب الثاني
Al-Ittiḥād	الإتحاد

Al-Aṣl	الأصل
Al-Āthār	الآثار
Abū al-Wafā'	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
Bi al-Tamām wa al-Kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layṣ al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa degan hurufdi depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “*lil*”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشريبي

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan ه (*hā*) dengan huruf dengan huruf ذ (*dh*) dan ث (*th*). Contoh :

Ad’ham	أدهم
Akramat hā	أكرمته

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

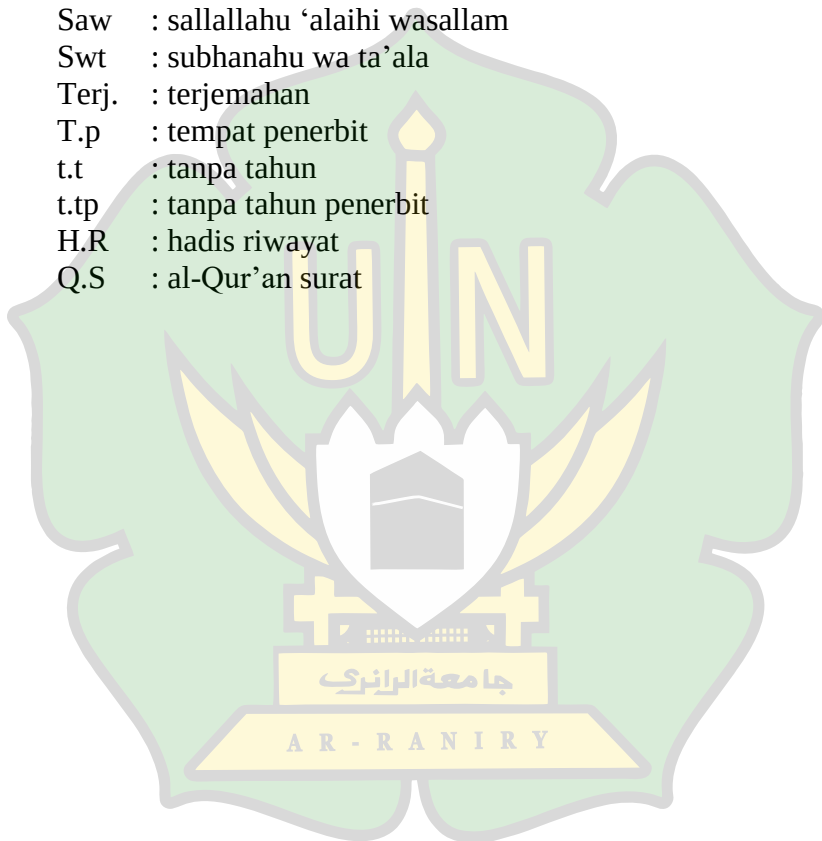
Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

Singkatan

Berikutnya, berkaitan dengan singkatan dalam karya ini akan diuraikan sebagai berikut:

Cet : cetakan

Dst : dan seterusnya
 dkk : dan kawan-kawan
 H : hijriah
 hlm. : halaman
 M : masehi
 H : hijriah
 jld : jilid
 ra : radhiaallahu ‘anhu
 Saw : sallallahu ‘alaihi wasallam
 Swt : subhanahu wa ta’ala
 Terj. : terjemahan
 T.p : tempat penerbit
 t.t : tanpa tahun
 t.tp : tanpa tahun penerbit
 H.R : hadis riwayat
 Q.S : al-Qur’an surat



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد و على اله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد
أن محمد عبده و رسوله لا نبي بعده.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan tesis ini dengan judul, ***Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Mendapat Warisan menurut KHI Pasal 173 (Analisis Maqashid Syari'ah)***.

Selawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Sallallahu Alayhi Wasallam.*, yang telah menerangi umat manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan sebagaimana sudah kita rasakan saat ini.

Sebagai salah satu kewajiban pembelajaran, tesis ini diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penulisan tesis ini, penulis mendapat banyak data, bahan, arahan, bantuan dan dorongan serta partisipasi dari berbagai pihak, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan selama proses studi, yaitu:

1. Prof. Dr. Eka Sri Mulyani, M.A., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag, sebagai pembimbing I dan Dr. Muji Mulia, M.Ag, sebagai pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu untuk bimbingan, pengarahan dan masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

3. Dr. Jabbar Sabil, M.A., selaku Penguji I yang telah memberikan masukan yang konstruktif sehingga tesis ini dapat difinalisasi dengan lebih sempurna dan argumentatif, semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya. Berikutnya kepada Dr. M. Chalis, M.Ag, sebagai Penguji II yang senantiasa meluangkan waktu untuk berkonsultasi dan berdiskusi serta mengarahkan dan memotivasi, mulai dari diskusi ide hingga menjadi tesis seperti saat ini.
4. Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam, Dr. Loeziana Uce, M.Ag, dan Sekretarisnya Bapak Rahmat Musfikar, M.Kom, yang telah membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan studi program magister pada Ilmu Agama Islam, Konsentrasi Fiqh Modern sesuai dengan waktu yang ditentukan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, terutama dosen-dosen yang telah sabar menyampaikan matakuliah terbaiknya, seperti Bapak Prof. Dr. A Hamid Sarong, M.H (almarhum); Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA; Dr. Husni Mubarrak, Lc, M.Ag, dan seluruh dosen penulis di Pascasarjana. Tidak lupa juga pada Staf Akademik Pascasarjana yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan tesis ini, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Bapak Ibu semuanya.
6. Ayahanda (almarhum) yang telah berjuang berpeluh keringat mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang hingga saat ini dan juga kepada Ibunda yang telah mendidik dengan penuh kasih dan cinta, semoga Allah tempatkan ibunda di tempat terbaik di sisi-Nya. Berikutnya seluruh keluarga besar yang penulis banggakan, semoga Allah selalu mengampuni dan mencurahkan rahmat kepada mereka semua.
7. Keluarga dan teman-teman Prodi Ilmu Agama Islam, sebagai kawan diskusi, Yusrizal, Khalid, Junaidi, Yasir, Fazlul, Zulfikar, Andika, Habibi, Ikhsan.

Jazakumullahu khayr al-Jaza', semoga karunia Allah melimpah kepada kita semua, *ámín*. Sebuah harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan perkembangan bagi khazanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermanfaat bagi semua kalangan, *ámín*.

Banda Aceh, 19 Juni 2023

Rahmiadi



ABSTRAK

Judul Tesis : PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG MENDAPAT WARISAN MENURUT KHI PASAL 173 (Analisis Maqashid Syari'ah)
Nama/Nim : Rahmiadi/191009015
Pembimbing I : Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Muji Mulia, M.Ag.
Kata Kunci : *Penghalang; Warisan; Kriminalitas; Maqasid Syari'ah*

Kajian ini dilakukan karena teridentifikasi bahwa terjadi pembaharuan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173. Di dalamnya memuat rumusan jenis penghalang warisan yang telah dikembangkan dari fikih, salah satunya yaitu delik percobaan pembunuhan. Rumusan hukum ini tidak ditemukan secara khusus dalam fikih klasik sehingga argumentasi hukumnya perlu dirumuskan secara argumentatif dan metodologis. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana argumentasi hukum terkait percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam KHI Pasal 173? Bagaimana ketentuan percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dalam KHI Pasal 173 ditinjau dengan teori *maqashid syari'ah*? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis konseptual dari hukum normatif dalam rumusan Pasal 173. Dengan demikian data yang digunakan untuk menjawab masalah yaitu data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library reseacrh*). Analisis data dilakukan dengan teori kriminalitas dan *maqashid syari'ah* dalam hukum Islam. Hasil penelitian menemukan, bahwa: 1) Argumentasi hukum terkait percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan yang dijadikan pertimbangan KHI Pasal 173 menempatkan unsur percobaan pembunuhan sebagai hal yang menyebabkan terhalangnya hak waris seseorang disandarkan kepada tingkat kriminal. Dalam hukum di Indonesia, setiap percobaan tindak pidana, meskipun tidak selesai dilakukan maka dinamakan kriminalitas yang diatur secara khusus sebagai delik bila tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. 2) Percobaan pembunuhan menjadi penghalang kewarisan dalam KHI dianggap sebagai upaya untuk menjauhi *kemudharatan*. Memelihara jiwa atau *hifzh nafs* adalah salah satu aplikasi dari *maqashid syariah* dalam rangka mencapai kemashlahatan.

ABSTRACT

Thesis Title : AN EXPERIMENT OF MURDER AS AN OBSTACLE
TO INHERITANCE ACCORDING TO KHI ARTICLE
173 (Analysis of Maqashid Syari'ah)
Name/Nim : Rahmiadi/191009015
Supervisor I : Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag.
Supervisor I : Dr. Muji Mulia, M.Ag.
Keywords : *Obstacle; Inheritance; Criminality; Maqasid Syari'ah*

This study was conducted to examine the legal arguments related to attempted murder as an obstacle to inheritance in Article 173 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Article 173 contains a formulation of the types of inheritance obstacles that have been developed from fiqh, one of which is attempted murder. This legal formulation is not specifically found in classical fiqh, so its legal argumentation needs to be formulated methodologically and argumentatively. The research problem is formulated as follows: 1) How is the legal argumentation related to attempted murder as an obstacle to inheritance in KHI Article 173? 2) How are the provisions of attempted murder as an obstacle to inheritance in KHI Article 173 viewed in light of the maqashid syari'ah theory? To answer these questions, the author used a qualitative research approach with a conceptual analysis of normative law in formulating Article 173. Secondary data sources, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, were used to answer the research problem. The data was collected through library research, and data analysis was conducted using the theory of criminality and maqashid syari'ah in Islamic law. The study found that: 1) The legal argumentation related to attempted murder as an obstacle to inheritance in KHI Article 173 places the element of attempted murder as a criminal offense that hinders someone's inheritance rights. In Indonesian law, any attempt to commit a criminal offense, even if it is not completed, is considered a criminal act regulated as a specific offense if it is not completed due to the perpetrator's will. 2) Attempted murder as an obstacle to inheritance in KHI is considered an effort to avoid harm. Preserving life or *hifzh nafs* is one application of maqashid syariah in achieving welfare.

الملخص

عنوان الرسالة : تجربة القتل كعائق للحصول على الميراث وفقاً للمادة 173 من القانون الإسلامي الشرعي (تحليل مقاصد الشريعة).

المؤسسة : رحيماي / 191009015

المشرف الأول : الأستاذ الدكتور خير الدين، الماجستير.

المشرف الثان : الدكتور موجي موليا، الماجستير في الدراسات الإسلامية.
كَلِمَاتُ مُفْتَا حِيَّة : الْعَقْبَةُ، وَرِثٌ، الْحَرْمُ، مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ.

تم إجراء هذه الدراسة لدراسة الحجج القانونية المتعلقة بمحاولة القتل كحاجز للإرث في المادة 173 من تجميع القانون الإسلامي (KHI) تحتوي المادة 173 على صياغة لأنواع حواجز الإرث التي تم تطويرها من الفقه، واحدة منها هي محاولة القتل. هذه الصياغة القانونية لا توجد بشكل خاص في الفقه الكلاسيكي، لذلك يحتاج التحليل القانوني لهذه الحجج إلى صياغة منهجية وحججية. صياغة مشكلة البحث هي: (1) ما هي الحجج القانونية المتعلقة بمحاولة القتل كحاجز للإرث في المادة 173 من KHI ؟ (2) كيف ينظر إلى أحكام محاولة القتل كحاجز للإرث في المادة 173 من KHI من خلال نظرية المقاصد الشرعية؟ للإجابة على هذه الأسئلة، استخدم المؤلف نهج البحث الكيفي مع تحليل مفاهيمي للقانون النظامي في صياغة المادة 173. تم استخدام مصادر البيانات الثانوية، بما في ذلك المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية، للإجابة على مشكلة البحث. تم جمع البيانات من خلال البحث في المكتبات، وتم إجراء تحليل البيانات باستخدام نظرية الجريمة والمقاصد الشرعية في القانون الإسلامي. وجدت الدراسة أن: (1) الحجج القانونية المتعلقة بمحاولة القتل كحاجز للإرث في المادة 173 من KHI تضع عنصر محاولة القتل كجريمة يحرم بموجبها حقوق الإرث لشخص ما. في القانون الإندونيسي، يعتبر أي محاولة لارتكاب جريمة جنائية، حتى لو لم تنته بنجاح.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka	11
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Kriminalitas	16
2. Teori Maqasid Syari'ah.....	22
G. Metode Penelitian	30
H. Sistematika Pembahasan.....	34
 BAB II KONSEP PENGHALANG WARISAN DALAM	
 HUKUM ISLAM DI INDONESIA	37
A. Definisi, Tujuan, Asas dan Sumber Hukum	
Waris.....	37
1. Definisi waris.....	37
2. Tujuan hukum waris	39
3. Asas-asas kewarisan Islam.....	40
4. Sumber hukum kewarisan.....	43
B. Syarat, Rukun dan Sebab Mendapatkan Warisan	53
1. Syarat dalam warisan	53
2. Rukun dalam warisan.....	54
3. Sebab mendapatkan warisan	58
C. Penghalang warisan	60
1. Penghalang warisan dalam fikih mazhab.....	60
2. Penghalang warisan dalam KHI.....	68
D. Relasi Konsep <i>Sadd al-Dhari'ah</i> dan Norma	
Penghalang Warisan di Indonesia.....	77

1. Definisi <i>sadd al-dhari'ah</i>	78
2. Unsur-unsur <i>sadd al-dhari'ah</i>	86
3. Kedudukan <i>sadd al-dhari'ah</i> sebagai dasar istinbath Hukum.....	91
4. Klasifikasi <i>dhari'ah</i>	101
BAB III ANALISIS PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG MENDAPAT WARISAN DALAM KHI	111
A. Argumentasi Kriminalitas dalam KHI Pasal 173 tentang Percobaan Pembunuhan sebagai Penghalang Warisan	111
1. Identifikasi ketentuan percobaan pembunuhan dalam KHI	111
2. Kejahatan (kriminalitas) percobaan pembunuhan dalam hukum pidana Indonesia.	112
3. Percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam KHI	134
B. Analisis Percobaan Pembunuhan sebagai Penghalang Kewarisan.....	138
1. Perspektif <i>sadd al-dhari'ah</i>	139
2. Perspektif <i>maqashid syari'ah</i>	144
3. Percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam KHI	134
BAB IV PENUTUP	151
A. Kesimpulan	151
B. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA	155
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tesis ini menjelaskan tentang percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 dengan prinsip *maqāṣid syari'ah* dan teori kriminalitas. Kajian ini dilakukan untuk merespon fenomena kriminalitas terjadi setiap hari di tengah masyarakat yang semakin meningkat karena himpitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga masyarakat yang kurang pemahaman agamanya dan juga lingkungan yang tidak baik maka akan mudah melakukan tindakan kejahatan seperti merampok, menganiaya, atau bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Fenomena itu tidak henti-hentinya dikabarkan di media cetak dan elektronik dengan berbagai kasus kejahatan, terutama kasus pembunuhan. Bahkan telah marak terjadi pembunuhan karena faktor warisan, hingga saling bunuh antar saudara.¹ Tidak kurang juga pembunuhan dalam keluarga terjadi karena sakit hati, misalnya kasus yang terjadi di Rejang Lebong, Bengkulu, di mana pelaku (adik) sakit hati kepada korban (kakaknya) karena ingin menguasai kebun orangtua, kemudian terjadi pembunuhan.²

Umumnya, kriminalitas terjadi karena faktor himpitan ekonomi dan pola komunikasi yang tidak stabil hingga memunculkan pertikaian, percobaan pembunuhan dan pembunuhan itu sendiri.³ Inilah alasan mengharapkan harta warisan yang bisa

¹ Dikutip dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4683662/petaka-secul-warisan-berujung-pembunuhan-4-bersaudara-di-banyumas> diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

² Dikutip dari <https://www.tvonenews.com/channel/news/69818-dipicu-rebutan-harta-warisan-adik-tega-bunuh-kakak> diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

³ Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181122184033-12-34820/motif-di-balik-pembunuhan-dari-ekonomi-hingga-komunikasi>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021. Bahkan tidak jarang pembunuhan terjadi akibat ekonomi rela membunuh orang yang menjadi darah dagingnya sendiri. Misalnya kasus Ibu kandung yang membunuh anak kandungnya karena faktor himpitan

menjadi solusi untuk keluar dari himpitan ekonomi di tengah-tengah masyarakat, kemudian muncul ambisi hingga sikap untuk mendapatkan warisan dengan cara yang tidak baik seperti diawali dengan pertengkaran, pertikaian, penganiayaan atau bahkan terjadi percobaan pembunuhan terhadap pewaris untuk mempercepat pembagian harta warisan.⁴

Menanggapi persoalan kriminalitas di atas, Islam yang *rahmatan lil'alam*, mengatur secara rinci terkait respon hukum terhadap sikap yang dapat menghilangkan nyawa manusia. Ini karena Islam sangat menjaga dan melindungi kehidupan manusia, sehingga tidak dengan mudah seseorang menyakiti, menganiaya atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Karenanya, dalam Islam, membunuh dapat berakibat hukum baik kepada pelaku maupun kepada hak-hak lain yang seharusnya didapatkan oleh pelaku jika tidak membunuh, semisal larangan saling mewarisi. Dalam hal ini dijelaskan secara khusus dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan tentang pembunuhan yang tidak dibenarkan dalam agama dan diberikan sanksi yang berat bagi pelaku di antaranya tersebut dalam al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 33 tentang larangan membunuh jiwa manusia tanpa hak yang benar:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar

ekonomi, lihat <https://www.tribunnews.com/regional/2020/12/14/terhimpit-masalah-ekonomi-seorang-ibu-bunuh-3-anak-kandungnya-polisi-periksa-kejiwaan-pelaku>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

⁴ Upaya saling bunuh juga terjadi antara keponakan dan paman terkait persoalan warisan, dapat dilihat misalnya, <https://regional.kompas.com/read/2021/01/17/16342221/pemuda-ini-bunuh-pamannya-gara-gara-harta-warisan-di-tembak-polisi-saat?page=all>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022. Bahkan ada pula pembunuhan terjadi antar sepupu karena masalah kewarisan, lihat <https://www.merdeka.com/peristiwa/bunuh-sepupu-gara-gara-rebutan-warisan-warga-oki-ditangkap-di-jakarta.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra : 33)

Selanjutnya dalam surah Al-Maidah ayat 32, yang menjelaskan tentang akibat membunuh seorang manusia, seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia, yaitu:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.” (QS. Al-Maidah: 32).

Karena akibat yang besar dari pembunuhan tersebut, Allah mengancam pembunuh dengan hukum setimpal yaitu *qisas*, hal ini tersebut dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah: 178.⁵

⁵ Dalam beberapa ayat yang lain juga dijelaskan terkait larangan pembunuhan, yaitu: QS. An- Nisa' : 92. Kemudian lanjutan ayat yang berbicara tentang balasan Jahannam bagi pembunuh terdapat dalam QS. An-nisa' ayat 93. Berikutnya ayat yang menjelaskan tentang dilipatgandakan azab bagi pelaku pembunuhan dan dihinakan dihari kiamat, terdapat dalam QS. Al-Furqan: 68-69.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ^ط الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ^ج فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعُ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ^ط ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ^ط فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ^{١٧٨} .

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisaaṣ berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Q.S. Al-Baqarah: 178)

Banyak ayat Alquran yang menjelaskan tentang diharamkan pembunuhan, ini menandakan bahwa pentingnya memelihara dan menjaga nyawa umat manusia. Begitu juga dengan beberapa hadis yang melarang terjadinya pertumpahan darah antar sesama. Beberapa hadis tentang pembunuhan di antaranya Hadis Riwayat Bukhari:

عن ابو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
اجتنبوا السبع الموبقات : قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال الشرك بالله
والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وأكل الربا و أكل مال اليتيم
والتولي يوم الزحف و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. (رواه
البخاري)

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw bersabda: Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan, para sahabat bertanya: wahai Rasulullah, apa saja itu? Rasulullah

menjawab, syirik terhadap Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, kabur ketika peperangan, menuduh wanita baik-baik berzina” (HR. Bukhari No. Hadis 2766)⁶

Berikutnya hadis yang menjelaskan tentang pentingnya memperhatikan hisab di akhirat, salah satunya persoalan darah.

أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء (رواه مسلم)

“Perkara pertama yang akan dihisab antara sesama manusia pada hari kiamat adalah urusan darah. (HR. Muslim No. 1678).⁷

Semakna dengan hadis di atas, terdapat hadis yang lain terkait haram melakukan pertumpahan darah atas sesama manusia.

ان دماءكم و أموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا
(رواه البخاري)

“Sesungguhnya darah dan harta kalian haram bagi sesama kalian sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini di negeri ini” (HR. Muslim No. 1679).⁸

Berdasarkan larangan pembunuhan sebagaimana dalil di atas, maka akibat hukum yang ditimbulkan juga erat kaitannya dengan hak warisan yang seharusnya diterima oleh pembunuh, namun karena kasus pembunuhannya ia dilarang mendapat bagian dari harta warisan tersebut. Dalam kajian fikih, seseorang dapat memperoleh harta warisan, dengan sebab-sebab berikut: 1) adanya pertalian nasab baik bersifat lurus ke bawah, ke atas, ataupun menyamping; 2) hubungan perkawinan juga menjadi sebab seseorang menerima warisan. Namun, seorang ahli waris tidak akan memperoleh harta warisan apabila dalam dirinya terdapat hal-hal yang menjadi penghalang dalam menerima harta warisan. Dalam

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Bi Syarhil Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar at-Taqwa, 2000), Jilid V, hlm. 478.

⁷ Muhammad shalih Al- Usaimin, *Syarah Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Maktabah Islamiyah, 2008), Jilid V, hlm. 552.

⁸ Muhammad shalih Al-Usaimin, *Syarah Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Maktabah Islamiyah, 2008), Jilid V, hlm. 552.

faraidh, penghalang tersebut dinamakan dengan *mawani' al-irathi*. Kata *mawani'* adalah bentuk jamak dari *mani'* yang menurut etimologi berarti penghalang di antara dua hal, dan menurut terminologi berarti sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain. Orang yang terhalang mewarisi disebut dengan *mamnu'* atau *mahrum*. Istilah tersebut harus dibedakan dengan istilah *mahjub*⁹ yang juga mempunyai arti sama dengan *mamnu'* atau *mahrum*. Perbedaan keduanya terletak pada kemutlakan tidak memperoleh harta warisan dengan pewaris.

Ahli waris yang *mahjub* sifatnya hanya sementara karena apabila ahli waris yang menghalanginya sudah tidak ada maka ia akan tampil sebagai ahli waris. Adapun *mamnu'* atau *mahrum* adalah ahli waris yang terhalang karena kedudukannya yang diharamkan oleh syariat dan ini berlaku untuk selamanya. Karena itu, penghalang warisan (*mahrum/mamnu'*) mengakibatkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima harta warisan dari harta peninggalan pewaris walaupun jarak kekerabatannya dengan si pewaris sangat dekat. Salah satunya yaitu 'anak yang membunuh orang tuanya' atau 'anak yang berbeda agama dengan orang tuanya yang meninggalkan harta warisan tersebut.'¹⁰ *naş*

Ulama mazhab sepakat¹¹ bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan yaitu perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan. Para faradhiyun (ahli *faraidh*) telah bulat pendapatnya untuk menetapkan perbudakan itu adalah suatu hal yang menjadi penghalang waris mewarisi berdasarkan adanya petunjuk umum dari suatu *naş* yang *şarih* yang menafikan kecakapan bertindak seorang budak dalam segala bidang yang termaktub dalam firman Allah Q.S An-Nahl, 75:

⁹ Mahjub adalah ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan warisan, baik terhalang dengan maksud hak waris hilang sepenuhnya (*mahjub hirman*), atau terhalang dengan maksud hak warisnya dikurangi (*mahjub nuqsan*).

¹⁰ Hafidz Al- Mundziri., *Mukhtasar Sunan Abu Daud*, (Kairo: Maktabah Al-Fikrah. T.th), Hadis no. 2789, hlm. 563. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu majah.

¹¹ Wahbah Az-zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Kairo : Dar Al-Fikr, thn 2007), Jilid X, hlm. 715.

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.

Halangan mewarisi yang ketiga adalah pembunuhan terhadap pewaris. Sangat beralasan jika seseorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Ahli waris ini ingin mempercepat memperoleh harta warisan dengan cara yang sangat tidak dibenarkan oleh hukum, baik hukum agama maupun hukum yang dibuat oleh manusia. Jumhur ulama telah sepakat untuk menetapkan bahwa pembunuhan itu pada prinsipnya menjadi penghalang mempusakai bagi si pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya.

Sesuai sabda Nabi yang berbunyi :

عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ.¹²

Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata ia: berkata Rasulullah saw, “Tidak ada hak bagi si pembunuh sedikitpun untuk mewarisi” (HR. Baihaqi).

Beberapa hadis tersebut menjelaskan bahwa pembunuhan pewaris menghalangi yang bersangkutan mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuh. Ketersinambungan beberapa hadis di atas melahirkan sebuah kaidah *fiqhiyah*:

¹² Abi Bakar bin Husein bin Ali Al- Baihaqi, *Sunanul Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jld. V, hlm. 220.

مَنْ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِقِبَ بِجَرْمِهِ

“Barang siapa ingin mempercepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya maka ia dikenakan sanksi tidak boleh mendapatkannya”¹³

Fuqaha sepakat¹⁴ dalam menetapkan bahwa pembunuhan itu menurut prinsipnya menjadi penghalang mewarisi, namun mereka memperselisihkan macam-macam pembunuhan yang bisa dikategorikan sebagai penghalang mewarisi. Ulama Hanafiyah menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat.¹⁵

Menurut pendapat mazhab Maliki, bahwa pembunuhan yang menjadikan seseorang terlarang memperoleh warisan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja karena permusuhan, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Orang yang membunuh secara sengaja tidak mewarisi sama sekali.¹⁶ Pendapat Malikiyah: pembunuhan yang menghalangi warisan adalah pembunuhan sengaja karena amarah, baik langsung maupun karena sebab tertentu.¹⁷

Mazhab Syafi'i bahwa setiap pembunuhan itu secara mutlak menjadi penghalang mewarisi harta, hal ini termuat dalam kitab *al-Umm*: “Budak tidak mendapatkan warisan harta, juga orang yang membunuh dengan sengaja, tersalah, dan orang kafir”.¹⁸ Terakhir, ulama Hanabilah berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang

¹³ A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 106.

¹⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh...*, jld. X, hlm. 715.

¹⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh...*, jld. X, hlm. 716.

¹⁶ Muhammad 'Uwaidah, Syeikh kamil Muhammad, terj. M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 1998), hlm. 508.

¹⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh...*, jld. X, hlm. 717.

¹⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al- Umm*, (Beirut: Darul Fikri, 1990), jld. IV, hlm. 76

mengharuskan pelakunya di-*qisas*, membayar diyat, membayar kafarat.¹⁹

Berbeda dengan ketentuan fikih mazhab di atas, yang menjelaskan bahwa salah satu penghalang menerima waris karena alasan pembunuhan, KHI yang substansinya mengacu kepada berbagai *literature* fikih, justru menyatakan bahwa bukan saja pembunuhan yang dapat menjadi penghalang mewarisi, namun juga ‘perbuatan percobaan pembunuhan.’ Artinya, walaupun pembunuhan tidak terjadi dengan sebab apapun, namun karena niat pelaku sudah ingin membunuh, maka sikap atau perbuatan yang mencoba membunuh juga menjadi penghalang mewarisi. Misalnya tertuang dalam Buku II tentang Halangan Mewarisi yaitu dalam Pasal 173 yang berbunyi: “seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.²⁰

Berdasarkan adanya perbedaan antara fikih mawaris dan KHI tentang penyebab seseorang dapat menerima warisan, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal ini secara lebih komprehensif, menganalisa alasan atau sebab KHI memasukkan percobaan pembunuhan sebagai salah satu penghalang mendapatkan warisan. Dalam hal ini, penulis menganalisa lebih jauh argumentasi yang terdapat dalam KHI dengan menggunakan standar hukum kriminalitas sebagai kerangka teori dengan tujuan untuk melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dalam pembahasan *maqasid syari’ah*. Pentingnya ini dikaji, karena di Indonesia dalam sistem hukumnya mengatur upaya pencegahan (preventif) termasuk dalam

¹⁹ Wahbah az zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*..., jld. X, hlm. 718.

²⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Akademika Pressindo, 2010), hlm. 109.

masalah pembunuhan. Artinya, bukan saja pembunuhan yang menjadi halangan warisan, akan tetapi hak waris juga terhalang dalam sistem hukum di Indonesia (KHI) sebagai upaya pencegahan dalam pembunuhan. Namun, asumsi ini perlu diperkuat dalam penelitian lebih lanjut, sehingga penulis merumuskan judul penelitian, yaitu: “*Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang mendapat warisan menurut KHI Pasal 173 (Analisis Maqāṣid syari‘ah)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, demi membatasi ruang lingkup penelitian ini, maka dirumuskan dua permasalahan. Rumusan masalah ini akan menjadi batasan untuk menjawab permasalahan yang dikupas dalam penelitian ini. Oleh karenanya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana argumentasi hukum terkait percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam KHI Pasal 173? Pertanyaan ini akan diuraikan dan dianalisis dengan teori kriminalitas sebagai pisau analisisnya, sehingga dari sana nanti akan ditemukan bagaimana prinsip-prinsip kriminalitas dalam hukum positif di Indonesia membaaur dalam KHI sehingga dirumuskan ‘percobaan pembunuhan’ sebagai penghalang warisan.
2. Bagaimana ketentuan percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dalam KHI Pasal 173 ditinjau dengan teori *maqāṣid syari‘ah*? Ini menjadi penting diajukan mengingat upaya analisis terhadap ketentuan KHI yang belum dijelaskan secara tegas dalam fikih mazhab. Kemudian dengan prinsip *maqāṣid syari‘ah* penulis berupaya merumuskan dan mencoba menemukan argumentasi dalam fikih terkait percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis argumentasi hukum terkait percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam KHI Pasal 173.
2. Menganalisis ketentuan percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dalam KHI Pasal 173 ditinjau dengan teori *maqāṣid syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengandung dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam, khususnya bidang fikih dan usul fikih dalam menemukan hukum terhadap kasus-kasus modern dengan solusi yang selaras dengan pemahaman kaidah hukum Islam.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi cara pandang baru dalam *fiqh* dan pendekatan komparatif dalam permasalahan kewarisan. Serta dapat mengubah paradigma sebagian kalangan tentang hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam pembahasan ini pada dasarnya adalah mendapatkan gambaran umum antara hubungan topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya.

Pentingnya menemukan kajian pustaka atau penelitian terdahulu terkait penghalang mendapatkan waris untuk dijelaskan hubungan, perbedaan dan persamaan serta kelebihan dan keterbatasan antara yang penulis lakukan dengan yang dilakukan oleh peneliti lain. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan bahwa masalah yang sedang dikerjakan belum dipecahkan oleh peneliti

sebelumnya.²¹ Oleh karenanya di sini akan dieksplorasi penelitian terdahulu, guna menentukan keaslian penelitian yang sedang dilakukan. Kajian pustaka yang diuraikan di bawah ini adalah hasil penelitian atau tulisan-tulisan sebagai berikut ini:

Kesatu, penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Mawaddah dengan judul, “*Percobaan Pembunuhan sebagai Mawani’ al-Irth Dalam KHI Pasal 173 Dilihat Menurut Perspektif Maqasid As-syari’ah*”. Penelitiannya lebih kepada teori *maqasid syari’ah* yaitu *hifzu nafs* (menjaga jiwa).²²

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Neli Anggraini dengan judul “*Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan Studi Perbandingan Antara Madzhab Fikih dan KHI*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa percobaan pembunuhan yang terdapat pada Pasal 173 KHI mempunyai status hukum yang sama dengan pembunuhan sengaja. Akibatnya, baik pembunuhan sengaja maupun percobaan pembunuhan menyebabkan pelakunya terhalang untuk menerima warisan. Hasil ini diperoleh dari percobaan pembunuhan yang diqiyaskan dengan pembunuhan sengaja yang mempunyai ‘*illat*’ yang sama, yaitu sama-sama sengaja untuk menghilangkan nyawa pewaris.²³

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Fauzan, dengan judul “*Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan*”. Penelitiannya menunjukkan kepada sebuah kaidah ushul segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram maka jalan itupun haram, yang intinya menolak kemudharatan dengan

²¹ Mukhsin Nyak Umar, dkk, *Panduan Penulisan Tesis dan Desertasi*, (Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 12.

²² Lailatul Mawaddah, “Percobaan Pembunuhan sebagai Mawani’ Al-Irth Dalam KHI Pasal 173 Dilihat Menurut Perspektif Maqashid As-syari’ah”, *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 213.

²³ Neli Anggraini, *Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan Studi Perbandingan Antara Madzhab Fikih dan KHI*, (Skripsi), (Makassar: UIN Aulauddin, 2019), hlm. 70.

mempercepat mendapatkan warisan dengan hilangnya nyawa pewaris.²⁴

Keempat, artikel dari Fitrotin Jamilah yang berjudul “*Penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan (Studi Komperatif Fiqih dan KHI)*” Jurnal Study Islam Panca Wahana I Edisi 12, Tahun 2014, berdasarkan kesimpulan dia menyatakan bahwa: 1) Penghalang kewarisan dalam hukum Islam meliputi: budak karena pembunuhan, berlainan agama, murtad dan hilang tanpa berita. 2) Penghalang kewarisan dalam KHI meliputi : Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh, menganiaya berat para pewaris.²⁵

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Riyan Ramdani, M. Najib Karim dengan judul “*Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf a*”. Kompilasi hukum Islam memasukkan percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan fitnah karena jika dilihat secara akibat maka muaranya akan pada kematian, seperti penganiayaan berat akan melukai fisik korban apalagi jika percobaan pembunuhan yang sudah ada niat, kompilasi hukum Islam memasukkan qiyas sebagai metodologi ini karena menyamakan antara pembunuhan dengan fitnah, sebab ada alasan yang kuat yaitu dengan cara ingin cepat-cepat mendapatkan warisan. Hubungan antar Pasal dengan pendapat para ulama bahwasanya pengelompokkan penghalang waris dalam KHI Pasal 173 adalah pembaharuan hukum waris sesuai dari sebuah kaidah “Hukum bisa berubah sesuai dengan keadaan tempat dan waktu.”²⁶

²⁴ Fauzan, “*Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan*”, *Jurnal Al-Hurriyah*, Vol. 11, No. 1, 2010, hlm. 34.

²⁵ Fitrotin Jamilah, “*Penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan (Studi Komperatif Fiqih dan KHI)*” *Jurnal Study Islam Panca Wahana*, Vol. I Edisi 12, 2014, hlm. 24.

²⁶ Riyan Ramdani dan M. Najib Karim, “*Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A.*” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 97-110.

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Aisyatul Ufah dengan judul “*Tinjauan Maqashid As-Syari’ah Terhadap Pasal 173 Huruf a KHI Tentang Terhalangnya Seseorang Menjadi Ahli Waris Karena Sebab Penganiayaan*”, hasil penelitiannya penerapan salah satu *maqashid syari’ah* yaitu *dharuriyyah*.²⁷

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Ahda Fithriani dengan judul “*Penghalang kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf a Kompilasi Hukum Islam*”. Bahwa kompilasi hukum Islam sebagai perwujudan hukum Islam yang bercorak ke-Indonesian ini ingin menerapkan metode ijtihad *saddu dzari’ah*. Metode *saddu dzari’ah* yaitu menutup jalan bagi seseorang untuk mempercepat pembagian harta warisan dengan melakukan percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat terhadap muwarrisnya, melalui metode ini maka hak waris pelaku akan terhalang karena perbuatannya tersebut.²⁸

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Husni A. Jalil dengan judul “*Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Kewarisan Dalam KHI 173 a (Analisis Hukum Islam)*.” Bahwa mengenai penetapan tindakan penganiayaan berat menjadi salah satu unsur terhalang mewarisi ialah karena kondisi hukum yang berkembang di Indonesia. Selanjutnya alasan KHI menetapkan penganiayaan berat terhalang untuk mewarisi ialah karena pada masa lahirnya pendapat para fuqaha mengenai jenis-jenis pembunuhan yang dapat menggugurkan hak mewarisi, belum ditemukan cara/usaha yang dapat ditempuh untuk menyelamatkan korban yang sedang sekarat akibat si ahli waris yang hendak membunuhnya. Munculnya KHI merupakan bentuk modifikasi atau pembaharuan hukum di Indonesia untuk melindungi muwarris dari berbagai ancaman. Kajian ini lebih menitikberatkan kepada adanya

²⁷ Aisyatul Ulfah, *Tinjauan Maqashid As-Syari’ah Terhadap Pasal 173 Huruf a KHI Tentang Terhalangnya Seseorang Menjadi Ahli Waris Karena Sebab Penganiayaan*, (Skripsi), (Semarang: UIN Walisongo, 2020), hlm. 70.

²⁸ Ahda Fithriani, “*Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam*” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 15, No. 2, 2016, hlm. 104.

alat medis yang sangat canggih sehingga dapat menyelamatkan korban penganiayaan berat/percobaan pembunuhan.²⁹

Kajian pustaka yang dibahas dalam tulisan ini berfokus pada penggunaan teori kriminalitas dan hubungannya dengan norma yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Perbedaan utama dari kajian pustaka lainnya adalah penambahan teori *maqasid syari'ah* sebagai pendekatan yang dapat memperkuat kajian tersebut. *Maqasid syari'ah*, yang saat ini menjadi tren baru dalam kajian Ushul Fikh, telah mengalami perkembangan pada era kontemporer. Dalam pemikiran Jasser Auda yang saat ini dikenal sebagai *maqasid syariah* kontemporer, pendekatan sistem teori-teori hukum Islam lebih menekankan pada pemahaman yang lebih luas dan holistik. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini, teori *maqasid syari'ah* dapat digunakan untuk memperkuat hubungan antara teori kriminalitas dan norma yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Dalam konteks ini, kajian pustaka yang dilakukan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang kriminalitas dan hukum Islam di Indonesia. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti teori kriminalitas, norma hukum Islam, dan teori *maqasid syari'ah*, kajian pustaka ini dapat memberikan wawasan baru dan pemikiran yang lebih dalam tentang cara memperkuat hubungan antara ketiganya. Dengan demikian, kontribusi penting dari kajian pustaka ini diharapkan dapat membantu dalam memperbaiki dan meningkatkan sistem hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks kriminalitas.

Uraian kajian pustaka di atas memperlihatkan bahwa kajian yang sedang dilakukan berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dari sana kemudian dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian serupa antara penelitian

²⁹ Husni A Jalil dan Monica Inmai, "Penganiayaan Berat sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Kewarisan dalam KHI 173 Huruf A (Analisis Hukum Islam)". *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 249-268.

terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Terlebih dalam penelitian ini, masalah yang dibahas dikupas dan dianalisis dengan dua kerangka teori untuk menjawab rumusan masalahnya, sehingga tampak jelas perbedaan dengan *literature review* yang telah disebutkan. Penelitian ini berusaha menjawab rumusan masalah dengan dua teori, yaitu teori kriminalitas untuk melihat perumusan warisan dalam KHI dan teori *maqasid syari'ah* untuk menganalisis penguatan prinsip kriminalitas dalam KHI dan pengaruhnya terhadap percobaan pembunuhan menjadi penghalang warisan yang secara eksplisit tidak diatur dalam fikih klasik namun ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Penjelasan teori tersebut diuraikan dalam subbab selanjutnya.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini memanfaatkan dua teori yang digunakan untuk mengungkap kasus yang diajukan dalam rumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, yaitu teori kriminalitas dalam hukum positif di Indonesia dan teori *maqasid syariah* (maksud/tujuan disyariatkan hukum Islam).

1. Teori kriminalitas

Kriminalitas atau kejahatan memang merupakan masalah yang sangat umum yang terjadi di masyarakat di manapun berada. Tindakan kriminalitas dapat terjadi di beberapa tempat dengan jangka waktu yang sama atau berbeda. Menurut Abdulsyani, kriminalitas adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah-masalah dan keresahan bagi kehidupan masyarakat.³⁰ Soesilo menyatakan bahwa kejahatan adalah yang memiliki dua macam pengertiannya yaitu secara yuridis dan secara sosiologis.³¹ Secara yuridis formal, kejahatan adalah tingkah laku kejahatan yang melanggar hukum pidana yang ada. Pengertian secara

³⁰ Evi Yulia Purwanti dan Eka Widyaningsih, "Analisis faktor ekonomi yang mempengaruhi kriminalitas di Jawa Timur", *Jurnal Ekonomi-QU*, Vol. 9, No. 2, 2019, hlm. 157.

³¹ Septiana Dwiputri Maharani, "Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-kasus Kejahatan Di Indonesia." *Jurnal Filsafat*, Vol. 26, No. 1, 2016, hlm. 32.

sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belumnya ditentukan dengan undang-undang.³²

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Kejahatan terjadi karena banyaknya ketidakseimbangan perilaku yang terjadi di dalam masyarakat, disebabkan banyaknya pengaruh budaya dari luar, yang menyebabkan perilaku anggota masyarakat cenderung menyimpang dari norma-norma yang ada, khususnya di lingkungan sosial yang mempunyai peran yang sangat penting terhadap pembentukan perilaku kejahatan. Seorang filsuf bernama Cicero mengatakan *ubi societas, ibi ius, ibi crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya.³³

Secara sosiologi, kriminalitas atau kejahatan adalah segala perilaku manusia yang akan menimbulkan banyak kerugian materi psikologi dan mengganggu kehidupan bersama. Kejahatan akan terjadi kapan saja dan dimana saja dan juga kejahatan harus diperangi, karena kejahatan menurut ilmu hukum akan menyebabkan kerugian yang sangat besar berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat.³⁴

Secara hukum kejahatan sebagai suatu yang menurut undang-undang adalah pelanggaran dan menggunakan mekanisme yang memiliki aturan-aturan seperti (penyelidikan, tuntutan, dakwaan dan vonis) untuk meresponnya, namun akan tetapi definisi tersebut

³² Rahmat Ramadhani, "Penanggulungan Kejahatan Terhadap Tanah". *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 89.

³³ Mamay Komariah, Rommy Pratama, Elvin Adriansyah, "Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Kabupaten Ciamis", *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 27.

³⁴ Chandra Ayu Astuti dan Anis Chariri, "Penentuan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh Bpk Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4, No. 4, 2015, hlm. 11.

memiliki kelemahan yang sangat mendasar yaitu meskipun sebuah aksi yang sangat berbahaya dan merusak.³⁵

Menurut Soesilo berdasarkan perbuatannya, maka jenis kejahatan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama dilihat dari caranya yang dilakukan dan yang kedua dapat dilihat dari objek hukum yang diserangnya. Kejahatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu: 1) Kejahatan dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga korban dapat melihat perbuatannya, baik atau tidaknya, tanpa atau dengan menyadari bahwa perbuatan yang mereka perbuat tersebut melanggar hukum. Contohnya, penganiyaan, penghinaan, penipuan, kejahatan seks, dan lain sebagainya, dan malah sebaliknya kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban tidak dapat melihat perbuatan atau perilaku yang mereka perbuat. Contohnya, pencurian, pengelapan, peracunan, penadahan, pemalsuan dan lain sebagainya. 2) Kejahatan yang dilakukan dengan alat dan bantuan atau sebaliknya kejahatan yang dilakukan tanpa alat dan bantuan. 3) Kejahatan yang dilakukan dengan cara memakai kekerasan fisik, kejahatan dengan cara biasa atau tipu daya pembujukan.³⁶

Para ahli menjelaskan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya kriminalitas. Misalnya disampaikan oleh Seporovic, bahwa kriminalitas terjadi dengan tiga sebab: 1) Faktor personal yang termasuk di dalam faktor personal yaitu faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental). 2) Faktor situasional, seperti situasi konflik. 3) Faktor tempat dan waktu.³⁷ Sedangkan menurut Lemert berpendapat orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang

³⁵ Chandra Ayu Astuti dan Anis Chariri, "Penentuan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh Bpk Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4, No. 4, 2015, hlm. 11.

³⁶ Megawati Megawati, *Upaya Hakim dalam Menentukan Pertimbangan Perawatan Bagi Pelaku Tindak Pidana yang Sedang Sakit Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi), (Makassar: Univeritas Islam Negeri Alauddin, 2017), hlm. 7.

³⁷ Binsar Sevedis Doloksaribu, *Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No. 1431/Pid. Sus/2019/PT. Mdn)*, (Skripsi), (Medan: Universitas Medan, 2020), hlm. 9.

memiliki gangguan emosional, akan berpengaruh terhadap bentuk konsep diri individu dan penampilan perannya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai pamungkas.³⁸

Akibat dari beragam faktor di atas, maka ada beberapa bentuk tindakan yang menjadi kriminalitas, yaitu: 1) Pencurian, berasal dari kata curi yaitu berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencurian adalah pengambilan property milik orang lain secara tidak sah tanpa ada izin dari pemiliknya. Pencurian melanggar Pasal 352 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. 2) Tindak asusila, yaitu perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat terutama di kalangan para remaja. Tindakan kriminal ini hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan tercantum dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 3) Percopetan, kegiatan negatif mencuri barang berupa uang dalam saku, dompet, tas, *handphone* milik orang lain atau yang bukan haknya dengan cepat atau buru-buru yang tidak diketahui oleh korban maupun orang di sekitarnya. Tindakan ini memenuhi Pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. 4) Penjambretan, yaitu perbuatan atau tindakan negatif dengan merampas harta berharga milik orang lain secara paksa sehingga menimbulkan kerugian materi yang begitu banyak bagi korban. Penjambretan ini memenuhi Pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.³⁹ 5) Penodongan dengan senjata tajam/api, yaitu bentuk kriminalitas yang melakukan perampasan harta benda milik

³⁸ Prayetno Prayetno, "Kausalitas Kemiskinan terhadap Perbuatan Kriminal (Pencurian)." *Media Komunikasi FPIPS*, Vol. 12, No. 1, 2013, hlm. 35.

³⁹ Jeandgi Jamhur, *Faktor Kriminogenik Penjambretan Di Jalan Cut Nyak Dien, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Tahun 2017*, (Skripsi), (Riau: UIN Riau, 2018.), hlm. 70.

orang lain yang dilakukan dengan mengancam dengan melakukan penodongan senjata api sehingga korban yang mengalami ketakutan dan menyerahkan semua harta benda yang dimiliki secara mendesak. Tindakan kriminalitas ini memenuhi Pasal 368 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. 6) Penganiayaan, yaitu pelaku dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit ataupun luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu bertujuan untuk menambah keselamatan badan penganiayaan ini memenuhi Pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. 7) Penipuan, yaitu tindakan seseorang dengan pelaku dengan menipu rangkaian kebohongan, nama palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita kebohongan yang seakan-akan terjadi dan benar-benar ada dan nyata. 8) Korupsi, yaitu tingkah laku individu atau seseorang yang menggunakan wewenang dan jabatan yang dimiliki guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Korupsi dalam pengertian sosiologi merupakan sebagai penggunaan yang korupsi dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam tanpa pengetahuan orang lain, dengan tujuan untuk merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri itu dengan sah. Tindakan pidana ini memenuhi Pasal 209 KUHP dengan hukuman 4 tahun penjara. 9) Pembunuhan yaitu suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pengertian seperti ini dimaknai bahwa perbuatan pidana pembunuhan tidak diklasifikasi apakah yang dilakukan dengan sengaja, atau tidak sengaja dan atau semi sengaja. Tindakan kriminal pembunuhan tercantum dalam Pasal 338 KUHP dengan sanksi Hukuman Pidana mati atau Pidana penjara seumur

hidup atau selama waktu yang tertentu yang ditentukan oleh hakim, paling lama dua puluh tahun.⁴⁰

Terkait dengan kriminalitas pembunuhan, dalam hukum Islam dijelaskan bahwa seseorang yang mempunyai niat atau rencana melakukan suatu kejahatan pembunuhan namun kejahatannya belum terlaksana atau dilakukan, maka dalam hukum Islam belum dikatakan berdosa/bersalah atau diberikan sanksi terhadap niatnya itu, akan tetapi di dalam hukum positif di Indonesia seseorang yang berniat dan menyusun rencana dengan rapi untuk melakukan suatu kejahatan pembunuhan meskipun dalam eksekusi kejahatannya belum berhasil atau mencapai tujuan yang diharapkan, maka sudah dianggap sebagai suatu kejahatan dan dapat diberikan sanksi kepada pelakunya.

Secara definisi percobaan memiliki arti berupaya melakukan sesuatu kejahatan, tetapi akibatnya tidak terjadi bukan atas dasar kehendaknya sendiri. KUHP tidak memberikan rumusan arti atau definisi tentang istilah “percobaan”. Namun KUHP hanya merumuskan batasan tentang kapan dapat dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu dalam Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi: *“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”*

Dasar patut dipidananya percobaan adalah terdapat dua (2) teori: subjektif dan objektif. Maksud teori subjektif yaitu dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Sedangkan teori objektif sifat berbahaya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Unsur-unsur percobaan dari rumusan Pasal 53 ayat (1), yaitu: 1) Adanya niat. Mulyatno menjelaskan bahwa niat dalam delik percobaan dapat mempunyai arti bahwa dalam hal percobaan selesai (percobaan

⁴⁰ Wawan Fransisco, Analisis Faktor-Faktor dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Kota Lubuk Linggau. *Jurnal Media Ekonomi (JURMEK)*, Vol. 24, No. 2, 2019, hlm. 90.

lengkap) niat sama dengan kesengajaan. 2) Ada permulaan pelaksanaan. Maksudnya adalah ketika ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan: Secara objektif mendekatkan pada suatu kejahatan tertentu. Secara subjektif tidak ada keragu-raguan lagi tentang kejahatan mana yang diniatkan atau dituju, perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum. 3) Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri. Sehubungan dengan perihal percobaan terhadap kejahatan, maka menurut Pasal 53 ayat (2) KUHP maksimum pidana yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana untuk kejahatan sesuai Pasal yang bersangkutan, kemudian dikurangi sepertiga. Misalnya untuk percobaan pembunuhan (Pasal 53 juncto 338 KUHP), sehingga maksimumnya adalah 10 tahun penjara. Apabila kejahatan yang bersangkutan diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka menurut Pasal 53 ayat (3) maksimum pidana yang dapat dijatuhkan 15 tahun penjara.

Teori kriminalitas bermaksud untuk menganalisis ketentuan hukum dalam KHI yang menjadikan ‘percobaan pembunuhan’ sebagai penghalang untuk mendapatkan kewarisan antara pewaris dan ahli waris, sehingga dari sana dapat ditemukan secara paradigmatis bahwa hukum positif di Indonesia (dalam hal ini KHI) dirumuskan berdasarkan kepentingan pembatasan kriminalitas dalam berbagai bentuk sehingga menjadikannya sebagai salah satu sanksi (perdata) terhadap ahli waris yang mencoba melakukan pembunuhan.^R Dari identifikasi teori kriminalitas dalam masalah pertama, kemudian dilanjutkan dengan penemuan hukum dengan teori *maqāṣid syari‘ah* sehingga dapat dirumuskan berdasarkan kerangka usul fikih.

2. Teori *maqāṣid syari‘ah*

Pentingnya teori ini digunakan karena beberapa alasan: 1) tema dalam penelitian ini terkait dengan ‘*waṣīlah* perlindungan jiwa’, maka dalam hal ini yang disorot adalah bagian *daruriyat* dari *maqāṣid syari‘ah*, sehingga jika bukan teori *maqāṣid* yang digunakan maka akan membuat tema yang dikaji menjadi hilang

fokus; 2) Para ulama tidak menjelaskan secara detil terkait ‘percobaan pembunuhan’ sebagai penghalang warisan, karena itu masalah ini menjadi penting dilakukan istinbat hukum.

Secara sederhana, kata *maqasid* bentuk jamak dari bahasa Arab yang artinya menuju pada tujuan, sasaran, hal yang diminati atau tujuan akhir dari hukum Islam.⁴¹ *Maqasid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshudu* yang berarti makna, adil, jalan tengah-tengah dan tidak melampaui batas.⁴² Adapun ‘*syari’at*’ menurut bahasa artinya menuju sumber air, jalan menuju sumber air maksudnya yaitu jalan menuju suatu kehidupan. Allah menjadikan air sebagai sumber kehidupan, hal ini juga sama halnya dengan adanya syariat yang dijadikan sebagai sumber kehidupan bagi jiwa manusia.⁴³ Tujuan dari adanya teori *maqasid syari’ah* yaitu mewujudkan kebaikan sekaligus untuk menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Allah sebagai *syari’* (yang menetapkan syariat) tidak menciptakan hukum dengan begitu saja, akan tetapi diciptakan suatu hukum memiliki tujuan tertentu. Ibnu Qayim menyatakan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syariat semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah.⁴⁴

Teori *maqasid syari’ah* tentu saja tidak lahir dengan sendirinya, penemuannya tentu didasari oleh dalil-dalil yang berupa al-Qur’an dan al-Sunnah. Namun untuk menentukan ayat atau hadis yang melandasinya secara langsung sangatlah sulit, karena ketiadaan ayat maupun hadis yang menyebutkan secara jelas tentang teori *maqasid* tersebut.⁴⁵ Tetapi al-Khadimi mengakui

⁴¹ Agus Afandi, *Maqasid Syariah sebagai filsafat hukum islam Sebuah pendekatan Sistem Versi Jasser Auda*, (2007), hlm. 6.

⁴² Ahmad Imam Mawarwi, *Fiqh Minoritas, Fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari konsep pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), hlm. 178-179.

⁴³ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 2-3.

⁴⁴ Khairul Ummah, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 127.

⁴⁵ Busyro, *Maqasid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah...*, hlm 15.

bahwa ada begitu banyak indikasi dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijmak sahabat, serta pendapat para *tabi'in* dan para mujtahid yang mengatakan bahwa *maṣlahah* merupakan tujuan dari *maqāṣid syari'ah*. Menurutnnya, meskipun sulit untuk memilah-milah karena ada begitu banyak ayat dan hadis, namun ada beberapa ulama yang menjadikan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis tertentu sebagai dasar hukum bagi teori *maqāṣid syari'ah*.⁴⁶

Di antara ayat-ayat yang dimaksud tersebut adalah:⁴⁷

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dan dalam agama suatu kesempitan” (QS. Al-Hajj [22]: 78)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا...

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah” (QS. An-Nisa' [4]: 28)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, Dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ ۚ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ...

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan)

⁴⁶Nur Al-Din ibn Mukhtar Al-Khadimiy, 'Ilm Al-Maqasid Al-Syariah, Cet ke-1, (Riyadh; Maktabah Al-Abikan, 2001), hlm 14.

⁴⁷Nur Al-Din ibn Mukhtar Al-Khadimiy, 'Ilm Al-Maqasid Al-Syariah..., hlm 78.

yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya”. (QS. Al-Baqarah [2]: 286)

Dalil dengan makna serupa juga terdapat dalam hadis Nabi Saw, diantaranya:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، قَالَ لَهُمَا : يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا ... (رواه البخاري)

Dari Sa'id bin Abu Burdah dari ayahnya dari kakeknya berkata, “ketika Rasulullah Saw mengutus muadz ibn Jabal, Rasulullah berkata, “Mudahkanlah dan jangan dipersulit, gembirakanlah dan jangan ditakut-takuti...” HR. Bukhari)

Dalam ayat dan hadis yang disebutkan, jelas terlihat bahwa ajaran Islam memiliki tujuan akhir yang mengarah pada kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, syariat Islam juga dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memberikan kesulitan bagi umat Muslim untuk mengikutinya. Faktanya, syariat Islam justru diatur sedemikian rupa sehingga mudah untuk dipraktikkan dan menghindarkan manusia dari kesulitan dalam menjalankannya. Hal ini tentu saja terkait erat dengan konsep *maqasid syari'ah* yang berakar pada pemikiran bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, teori *maqasid syari'ah* memiliki landasan hukum yang kuat, karena secara fundamental berlandaskan pada prinsip bahwa hukum Islam harus mengarah pada kemaslahatan manusia.⁴⁸

Menurut al-Syatibi, secara umum *maqasid syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) itu terbagi kepada dua bagian, yaitu: *maqasid*

⁴⁸Busyro, *Maqasid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah...*, hlm 19.

(tujuan-tujuan) yang kembali kepada tujuan sang pembuat syariat yaitu, Allah swt, dan *maqasid* yang kembali kepada maksud atau tujuan para *mukallaf* (manusia).⁴⁹ Adapun dalam hal *qaṣḍu syari'* (tujuan sang pembuat syari'at) yaitu Allah Swt, maka ada empat hal yang menjadi aspek dalam penetapan hukum, yaitu:⁵⁰ 1) Maksud *syari'* dalam pembuatan syariat; 2) Maksud *syari'* dalam pembuatan hukum untuk dipahami; 3) Maksud *syari'* dalam membuat hukum sebagai pembebanan hukum (*taklif*) yang harus dilakukan; 4) Maksud *syari'* dalam membuat hukum dalam memasukkan *mukallaf* di bawah cakupan hukumnya. Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa bebanbeban hukum sesungguhnya untuk menjaga *maqasid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk. *Maqasid* ini hanya ada tiga yaitu *daruriyat*, *hajiyyat*, *taḥsiniyat*.⁵¹ Penjelasan sebagai berikut:

a. *Daruriyat*

Daruriyat yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak.⁵² Menurut Syatibi, dalam hal *daruriyat* ada lima sendi yang harus dijaga, yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.⁵³ Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun diakhirat. Kelima hal inilah menurut Al-Ghazaly yang menjadi inti pokok dari apa yang dimaksud dengan maslahat. Dengan kata lain, maslahat itu adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi manusia

⁴⁹ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), hlm. 219.

⁵⁰ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul...* hlm. 219.

⁵¹ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul...* hlm. 221.

⁵² Oni Sahroni dan Adiwaran A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta : Rajawali pers, 2016), hlm. 5.

⁵³ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul...* hlm. 221.

seperti disebutkan di atas.⁵⁴ Karena itu, untuk menjaga syariat demi kemaslahatan *ḍaruriyat* dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu: a) menjaga dan memeliharanya dari sisi wujud (tetap ada) dengan cara melaksanakan perintah syariat dan mendirikan rukun-rukunnya serta memperkuat pondasinya; b) Menjaga dan memeliharanya dari sisi '*adam* (tidak ada) dengan cara mencegah atau menghindarkannya dari hal-hal yang dapat mengganggu dan dan membuat ketidakseimbangan pada masa sekarang dan akan datang.⁵⁵

b. *Ḥajiyat*

Ḥajiyat adalah segala sesuatu yang sangat dihindarkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *ḥajiyat* ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek *ḥajiyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan urusan mereka. Untuk maksud ini, Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang, muamalat dan '*uqubat* (pidana).⁵⁶

c. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat yaitu kebutuhan pelengkap yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.⁵⁷ *Tahsiniyat* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-mukarim al-akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, muamalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *ḍaruriyat* dan

⁵⁴ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 37

⁵⁵ Ahmad ar-Raisuni, *Nadzhoriyatul Maqashid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (Virginia: al-Ma'had al-'Alami lil Fikri al-Silami, 1995), hlm. 146.

⁵⁶ Oni Sahroni dan Adiwaran A. Karim, *Maqashid Bisnis dan...* hlm. 5.

⁵⁷ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh...*, hlm. 117.

juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *ḥajjiyyat*. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi masyarakat.⁵⁸ Pelaksanaan *maqāṣid syari'ah* yang bersifat *taḥsiniyyah* ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Teori *maqāṣid syari'ah* yang dimaksud adalah *maṣlahah ḍaruriyah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak memiliki arti bila lenyap salah satu saja dari lima pokok yang mesti dipelihara itu. Segala usaha yang menjamin terpeliharanya lima pokok itu adalah maslahat dalam tingkat *ḍaruri*, karena itu Allah memerintahkan pelaksanaan usaha itu. Setiap hal yang menyebabkan kemusnahan atau rusaknya adalah keburukan, karena itu Allah melarangnya. Dengan demikian Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang zina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

Penggunaan teori kriminalitas dan *maqāṣid syari'ah* diharapkan mampu menjawab rumusan masalah dalam tesis ini, sehingga dapat disimpulkan nantinya bahwa kehadiran KHI Pasal 173 adalah sebuah langkah pencegahan terjadinya kasus pembunuhan atau percobaan pembunuhan. Dengan kata lain, KHI lebih melihat pada “sebab” nya, sebagai sebuah antisipasi atau langkah preventif/pencegahan agar perbuatan kejahatan tersebut tidak dilakukan, sehingga KHI memasukkan percobaan pembunuhan sebagai salah satu penghalang mendapat warisan.

Terkait dengan metode penemuan *maqāṣid* dalam teks dan konteks. Teori *maqāṣid syari'ah* muncul dikarenakan mujtahid

⁵⁸ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh...*, hlm. 118.

yang tidak dapat menemukan dalil secara eksplisit untuk berijtihad, sedangkan ada begitu banyak permasalahan hukum yang terus ada dan perlu ditetapkan hukumnya. Oleh sebab itu, para mujtahid berupaya untuk menemukan jalan yang dapat melandasi ijtihad mereka. Melalui metode *maqāṣid syari'ah* inilah ayat-ayat dan hadis-hadis yang sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk kemudian digunakan sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan yang secara kebahasaan tidak tertampung di dalam al-Qur'an dan sunnah.⁵⁹ Penetapan hukum melalui *maqāṣid syari'ah* juga menggunakan metode lain seperti *qiyas*, *istihsan*, *istiṣlah* (*maṣlahah mursalah*), *istiṣhab*, *sadd al-zari'ah* dan *'urf* (adat kebiasaan). Dengan demikian, penetapan hukum melalui *maqāṣid syari'ah* dapat dilakukan dengan metode istinbat *ta'lili* dan metode *istinbat istiṣlāhi*.⁶⁰

Penetapan hukum dengan *maqāṣid syari'ah* melalui metode istinbat *ta'lili* dilakukan dengan pengistimbatan hukum yang bertumpu pada *'illat* dari pensyariatan suatu hukum. *'Illat* yang dimaksud di sini adalah alasan logis dan hikmah yang terkandung pada setiap perintah atau larangan yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur perilaku manusia, karena pada setiap ketentuan dan aturan yang disyariatkan pasti ada alasan logis dan tujuan masing-masing yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁶¹

Metode *istinbat istiṣlāhi* menjadi metode selanjutnya dalam penetapan hukum melalui *maqāṣid syari'ah* dan menjadi metode lanjutan dari metode sebelumnya, yakni metode istinbat *ta'lili*. Hal ini dikarenakan kedua metode tersebut menjadikan kemaslahatan manusia sebagai acuan utamanya. Bedanya, pola *istinbat istiṣlāhi*

⁵⁹Rahmawati, *Metode Istinbat Hukum (Telaah Pemikiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)*, Disertasi (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2014), hlm. 77.

⁶⁰Rahmawati, *Metode Istinbat Hukum (Telaah Pemikiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)*..., hlm. 78. Adlina, et.all, *Metodologi Penalaran Hukum Islam*, Ed. Husni Mubarrak, (Banda Aceh: LKKI, 2021), hlm. 12.

⁶¹Rahmawati, *Metode Istinbat Hukum (Telaah Pemikiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)*..., hlm. 79.

dilakukan dengan menerapkan kaidah-kaidah umum sebagai pengganti dari tidak adanya dalil khusus baik dari al-Qur'an maupun hadis yang berkenaan dengan suatu permasalahan yang mana kaidah-kaidah tersebut didasarkan pada kaidah-kaidah *istislāhi* atau *maṣlahah mursalah*. Secara umum perwujudan *maṣlahah* adalah tujuan dari hukum Islam, namun tidak semua jenis *maṣlahah* dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum.⁶²

Jabbar Sabil dalam bukunya *maqāṣid syari'ah*, menjelaskan bahwa ada beberapa langkah operasional dalam penemuan hukum, yaitu: 1) identifikasi masalah (kasus); 2) menemukan nas yang relevan dengan kasus; 3) *maqāṣid al-syari'ah al-khaṣṣah*; 4) Menginventaris solusi yang ditawarkan oleh tim; 5) Menyelaraskan *maqāṣid li al-Syari'* dan *maqāṣid li al-nas*; 6) Mempertimbangkan efek (*i'tibar ma'alat*); 7) Menetapkan ketentuan hukum.⁶³ Berikutnya, dalam menemukan *Maqāṣid syari'ah*, Jabbar Sabil menjelaskan beberapa langkah: 1) Keberadaan *maqāṣid* dalam relasi teks dan konteks; 2) Petunjukan nas syariat tertentu terhadap *maqāṣid* yang terbagi dalam tiga bagian: a. adanya penetapan melalui dalil-dalil *naqliyyah*; b. adanya kesepakatan ulama (*al-ijma'*); c. dari adanya korelasi yang diketahui melalui istinbat dan *istidlal*.⁶⁴

G. Metode Penelitian

Secara metodologis, penelitian ini diselesaikan dalam beberapa tahapan dengan desain sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan berupa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantitatif lainnya. Dengan begitu, penelitian yang digunakan adalah jenis

⁶²Rahmawati, *Metode Istinbat Hukum (Telaah Pemikiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)*..., hlm. 87.

⁶³Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah* (Jakarta: Rajawalipers, 2022), hlm. 252-264.

⁶⁴Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*..., hlm. 51-70.

metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggali norma-norma baik dari hukum-hukum yang berlaku, maupun pemikiran dari ahli hukum. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 173.

Jenis metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis merupakan suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian, baik itu penelitian lapangan maupun teori-teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik yang bersangkutan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bagian:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis mengambil KHI sebagai relevansi hukum untuk kondisi sosial masyarakat di Indonesia dewasa ini. Penulis mengambil beberapa pokok sumber hukum primer, yaitu:

- 1) Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- 2) Kitab Hadis yang muktabar.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 5) Kompilasi Hukum Islam;

b. Bahan hukum sekunder (pemikiran yang dituangkan dalam tulisan/karya orang).

Bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kitab-kitab ulama mazhab yang secara khusus membahas tentang pembunuhan, yaitu:

- 1) Kitab *Fiqh Islami wa Adillatuhu* karangan Wahabah Zuhaili.
- 2) Kitab *Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah* karangan Syeikh Abdurrahman Aljaziri
- 3) Kitab *Ushul Fiqh* Karangan Dr. Wahabah Zuhaili
- 4) Kitab *Ushul Fiqh* Karangan Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin.
- 5) Kitab *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami* karangan Syeikh Abdul Qadir Audah.
- 6) Kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* karangan Imam Al-Mawardi.
- 7) Kitab *Al-Jarimah wal Uqubah fil Fiqh al-Islami* karangan Muhammad Abu Zahrah

c. Bahan hukum tersier/pelengkap

Maksud bahan hukum tersier dalam tulisan ini adalah bahan yang didapatkan dari beberapa buku, kamus atau data dokumentasi yang mempunyai keterkaitan terhadap masalah pembunuhan. Bahan tersier dapat membantu serta melengkapi dua bahan hukum di atas yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jadi, secara umum bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang berbasis gagasan dan ide yang dapat menunjang kesempurnaan dan ketuntasan studi ini.

2. Metode pengumpulan data

Terkait pengumpulan data, penulis menggunakan metode telaah kepustakaan (*library research*) yaitu segala kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema.⁶⁵ Jenis penelitian ini menggunakan tampilan tertulis yang mendalam berdasarkan data

⁶⁵ Muhammad Nasir, *Metode Research* (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988), hlm. 58. Mardalis menyebutkan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan *library research* (telaah kepustakaan). Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan. Lihat Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 28.

yang diperoleh dari analisis yang mendalam oleh peneliti, serta temuan diperoleh dari analisa yang mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan.⁶⁶ Data kajian dikumpulkan dengan cara menemukan dan menyeleksi ayat-ayat al-Qur'an dan hadis serta paradigma penemuan hukum oleh ulama terkait dengan percobaan sebagai penghalang kewarisan dalam KHI. Data pendukung selanjutnya diambil dari berbagai kitab usul fikih, khususnya yang berkaitan dengan penalaran *istiṣlāhi* (*Maqāṣid syari'ah*). Kemudian data yang disampaikan oleh ulama fikih, ditelusuri dengan sistematis untuk menemukan pendapat ulama terdahulu tentang percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan.

3. Metode analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil studi dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan pemahaman.⁶⁷ Data yang telah didapatkan dari telaah kepustakaan (*library research*) kemudian dibahas dengan metode kualitatif, yaitu suatu cara yang menghasilkan paparan dari hasil penelitian dan kemudian gambaran tersebut dianalisis.⁶⁸ Dengan menggunakan analisis konseptual, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kesimpulan yang bersifat komprehensif, sehingga hasil analisis dan gambaran spesifik dapat mendukung kebutuhan hukum umat Islam sebagai upaya menemukan hukum Islam dengan

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Aneka Cipta, 2002), hlm. 22.

⁶⁷ Abdul Halim, "*Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dalam Kaitannya dengan Promosi Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya*" (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Iskandarmuda, 2017), hlm. 52.

⁶⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., hlm. 103. Noeng Muhadjir menegaskan, Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai sebuah temuan untuk orang lain. Lihat. Noeng Muhadjir, *Metodologi*..., hlm. 104. Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar.

paradigma yang tepat terkait percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam KHI.

Berikutnya, terkait sistem penulisan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam buku *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi* Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019. Sedangkan terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dikutip dari *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova*, Bandung: Sikma Ikasa Media, 2012.

H. Sistematika Pembahasan

Tesis ini menjelaskan tentang percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 dengan prinsip *maqāṣid syari'ah* dan teori kriminalitas. Karena itu, untuk mencapai pada hasil penelitian yang komprehensif, penelitian ini diuraikan dalam empat bab utama dengan uraian sebagai berikut.

Bab satu merupakan pendahuluan yang memuat masalah yang diuraikan untuk ditemukan solusi yang kemudian menjadi tawaran. Bab ini diuraikan dalam beberapa subbab pembahasan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan konsep penghalang warisan dalam hukum Islam di Indonesia, yang di dalamnya memuat beberapa subbab, yaitu: *Pertama*, menjelaskan tentang definisi, tujuan, asas dan sumber hukum waris. *Kedua* menjelaskan tentang kategori, syarat, rukun, dan sebab mendapatkan warisan. *Ketiga*, Penghalang warisan dalam fikih. *Keempat*, tentang penghalang warisan dalam hukum positif di Indonesia. *Kelima*, teori *sadd al-dhari'ah* sebagai metode analisis norma hukum dalam KHI.

Bab ketiga mengupas tentang percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam Pasal 173 KHI, yang mempunyai tiga subbab pembahasan yaitu: *pertama*, argumentasi kriminalitas dalam KHI Pasal 173 tentang percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan. *Kedua*, percobaan pembunuhan sebagai

penghalang kewarisan dalam KHI Pasal 173 ditinjau dengan teori *Maqasid syari'ah*.

Bab keempat menjadi penutup tesis yang meliputi kesimpulan tentang analisa percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam Pasal 173 KHI menurut teori kriminalitas dan teori *maqasid syari'ah*. Bagian terakhir adalah saran berupa harapan dari kajian tesis ini dan hal lain yang dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya terkait tema yang serupa yang dibutuhkan kajiannya.





BAB DUA

KONSEP PENGHALANG WARISAN DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Definisi, Tujuan Asas dan Sumber Hukum Waris

Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan, yaitu perpindahan harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*muwáarith*), setelah yang bersangkutan wafat, kepada para penerima warisan (*warathah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syarak. Terjadinya proses pewarisan ini, diperlukan beberapa syarat baik yang berkaitan dengan pewaris dan yang berkaitan dengan ahli warisnya, setelah memenuhi hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan si mayit. Berikut ini diuraikan konsep kewarisan.

1. Definisi kewarisan

Secara etimologis, kata kewarisan berasal dari kata dasar waris, yang dalam bahasa Arab berasal dari kata: ¹ – وراثه ورث – يرث – ² يرث فلانا قريبا “ورث أباه” artinya “si fulan telah mewarisi kerabatnya”, atau “ia telah mewarisi ayahnya”. Hal ini dikuatkan misalnya dari beberapa keterangan al-Qur’an, misalnya dalam surat al-Naml (27) ayat 16:

وَوَرَّثَ سُلَيْمٌ دَاوُدَ

Artinya: “*dan Sulaiman telah mewarisi Dawud...*”

Ayat di atas menunjukkan makna waris dengan konteks ‘menggantikan kedudukan’. Begitu pula terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Qashshash (28) ayat 58, Allah berfirman:

وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

¹ Muhammad Ali Al-Shobuni, *Hukum Kewarisan, Menurut Al-Qur’an dan Sunnah*, Terj. Hamdan Rasyid (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), hlm. 39.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Bandung, 1990), hlm. 496.

Artinya: “...*Dan Kamilah yang mewarisinya.*”

Berikut, waris juga bermakna ‘memberi atau menganugerahkan’ sebagaimana terkandung dalam al-Qur’an surat al-Zumar (39) ayat 74. Terakhir, baru bermakna mewarisi atau meminta warisan terkandung dalam al-Qur’an surat al-Maryam (19) ayat 6. Sedangkan dalam kajian fikih, kewarisan merupakan asal kata *al-muwaríth*, kata tunggalnya *al-mírath* yang lazim disebut dengan istilah *faráidh*, yaitu jamak dari kata *farídhah* dengan kata asal *fardh* yang berarti ‘ketentuan atau takdir’. Dalam terminologi *syara’*, *al-fardh* adalah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.³

Ditinjau dari segi bahasa, kata waris atau *al-mírath* mempunyai pengertian “perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, ataudari suatu kaum (sekelompok orang) kepada kaum lain.”⁴ Sehingga, dengan melihat pada pengertian waris secara bahasa di atas, maka objek kewarisan sangat luas, tidak hanya terbatas pada harta benda saja, melainkan bisa juga berupa ilmu, kebesaran, kemuliaan dan sebagainya. Sebagaimana diterangkan dalam Hadis Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari Abu Darda’ ra. Berkata, saya mendengar Rasulullah Saw., bersabda: “*para ulama adalah ahli waris para Nabi. Sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan uang dinar dan uang dirham melainkan mewariskan ilmu. Maka barangsiapa memperoleh ilmu, ia telah memperoleh bagian warisan para Nabi*” (HR. Abu Dawud: 3157).⁵

Sedangkan ditinjau dari segi istilah, pengertian waris atau *al-mírath* adalah *perpindahan hak pemilikan dari si mayit (orang yang telah meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-*

³Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 109; Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 355.

⁴Muhammd Ali Al-Shobuni, *Hukum Kewarisan...*, hlm. 41.

⁵ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), juz X, hlm. 49.

hak lain yang sah. Kata waris selanjutnya mendapat imbuhan ‘ke’ dan ‘an’ sehingga menjadi kewarisan, yang mempunyai arti hal yang berhubungan dengan waris atau warisan.⁶ Wiryono Projodikoro, definisi waris adalah soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁷ Sedangkan definisi hukum waris dalam KHI yaitu “*hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahliwaris dan berapa bagiannya*”.⁸

Sedangkan makna *al-míraith* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar’i*.⁹

2. Tujuan hukum waris

Sebuah kemustahilan Allah menurunkan syari’at waris kepada umat Islam tanpa adanya suatu keadaan yang melatar belakangnya. Sebagaimana syari’at lainnya, syari’at waris diturunkan untuk memberikan pengaturan bagi manusia dan memberikan rasa adil. Di antara tujuannya yaitu:

- a. Teraturnya kewajiban dan hak keluarga mayit dan dihormati. Kewajiban untuk mengurus hak-hak adami mayit: mengurus jenazah, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan utang piutang, serta hak keluarga mayit yakni menerima harta warisan.
- b. Menghindari perselisihan antar ahli waris atau keluarga mayit yang ditinggalkan. Menjaga silaturahmi keluarga

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka, 1989), hlm. 1008.

⁷ Wiryono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1983), hlm.13.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (a).

⁹ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. A.M Basamalah (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 34.

dari ancaman perpecahan yang disebabkan harta warisan serta memberikan rasa aman dan adil.

- c. Terjaganya harta warisan hingga sampai kepada individu yang berhak menerima harta warisan. Memberikan legalitas atas kepemilikan hartawarisan.
- d. Terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis.
- e. Mencegah terjadinya pertumpahan darah akibat proses pembagian harta warisan.
- f. Memberikan rasa keadilan bagi para penerima hak warisan.
- g. Mendistribusikan harta peninggalan secara adil dan merata kepada para pihak anggota keluarga yang menjadi ahli waris.
- h. Menghindarkan diri dari perselisihan dan perpecahan, bahkan pertengkaran akibat rebutan harta peninggalan.
- i. Dapat memahami hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan.
- j. Terhindar adanya kelangkaan orang yang faham dalam pembagian harta warisan di suatu tempat.¹⁰

3. Asas-asas kewarisan islam

Asas hukum warisan Islam dalam teks Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak dijumpai, dan asas tersebut merupakan hasil ijtihad para mujtahid atau ahli hukum Islam. Dengan demikian kemungkinan asas hukum warisan Islam itu beragam. Asas hukum warisan Islam lima macam, yaitu (1) asas *ijbari*, (2) asas bilateral, (3) asas individual, (4) asas keadilan berimbang, dan (5) asas warisan semata akibat kematian.

a. Asas *ijbari*

Secara etimologi, kata *ijbari* berarti paksaan, ini berarti melakukan sesuatu di luar kehendaknya sendiri.¹¹ Hukum

¹⁰ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut...*, hlm. 34.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 18.

waris Islam berasaskan *ijbari*, sehingga pelaksanaan pembagian warisan itu mengandung arti paksaan, bukan sesuai kehendak pewaris sebagaimana hukum warisan perdata Barat. Amir Syarifuddin menyebutkan beberapa maksud *ijbari* sebagai asas dalam kewarisan Islam. *Pertama*, dilihat dari segi peralihan harta, artinya dengan meninggalnya seseorang, maka secara otomatis harta warisannya beralih kepada orang lain, yaitu ahli warisnya. Berdasarkan asas ini, maka pewaris dan ahli waris tidak diperbolehkan merencanakan peralihan harta warisan pewaris secara *batil*. *Kedua*, dilihat dari segi jumlah harta, artinya penetapan jumlah atau bagian masing-masing ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris telah ditentukan dalam al-Qur'an dan Hadis. Karenanya pewaris dan ahli waris tidak diperbolehkan menentukan jumlah lain dalam bagiannya selain ketentuan yang telah ada.¹²

Ketiga, dilihat dari segi kepada siapa harta tersebut beralih, artinya ahli waris yang menerima peralihan harta peninggalan pewaris itu sudah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Hadis, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak diizinkan merubahnya, kecuali ada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Hadis yang bersifat *dhanní*. Seperti nas al-Qur'an dan Hadis yang belum jelas seperti pengembangan ahli waris dari anak, berkembang ke cucu terus ke bawah.

b. Asas individual

Maksud dari Asas ini adalah harta warisan dari pewaris yang telah diterima oleh ahli warisnya, dapat dimiliki secara individu perorangan. Jadi bagian-bagian setiap ahli waris tidak terikat dengan ahli waris lainnya, tidak seperti dalam hukum Adat ada bagian yang sifatnya tidak dapat dimiliki secara perorangan, tetapi dimiliki secara kelompok.¹³

¹²Baeni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 19.

¹³Baeni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris ...*, hlm. 53.

c. Asas bilateral

Asas bilateral artinya ahli waris menerima harta warisan dari garis keturunan atau kerabat dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, demikian sebaliknya peralihan harta peninggalan dari pihak garis keturunan pewaris laki-laki maupun perempuan.¹⁴

d. Asas keadilan

Dari pihak laki-laki dan pihak perempuan menerima harta warisan secara berimbang, artinya dari garis keturunan pihak laki-laki dan dari garis keturunan pihak perempuan menerima harta warisan sesuai dengan keseimbangan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Antara laki-laki dengan perempuan keduanya mempunyai hak menerima harta warisan dari pewaris, namun tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan berbeda, laki-laki (*public family*) sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab nafkah keluarganya, sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga (*domestic family*), yang mengatur rumah tangga. Dengan demikian sangat wajar kalau Al-Qur'an menetapkan laki-laki mendapat dua bagian sedangkan perempuan satu bagian.¹⁵

e. Asas warisan semata kematian

Hukum warisan Islam hanya mengenal satu bentuk warisan karena adanya kematian, seperti dalam hukum warisan perdata Barat (BW), dengan istilah —*ab intestato*”, namun dalam hukum warisan BW, selain *ab intestato* juga karena adanya wasiat yang disebut *testament* termasuk sebagai bagian dari hukum warisan. Lain halnya dengan hukum Islam wasiat suatu lembaga hukum tersendiri, bukan sebagai bagian hukum warisan.¹⁶

Menurut Amir Syarifuddin, asas ini ada hubungannya sangat erat dengan asas *ijbari*,¹⁷ disebabkan meskipun seorang

¹⁴Baeni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris ...*, hlm. 86.

¹⁵Baeni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris ...*, hlm. 34.

¹⁶Baeni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris ...*, hlm. 86.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, ...*, hlm. 35.

ada kebebasan atas hartanya, tetapi setelah meninggal dunia kebebasan itu tidak ada lagi. Hal ini juga difahami bahwa harta dalam Islam mempunyai sifat amanah (titipan), artinya manusia berhak mengatur, tetapi harus sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah SWT, sehingga apabila seorang telah meninggal dunia tidak mempunyai hak lagi untuk mengaturnya, dan kembali kepada-Nya. Selain kelima asas tersebut “*asas ta’awun*” atau “*tolong-menolong*” juga merupakan asas hukum warisan Islam. Hukum asas ini akan dijelaskan dalam sub bab *as-shulh. Ta’awun* atau tolong-menolong diantara para ahli waris, sudah menjadikan kewajiban diantara ahli waris, bagi ahli waris yang mampu berkewajiban meringankan beban atau penderitaan ahli waris yang tidak mampu, dengan menyerahkan atau menggugurkan. Dasar hak harta warisannya, dan atau rela menerima harta warisan yang tidak sesuai dengan hak yang harus diterimanya. Dengan demikian salah satu ahli waris, dapat meringankan beban penderitaan, kesukaran ahli waris yang lain, apalagi para ahli waris itu dalam satu kekerabatan (hubungan darah).

4. Sumber hukum kewarisan

Berikut ini diuraikan beberapa sumber hukum dalam warisan, baik sumber warisan Islam, sumber warisan nasional, hukum warisan dalam KHI, serta keterkaitan antara waris Islam dengan hukum waris nasional.

Pertama, sumber hukum warisan Islam adalah pertama al-Qur’an, kedua Sunnah Rasulullah Saw, dan yang ketiga ialah ijtihad para ahli hukum Islam. Dasar penggunaan ketiga sumber hukum warisan Islam itu pertama dalam al-Qur’an surat An-Nisa’ (4) ayat 59: “*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di*

dunia dan di akhirat).” Ayat ini secara jelas menegaskan bahwa dalam menetapkan hukum, harus berdasarkan ketetapan-ketetapan Allah Swt dan Sunnah Rasulullah Saw, dan Úlil Amri (termasuk ijtihad ulama).¹⁸

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah Kalam Allah yang diturunkan yang dturunkan kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad Saw., sebagai kitab suci bagi umat yang beragama Islam, al-Qur'an tertulis dalam mushaf berbahasa Arab, disampaikan kepada umat manusia denganjalan mutawatir. Bagi yang membacanya mempunyai nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-nas.¹⁹ Menurut Abdul Wahab Khallaf ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan denganhukum keluarga 70 ayat, hukum-hukum perdata lainnya juga 70 ayat, sedang yangmenegenai hukum pidana 30 ayat, Peradilan dan Hukum Acara 30 ayat, Hukum Tata Negara 10 ayat, Hubungan Internasional 25 ayat dan Hukum Dagang serta Hukum Keuangan 10 ayat.²⁰

Al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam bidang hukum muamalah tidak sebagaimana dalam hukum ibadah, tetapi umumnya hanya memberikan dasar umum, dengan adanya pengaturan yang bersifat umum. Dengan harapan hukum Al-Qur'an dapat diterapkan dalam berbagai macam masyarakat, dan bermacam-macam kasus sepanjang masa, sehingga ia bersifat fleksibel dalam menghadapi perubahan masyarakat. Demikian pula seperti hukum kewarisan, ayat-ayat Al-Qur'an hanya menentukan ahli waris enam orang, yaitu suami, istri, anak (laki-laki dan perempuan), ayah, ibu dan saudara, sedangkan ahli waris lain tidak diatur didalamnya, seperti kekek, nenek, cucu dan lain sebagainya. Dalam hukum muamalah juga terdapat ayat-ayat yang sudah jelas dan pasti,

¹⁸ Munawar Chil, *Ulil Amri* (Semarang: Ramadhani, 1984), hlm. 20.

¹⁹ Munawar Chil, *Ulil Amri...*, hlm. 20.

²⁰ Abdul Wahab Khlaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Terj. al-Barsny, (Jakarta: Rajawali 1996), hlm. 124.

artinya bukan bersifat dasar umum, tetapi ada juga yang belum jelas. Contoh ayat Al-Qur'an yang sudah jelas adalah dalam surat An-Nisa' (4) ayat 12 yaitu terjemahan dalam bahasa Indonesia ialah *-Dan bagimu para suami-seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.* Kata *nisfu* dalam ayat Al-Qur'an yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperdua, kata ini sudah jelas, sehingga tidak diperlukan penafsiran.²¹

Dengan demikian dalam hukum warisan bagian suami adalah seperdua (1/2) dari harta warisan yang ditinggalkan oleh isterinya. Dalam hukum warisan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah rinciannya terbatas kepada ahli waris yang hubungan dengan pewaris sangat dekat, sebagaimana telah disebut di atas. Sedangkan untuk kerabat-kerabat yang lain belum diatur secara jelas. Ayat-ayat Al-Qur'an hanya menerangkan "kerabat dekat" lebih berhak dari yang lainnya. Sehingga ahli waris ini dalam penafsiran kerabat dekat para ahli hukum warisan Islam terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan itu secara garis besar ada tiga golongan, golongan pertama pendapat ahli Sunni, golongan kedua pendapat Syiah Imamiyah dan ketiga pendapat Hazairin. Dengan adanya kekurangjelasan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut memberikan lapangan yang luas bagi akal manusia untuk menggali hukum berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw. Selain itu kemungkinan munculnya faktor lain, seperti pengetahuan masyarakat dalam hal hukum kewarisan, meskipun masyarakat telah memeluk agama Islam. Demikian juga adanya faktor adat-istiadat dalam masyarakat, sebagaimana dalam adat-istiadat masyarakat Indonesia, seperti hibah pada waktu pewaris masih hidup merupakan pembagian harta warisan.²²

²¹ Abdul Wahab Khlaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam...*, hlm. 124.

²² Baeni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris ...*, hlm. 63.

Selain kedua faktor tersebut dimungkinkan masih banyak faktor lain, yang memerlukan ijtihad para ahli hukum Islam, sehingga dalam melaksanakan hukum warisan Islam betul-betul akan menjadikan rasa keadilan kedamaian masyarakat. Kemudian dalam hubungannya dengan pendapat-pendapat para ahli hukum warisan Islam tentang pengembangan penafsiran ahli waris dalam ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, akan dijelaskan dalam sub bab selanjutnya.

b. Sunnah

Maksud Sunnah disini adalah berupa perbuatan, (*sunnah fi'liyah*), perkataan, (*sunnah qauliyah*) dan diamnya Nabi Muhammad Saw, (*sunnah taqririyah*), yang bisa jadi dasar hukum. *sunnah taqririyah* terjadi apabila sahabat berbuat atau berkata, dan Nabi membiarkan hal tersebut atau diam tidak memberikan komentar apa-apa. Sunnah dan Hadis sering digunakan untuk maksud yang sama, tetapi sebenarnya kedua istilah itu berbeda. Sunnah adalah sesuatu yang diucapkan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, secara terus-menerus, dinukilkan dari masa ke masa secara mutawatir, Nabi dan sahabatnya melaksanakannya. demikian juga *tabiin* dan seterusnya dari generasi ke generasi berikutnya sehingga menjadi pranata dalam kehidupan Muslim.²³

Ketentuan hukum dalam As-Sunnah, dalam hubungannya dengan A-Qur'an ada tiga macam. *Pertama*, As-Sunnah membuat hukum yang sesuai dengan hukum yang ada dalam Al-Qur'an, artinya As-Sunnah memperkuat hukum yang ada dalam Al-Qur'an. *Kedua*, As-Sunnah mempunyai fungsi menjelaskan atau merinci hukum dalam Al-Qur'an. Penjelasan ini dapat berupa (1) merinci yang umum dalam Al-Qur'an, seperti perincian tata cara shalat, (2) Mengkhususkan yang umum, seperti Sunnah yang menyatakan peninggalan Nabi tidak dapat diwarisi, dan (3) Membatasi yang mutlak, seperti batasan hukum wasiat. *Ketiga*, As-Sunnah membuat hukum

²³ Endang Sutari, *Ilmu Hadith* (Bandung: Amal Bakti Press, 1994), hlm. 5.

baru yang belum ada dalam Al-Qur'an, seperti larangan memakan binatang yang mempunyai taring, binatang yang menjijikan dan lain sebagainya.²⁴

Sunnah Nabi Muhammad Saw., menjadi dasar hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Dalam hukum warisan sebagaimana mempunyai tiga fungsi hubungannya dengan Al-Qur'an, adalah *pertama* sunnah sebagai penguat hukum dalam Al-Qur'an ini seperti Sunnah Nabi Muhammad Saw., dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang maksudnya ialah *"berikan faraa'id bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat."*²⁵ Kedua sebagai penjelasan Al-Qur'an, yaitu Sunnah Rasulullah Saw., tentang batasan wasiat hanya sepertiga dari harta warisan, Sunnah Rasulullah Saw., merupakan penjelasan ayat 180 dan 240 Surat Al-Baqarah. Di mana dalam kedua ayat ini tidak dijelaskan berapa harta warisan diberikan dalam wasiat tersebut. Dan ketiga sebagai membentuk hukum baru, artinya belum ada hukum warisan di dalam Al-Qur'an, misalnya ketentuan hukum antara orang yang berlainan agama, salah satunya beragama Islam, tidak saling mewarisi.²⁶

c. Ijtihad

Ijtihad dari segi istilah berarti menggunakan seluruh kemampuan dengan semaksimal mungkin untuk menetapkan hukum syarak. Orang yang berijtihad disebut mujtahid.²⁷ Ijtihad

²⁴ Endang Sutari, *Ilmu Hadith...*, hlm. 5.

²⁵ Al-Buchori, *Sahihul al Buchori VII*, (Cairo: Dar wa Matba'u as Sa'abi, tt), hlm. 181.

²⁶ Ali Hasabullah, *Ushul al-Tasrii' al-Islami* (Mesir: Dar El-Ma'arif, 1994), hlm. 35-58.

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Jogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990), hlm. 14.

dapat dilakukan perorangan disebut *ijtihad fardi*, dan bila dilakukan secara kolektif disebut *ijtihad jam'i*.²⁸

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa *ijtihad* merupakan sumber hukum setelah al-Qur'an dan Sunnah. Dasar penetapan bahwa *ijtihad* merupakan bagian dari sumber hukum adalah hadis Mu'adh Ibn Jabal ketika Rasulullah mengutusnyanya ke Yaman untuk menjadi Hakim. Ketika itu, Rasulullah bertanya: *"Dengan apa kamu menghukum? Ia menjawab, dengan apa yang ada dalam Kitab Allah, bertanya Rasulullah: Jika kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah, dia menjawab: aku memutuskan dengan apa yang diputuskan Rasulullah, Rasul bertanya lagi, jika tidak mendapatkan dalam ketetapan Rasulullah? Berkata Mu'adh, aku berijtihad dengan pendapatku. Rasulullah bersabda, aku bersyukur kepada Allah yang telah menyepakati utusan dari Rasul-Nya."*²⁹

Ijtihad dalam hukum warisan sejak zaman dulu telah dilakukan oleh umat Islam, kemudian yang menonjol adalah golongan Ahli Sunnah dan golongan Syi'ah. Kemudian di Indonesia *ijtihad* hukum warisan dilakukan oleh Hazairin. Perbedaan pokok di antara mereka ialah pada pemahaman terhadap kedudukan perempuan dalam sistem hukum warisan. Hal ini dikarenakan dasar analisis pengembangan hukum warisan yang diatur dalam Al-Qur'an berbeda. Menurut Ahlu Sunnah berdasarkan sistem patrilineal yang menjadi budaya Arab sebelum Islam, sedangkan Syi'ah selain tersebut adanya suatu prinsip atas dasar kepentingan perempuan, sehingga kedudukan laki-laki dengan perempuan saderajat. Sedangkan Hazairin atas dasar sistem bilateral atau parental yang berprinsip kedudukan antara laki-laki dengan perempuan sama,

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi...* hlm. 35-38.

²⁹ Hadith ini dikutip dari buku Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 103.

sehingga pandangan Syi'ah dan Hazairin hampir tidak jauh berbeda.³⁰

Kedua, sumber hukum waris nasional. Berdasarkan praktiknya di Indonesia beberapa pilihan telah dijadikan landasan dalam pembagian harta waris oleh masyarakat di Indonesia, yaitu:

a. Menggunakan hukum adat.

Sebagaimana disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa hukum adat umumnya berdasar pada kaidah sosial normatif yang terjadi pada masyarakat tertentu sebagaimana terbentuk akibat cara berpikir konkret. Praktiknya dengan hukum adat dilakukan oleh masyarakat Minangkabau yang secara substansial hukum Islam menjadi dasar utama dalam hukum adat tersebut. Oleh karena itu ada slogan, “*adat bersendikan syara' dan syara' bersendikan Kitabullah*”.³¹

b. Hukum waris Islam,

Menggunakan hukum waris Islam, di mana cara pembagiannya mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam doktrin ajaran Islam, sebagaimana termuat dalam al-Qur'an dan Sunnah.

c. Menggunakan *Burgetlijk Wetboek* (BW)

Dalam BW terdapat empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta warisan, yakni golongan kesatu sebagai golongan terkuat, yang akan menutup hak golongan kedua hingga keempat. Apabila golongan kesatu tidak ada, hak waris berpindah kepada golongan kedua, demikian seterusnya.³²

Terdapat banyak persamaan antara penggunaan BW dan hukum adat di Indonesia, sedangkan perbedaan yang muncul lebih banyak antara BW dan hukum Islam. Misalnya dalam

³⁰ Ahmad Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di seluruh DuniaIslam* (Jakarta:Wijaya, 1980), hlm.7.

³¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), hlm. 58.

³²Baeni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 86.

hukum Islam tidak ada penggantian ahli waris (*plaathvervulling*) dan ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian disamping janda. Oleh karenanya, seandainya ada seorang anak, anaknya anak (cucu) tidak mendapatkan warisan; Kalau seandainya anaknya lebih dahulu meninggal, ia digantikan oleh anak-anaknya (cucu-cucu dari si peninggal warisan); Apabila ketika wafat si peninggal warisan sudah ada anak-anak dari cucu-cucu itu, anak-anak tidak menerima apa-apa. Sedangkan golongan kedua, yang terdiri dari orangtua (ayah dan atau ibu) tersebut bersama-sama dengan anaknya mendapat bagian dari harta warisan yang ditinggalkan, meskipun saudara-saudara tersebut anak dari orangtua si wafat. Jadi berbeda dengan golongan pertama. Pembagian harta warisan untuk ahli waris dari golongan kedua ini diatur dalam Pasal 854, 855, dan 856 BW. Berdasarkan pasal tersebut, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan beberapa saudara kandung dari si wafat, maka masing-masing mendapat bagian yang sama, namun bagian dari ayah dan ibu masing-masing tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan.

Ketiga, hukum waris dalam KHI, pembahasan tentang kewarisan terdapat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan yang dimulai dari Pasal 171. Beberapa istilah kunci yang digunakan dalam KHI, seperti: 1) “*hukum kewarisan* adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing”. 2) “*pewaris* adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” 3) “*ahli waris* adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi pewaris.” 4) “*harta peninggalan* adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.” 5) “*harta*

peninggalan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.” 6) “*wasiat* adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.” 7) “*hibah* adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.” 8) “*anak angkat* adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.” 9) “*baitul mal* adalah Balai Harta Keagamaan.”³³

Penjelasan tentang kewarisan dalam KHI dimuat dalam banyak pasal, secara berurutan sebagai berikut: terkait eksistensi Islamnya seseorang dijelaskan dalam Pasal 172; terkait penghalang warisan dijelaskan dalam Pasal 173: “*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat*”. Penjelasan terkait tentang ini diuraikan secara lebih lanjut dalam subbab terkahir bab ini, yaitu penghalang warisan dalam fikih mazhab dan KHI .

Selanjutnya terkait kelompok ahli waris dijelaskan dalam Pasal 174; tentang tanggungjawab dan kewajiban ahli waris dijelaskan dalam Pasal 175; Pasal 176 menjelaskan tentang hak waris anak perempuan; Pasal 177 menjelaskan tentang bagian warisan ayah; Bagian ibu dijelaskan dalam Pasal 178; Pasal 179 menjelaskan tentang hak warisan duda; sedangkan janda dijelaskan dalam Pasal 180; Pasal 181 dan 182 menjelaskan hak warisan untuk para

³³Baeni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 90.

saudara; penjelasan tentang perdamaian disebutkan dalam Pasal 183; Pengangkatan wali anak dijelaskan dalam Pasal 184; Pasal 185 menjelaskan tentang eksistensi ahli waris pengganti; terkait hak waris anak luar perkawinan dijelaskan dalam Pasal 186; Pasal 187 menjelaskan tentang harta peninggalan serta cara pengurusannya; Pasal 188 menjelaskan tentang pembagian harta warisan oleh ahli waris secara bersama; Pasal 189 menjelaskan tentang bentuk harta warisan berupa tanah pertanian; tentang bagian warisan terhadap istri yang lebih dari satu orang dijelaskan dalam Pasal 190; Pasal 191 menjelaskan tentang pengetahuan keberadaan tentang ahli waris; terkait ahli waris *dhawil furudh* dan *'aul* diuraikan dalam Pasal 193; Pasal 194 menjelaskan tentang wasiat harta benda; mekanisme wasiat dijelaskan dalam Pasal 195; Pasal 196 menjelaskan tentang penegasan wasiat yang dilakukan; Terkait pembatalan wasiat dijelaskan dalam Pasal 197; Pasal 198 menjelaskan wasiat temporal; terkait pencabutan wasiat dijelaskan dalam Pasal 199; Pasal 200 menjelaskan tentang potensi pengurangan harta wasiat yang tidak bergerak; Pasal 201 wasiat dilakukan paling banyak $\frac{1}{3}$ harta warisan; Pasal 202 menjelaskan penunjukan harta wasiat; Terkait pencabutan surat wasiat dijelaskan dalam Pasal 203; Surat wasiat dapat disimpan pada Notaris sebagaimana penjelasan Pasal 204; Pasal 205 menjelaskan bagi tentara dibenarkan membuat surat wasiat didepan komandannya; begitu juga bagi musafir laut dapat membuat didepan nahkoda kapal, Pasal 206; Bagi perawat (orang yang melakukan pelayanan perawatan) tidak dibenarkan diberikan wasiat kepadanya, Pasal 207; Begitu juga tidak berlakunya wasiat untuk notaris, Pasal 208; Pasal 209 menjelaskan tentang harta warisan anak angkat; tentang Hibah dijelaskan dalam Pasal 210; Terkait hibah orangtua kepada anak dijelaskan dalam Pasal 211; Pasal 212 larangan pengambilan harta hibah; Pasal 213 menjelaskan tentang proses hibah ketika dekat dengan kematian; terkait hibah untuk orang yang berbeda negara dijelaskan dalam Pasal 214.

B. Syarat, Rukun dan Sebab mendapatkan Warisan

1. Syarat dalam warisan

Menurut bahasa, syarat berasal dari bahasa Arab yaitu الشَّرْطُ yang artinya syarat, janji atau sesuatu yang mesti ada. Syarat juga mengandung arti tanda, seperti dalam kata “*syarṭ al-sá‘ah*” yang berarti tanda-tanda hari kiamat.³⁴ Sedangkan syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya tidak akan ada hukum.³⁵ Dengan demikian apabila tidak ada syarat-syaratwaris berarti tidak ada pembagian harta waris.

Adapun syarat-syarat kewarisan Islam ada tiga, yaitu:

- a. Wafatnya *al-muwarriṭh* (pewaris), baik sebenarnya (*haqíqatan*), maupun dianggap atau dinyatakan telah meninggal (*hukman*).³⁶ Menurut sebagian ulama, disebutkanpula mati menurut perkiraan (*taqdíry*) adalah suatu kematian yang semata-mata berdasarkan dugaan yang sangat kuat,³⁷ seperti kematian bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi kekerasan. Misalnya kematian bayi yang baru saja dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya, atau pemaksaan ibunya meminum racun, jadi hanya semata-mata karena kekerasan dan tidak langsung terhadap sang bayi.³⁸
- b. Adanya kepastian masih hidupnya *al-warith* (ahli waris) pada waktu pewaris wafat.³⁹ Berhubung ahli waris adalah orang yang akan menggantikan kedudukan pewaris dan kepemilikan harta berpindah kepadanya melalui proses kewarisan, maka ketika pewaris wafat, ia (ahli waris) harus benar-benar dalam keadaan hidup. Dengan demikian ia berhak menerima kedudukan sebagai pengganti. Karena

³⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*,..., hlm. 194.

³⁵ Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*..., hlm. 28.

³⁶ Muhammd Ali Al-Shobuni, *Hukum Kewarisan*..., hlm. 49.

³⁷ Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*..., hlm. 30.

³⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Maarif, 1975), hlm. 79.

³⁹ Muhammd Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan*..., hlm. 50.

bila sudah mati, ia tidak layak memiliki sesuatu baik melalui proses kewarisan maupun yang lain. Ketentuan tersebut diungkapkan oleh Imam Hanafi, sebagaimana tersebut dalam kitab *radd al-mukhtár*, yaitu:⁴⁰

لا توارث بين الغرقى والحرقى.

“Tidak ada saling mewarisi antara orang yang mati bersama karena tenggelam atau terbakar.”

- c. Mengetahui sisi kekerabatan dan jalur kewarisannya, seperti ikatan suami dan istri, ikatan kekerabatan dan tingkat kekerabatan.⁴¹

2. Rukun dalam warisan

Hak pewarisan diberikan oleh Allah kepada setiap muslim. Namun, seperti halnya setiap hak, selalu saja ada aturan, adab, dan etika. Tidak bisa sembarangan warisan diberikan dari harta orang yang sudah meninggal dunia. Untuk itu, seperti halnya pada ibadah-ibadah dan muamalah, rukun dan syarat-syaratnya. Secara bahasa, rukun berasal dari bahasa Arab, yaitu “رُكْنٌ” yang berarti sudut atau tiang sandaran.⁴² Rukun juga mengandung arti asas, dasar, atau sisi yang kuat dari sesuatu. Secara istilah, rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain.⁴³ Yang dimaksud dengan rukun dalam kewarisan ini adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, dimanabagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Adapun rukun-rukun kewarisan ada tiga, yaitu:

- a. *Al-muwarriith*(pewaris),

Pewaris ialah seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya

⁴⁰Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar wa Durr al-Muhtar* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 473.

⁴¹Muhammd Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan*,..., hlm. 51.

⁴² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*..., hlm. 147.

⁴³Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*..., hlm. 34.

yang masih hidup.⁴⁴ Sedangkan apabila seseorang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup ia bukan pewaris. Dalam hukum warisan Islam, yang menjadi faktor-faktor warisan adalah karena hubungan nasab, karena hubungan perkawinan dan karena hubungan *wala'* atau budak.

Kemudian dalam hukum Islam, Amir Syarifuddin mengatakan bahwa pewaris dalam kelompok pengertian *walidāni* sebagaimana ketentuan surat An-Nisa' ayat 7 dan 33 adalah ayah, ibu, kakek, nenek, anak dan cucu. Sedangkan pewaris dalam kelompok pengertian *al-aqrabuna*, sebagaimana ditemukan dalam surat An-Nisa' ayat 12 dan 176 adalah suami, istri dan saudara. Pengertian sebagaimana dalam al-Qur'an ini kemudian diperluas dengan hadis Nabi Saw, dengan memasukkan keturunan ayah dan kakek, sehingga termasuk anak saudara dan paman berserta bibi, selanjutnya pewaris karena telah memerdekakan budak (*wala'*) yang tidak meninggalkan ahli waris.⁴⁵

Perincian pewaris dalam hukum warisan Islam dapat dilihat dari ayat-ayat al-Qur'an, hadis dan yang dikembangkan lewat ijtihad, sehingga dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu: 1) kelompok ayah, ibu dan dikembangkan seterusnya ke atas; 2) kelompok anak, baik anak laki-laki dan anak perempuan serta yang dikembangkan seterusnya cucu ke bawah. 3) Kelompok suami dan istri; 4) Kelompok saudara dan paman, ini merupakan perluasan pengertian pewaris menurut al-Qur'an yang diperluas oleh hadis Nabi Muhammad Saw, dengan memasukkan keturunan ayah dan keturunan kakek, sehingga kemudian dipahami bahwa seseorang dapat menjadi pewaris, termasuk anak saudara dan pewaris bagi pamannya.⁴⁶

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*,..., hlm. 51.

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*,..., hlm. 52.

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*,..., hlm. 95.

b. *Al-wáarith* (ahli waris),

Ahli waris adalah orang yang berhak memperoleh pembagian harta warisan mayit karena mempunyai satu dari sebab-sebab kewarisan, yakni ikatan nasab (darah/kekerabatan/keturunan), ikatan perkawinan, ataupun ikatan *wala'* (memerdekakan hamba sahaya). Seseorang mempunyai hak sebagai ahli waris dalam hukum Islam karena empat faktor utama, yaitu: 1) Adanya perkawinan, suami ahli istri, begitu juga sebaliknya; 2) Adanya nasab dan hubungan darah; 3) *Wala'* orang yang telah memerdekakan budak, dan tidak meninggalkan ahli warisnya; 4) Hubungan secara Islam, orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris dan harta warisannya diserahkan kepada baitul mal untuk kepentingan umat Islam.⁴⁷

Di Indonesia, unsur yang memenuhi umumnya hanya ada dua faktor yaitu faktor pertama dan faktor kedua. Sedangkan faktor ketiga tentang perbudakan tidak ditemukan legalitas hukumnya, akibatnya ahli waris ini tidak dikenal, sedangkan faktor keempat bukan sistem hukum warisan. Selain adanya kedua bentuk hubungan dalam kedua faktor tersebut, mereka baru mempunyai hak warisan, apabila pertama dalam keadaan masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Dan kedua mereka tidak mempunyai halangan untuk menjadi ahli waris, umpamanya tidak tertutup (terhijab) oleh ahli waris lainnya, perbedaan agama, pembunuhan dan beragam sebab lainnya. Dengan demikian, dalam pembahasan selanjutnya hanya faktor perkawinan dan faktor nasab (hubungan darah) yang mendominasi.⁴⁸

Terkait dengan ahli waris yang disebabkan karena adanya hubungan nasab (darah), yaitu seorang yang mendapatkan harta warisan karena adanya hubungan darah dengan pewaris. Kemudian bila diperhatikan ahli waris ini, dapat dibedakan

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*,..., hlm. 52.

⁴⁸ Muhammd Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan*,..., hlm. 50.

menjadi tiga maxam, *pertama*, ahli waris karena hubungan garis keturunan ke bawah; *kedua*, karena hubungan garis keturunan ke atas; dan *ketiga*, hubungan garis keturunan ke samping. Penjelasan tentang ketiga model hubungan ini akan diuraikan lebih rinci dalam subbab tentang sebab-sebab mendapatkan warisan.⁴⁹

c. *Al-maurúth* (harta warisan),

Harta warisan yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, baik berupa uang, tanah, maupun yang lain. *Al-maurúth* ini juga dinamakan *al-irthi*, *al-turáth*, *al-míráth* dan *al-tirkah* semuanya mempunyai pengertian sama.⁵⁰ Secara bahasa harta adalah barang (uang, dan lain sebagainya) yang menjadi kekayaan.⁵¹ Sedangkan harta warisan adalah barang atau benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak wahli waris, setelah dikurangi untuk kepentingan biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan wasiat. Pengertian ini, antara harta peninggalan dan harta warisan dapat ditemukan perbedaannya. Harta peninggalan merupakan seluruh barang atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, dalam arti barang tersebut milik orang pada saat meninggal dunia. Sedangkan harta warisan ialah harta berupa barang atau benda yang berhak diterima oleh ahli waris.⁵²

Jenis harta kewarisan ada yang berwujud danyang tidak berwujud, yang berwujud dalam istilah ekonomi disebut *harta aktiva*, harta ini dalam istilah hukum ada dua macam sifat, pertama adalah harta disebut “*barang tak bergerak*” artinya barang tersebut tidak dapat dipindahkan, dan harta yang berupa *barang bergerak* artinya harta itu dapat dipindahkan tempatnya, seperti mobil, peralatan rumah tangga dan lain

⁴⁹Muhammd Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan*,..., hlm. 50.

⁵⁰Muhammd Ali Al-Shobuni, *Hukum Kewarisan*..., hlm. 49.

⁵¹Dendi Sugono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008), hlm. 450.

⁵²Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*..., hlm. 36.

sebagainya, namun dalam hukum perdata terdapat barang yang sifatnya dapat dipindahkan tempatnya, tetapi dikelompokkan dalam barang tak bergerak, umpamanya kereta api, pesawat terbang dan kapal laut.

Harta yang berupa barang bergerak tersebut di atas, terdapat beberapa hak atas barang bergerak seperti: (a) Hak memetik hasil atau hak memakai; (b) Hak atas uang bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang; (c) Saham-saham dari perseroan; (d) Tanda-tanda pinjaman suatu negara baik negara sendiri maupun negara asing; dan (e) Hak menuntut ke pengadilan tentang penyerahan barang bergerak atau pembayaran uang terhadap barang bergerak. Dalam hukum Islam, hak kebendaan yang berbentuk hutang tidak menjadi harta warisan. Akan tetapi harta yang menjadi hak ahli waris itu hanya harta peninggalan dalam keadaan bersih. Ini berarti harta peninggalan itu setelah dikurangi hak-hak lain yang perlu diselesaikan, misalnya biaya-biaya penguburan, pajak, zakat, termasuk hutang kepada orang lain. Hutang dalam hukum Islam, selain kepada orang dan badan hukum, juga hutang kepada Allah Swt. Hutang kepada Allah yaitu kewajiban materi kepada Allah yang harus ditunaikan, seperti membayar zakat, nazar dan lain sebagainya.

3. Sebab mendapatkan warisan

Lafaz sebab berasal dari bahasa Arab, yaitu سَبَب yang mempunyai arti ‘sebab’ atau ‘karena’.⁵³ Maksudnya adalah sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Adapun arti sebab secara istilah adalah sesuatu hal yang mengharuskan eksistensinya kepada ‘sesuatu’ lain, sehingga ‘sesuatu’ yang lain tersebut menjadi ‘ada’ atau ketiadaan sesuatu menjadikan hal yang lain tidak ada secara substansial.⁵⁴ Dengan demikian, sebab-sebab

⁵³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm. 161.

⁵⁴ Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Terj. Addys Aldizar. Fathurrachman, (Jakarta: SenayanAbadi Publishing, 2004), hlm. 32.

kewarisan adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi jika sebab-sebabnyaterpenuhi. Demikian sebaliknya, hak mewarisi akan menjadi tidak adajika sebab-sebabnya tidak terpenuhi. Karena itu, di sini disebutkan sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan, yaitu:⁵⁵

- a. Hubungan nasab (kerabat hakiki). Yaitu: ayah dan ibu, anak-anak, saudara, paman (saudara laki-laki ayah), dan sebagainya. Secara ringkas dapat dikatakan ayah dan ibu, anak-anak, dan siapa saja yang bernasab kepada mereka. Dalam buku yang disusun oleh komite fakultas syari'ah Universitas al-Azhar Mesir memperinci ahli warisdari sebab nasab (kekerabatan) dalam tiga golongan yaitu golongan *ushúl* (leluhur) si mayit, *furu'* (keturunan) mayit, dan *hawásyi* simayit (keluarga mayit dari jalur horizontal).⁵⁶ Golongan *ushul* adalah ayah, kakek dan jalur keatasnya; ibu, nenek (ibunya suamidan ibunya istri), dan jalur keatasnya. Golongan *furu'* adalah anaklaki-laki, cucu, cicit dan jalur ke bawahnya; anak perempuan, cucu, cicit dan jalur kebawahnya. Sedangkan golongan *hawásyi* adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan secara mutlak, baik saudara sekandung, seayah atau seibu; anak-anak saudara kandung atau seayah; paman sekandung, seayah dan anak laki-laknya paman yangsekandung.⁵⁷
- b. Hubungan nikah. Yaitu, akad pernikahan yang sah antara suami-istri walaupun mereka belum pernah melakukan hubungan intim suami-istri atau *berkhalwah* (tinggal berdua). Adapun pernikahan yang *fasid* atau tidak sah tidak menimbulkan hubungan kewarisan sama sekali.

⁵⁵Muhammad Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan menurut al-Qur'an dan Sunnah*, Terj. Hamdan Rasyid, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), hlm. 48-49.

⁵⁶Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris...*, hlm. 34.

⁵⁷Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris...*, hlm. 35.

- c. Hubungan *wala'*, yaitu yang merupakan kerabat *hukmī* yang juga disebut *wala'al-'itqi* atau *wala' al-ni'mah*. Yaitu hubungan kerabatan yang disebabkan karena memerdekakan hamba sahaya. Jika seorang tuan memerdekakan hambanya, maka ia mempunyai hubungan kekerabatan dengan hamba yang telah dimerdekakannya yang disebut dengan *wala' al-itqi*. Dengan sebab itu si tuan berhak mewarisi hartanya karena ia telah berjasa memerdekakan dan mengembalikan nilai kemanusiaannya. Hukum Islam memberikan hak waris kepada tuan yang memerdekakan, bila budak itu tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, baik berdasarkan hubungan kekerabatan maupun hubungan pernikahan (suami-istri).

C. Penghalang Warisan

1. Penghalang warisan dalam fikih mazhab

Adanya sebab-sebab dan syarat-syarat kewarisan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, belum cukup untuk menjadi alasan adanya hak kewarisan bagi ahli waris. Kecuali, jika pada diri ahli waris tidak terdapat hal-hal yang menjadi penghalang dalam kewarisan. Kata penghalang kewarisan atau penghalang mewarisi dalam bahasa Arab disebut dengan *al-mawānī' al-irthi* (beberapa penghalang kewarisan). Kata *al-mawānī' al-irthi* arti penghalang diantara dua hal (menghalangi).⁵⁸ Sedang menurut istilah, *mānī'* sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain.⁵⁹ Jadi yang dimaksud dengan beberapa penghalang mewarisi ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi meskipun telah cukup adanya sebab-sebab dan telah memenuhi syarat-syarat mewarisi.⁶⁰

⁵⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, cetakan kedelapan 1990), hlm. 430.

⁵⁹ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Terj. Addys Aldizar. Fathurrachman (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 45.

⁶⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, hlm. 83.

Zakiyah Darajat mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *mawāni' al-irṭhi* adalah penghalang terlaksananya waris mewarisi, seseorang yang berhak mendapatkan harta warisan, tetapi oleh karena padanya ada sesuatu keadaan tertentu, menyebabkan dia tidak mendapatkan warisan. Jadi adanya dianggap tidak ada sekalipun ia memenuhi syarat untuk menerima warisan, tetapi karena ada sesuatu keadaan tertentu maka ia terhalang memperolehnya.⁶¹ Sehubungan dengan penghalang kewarisan ini, Sayyid Sábīq mengemukakan bahwa penyebab yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan adalah perbudakan, pembunuhan, berbeda agama dan berlainan negara.⁶²

Ali al-Shabuni dalam kitabnya *al-Mawārith fi al-Syari'at al-Islāmiyyah*, menyatakan bahwa yang menjadi penghalang kewarisan adalah hamba sahaya (perbudakan), pembunuhan dan perbedaan agama.⁶³ Para ulama mazhab telah mengurutkan beberapa yang menjadi faktor penghalang warisan, tiga jenis penghalang disepakati yaitu: 1) Perbudakan; 2) Pembunuhan; dan 3) Perbedaan agama. Sedangkan pada yang lainnya terjadi perbedaan pendapat ulama. Penjelasannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Jenis Penghalang	Pandangan Imam Mazhab			
		Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hambali
1.	Perbudakan	√	√	√	√
2.	Pembunuhan	√	√	√	√
3.	Perbedaan agama	√	√	√	√
4.	Perbedaan negara	√	-	-	-
5.	Tidak tahu tanggal kematian	√	-	-	-
6.	Tidak tahu orang yang mewarisi	√	-	-	-
7.	Kenabian	√	-	-	-

⁶¹ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 20.

⁶² Sayyid Sbiq, *Fiqh as-Sunnah* (Semarang: Toha Putra, 2005), hlm. 427.

⁶³ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, Terj. Hamdan Rasyid, (Jakarta: Dar al-Kutub Islamiyyah, 2005), hlm. 51-55.

No	Jenis Penghalang	Pandangan Imam Mazhab			
8.	Li'an	-	√	-	-
9.	Zina	-	√	-	-
10.	Ragu dalam menentukan kematian muwarith	-	√	-	-
11.	Janin dalam kandungan	-	√	-	-
12.	Ragu mengenai hidupnya anak yang baru lahir	-	√	-	-
13.	Ragu mengenai matinya muwarith atau ahli waris	-	√	-	-
14.	Ragu apakah laki-laki atau wanita	-	√	-	-
15.	Murtad	-	-	√	-
16.	Perbedaan status kafirnya (kafir <i>harbi</i> atau kafir <i>dhimmi</i>)	-	-	√	-
17.	<i>Ad-daur al-hukmi</i>	-	-	√	-

Tabel. 2.1. Peta fikih mazhab terkait penghalang warisan

Tiga hal dalam penghalang kewarisan sebagaimana disebutkan di atas dianggap telah mendapatkan kesepakatan (ijmak) oleh para ulama. Sedangkan jenis lainnya masih terdapat perbedaan pendapat. Berikut ini akan diuraikan argumentasi terhadap masing-masing jenis penghalang warisan dalam fikih.

a. Perbudakan

Perbudakan secara bahasa berarti penghambaan dan sesuatu yang lemah.⁶⁴ Sedangkan secara istilah, perbudakan memiliki arti kelemahan yang bersifat hukum yang menguasai seseorang akibat kekufuran.⁶⁵ Seorang tidak dapat mewarisi maupun diwarisi harta peninggalannya selama ia belum merdeka. Karena sebelum merdeka, ia menjadi milik majikannya danseluruh hak miliknya. Padahal majikan merupakan orang lain dari kerabat hamba saya yang menerima warisa tersebut. Oleh karena itu, hamba sahaya tidak dapat

⁶⁴Muhammad Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut...*, hlm. 51-55.

⁶⁵Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris...*, hlm. 51.

mewarisi harta peninggalan kerabatnya agar harta warisan itu tidak jatuh ke tangan majikannya, yang merupakan orang lain.

Sebagai dasar hukum, perbudakan menjadi penghalang kearisan dapat dipahami dari petunjuk universal nas yang *sharih* dan menafikan kecakapan bertindak seorang budak dalam segala bidang.⁶⁶ Berkaitan dengan masalah ini, penjelasannya dapat dipahami berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nahl (16) ayat 75:

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْآ
رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

“Allah membuat perumpamaan seorang hamba saya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu seara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”

Seorang budak terhalang dalam waris-mewarisi dapat karena budak dianggap tidak cakap dan statusnya berada di bawah kuasa tuannya.⁶⁷ Namun Hanafiyyah berpandangan bahwa seorang budak *mukattab* dianggap dapat mewarisi apabila setelah ia meninggal masih ditemukan harta peninggalannya yang dapat melunasi cicilan kemerdekaannya, sehingga statusnya menjadi merdeka akibat kematiannya tersebut.⁶⁸ Pandangan serupa juga disampaikan oleh mazhab Maliki. Namun berbeda dengan keduanya, mazhab Syafi'i menyampaikan bahwa seorang budak tidak bisa saling

⁶⁶Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, hlm. 84.

⁶⁷Hasanayn Muhammad Makluf, *al-Mawārith fi al-Syari'at al-Islamiyah* (Kairo: Matba'ah al-Madany, 1396), hlm. 24.

⁶⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Bandung; Pustaka Azzam, 2011), Jilid II, hlm. 82.

mewarisi, karena seorang budak dianggap tidak cakap, dan harta yang dimilikinya untuk tuannya, termasuk budak *mukattab*. Seorang budak *mukattab* adalah budak yang dapat merdeka apabila telah menyelesaikan angsuran yang telah disepakati, tetap tidak dapat mewarisi dan juga mewariskan harta peninggalan, karena meskipun dia berusaha menebus dirinya sendiri, statusnya tetaplah seorang budak. Selain karena dianggap tidak cakap mengurus harta milik, status kekeluargaannya juga terputus dengan ahli warisnya, ia dianggap tidak dapat mewariskan karena dianggap tidak memiliki harta sedikitpun.⁶⁹

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa status budak *muba'adh* tetaplah budak dan meskipun sisa cicilannya hanya satu dirham sehingga tidak dapat mewarisi dan diwarisi. Sedangkan menurut pendapat Syafi'iyah mengecualikan seorang budak *muba'adh* (orang yang merdeka sebagian) hartanya dapat diwarisi karena sebagian dirinya berstatus merdeka, sehingga keluarganya yang merdeka bisa mewarisi hartanya.⁷⁰

Mazhab Hambali juga menegaskan pendapat yang serupa, bahwa perbudakan menjadi sebab seseorang tidak dapat saling mewarisi. Kemudian mengecualikan seorang budak *muba'adh*, dimana Imam Hambali berpendapat bahwa seorang budak *muba'adh* dapat saling mewarisi dan juga bisa menghibah karena statusnya merdeka. Seorang budak tidak dapat mewarisi dan juga diwarisi karena ada kekurangan yang ada pada dirinya, sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan, namun demikian dia masih bisa menerima harta warisan tapi dengan jalan wasiat, karena wasiat hukumnya sah.⁷¹

⁶⁹ Yusuf Somawinata, "Ilmu Faraidh"..., hlm. 29.

⁷⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid ...*, Jilid II, hlm. 82.

⁷¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam), jld. VII, hlm. 614.

b. Pembunuhan

Keempat fikih mazhab sepakat menyampaikan bahwa pembunuhan menjadi sebab penghalang warisan. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa jenis pembunuhan yang menyebabkan seseorang untuk mendapatkan harta warisan adalah pembunuhan yang menyebabkan seseorang dapat dikenai hukuman *qishash* karena perbuatannya.⁷² Terkait seorang pembunuh yang tidak dapat mewarisi, hal ini karena berdasarkan hadis Rasulullah Saw, artinya: “*Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: seorang pembunuh tidak mewarisi*”.⁷³

Hadis tersebut menyebutkan secara umum tentang seorang pembunuh yang tidak dapat mewarisi, sehingga para imam mazhab berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan seperti apa yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Mazhab Hanafi menyebutkan jenis-jenis pembunuhan yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta warisan adalah: 1) Pembunuhan sengaja; 2) Pembunuhan mirip sengaja; 3) Pembunuhan kerana khilaf dan; 4) Pembunuhan yang dianggap khilaf. Sedangkan Malikiyyah membagi golongan orang yang tidak berhak mendapatkan harta warisan karena membunuh menjadi tiga golongan yaitu: 1) Pembunuhan sengaja; 2) Pembunuhan semi sengaja dan; 3) Pembunuhan tidak sengaja. Berbeda dengan para imam yang lain seperti Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah yang merinci jenis-jenis pembunuhan yang dapat menjadi penghalang waris, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan dapat menjadi sebab penghalang waris tanpa terkecuali.⁷⁴ Menurut golongan Hanabilah, jenis pembunuhan yang dapat menghalangi warisan ada enam yaitu:

⁷² Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam...* hlm. 57

⁷³ Ibnu Majah, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Terj. Ahmad Taaufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jld. II, hlm. 547.

⁷⁴ Moh. Muhibin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarsan Islam...*, hlm. 77.

1) Pembunuhan sengaja; 2) Pembunuhan mirip sengaja; 3) Pembunuhan karena khilaf; 4) Pembunuhan dianggap khilaf; 5) Pembunuhan tidak langsung; 6) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap (anak kecil dan orang gila).⁷⁵

c. Perbedaan agama

Menurut mazhab Hanafi, perbedaan agama merupakan salah satu penghalangwarisan, karena berdasarkan hadis Rasulullah Saw berikut: “*Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim*”.⁷⁶ Dalam hadis tersebut Rasulullah Saw menyebutkan bahwa seorang yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi. Namun orang kafir dapat saling mewarisi demikian pendapat Imam Hanafi. Sedangkan mengenai orang yang murtad (orang keluar dari Islam), Imam Hanafi berpendapat bahwa seorang muslim dapat mewarisi harta orang yang murtad, yang dihasilkan ketika dia masih Islam, sedangkan harta yang dihasilkan setelah kekafirannya maka diserahkan ke baitul mal.⁷⁷

Menurut *madhhab* Hanafi, bahwa hadis tentang “*orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang kafir*” tersebut maksudnya adalah kafir *harbi* (orang kafir yang memerangi Islam), sehingga orang muslimhanya tidak berhak mewarisi dari orang kafir *harbi* tapi boleh mewarisi dari selain kafir *harbi*. Imam Malik juga berpendapat bahwa orang yang berbeda Agama tidak dapat saling mewarisi karena berdasarkan hadis Rasulullah Saw di atas yang menyebutkan bahwa orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.⁷⁸

⁷⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni...*, jld. VII, hlm. 614.

⁷⁶ Abdullah bin Abdurrahman Alu Basam, *Syarah Hadith Pilihan Bukhari Muslim*,... hlm. 844.

⁷⁷ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Abu Kanzoon Wawan Djunaedi, (Darus Sunnah: Jakarta, 2013), jld. VII, hlm. 880.

⁷⁸ Ahmad Sobarudin, *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Orang Islam Yang Mendapat Warisan Dari Non-Islam*, Fakultas Syari'ah, 2015, hlm. 103.

Dalam mazhab Syafi'i, orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi. Sebagian kecil pendapat dari *madhhab* Imam Hanafi yang mengatakan seorang muslim dapat mewarisi harta orang kafir namun orang kafir, tidak berhak mewarisi harta dari orang muslim, dengan dalil bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandinginya dan juga karena orang Islam boleh menikahi wanita kafir tapi tidak sebaliknya.⁷⁹

Mazhab Hambali menyebutkan, bahwa berdasarkan hadis tersebut sebelumnya juga dengan jelas menyatakan bahwa orang yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi, bahkan sesama orang kafirpun apabila agama mereka berbeda. Misalkan agama Kristen dengan Hindu maka mereka tidak dapat saling mewarisi, dan karena masing-masing dari kelompok mereka tidak ada perwalian di antara mereka dan tidak ada kesepakatan dalam agama maka tidak dibenarkan saling mewarisi antara yang satu dengan yang lainnya seperti orang-orang muslim dan orang-orang kafir, dan keumuman dalam perolehan warisan adalah dikhususkan dengan hadis dan *qiyas*.⁸⁰

Inilah beberapa penghalang warisan dalam fikih mazhab yang secara eksplisit telah disepakati. Terkait dengan penjelasan penghalang warisan lain tidak diuraikan lagi mengingat terbatasnya halaman dalam penulisan bab dua. Namun dari sana penulis hendak menyampaikan bahwa, kemungkinan penambahan penghalang warisan dalam pemikiran fikih ulama terus berubah, sehingga apa yang disebutkan dalam KHI nantinya, terkhusus yang dikaji dalam tesis ini memberikan gambaran bahwa percobaan pembunuhan mempunyai landasan, setelah melihat adanya kemungkinan perbedaan pendapat ulama sehubungan dengan penghalang warisan.

⁷⁹ Moh.Muhidin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarsan Islam...*, hlm.77.

⁸⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni...*, jilid VIII, hlm. 667.

2. Penghalang warisan dalam KHI

Berikut ini diuraikan beberapa penghalang warisan dalam KHI yang kemudian penulis coba telusuri hakikat peluang penemuan hukumnya dalam fikih Islam. Secara eksplisit KHI menyebutkan dalam Pasal 173 huruf A dan B, bahwa “seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: 1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; 2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”⁸¹

a. Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya: politik, kecemburuan, dendam, membela diri dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom dan sebagainya.⁸²

Para ulama sepakat, bahwa pembunuhan tidak bisa menerima warisan mulai dari masa *tabi'in* sampai pada masa mujtahid. Hal ini berdasarkan orang yang membunuh sesamanya, berarti ia berbuat dosa, dan dosa tidak bisa dijadikan alasan atau sebab menerima warisan. Mereka berlandaskan pada sabda Nabi Muhammad Saw.

لا يرث القاتل من المقتول شيئاً (رواه النسائي)

Artinya: “Yang membunuh tidak mewarisi sesuatupun dari yang dibunuhnya.”

⁸¹Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2010), hlm. 204.

⁸² Wikipedia bahasa Indonesia.

Bila para ulama sepakat, bahwa pembunuhan merupakan penghalang untuk mewarisi, maka mereka berbeda pendapat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewarisi. Perbedaan pendapat di kalangan ulama muncul mengenai pembunuhan yang dilakukan tanpa kesengajaan. Para ulama Hanafiyah membagi pembunuhan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pembunuhan langsung (*mubasyarah*) dan pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*).⁸³

Pembunuhan yang langsung tersebut dibagi menjadi empat, yakni pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang serupa sengaja, pembunuhan yang tidak sengaja dan pembunuhan yang dipandang tidak dengan sengaja. Menurut para ulama Hanafiyah, pembunuhan langsung merupakan penghalang untuk mewarisi, sedangkan pembunuhan tidak langsung bukan merupakan penghalang untuk mewarisi.⁸⁴

Berbeda dengan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa pembunuhan tidak sengaja menghalangi hak atas waris persis dengan pembunuhan sengaja. Demikian pula halnya manakala pembunuhannya seorang anak kecil atau orang gila. Imam Malik mengatakan bahwa seseorang membunuh kerabatnya sebagai *qishash*, atau untuk mempertahankan diri, atau karena perintah hakim yang adil, dan alasan-alasan lain yang dibenarkan syarak, maka pembunuhan seperti ini tidak menghalanginya untuk memperoleh waris. Demikian pula halnya dengan pembunuhan tidak sengaja.⁸⁵

Sementara itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat pembunuhan yang menghalangi hak memperoleh warisan adalah pembunuhan yang mengakibatkan adanya hukuman, sekalipun dalam bentuk harta. Dengan demikian, tidak termasuk pembunuhan yang dilakukan karena kebenaran,

⁸³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid VIII,... hlm. 667.

⁸⁴ Rachmad Budiono, *Pembaharuan hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: CitraAditya Bakti, 1999), hlm. 1.

⁸⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 547.

maka orang yang membunuh seseorang sebagai *qishash*, untuk membela diri atau atas perintah hakim yang adil terhadap seorang pemberontak dalam perang, menerima warisan dari orang yang dibunuhnya.⁸⁶

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw: “*Tidaklah seseorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya.*” Dari pemahaman hadis ini Nabi tersebut lahir ungkapan yang sangat masyhur dikalangan *fuqaha* yang sekaligus dijadikan sebagai kaidah:

من استعجل شيئاً قبل اوانه عوقب بحرمانه

Artinya: “*Barangsiapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu yang belum masanya, menanggung akibat tidak mendapatkan sesuatu itu.*”⁸⁷

b. Mencoba membunuh

Secara eksplisit mencoba membunuh disebutkan dalam KHI Pasal 173, bahwa “seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: 1. *Dipersalahkan telah membunuh atau **mencoba membunuh** atau menganiaya berat para pewaris; 2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*”

Penjelasan tentang mencoba membunuh akan dibahas secara khusus dalam bab III nantinya.

c. Penganiayaan berat

Pengertian menganiaya adalah memperlakukan dengan sewenang-wenang, seperti menyiksa, menyakiti. Pengertian menganiaya berat adalah perbuatan kekerasan dengan sengaja

⁸⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab...*, hlm. 548.

⁸⁷ Abdul Mudjib, *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Nurcahaya, 1980), hlm. 72.

terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.⁸⁸

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-A'raf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti membenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Swt mengharamkan segala rupa dosa, baik besar maupun kecil. Segala perbuatan yang keji, segala rupa *aqad* yang berlawanan dengan keinginan syarak, dan segala perkataan yang salah dan iktikad yang batal. Ayat ini mengumpulkan segala yang di haramkan.⁸⁹

Dari ayat Al-Qur'an di atas jelaslah bahwasanya menganiaya atau berbuat kezaliman sangat dibenci Allah dan merupakan dosa yang besar. Dalam hal kewarisan, seorang ahli waris tidak mendapatkan harta warisan dari si pewaris karena dalam hal ini si ahli waris telah melakukan penganiayaan berat yang dapat berakibat si pewaris hilang nyawanya. Kalau pun tidak meninggal dunia, maka akan menyebabkan cacat badan seumur hidup dan lambat laun dapat menyebabkan kematiannya. Oleh karenai tu di dalam KHI telah dirumuskan penghalang seseorang mendapatkan warisan termasuk menganiaya berat pewaris, karena perbuatan menganiaya

⁸⁸Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam...* hlm. 144.

⁸⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayaan* (Yogyakarta, Al-Maarif Bandung, 1966), jld. I, hlm. 56.

adalah perbuatan yang keji dan termasuk dosa besar bagi pelakunya.

d. Memfitnah

Memfitnah berasal dari kata fitnah berarti perkataan yang bermaksud menjelekkan nama orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).⁹⁰ Dalam *Ensiklopedia Hukum Islam*, Dahlan mengatakan fitnah menurut bahasa adalah ‘ujian’, dengan arti luas, antara lain:

- 1) Suatu tekanan dan penindasan, dinamakan fitnah karena menjadi ujian bagi keteguhan atas tekanan dan penindasan itu.
- 2) Suatu hukuman yang ditimpakan Allah Swt karena melakukan kesalahan dan pelanggaran dinamakan fitnah karena hukuman itu merupakan ujian apakah itu membuat jera atau tidak.
- 3) Suatu pemberian Allah Swt yang berupa keburukan, kebaikan, senang, susah, untung, rugi, kalah dan menang dan seterusnya. Itudinamakan fitnah, karena menjadi ujian apakah nikmat yang diberikan Allah Swt membuat kita bersyukur atau kesusahan yang ada pada kita membuat kita bersabar.⁹¹

Sebagaimana halnya dua hal sebelumnya (poin 3 dan 4) kajian fitnah juga tidak dikenal di dalam hukum kewarisan Islam secara tektual, sedangkan KHI mencatumkan secara tegas sebagai penghalang mewarisi. Sikap KHI ini dipahami masih tetap mengemban ide syari’at, di mana memfitnah dikomparasikan dengan membunuh, seperti firman Allah dalam Al-Qur’an pada surah al-Baqarah ayat 191 dan 217, menyatakan fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Mengamati fitnah sebagai penghalang mendapatkan warisan menurut KHI ini, terlihat sebagai modifikasi daribentuk pembunuhan dikenal

⁹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 318.

⁹¹ Abdul Aziz Dahlan, et.all., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. IV (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 318.

dalam kajian *fiqh* dimasa silam. Di mana sekarang ini terlihat manusia itu semakin mampu melakukan bentuk kejahatan terselubung dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dengan tingkat keamanan dirinya yang maksimal, maka ditempuhnya cara-cara tertentu semisal fitnah. Penulis melihat bahwa hal ini perlu diantisipasi, termasuk dalam kajian hukum waris. Dengan demikian pelaku fitnah itu pantas dihukum tidak mewarisi. Sejalan dengan itu penulis berpendapat bahwa dengan mengangkat jiwa syari'at, maka ulama klasik pun dapat menyetujui fitnah sebagai penghalang mewarisi. Hal ini dapat dijelaskan dengan analisis sebagai berikut:

- 1) Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Syafi'i dipahami dapat menerima fitnah sebagai penghalang mewarisi, dengan jalan pikiran. Ibnu Qudamah menjelaskan:

و عن احمد رواية أخر تدل على ان القتل يمنع الميراث بكل حال, فانه قال في رواية ابنه صالح وعبد الله... وهذا يدل على أن القاتل يمنع الميراث بكل حال وهذا ظاهر مذهب الشافعي.

Dan dari Ahmad ada riwayat lain yang menunjukkan bahwa pembunuhan itu menghalangi pewarisan dengan segala hal maka sesungguhnya dia telah berkata dalam riwayat anaknya Salih dan Abdullah ..., dan ini menunjukkan bahwa pembunuhan dengan “segala hal” adalah menghalangi pewarisan, dan inilah pendapat mazhab Syafi'i.⁹²

Kata “بكل حال” sama dengan kata “مطلقا” (secara mutlak), sifatnya umum, dan pengertian ini mencakup: “keadaan” dan “cara”. Karenanya, dipahami bahwa dalam keadaan bagaimanapun pembunuhan itu dilakukan tetap bersanksi tidak mewarisi dari orang yang dibunuh. Ini termasuk dalam keadaan; sengaja, atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, atau yang lainnya. Demikian juga dengan “cara”, maka dengan cara bagaimanapun

⁹² Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia...*, hlm. 141.

pembunuhan itu dilakukan juga tetap dihukum tidak mewarisi dari orang yang dibunuh, misalnya saja dengan cara langsung, atau tidak langsung (untuk hal ini termasuk dengan cara memfitnah), dengan cara memenggal leher sehingga orang tersebut meninggal seketika, atau dengan cara memukul, mengikat, memenjarakan sehingga mengakibatkan kematian secara perlahan-lahan, serta agak tertunda. Semua bentuk pembunuhan tersebut dinyatakan tidak mewarisi. Dengan demikian, pengertian pembunuhan tersebut bisa mencakup makna pembunuhan dengan cara memfitnah, karenanya orang yang memfitnah tersebut dinyatakan tidak mewarisi dari orang yang memfitnahnya.

- 2) Al-Baihaqi juga dipahami dapat menerima pendapat bahwa fitnah itu adalah salah satu penghalang mewarisi. Kesimpulan seperti ini diambil dari analisis sebagai berikut:

وقد شا قاً البيهقي في اثارا عن عمرو ابن عبس و غيرهما تفيد
كلها انه لا ميراث للقتال مطلقاً.

Dan sesungguhnya telah dikemukakan oleh al-Baihaqi pada bahasan beberapa *athar* dari Umar dan Ibn Abbas dan yang lainnya, ternyata semua memberi pemahaman bahwa tidak ada harta warisan bagi orang yang membunuh “secara mutlak”.⁹³

- 3) Banyak dari ulama mengatakan bahwa pembunuhan yang dinyatakan menghalangi pewarisan adalah pembunuhan yang tersimpan di dalam niat, yaitu keinginan untuk mempercepat perolehan warisan. Imam al-Nawawi mengatakan:

ومنهم من قال لا يرث القاتل بحال وهو الصحيح لما روي ابن
عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث

⁹³ Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam...* hlm. 143.

القتل شيئاً و لأن القتل حرم الإرث حتى لا يجعل ذريعة الى استعجال الميراث فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب.

Dan dari mereka ada yang mengatakan bahwa orang yang membunuh dengan segala cara macam keadaan dan cara itu tidak mewarisi, dan inilah pendapat yang sah, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas RA. Bahwa Rasul Saw., bersabda; “*Orang yang membunuh tidak mendapat warisan meskipun sedikit*”. Dan sesungguhnya orang yang membunuh itu dicegah mewarisi sehingga tidak terbuka jalan untuk mempercepat perolehan hartawarisan, maka wajiblah mencegahnya terhadap pembunuh dengan segala macam situasi dan cara pembunuhan, untuk menutup kesempatan.⁹⁴

Al-Rakhili juga menjelaskan bahwa, “*Fuqaha* sepakat mengatakan bahwa pembunuhan itu mencegah pewarisan, maka orang yang membunuh tidak mewarisi dari orang yang dibunuhnya itu, karena ada hadis Rasul Saw., yang mengatakan; “Orang yang membunuh tidak mewarisi”. Berhubung ada upaya untuk memperoleh harta warisan sebelum waktunya dengan perbuatan yang dilarang, maka dia dihukum dengan tidak mewarisi; sejalan dengan adanya maksud tertentu. Berhubung perwarisan yang terjadi dengan sebab adanya pembunuhan akan membawa kepada kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai adanya orang-orang yang melakukan kerusakan.”

Maksud dengan ‘perbuatan yang dilarang’ dalam kutipan tersebut adalah bersifat umum, maka membunuh dengan cara memfitnah itu termasuk perbuatan yang dilarang, maka hal itu masuk di dalamnya. Dengan demikian pantas untuk menempatkan sebagai orang yang terhalang mewarisi.

⁹⁴Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam...* hlm. 144.

Meskipun tidak menyatakan bahwa fitnah termasuk menghalangi pewarisan, namun dengan analisis dikemukakan di atas, penulis melihat bahwa hal itu dapat diberlakukan.⁹⁵ Seringkali masyarakat menyebut-nyebut kata fitnah. Dalam bahasa Indonesia, kata fitnah seperti disebutkan dalam banyak kamus bahasa Indonesia adalah menuduh tanpa bukti.⁹⁶ Dalam bahasa Arab itu berarti *buhtaan*.⁹⁷

Fitnah adalah penyakit hati yang memakan kebaikan mendatangkan keburukan serta membuang-buang waktu secara sia-sia. Penyakit ini meluas di masyarakat karena kurangnya pemahaman agama dalam kehidupan yang semakin mudah dan banyaknya waktu luang. Kemajuan teknologi informasi juga turut menyebarkan penyakit masyarakat ini.

Hakikat fitnah adalah membicarakan barang lain dengan hal yang tidak disenangi bila ia mengetahuinya baik yang disebut-sebut itu kekurangan yang ada pada *nasab*, tabiat, ucapan, maupun agama, hingga pada pakaian, rumah atau harta miliknya yang lain. Menyebut kekurangannya yang ada pada badan seperti mengatakan ia pendek, hitam, kurus dan sebagainya, atau pada agamanya seperti mengatakan ia pembohong, fasik, munafik dan sebagainya. Dalam al-Qur'an, kata fitnah merujuk pada beberapa makna, di antaranya: 1) Fitnah bermakna kekafiran sebagaimana tersebut dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 217; 2) Fitnah bermakna kemusyrikan, QS. Al-Baqarah (2) ayat 193;⁹⁸ 3) Fitnah bermakna

⁹⁵Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam...* hlm. 144.

⁹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 1980), hlm. 430.

⁹⁷ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 170.

⁹⁸Kata fitnah disini menurut para ulama ahli tafsir adalah 'kekafiran atau 'kemusyrikan. Lihat Jalal ad-Din as Suyuti, *Al-Asybah wa al-Naza'ir fi al-Furu'* (Mesir: Syirkah Nur al-Syaqafah Islamiyah, 1965), hlm. 167.

konflik, tersebut dalam QS. Ali Imran ayat 7; 4) Fitnah bermakna kedustaan (kericuhan), tersebut dalam QS. Al-An‘am ayat 23; 5) Fitnah bermakna kebinasaan, tersebut dalam QS. at-Taubah ayat 49; 6) Fitnah bermakna korban kezaliman, tersebut dalam QS. Yunus ayat 85; 7) Fitnah bermakna gangguan, tersebut dalam QS. Al-Ankabut ayat 10.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari fitnah bukan saja terhadap mereka yang difitnah, tetapi juga terhadap masyarakat luas. Di tanah air kita sering kali terjadi keributan dan kerusuhan yang disebabkan oleh fitnah dan adu domba. Begitu besarnya bahaya dan dosa fitnah sehingga oleh Islam dikategorikan sebagai perbuatan yang lebih kejam dari pembunuhan. Bahkan Nabi Muhammad Saw., mempertegasnya lagi dengan sabdanya: *“Tidak akan masuk surga orang yang menghambur-hamburkan fitnah (suka mengadu domba).”* (HR Abu Dawud dan at-Turmuzi).⁹⁹

Fitnah juga bisa dikatakan keinginan untuk menghancurkan orang, suatu keinginan untuk menodai harga diri, kemuliaan dan kehormatan orang lain, sedang mereka itu tidak ada dihadapannya. Ini menunjukkan kelicikannya, sebab sama dengan menusuk dari belakang. Sikap semacam ini salah satu bentuk daripada penghancuran. Sebab pengumpatan ini berarti melawan orang yang tidak berdaya. Fitnah disebut juga suatu ajakan merusak, sebab sedikit sekali orang lidahnya selamat dari cela dan cerca.

D. Relasi Konsep *Sadd al-dhari‘ah* dan Norma Penghalang Warisan di Indonesia

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, terdapat kaitan yang erat antara penghalang warisan dengan konsep *sadd al-dhari‘ah*.

⁹⁹ Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah, *Sunan at-Tirmizi* (Beirut: Lebanon: Muassasah ar- Risalah, t.th.), jld. III, hlm. 41.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa, penghalang warisan merujuk pada situasi atau peristiwa yang dapat menyebabkan seorang ahli waris kehilangan atau digugurkan haknya dalam memperoleh bagian warisan. Dalam konteks penghalang warisan di Indonesia, pemikiran para pakar hukum Islam yang merasa perlu memperluas ketentuan penghalang waris yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam klasik. Mereka menambahkan percobaan pembunuhan, penganiayaan, dan fitnah sebagai sebab penghalang warisan. Langkah ini diambil untuk menjaga keadilan dalam pembagian warisan dan mencegah potensi kerusakan dalam masyarakat.

Penerapan konsep *sadd al-dhari'ah* dalam penghalang warisan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pembunuhan atau tindakan kekerasan terhadap calon ahli waris yang dilakukan dengan motif mempercepat pembagian warisan. Motif tersebut bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, keselamatan, dan menjauhi kerusakan. Dengan menerapkan prinsip *sadd al-dhari'ah*, hak waris dari pelaku percobaan pembunuhan atau penganiayaan dapat digugurkan sebagai langkah preventif guna menjaga keamanan dan keadilan. Karena itu, demi konsistensi analisis percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam tesis ini, maka akan diuraikan terlebih dahulu konsep *sadd al-dhari'ah* dalam usul fikih.

1. Definisi *sadd al-dhari'ah*

Sadd al-dhari'ah (سد الذريعة) secara bahasa adalah gabungan dari dua kata, yaitu “*sadd*” (سد) yang berarti menutup atau menghalangi, dan “*al-dhari'ah*” (الذريعة) yang berarti perantara atau sarana. Kata “*sadd*” (سد) secara etimologi berarti menutup atau menghalangi. Kata ini berasal dari akar kata “*sad-sin-dal*” (س-د-س) yang memiliki makna menutup atau menahan. Terkait *sadd al-dhari'ah*, “*sadd*” mengimplikasikan upaya untuk menutup jalan atau cara yang dapat menyebabkan kemudharatan atau

merugikan.¹⁰⁰ Sedangkan “*al-dhari‘ah*” (الذرائع) adalah kata benda tunggal yang berarti perantara atau sarana.¹⁰¹ Kata ini berasal dari akar kata “*dhal-ra-‘ain*” (ذ-ر-ع) yang berarti menjadi wasilah atau perantara. Dalam konteks *sadd al-dhari‘ah*, “*al-dhari‘ah*” mengacu pada perantara atau sarana yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau melakukan suatu tindakan.¹⁰²

Menurut Makmur Syarif, terdapat empat bentuk *al-dhari‘ah* secara bahasa. Bentuk pertama adalah *al-dhari‘ah* yang merupakan perantara baik dengan tujuan baik, seperti contohnya menuntut ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk memperoleh rezeki yang baik. Bentuk kedua adalah *al-dhari‘ah* yang merupakan pengantara atau jalan yang ditempuh dengan niat jahat dan tujuan jahat, seperti contohnya minuman yang memabukkan sebagai sarana untuk melakukan tindakan kejahatan seperti merampok. Bentuk ketiga adalah *al-dhari‘ah* yang merupakan perantara jahat namun dengan tujuan baik, seperti contohnya merampok sebagai sarana untuk membangun masjid. Bentuk keempat adalah *al-dhari‘ah* yang merupakan perantara baik namun dengan tujuan jahat, seperti contohnya berdagang sebagai sarana untuk memperoleh riba.¹⁰³

Berdasarkan empat bentuk *al-dhari‘ah* yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa dalam pengertian bahasa, *al-dhari‘ah* tidak memperhatikan apakah perantara tersebut merupakan perbuatan baik atau perbuatan jahat dari suatu tindakan. Namun, di kalangan beberapa ulama, ada yang memahami *al-dhari‘ah* secara khusus sebagai sesuatu yang membawa kepada larangan dan membawa kemudharatan. Pendapat Ibnu Qayyim yang dikutip oleh Nasrun Haruen menyatakan bahwa pemahaman tersebut tidak tepat, karena *al-dhari‘ah* tidak hanya terbatas pada sesuatu yang

¹⁰⁰ Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi, *Lisan al-Arabi*, (Beirut : Dar Shadir, tt), Jld. III, hlm. 207.

¹⁰¹ Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi, *Lisan al-Arabi*,..., Jld. VII, hlm. 93.

¹⁰² Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi, *Lisan al-Arabi*,..., Jld. VII, hlm. 93.

¹⁰³ Makmur Syarif, *Sadd al-Dzari‘ah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta : Iain-ibn Pres, 2006), hlm. 26.

dilarang, tetapi juga mencakup sesuatu yang membawa kepada anjuran. Pendapat Ibn Qayyim ini, menunjukkan bahwa lebih baik jika makna *al-dhari'ah* dijelaskan secara umum, sehingga dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang dilarang disebut sebagai *sadd al-dhari'ah* dan yang diperintahkan dilaksanakan disebut sebagai *fath al-dhari'ah*. Dalam konsep ini, *sadd al-dhari'ah* merujuk pada tindakan atau perantaraan yang dilarang dalam agama, karena dapat membawa dampak yang merugikan atau bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung. Sebaliknya, *fath al-dhari'ah* merujuk pada tindakan atau perantaraan yang diperintahkan atau dianjurkan dalam agama, karena dapat membawa manfaat atau sesuai dengan nilai-nilai agama yang dikehendaki. Dengan memahami kedua konsep ini secara lebih luas, dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai *al-dhari'ah* dan implikasinya dalam konteks hukum dan moralitas dalam Islam.¹⁰⁴

Sedangkan secara terminologi, para ulama memberikan pengertian *dhari'ah* dengan berbagai redaksi dan penekanan yang berbeda-beda. Ibn Rusyd menyatakan bahwa *dhari'ah* adalah sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi menjadi penghubung atau perantara untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama, contohnya adalah transaksi jual beli yang membawa dampak riba.¹⁰⁵ Di sisi lain, al-Qarafi, seorang ulama Malikiyah, mengungkapkan bahwa *al-dhari'ah* adalah wasilah atau pengantara untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, jika wasilah tersebut mengarah kepada sesuatu yang haram, maka menjadi haram pula, sedangkan jika wasilah tersebut mengarah kepada sesuatu yang wajib, maka menjadi wajib dilakukan. Sebagai contoh, usaha untuk melaksanakan shalat Jumat atau menjalankan ibadah haji sebagai wasilah untuk mencapai kewajiban tersebut.¹⁰⁶

¹⁰⁴Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam" *Jurnal An-Nahl* 7, No. 1, 2020, hlm. 51-75.

¹⁰⁵Ibn Rusd, *Al-Muqaddimah*, juz II, (Beirut: Dar al-Fukr. tt), hlm. 524

¹⁰⁶Syihab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 48.

Menurut Qarafi, ada dua hal yang menjadi sasaran hukum *dhari'ah*. Pertama, *maqasid*, yaitu segala sesuatu yang mengandung manfaat (*maslahat*) atau kerugian (*mafsadah*). Kedua, wasail, yang merujuk pada hal-hal yang menjadi perantara untuk mencapai *maqasid* tersebut. Qarafi berpendapat bahwa hukum wasail (perantara) sama dengan hukum *maqasid* (tujuan), hanya saja tingkat kepentingan wasail lebih rendah daripada tingkat kepentingan *maqasid*. Dengan kata lain, hukum perantara (*wasail*) sangat tergantung pada *maqasid*, karena perantara tidak memiliki hukumnya sendiri tanpa mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai (*maqasid*).¹⁰⁷

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, dalam *I'lam al-Muwaqqi'in*, menjelaskan bahwa *dhari'ah* adalah “ما كان وسيلة وطريقا الى الشيء”, yang dapat diterjemahkan sebagai “Segala sesuatu yang menjadi perantara, penghubung, atau jalan menuju sesuatu.” Ungkapan “الشيء” (*al-syay'*) dalam definisi tersebut memiliki makna umum dan netral. Dalam konteks ini, *dhari'ah* bisa mengarah pada sesuatu yang diperintahkan (mengandung nilai ketaatan dan kemaslahatan), atau bisa juga mengarah atau berdampak pada perbuatan yang dilarang (kemaksiatan dan kemafsadatan). *dhari'ah* (jalan) yang menuju kepada perintah atau ketaatan tentu saja diperintahkan. Namun, *dhari'ah* (jalan) yang akan membawa pada yang dilarang seharusnya dilarang, karena berlaku kaidah: “Jalan yang menyampaikan kepada tujuan memiliki ketentuan hukum yang sama dengan tujuannya.”¹⁰⁸

Dengan demikian, pengertian *dhari'ah* secara umum mencakup segala bentuk perantaraan, baik yang mengarah pada perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang. Prinsip yang mendasarinya adalah bahwa status hukum *dhari'ah* (jalan) akan mengikuti status hukum tujuannya, sehingga jika tujuannya diperintahkan, maka *dhari'ah* tersebut juga diperintahkan, dan jika

¹⁰⁷ Syihab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi, *al-Furuq*, (Beirut, Alam al-Kutub, tt), jld. II, hlm. 33.

¹⁰⁸ Misranetti, “Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam” *Jurnal An-Nahl* Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 51-75.

tujuannya dilarang, maka *dhari'ah* tersebut seharusnya dilarang pula.

Meskipun Ibnu Qayyim memberikan definisi *dhari'ah* secara netral, dalam penerapannya beliau cenderung menyoroti *dhari'ah* dari segi yang menuju pada hal-hal negatif. Seperti pakar hukum Islam lainnya, Ibnu Qayyim lebih fokus pada *dhari'ah* yang mengarah pada kemafsadatan. Dalam kitabnya yang membahas masalah ini, ia bahkan memberikan judul “سد الذريعة”. Hampir seratus contoh *sadd al-dhari'ah* yang dilarang disampaikannya, semuanya menunjukkan arah menuju kemafsadatan (*sad al-dhari'ah*).

Pengertian yang sejalan dengan pemahaman Ibnu Qayyim al-Jawziyyah tentang *dhari'ah* juga ditemukan dalam pandangan al-Qarafi, bahwa pengertian *dhari'ah* mencakup semua jalan menuju aturan hukum tertentu. Dalam hal ini, *dhari'ah* sebagai jalan atau perantara dapat menuju pada sesuatu yang membawa kemafsadatan atau maslahat,¹⁰⁹ sebagaimana ditegaskan oleh al-Qarafi:

“اعلم ان الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح فان

الذريعة هي الوسيلة فكما ان وسيلة الحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة”

“Ketahuilah, sebagaimana yang diwajibkan menutup *Dhari'ah*, juga diwajibkan membukanya, atau dapat dimakruhkan, atau dianjurkan, dan juga dapat dibolehkan. Karena pada dasarnya *dhari'ah* adalah wasilah (jalan, sarana), maka wasilah menuju yang haram hukumnya haram. Sebaliknya, wasilah menuju yang wajib, maka hukumnya juga wajib.”

Dengan demikian, para ulama, termasuk Ibnu Qayyim dan al-Qarafi, memandang *dhari'ah* sebagai sarana atau jalan yang dapat mengarah pada hal-hal yang dilarang atau dianjurkan. Hukum *dhari'ah* akan bergantung pada hukum tujuannya, sehingga jika tujuannya adalah yang dilarang, maka *dhari'ah* tersebut juga harus

¹⁰⁹ Syihab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi, *al-furuq...*, jld. I, hlm. 33.

diharamkan, dan sebaliknya, jika tujuannya adalah yang wajib, maka *dhari'ah* tersebut juga menjadi wajib.¹¹⁰

Berbeda dengan pengertian *dhari'ah* yang diajukan oleh Ibnu Qayyim dan al-Qarafi, al-Syatibi lebih menekankan pengertian *dhari'ah* sebagai suatu jalan yang menuju pada yang dilarang dan mengandung kemafsadatan.¹¹¹ Dalam kalimat al-Syatibi sendiri, terdapat ungkapan sebagai berikut:

“التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة”¹¹²

“Suatu tindakan yang mengandung kemaslahatan menuju suatu kemafsadatan.”

Maksudnya, seperti yang dijelaskan oleh al-Syatibi, seseorang melakukan tindakan yang pada dasarnya dibolehkan dan bahkan mungkin disyariatkan karena mengandung kemaslahatan. Namun demikian, menurut al-Syatibi, tindakan tersebut menyebabkan munculnya sesuatu yang tidak dibolehkan atau kemafsadatan.¹¹³

Kemafsadatan yang dimaksud oleh al-Syatibi dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja oleh orang yang melakukan *dhari'ah*. Dalam hal ini, menurut al-Syatibi, kedudukan *dhari'ah* sebagai penyebab dan akibat (efek, *musabab*) memiliki hukum yang sama. Hal ini karena suatu akibat (efek, *musabbab*) tidak akan terjadi tanpa adanya penyebab (sebab kuasa). Oleh karena itu, secara logis, jika seseorang melakukan sebab, maka dianggap melakukan akibat, dan oleh karena itu, kedudukan hukumnya pun sama.¹¹⁴ Memahami *dhari'ah* seperti yang dijelaskan oleh al-Syatibi dalam definisinya, menurut beberapa pakar usul fikih, adalah memahami *dhari'ah* dalam arti yang khusus. Sementara itu, definisi *dhari'ah* seperti yang diajukan oleh al-Qarafi dan Ibnu

¹¹⁰ Misranetti, “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam” *Jurnal An-Nahl* Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 51-75.

¹¹¹ Syihab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi, *al-furuq...*, jld. I, hlm. 33.

¹¹² Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi-Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), jld. IV, hlm. 113.

¹¹³ Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi-Ushul al-Ahkam...*, jld.IV, hlm. 113.

¹¹⁴ Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi-Ushul al-Ahkam...*, jld.IV, hlm. 113.

Qayyim al-Jawziyyah adalah memahami *dhari'ah* dalam pengertian yang lebih umum.¹¹⁵

Berdasarkan definisi dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah “*Dhari'ah*” dalam kalangan ahli usul *fiqh* terbagi menjadi dua kategori atau bentuk. *Pertama*, *dhari'ah* (jalan, perantara) yang membuka peluang untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan menimbulkan kerugian. Jenis *dhari'ah* ini merupakan perbuatan yang menghasilkan konsekuensi negatif, oleh karena itu perlu ditutup atau dilarang untuk menghindari bahaya atau kerugian. Dalam konteks ini, dikenal dengan istilah “*sad al-dhari'ah*”. Sebagai contoh, dalam Surat al-An'am ayat 108, Allah melarang umat Muslim untuk mengutuk berhala yang disembah oleh kaum musyrik, karena dikhawatirkan bahwa orang-orang musyrik akan mengutuk Allah dengan cacian yang lebih kejam. *Kedua*, terdapat *dhari'ah* (jalan, sebab, perantara) yang membawa kepada perbuatan baik dan mengandung kemaslahatan, seperti anjuran atau kewajiban dalam agama. Jenis *dhari'ah* ini termasuk dalam perbuatan baik dan harus dibuka jalan serta ditekankan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, shalat Jumat merupakan kewajiban, sehingga berusaha untuk mencapai masjid dengan menghentikan semua kegiatan juga menjadi kewajiban. Contoh lainnya adalah menyelamatkan nyawa yang juga menjadi kewajiban. Oleh karena itu, dalam rangka menyelamatkan nyawa seseorang atau paling tidak menghindari bahaya yang lebih besar, amputasi anggota badan seperti kaki atau tangan juga diwajibkan. *dhari'ah* terakhir yang disebutkan ini, oleh beberapa ulama, juga dikenal sebagai *fath al-dhari'ah*.¹¹⁶

Sejumlah ulama ushul *fiqh* menggunakan istilah “*muqaddimah*” (pendahuluan suatu pekerjaan) untuk menyebut

¹¹⁵ Ali Mutakin, “Teori Maqâshid Al Syarî'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, 2017, hlm. 547-570.

¹¹⁶ Syihab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi, *al-furuq...*, jld. I, hlm. 111.

dhari'ah.¹¹⁷ Sebagai contoh, dalam konteks shalat yang merupakan kewajiban, salah satu syarat sahnya adalah thaharah (wudhu'), maka usaha untuk mendapatkan air juga menjadi kewajiban. Air, selama dapat diperoleh, menjadi pendahuluan yang menentukan sah atau tidaknya shalat seseorang. Terkait dengan hal ini, terdapat kaidah populer di kalangan ulama ushul *fiqh*, yaitu kewajiban melaksanakan suatu perbuatan jika tergantung pada hal yang wajib, seperti kewajiban mencari air sebagaimana disebutkan sebelumnya. Begitu pula sebaliknya, jika suatu hal menjadi jalan menuju perbuatan yang diharamkan, maka hal tersebut juga diharamkan, seperti memberikan senjata kepada pelaku kriminal yang melarikan diri karena dapat menimbulkan bahaya yang merugikan nyawa orang lain. Demikian juga, dilarang melihat aurat orang lain secara tidak langsung, misalnya melalui media seperti televisi, film, dan sejenisnya. Tindakan ini diharamkan karena dapat memicu godaan dan berpotensi mengarah pada perbuatan cabul seperti zina.¹¹⁸

Setelah menjelaskan di atas, terlihat bahwa terdapat kesan bahwa tidak ada perbedaan antara *dhari'ah* dan *muqaddimah* kecuali dalam perbedaan bahasa. Namun, setelah mempertimbangkan lebih lanjut, ternyata hal tersebut tidaklah benar. Menurut Wahbah al-Zuhaili, perbedaan terletak pada pengaruh yang dituju oleh suatu wasilah atau perantara. Dalam konteks ini, *muqaddimah* merupakan faktor penentu keberadaan atau tidaknya suatu perbuatan, seperti posisi thaharah dalam pelaksanaan shalat. Shalat tidak pernah ada tanpa thaharah sebagai persyaratan yang harus dipenuhi, dan jika shalat dilakukan tanpa memperhatikan persyaratan tersebut, maka shalat tersebut tidak dianggap atau dianggap tidak sah. Dengan kata lain, *muqaddimah* adalah sesuatu yang bergantung pada sesuatu yang lain. Dalam pandangan Wahbah, *dhari'ah* mengacu pada suatu tindakan yang memiliki potensi untuk menjadi penyebab terjadinya perbuatan

¹¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), jilid II, hlm. 399.

¹¹⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1996), hlm. 172.

atau tindakan lain. Sebagai contoh, ketika seseorang menghina berhala yang disembah oleh kaum musyrik, itu bisa menyebabkan mereka membalas dengan menghina Allah. Namun, menurut Wahbah, hal ini tidak berarti bahwa kaum musyrik tidak akan menghina Allah selama umat Muslim tidak menghina berhala mereka.¹¹⁹

Amir Syarifuddin memberikan perbedaan yang lebih jelas antara *muqaddimah* dan *dhari'ah* dengan mempertimbangkan tujuan atau arah yang ingin dicapai melalui suatu wasilah. Jika wasilah tersebut ditujukan untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan, maka disebut *muqaddimah*, seperti thaharah sebelum melaksanakan shalat. Namun, jika tujuan atau arah dari wasilah tersebut adalah melakukan perbuatan yang dilarang, maka disebut *Dhari'ah*, seperti dua orang yang bukan mahram berduaduaan yang dapat menjadi penyebab terjadinya zina. Dengan singkat, wasilah yang menuju pada perbuatan baik disebut *muqaddimah*, sementara wasilah yang menuju pada perbuatan yang dilarang disebut *dhari'ah*. Dalam konteks ini, *muqaddimah* adalah wasilah yang dituntut atau dianjurkan untuk dilakukan, sedangkan *dhari'ah* adalah wasilah yang dilarang untuk dilakukan.¹²⁰

2. Unsur-unsur *sadd al-dhari'ah*

Sadd al-dhari'ah terdiri dari tiga unsur utama, yaitu *al-waṣilah* (perantara), *al-ifḍa'* (membawa kepada), dan *al-mutawaṣil ilaihi* (terhubung dengannya).¹²¹

a. *Al-Waṣilah* A R - R A N I R Y

Al-Waṣilah adalah fondasi dari *dhari'ah* karena melalui *Al-Waṣilah*, *dhari'ah* dapat terwujud. Sebagai contoh, jika seseorang mencela berhala yang disembah oleh orang musyrik, kemudian orang musyrik tersebut mencela Allah tanpa alasan yang jelas dan dengan permusuhan. Dalam contoh ini, pada dasarnya tidak ada masalah dengan mencela berhala atau

¹¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), jld. II, hlm. 875.

¹²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, jilid II, hlm. 399.

¹²¹ Makmur Syarif, *Sadd al-Dzari'ah dan Pembaharuan...*, hlm. 39.

bahkan menghancurkannya. Namun, dapat dipastikan bahwa mereka akan membalas dengan mencela Allah, bahkan dengan kata-kata yang lebih kasar. Oleh karena itu, Allah melarang tindakan tersebut untuk menghentikan *dhari'ah* yang akan menyebabkan kaum musyrik mencela Allah.

b. *Al-ifda'*

Al-ifda' merujuk pada suatu hal yang menghubungkan antara dua sisi *Dhari'ah*, yaitu *al-waṣilah* dan *al-Mutawaṣil ilaih*. Istilah ini didefinisikan sebagai “kuat tuduhan membawa pada jalan terang”. Para ulama menggunakan istilah *Al-ifda'* dengan *al-Dilalat alaih* sebagai dasar di antara ketiga unsur tersebut. Terkait dengan *Al-ifda'*, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Pertama, *Al-ifda'* sebenarnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak (maknawi) dan dikenai hukum atas keberadaannya. *Al-ifda'* terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk perbuatan (*fi'il*) dan bentuk *taqdir* (pengandaian). Dalam bentuk perbuatan *Al-ifda'*, *al-mutawaṣil ilaih* terwujud setelah adanya *al-waṣilah*. Sebagai contoh, dalam proses pembuatan *khamar* (*al-mutawaṣil ilaih*), tindakan tersebut dilakukan setelah anggur ditanam (*al-waṣilah*). Sedangkan dalam *al-ifda'* *taqdir* (bukan *al-ifda'* dalam bentuk perbuatan), terdapat beberapa bentuk, yaitu:¹²²

- 1) Bentuk pertama *al-ifda'* adalah ketika pelaku wasilah (pengantara) dengan sengaja melakukan hubungan (*mutawaṣil ilaih*) dengan seseorang, seperti menikahi seorang perempuan janda dengan tujuan agar perempuan tersebut halal untuk dinikahi oleh mantan suaminya yang pertama.
- 2) Bentuk kedua *al-ifda'* adalah ketika pelaku wasilah (pengantara) tidak dengan sengaja menggunakan *dhari'ah* tersebut untuk mencapai sasaran tertentu, namun hal ini terjadi secara umum hingga mencapai *mutawaṣil ilaih*.

¹²² Misranetti, “Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam” *Jurnal An-Nahl* 7, No. 1, 2020, hlm. 51-75.

- 3) Bentuk ketiga *al-ifḍa'* adalah ketika pelaku wasilah (pengantara) tidak dengan sengaja menggunakan *dhari'ah* sebagai wasilah, tetapi wasilah tersebut mengarah pada mutawasil ilaih, baik melalui perbuatan atau pengandaian (*taqdir*). Sebagai contoh, seorang muslim mencela Tuhan yang disembah oleh orang musyrik. Tindakan ini berpotensi membuat orang musyrik mencela Tuhan orang Muslim sebagai balasan. Oleh karena itu, orang Muslim dilarang mencela Tuhan orang musyrik, meskipun orang Muslim tidak memiliki niat untuk melakukan hal tersebut.
- 4) Bentuk keempat *al-ifḍa'* adalah ketika pelaku wasilah (pengantara) dan pihak lain tidak bermaksud menjadikan wasilah sebagai *Dhari'ah*, tetapi esensi wasilah tersebut berpotensi untuk *al-ifḍa'*. Sebagai contoh, seseorang yang menggali sumur untuk mendapatkan air minum di jalur yang dilewati oleh orang Muslim. Tujuan dari penggalian sumur tersebut sebenarnya diperbolehkan, tetapi perbuatan tersebut menjadi terlarang karena dikhawatirkan dapat menyebabkan korban atau bahaya (*al-ifḍa'* dalam bentuk pengandaian).

Kedua, perlu diperhatikan bahwa unsur kedua (*al-ifḍa'*) harus dijaga hingga batas yang jelas untuk menetapkan sesuatu itu terlarang. Kejelasan tersebut didasarkan pada terjadinya pelanggaran yang berulang atau melampaui larangan yang dapat menyebabkan sesuatu menjadi terlarang. Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa pada unsur *Al-ifḍa'* perlu memperhatikan faktor kesengajaan pelaku *dhari'ah* untuk mencapai sasaran (*al-mutawaṣil ilaih*). Selain itu, faktor kekuatan *al-ifḍa'* (berdasarkan banyaknya pelanggaran) terhadap perbuatan yang dilarang oleh syara' juga perlu dijaga.

c. *Al-mutawaṣil ilaih*

Al-mutawaṣil ilaih juga dikenal sebagai *al-man'u* (yang dilarang) dan *al-mutadhari' ilaih*. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam unsur ketiga ini (*al-mutawaṣil ilaih*), yaitu:

1) *Al-mutawaşil ilaih* adalah sesuatu yang dilarang. Jika *Al-mutawaşil* itu adalah sesuatu yang boleh (bukan yang dilarang), maka *al-waşilah al-dhari'ah* akan memiliki makna khusus tetapi tetap dapat dikategorikan sebagai *dhari'ah* dalam pengertian umum. Selain itu, *al-waşilah* harus berbentuk perbuatan yang dapat dilakukan oleh orang yang berkewajiban melakukannya. Jika tidak demikian, maka *al-waşilah* menjadi sebab. 2) *Al-mutawaşil ilaih* merupakan dasar untuk menentukan sejauh mana kekuatan *al-ifda'* dalam menyebabkan kerusakan. Kerusakan yang berdasarkan agama lebih berbahaya daripada kerusakan pada jiwa, dan kerusakan pada jiwa lebih berbahaya daripada kerusakan pada akal. Begitu pula, kerusakan pada harta lebih berbahaya daripada kerusakan pada jiwa, dan seterusnya. Dengan demikian, *al-mutawaşil ilaih* memiliki peran penting dalam menentukan tingkat bahaya atau kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh *dhari'ah*.¹²³

Dengan memperhatikan ketiga unsur *sadd al-dhari'ah* (*waşilah*, *ifda'*, dan *mutawaşil ilaih*) seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar *sadd al-dhari'ah* dianggap benar atau sebaliknya.

Imam al-Syaṭibi¹²⁴ mengemukakan pendapatnya bahwa *sadd al-dhari'ah* diperbolehkan jika memenuhi beberapa syarat, yaitu: terwujudnya *dhari'ah* pada *mafsadah*. Pada bentuk ini, *dhari'ah* tidak dilarang, bahkan *dhari'ah* dianggap boleh (mubah). *Maşlahah* (kepentingan) yang terkandung dalam perbuatan tersebut lebih besar daripada *mafsadah*-nya.

Selain itu, para ahli fikih juga mengemukakan tiga persyaratan yang menyebabkan *dhari'ah* menjadi terlarang (tidak boleh), yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan

¹²³ Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam" *Jurnal An-Nahl* 7, No. 1, 2020, hlm. 51-75.

¹²⁴ Al-Syathibi, *al-Muwafqat...*, hlm. 196.

Apabila suatu perbuatan diyakini memiliki *mafsadah* yang jauh lebih besar daripada *maṣlahah*-nya, maka *dhari'ah* (perantara) tersebut dilarang oleh syarak (hukum agama). Jika terdapat pertentangan antara *maṣlahah* (kepentingan) suatu perbuatan dengan *mafsadah* yang ditimbulkan, maka prioritas diberikan pada menolak *mafsadah* daripada mengambil *maṣlahah*. Prinsip ini mengikuti kaidah yang menyatakan “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mencapai kemaslahatan.”

b. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan

Dalam konteks ini, berlaku prinsip *sadd al-dhari'ah*, seperti dalam kasus mencela Tuhan orang kafir. Jika *maṣlahah* (kepentingan) suatu perbuatan membutuhkan adanya *mafsadah* (kerugian) yang signifikan, maka perbuatan tersebut tidak dilarang dan *dhari'ah* tidak ditutup. قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أقضت إلى مصلحة راجحة “Kadang-kadang perantara yang sebenarnya diharamkan tidak diharamkan jika perantara tersebut menghasilkan manfaat yang lebih besar.”

Contohnya adalah menggunakan wasilah (perantara) dalam bentuk memberikan sejumlah harta kepada orang kafir (memberikan manfaat kepada mereka) dengan tujuan menebus tawanan. Hal yang sama berlaku ketika memberikan sejumlah harta kepada orang kafir dengan tujuan melindungi perempuan muslim agar tidak mengalami pemerkosaan.

c. Melakukan perbuatan yang dibolehkan banyak membawa kepada *mafsadah*

Pada syarat ketiga ini, terdapat kesepakatan di antara ulama bahwa *dhari'ah* dapat dibuka dan diperbolehkan oleh sebagian ulama lainnya.

Dari persyaratan mengenai *sadd al-dhari'ah* yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa penerapan *sadd al-dhari'ah* sangat bergantung pada konsekuensi yang ditimbulkan oleh *dhari'ah* tersebut. Jika konsekuensi dari *dhari'ah* tersebut lebih banyak menimbulkan *mafsadah* atau jika *mafsadah* seimbang

dengan *maṣlaḥah*, maka *sadd al-dhari'ah* diterapkan. Namun, jika konsekuensi dari *dhari'ah* tersebut lebih banyak mengandung kemafsadatan, maka *sadd al-dhari'ah* dilarang. Karena itu, dari berbagai pandangan yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa *sadd-Dhari'ah* adalah penerapan larangan hukum terhadap suatu perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan atau dilarang, dengan tujuan mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

3. Kedudukan *sadd al-dhari'ah* sebagai dasar istinbath Hukum

Sadd al-dhari'ah adalah salah satu prinsip hukum yang digunakan oleh Imam Malik dalam penarikan hukum. Prinsip ini mengacu pada upaya pencegahan yang diatur oleh syariat Allah untuk mencegah manusia dari melanggar atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan-Nya. Pendapat ini juga diperkuat oleh Muhammad Abu Zahra dan Ahmad Muhammad al-Mughny, yang menganggap *sadd al-dhari'ah* sebagai salah satu dasar dalam penarikan hukum Imam Malik.¹²⁵ Menurut mereka, syariat Islam hadir untuk mencapai tujuan *maqasid* syariah, baik secara khusus maupun secara umum. Tujuan dari *maqasid* syariah adalah menjaga kemaslahatan yang dikehendaki oleh Allah dan menolak kerusakan yang dilarang oleh-Nya. Oleh karena itu, Imam Malik berpendapat bahwa *sadd al-dhari'ah* merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penarikan hukum untuk mencapai maslahat dan mencegah kerusakan. Pendapat Imam Malik ini diikuti oleh para fukaha klasik maupun kontemporer.¹²⁶

Mayoritas fukaha memiliki kesepakatan dalam menggunakan *sadd al-dhari'ah* sebagai dasar dalam penentuan hukum Islam. Namun, mereka berbeda dalam sejauh mana penggunaannya. Para *fuqaha'* yang menggunakan *sadd al-dhari'ah* sebagai dasar dalam penentuan hukum Islam memberikan argumen berdasarkan dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, sunnah, amal sahabat, dan tabiin.

¹²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Malik Hayatuhu...*, hlm. 240.

¹²⁶ Ahmad Muhammad al-Mughny adalah direktour organisasi fikih di Rabitat al-Alam alIslami. Lihat Majalat Majma' al-Fiqh al-Islami, *al-Darurat al-Tasi'at* (Abu Dabi : Munzim al- Mu'tamar al-Islamy, 1996), hlm. 531-532

a. Dasar *sadd al-dhari'ah* dalam Al-Qur'an

Beberapa ayat dalam al-Qur'an yang mencakup konsep *al-dhari'ah* antara lain:

1) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 104:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوْا اَنْظِرْنَا وَاَسْمَعُوْا
وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٤﴾

104. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “Raa’ina”, tetapi Katakanlah: “Unzhurna”, dan “dengarlah”. dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.¹²⁷

Ketika para sahabat menggunakan kata “*rā’ina*” dalam menghadapkan diri kepada Rasulullah, orang-orang Yahudi menggunakan kata tersebut dengan mengubahnya menjadi “*ru’ūnah*” sebagai ejekan terhadap Rasulullah.¹²⁸ Dalam respons terhadap perlakuan ini, Allah memerintahkan para sahabat untuk mengganti kata “*rā’ina*” dengan “*unẓurnā*” yang memiliki arti yang sama. Pada saat yang sama, orang-orang Yahudi yang lain menertawakan rekan mereka yang menggunakan kata “*ru’ūnah*” tersebut sebagai ejekan terhadap Rasulullah. Sa’id bin Mu’adh, yang memahami bahasa Yahudi, mengancam akan memukul siapa pun yang mengulangi perbuatan tersebut. Orang-orang Yahudi menjawab bahwa kaum Muslim juga menggunakan kata tersebut. Oleh karena itu, Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman agar tidak menggunakan kata “*rā’ina*” untuk menghindari *dhari’ah*

¹²⁷ *Rā’ina* berarti: sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. di kala Para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah, orang Yahudipun memakai kata ini dengan digumam seakan-akan menyebut *Rā’ina*, padahal yang mereka katakan ialah *Ru’ūnah* yang berarti kebodohan yang sangat, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar Perkataan Raa’ina dengan Unzhurna yang juga sama artinya dengan Raa’ina.

¹²⁸ Depag. RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Jumanatul ‘Ali-ART, 2005), hlm. 102.

yang menyebabkan penghinaan terhadap Rasulullah, terutama oleh orang-orang Yahudi dan umat Muslim secara umum.¹²⁹

2) Al-Qur'an Surat Al-An'am (6) ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

108. dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Sebenarnya, tidak ada masalah jika seseorang mencela berhala atau bahkan menghancurkannya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim As. Namun, dapat diprediksi bahwa mereka akan membalas dengan mencela Allah bahkan dengan makian yang lebih kasar. Oleh karena itu, Allah melarang tindakan tersebut sebagai langkah untuk menghindari terbukanya jalan bagi kaum musyrik untuk mencela-Nya.

3) Al-Qur'an Surat Al-Nur (24) ayat 31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۖ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

...Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Larangan dalam ayat tersebut adalah untuk wanita agar tidak memperlihatkan auratnya. Namun, jika mereka menghentak-hentakan kakinya yang dihiasi dengan perhiasan,

¹²⁹ Al-Qurtubi, *al-Jami' Li-Ahkam al-Qur'an*..., jld. II, hlm. 57.

maka akan menghasilkan suara yang menarik perhatian laki-laki yang mendengarnya. Hal ini dapat mengakibatkan terlihatnya aurat dan pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya perbuatan zina. Oleh karena itu, larangan menghentakkan kaki dalam ayat tersebut dimaksudkan untuk menutup jalur menuju zina.

4) Al-Qur'an Surat Al-Nur (24) ayat 58:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِيَسْتَعِزِّنْكُمْ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمٰنُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوْا اَحْلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرٰتٍ مِّنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظُّهْرِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَھُنَّ طَوَفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰی بَعْضٍۢ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰیٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ حَكِيْمٌۭ

58. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu.¹³⁰ tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu.¹³¹ mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas mengandung perintah bagi para hamba (budak) untuk meminta izin sebelum memasuki kamar tuan mereka. Hal ini menunjukkan adanya penghormatan dan rasa

¹³⁰ Maksudnya: tiga macam waktu yang biasanya di waktu-waktu itu badan banyak terbuka. oleh sebab itu Allah melarang budak-budak dan anak-anak dibawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa idzin pada waktu-waktu tersebut.

¹³¹ Maksudnya: tidak berdosa kalau mereka tidak dicegah masuk tanpa izin, dan tidak pula mereka berdosa kalau masuk tanpa meminta izin.

kesadaran terhadap privasi orang lain. Begitu pula, perintah tersebut juga berlaku bagi mereka yang belum dewasa, yang harus meminta izin sebelum memasuki kamar orang yang sudah dewasa. Tujuan dari perintah ini adalah untuk menjaga etika dan memelihara batasan-batasan yang ada antara individu. Dengan meminta izin sebelum memasuki kamar seseorang, seseorang tidak akan mengganggu privasi atau membuat orang lain merasa tidak nyaman. Tindakan ini memperlihatkan rasa hormat dan kesopanan terhadap orang lain.

Selain itu, perintah ini juga memiliki aspek pencegahan terhadap *dhari'ah* atau hal-hal yang dapat membawa pada tindakan yang tidak diinginkan. Misalnya, jika seseorang memasuki kamar tanpa izin, hal ini bisa membuka peluang untuk melihat aurat atau hal-hal yang seharusnya tidak dilihat. Dengan meminta izin terlebih dahulu, orang tersebut dapat menghindari kemungkinan terjadinya perbuatan yang melanggar batasan dan etika agama. Dalam konteks yang lebih luas, perintah ini mengajarkan tentang pentingnya menghormati privasi dan menjaga batasan-batasan dalam interaksi sosial. Hal ini mencerminkan ajaran Islam yang menekankan nilai-nilai kesopanan, penghormatan, dan menjaga kehormatan diri serta orang lain. Dengan mengikuti perintah ini, umat Muslim diajarkan untuk menjadi individu yang penuh hormat, menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain, serta menjaga batasan-batasan yang ditetapkan dalam agama.¹³²

5) Al-Qur'an Surat Thaha (20) ayat 44:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لِّعَلَّهِ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

¹³² Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam" *Jurnal An-Nahl* 7, No. 1, 2020, hlm. 51-75.

44. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut”.

Ayat di atas memberikan perintah kepada Nabi Musa AS dan saudaranya, Nabi Harun AS, untuk bersikap lemah lembut ketika berhadapan dengan Fir'aun. Sebenarnya, tidak ada masalah jika kedua Nabi tersebut berbicara dengan lantang kepada Fir'aun, mengingat Fir'aun merupakan sosok yang sangat durhaka terhadap Allah. Namun, Allah melarang hal ini dengan tujuan untuk menutup *dhari'ah* yang dapat membuat Fir'aun tersinggung dan menghalangi pemikiran rasionalnya. Dengan melarang sikap tersebut, Fir'aun tidak akan semakin sombong, durhaka, dan melakukan kekejaman yang lebih besar. Perintah ini mencerminkan kebijaksanaan Allah dalam menuntun Nabi Musa dan Nabi Harun dalam berinteraksi dengan Fir'aun. Meskipun Fir'aun telah melakukan banyak kejahatan dan mendurhakai Allah, Allah mengarahkan para Nabi untuk menjaga kesantunan dan menggunakan pendekatan yang lemah lembut. Hal ini dapat membuka peluang bagi Fir'aun untuk merenungkan perbuatannya dan memperoleh hidayah.¹³³

Dengan melarang sikap yang agresif, Allah memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga *dhari'ah* atau jalan yang dapat membawa pada hasil yang lebih baik. Dalam konteks ini, melalui kelembutan dan kesantunan, Nabi Musa dan Nabi Harun dapat mencapai tujuan mereka untuk menyampaikan pesan Allah kepada Fir'aun dan mengajaknya kepada kebenaran. Dengan menutup *dhari'ah* yang dapat memicu reaksi negatif dari Fir'aun, Allah memberikan kesempatan bagi Fir'aun untuk merenung dan bertobat. Perintah ini juga mengajarkan umat manusia tentang pentingnya berinteraksi dengan bijaksana, terutama dalam situasi yang membutuhkan

¹³³ Misranetti, “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam” *Jurnal An-Nahl* 7, No. 1, 2020, hlm. 51-75.

pendekatan yang tepat. Menjaga sikap lemah lembut dan berdialog dengan baik adalah cara yang lebih efektif untuk mencapai perubahan dan mendapatkan hasil yang positif dalam komunikasi.

b. Dasar *Sadd dhari'ah* dalam Sunnah

Terdapat beberapa hadis yang erat kaitannya dengan konsep *sadd al-dhari'ah*, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam suatu yang diterima dari Ibn Abbas Ra. Rasulullah Saw bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل با امرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا ومعها ذو محرم (متفق عليه)

Dari Ibnu 'Abbas ia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: “*Jangan sekali-kali seorang laki-laki bersunyi-sunyi (khalwat) dengan seorang wanita, kecuali didampingi (mahram)nya dan wanita itu tidak boleh bepergian kecuali bersama muhrimnya.*” (Muttafaq ‘Alaihi).¹³⁴

Larangan terhadap khalwat dalam hadis di atas bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan cabul atau perzinahan yang merupakan larangan utama. Dalam konteks ini, larangan sebenarnya ditujukan kepada perbuatan zina itu sendiri. Namun, ketika seorang pria dan wanita berduaan di tempat yang sepi (*khalwat*), hal tersebut dapat membuka jalan menuju perbuatan zina. Oleh karena itu, dalam situasi apapun seperti saat membaca Al-Qur'an, perjalanan saat menjalankan ibadah haji, atau mengunjungi orang tua, khalwat tidak diperbolehkan demi menghindari *dhari'ah* yang dapat menyebabkan terjadinya zina.¹³⁵

- 2) Sabda Rasulullah Saw dalam Riwayat Abu Dawud:

¹³⁴ Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, tt), jld. II, hlm. 183.

¹³⁵ Ibn Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jld. I, hlm. 378.

عن بشر بن أرطاة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
لا تقطعو الأيدي في الغزو (رواه لترمذي)

Dari Busyr bin Artha ia berkata: Saya mendengar Nabi SAW. Bersabda : “*Tidak dipotong tangan (pencuri) dalam peperangan*”. (H.R Abu Daud)

Riwayat hadis di atas mengarahkan agar penerapan hukuman potong tangan tidak dilakukan selama berlangsungnya peperangan. Meskipun dalam Al-Qur'an telah ditetapkan dengan tegas hukuman potong tangan, dan hukuman ini telah diterapkan dalam praktiknya. Bahkan Nabi sendiri sangat serius dalam menerapkan hukuman tersebut, bahkan terhadap putrinya sendiri, Fatimah, sebagaimana ditegaskan dalam suatu riwayat.¹³⁶ Namun, dalam riwayat Abu Daud ini, terdapat pengecualian yang diberikan untuk menghindari bahaya atau dampak negatif (*sadd al-dhari'ah*). Pengecualian tersebut bertujuan agar pencuri saat itu tidak melarikan diri dan bergabung dengan musuh, yang dapat membahayakan umat Muslim dalam konteks peperangan. Dengan demikian, larangan penerapan hukuman potong tangan dalam situasi perang dalam hadis ini bertujuan untuk menjaga keamanan, kestabilan, dan keutuhan umat Muslim dalam menghadapi kondisi perang yang mungkin memberikan peluang bagi musuh untuk memanfaatkannya.¹³⁷

3) Larangan Rasulullah A Saw R tentang menimbun harta (*ihthikar*),¹³⁸ sabda beliau:

¹³⁶ Waluyadi, “Mencari Illat (Alasan Hukum) Adanya Rukhsah (Keringanan) Dalam Pemberlakuan Hukum Pidana Islam.” *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 78-89.

¹³⁷ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*..., hlm. 17.

¹³⁸ Secara sederhana, *ihthikar* dapat diartikan dengan membeli suatu barang, yang merupakan kebutuhan vital masyarakat, lalu menyimpannya dengan tujuan agar dapat menjual kembali barang tersebut dengan harga tinggi. Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subulus Salam*..., Jld. III, hlm. 25.

عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ك: لا
يحتكر الا خا طى¹³⁹ (رواه مسلم)

Dari Ma'ammар bin Abd Allah dan Rasulullāh SAW, ia bersabda: Menimbun harta adalah suatu kesalahan. (H.R Muslim)

Larangan menimbun harta dalam hadis di atas disebabkan tindakan tersebut merupakan *dhari'ah* terjadinya krisis perekonomian masyarakat. Dengan menimbun barang khususnya kebutuhan pokok, bukan saja akan menyebabkan harga tidak stabil, tetapi juga menyebabkan harga melambung tinggi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka syarak melarang *ihtikar*.

c. Dasar *sadd dhari'ah* dalam fatwa sahabat

Beberapa tindakan sahabat Nabi yang terlihat didasarkan pada pertimbangan *sadd al-dhari'ah*, antara lain sebagai berikut:

1) Sikap khalifah Abu Bakar

Penunjukan Abu Bakar terhadap Umar bin al-Khatāb sebagai khalifah penggantinya adalah sebuah keputusan yang tidak didasarkan pada wasiat langsung dari Rasulullāh. Dalam sejarah, tidak terdapat catatan bahwa Rasulullāh secara eksplisit menunjuk siapa pun sebagai penggantinya dalam memimpin umat. Sebagai gantinya, penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah pertama terjadi melalui musyawarah dan persetujuan dari para sahabat. Namun, menjelang ajalnya, Abu Bakar memilih secara pribadi untuk menunjuk Umar bin Khatāb sebagai penggantinya. Tindakan ini merupakan suatu perbedaan dengan praktik yang ada sebelumnya.

Kebijakan Abu Bakar dalam menunjuk Umar sebagai khalifah penggantinya didasarkan pada kondisi sosial yang berbeda saat itu dibandingkan dengan saat Rasulullāh akan wafat. Pada saat itu, anggota Laskar Islam berada di luar kota

¹³⁹ Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subulus Salam...*, Jld. III, hlm. 25.

Madinah dan terlibat dalam pertempuran yang sibuk. Jika mereka harus menunggu pulang untuk memilih khalifah, dapat timbul bahaya baik dari segi internal maupun eksternal. Secara internal, mungkin terjadi pertikaian dalam perebutan jabatan khalifah, sementara secara eksternal, musuh-musuh Islam dapat memanfaatkan situasi ini untuk melumpuhkan kekuatan umat Islam. Untuk menghindari potensi bahaya tersebut, Abu Bakar memilih untuk menunjuk Umar sebagai khalifah penggantinya.¹⁴⁰ Pada prinsipnya, Abu Bakar memiliki kebebasan untuk tidak menunjuk siapapun sebagai penggantinya, dan ini sejalan dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Namun, jika tindakan tersebut tidak dilakukan, kemungkinan besar akan menjadi penyebab terjadinya ketidakstabilan dalam kepemimpinan.

2) Talak total (*al-battah*) dinyatakan jatuh talak tiga

Umar berpendapat bahwa talak total (talak tiga yang diucapkan sekaligus) harus dihitung sebagai tiga talak yang terpisah. Namun, dalam zaman Rasulullah dan Abu Bakar, pandangan ini berbeda, di mana hanya dianggap dan dinyatakan sebagai satu talak.¹⁴¹ Menurut para ulama, pertimbangan Umar dalam hal ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan talak yang tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi yang ditetapkan dalam syariat. Umar melihat bahwa pada saat itu orang dengan mudah mengucapkan talak tiga sekaligus, mungkin karena mereka mengetahui bahwa talak yang dianggap jatuh hanya satu dan mereka memiliki hak untuk rujuk. Umar menganggap tindakan ini sebagai main-main dan menganggap enteng masalah agama. Oleh karena itu, Umar mengambil langkah untuk memberikan sanksi dengan menganggap talak tiga terjatuh sekaligus. Dengan demikian,

¹⁴⁰ Syekh Muhammadunnasir, *Islam Dan Konsep Sejarah*, Terj. Adang Efendi, (Bandung: CV. Rosda Karya, 1988), hlm. 158; Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jld. V, hlm. 1651.

¹⁴¹ Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salam...*, hlm. 174-175.

ketentuan ini tampaknya dimaksudkan oleh Umar untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan hak talak oleh suami dengan cara yang sembrono.¹⁴²

3) Kasus kurban (*udhiyah*)

Menyembelih hewan sebagai kurban bagi mereka yang mampu adalah salah satu ibadah sosial yang telah disyariatkan sejak zaman Nabi Adam AS. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri mengkritik orang yang mampu namun tidak melaksanakannya.¹⁴³ Meskipun demikian, beberapa sahabat dengan sengaja pernah tidak melaksanakan kurban. Mereka melakukan hal ini untuk menghindari adanya anggapan sementara bahwa menyembelih hewan kurban itu wajib.

4. Klasifikasi *dhari'ah*

Apabila kita memperhatikan penulisan para ulama ushul *fiqh*, dapat dilihat bahwa *dhari'ah* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan berbagai aspek. Pertama, dalam hal jenis akibat yang timbul dari *dhari'ah*. Kedua, dalam hal kualitas kerusakan yang diakibatkan oleh *dhari'ah*. Ketiga, dengan mempertimbangkan keabsahan atau kedudukan hukum dari suatu perbuatan yang menjadi *dhari'ah*. Berikut penjelasannya.

a. Dilihat dari segi jenis akibat yang ditimbulkan *dhari'ah*

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah membagi *dhari'ah* menjadi dua berdasarkan jenis akibatnya, yaitu akibat yang membawa manfaat dan akibat yang membawa mudharat.¹⁴⁴

1) *Dhari'ah* yang jelas membawa kepada kemafsadatan

Dalam hal ini, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah memberikan contoh seperti minum minuman memabukkan seperti khamar yang menyebabkan mabuk, yang merupakan kemafsadatan. Jika menggunakan metode *qiyas*, maka penggunaan obat-obatan terlarang seperti heroin, narkoba, dll., yang menyebabkan hilangnya keseimbangan akal (*fly*). Contoh lain

¹⁴² Manna' Khalil al-Qaththan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1996), hlm. 208.

¹⁴³ Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salam...*, hlm. 91.

¹⁴⁴ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in...*, hlm. 148.

adalah perbuatan cabul, zina, yang menyebabkan mafsadat seperti rusaknya tatanan keluarga dan masyarakat. Kategori *dhari'ah* ini dilarang berdasarkan nash (al-Qur'an dan hadis), dan para ulama sepakat mengharamkannya secara esensi (haram lizatih).¹⁴⁵

2) *Dhari'ah* yang pada dasarnya dibolehkan, bahkan dianjurkan, akan tetapi menjadi perantara (penyebab) terjadinya sesuatu yang dilarang.

Dhari'ah bentuk kedua ini, oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dibagi lagi kepada dua yaitu:¹⁴⁶

- a) *Dhari'ah* jenis pertama adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mencapai suatu kemafsadatan. *Dhari'ah* dalam kategori ini adalah perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau bahkan dianjurkan, tetapi disalahgunakan untuk mencapai tujuan yang dilarang. Contohnya, seorang menikahi wanita yang telah ditalak tiga suami, dengan tujuan memungkinkan mantan suami untuk menikahi mantan istrinya kembali. Praktik ini dikenal sebagai nikah tahlil, yang dilarang karena sengaja digunakan sebagai jalan menuju perbuatan yang dilarang, meskipun pada dasarnya pernikahan itu sendiri tidak dilarang. Al-Syatibi juga menyebutkan contoh lain seperti menghibahkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab (jumlah harta minimal yang dikenakan zakat) dan telah masuk haul (jatuh tempo bagi pemilik harta untuk mengeluarkan zakat), dengan

¹⁴⁵ Ulama Ushul Fikih membawa haram (larangan) kepada haram *li-dzatih* dan haram *li-ghairih*, yang pertama adalah keharaman (larangan) yang terkait dengan esensi suatu perbuatan. Sedangankan yang kedua adalah keharaman (larangan) bukan terletak pada esensi perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut dapat menimbulkan mudharat (*haram li-dzatih*) seperti haram melihat aurat dapat menyebabkan terjadinya perbuatan zina, Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...* hlm. 39.

¹⁴⁶ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in...*, hlm. 148.

tujuan menghindari membayar zakat.¹⁴⁷ Hibah semacam ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip bahwa hibah yang hukumnya sunat tidak menggugurkan kewajiban membayar zakat.¹⁴⁸

- b) *Dhari'ah* jenis kedua adalah perbuatan yang sejak semula tidak dimaksudkan untuk mencapai kemafsadatan. Perbuatan-perbuatan ini pada dasarnya tidak dilarang, bahkan mungkin dianjurkan, dan tujuannya bukan untuk menyebabkan kemafsadatan. Namun, biasanya perbuatan tersebut akhirnya menimbulkan kemafsadatan. Sebagai contoh, memaki sembahkan kaum musyrik pada dasarnya tidak dilarang. Namun, karena efek dari makian tersebut diperkirakan akan menimbulkan kemarahan kaum musyrik dan menyebabkan mereka memaki Allah sebagai balasan, maka perbuatan tersebut akhirnya dilarang. Contoh lainnya adalah seseorang membuat jebakan di depan rumahnya untuk melindungi keluarga dan hartanya dari penjahat. Pada dasarnya, membuat jebakan tersebut tidak dilarang, karena bertujuan untuk menghindari mudarat. Namun, karena jebakan itu sering dilalui oleh orang banyak, dipastikan kemafsadatan yang ditimbulkannya jauh lebih berat dan pasti daripada manfaatnya. Oleh karena itu, perbuatan membuat jebakan tersebut akhirnya dilarang.

- b. *Sadd al-dhari'ah* dari segi dominasi mafsadat atau maslahatnya, oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyyah *dhari'ah* dibagi kepada:¹⁴⁹

- 1) Jenis pertama adalah *dhari'ah* yang mafsadatnya lebih dominan daripada maslahatnya. Jenis ini mencakup tindakan-tindakan yang pada dasarnya memiliki

¹⁴⁷ Al-Syathibi, *Muawafaqat...*, hlm. 114

¹⁴⁸ Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam" *Jurnal An-Nahl* 7, No. 1, 2020, hlm. 51-75.

¹⁴⁹ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in...*, hlm. 148.

kemaslahatan, namun sekaligus membawa kemafsadatan yang lebih besar. Sebagai contoh, menjual buah anggur atau produk sejenis kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras yang memabukkan. Contoh lainnya adalah menjual senjata kepada penjahat. Meskipun dalam dua contoh tersebut terdapat manfaat atau maslahat, namun kemafsadatannya lebih dominan. Oleh karena itu, menurut para ulama ushul fikih,¹⁵⁰ perbuatan-perbuatan tersebut dilarang.

- 2) Jenis kedua adalah *dhari'ah* yang kemaslahatannya lebih dominan daripada mafsadatnya. Jenis ini mencakup tindakan-tindakan yang mungkin akan menimbulkan mafsadat, tetapi mafsadatnya sangat kecil. Sebagai contoh, menggunakan kapal laut, pesawat udara, dan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi, yang jelas memberikan banyak manfaat, walaupun sesekali dapat menimbulkan bencana. Dalam hal ini, yang diutamakan adalah kemaslahatannya. Para ulama ushul fikih sepakat bahwa *dhari'ah* seperti contoh-contoh di atas tidak dilarang, bahkan menurut Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, hukumnya bisa jadi mubah, mushtahab (dianjurkan), atau wajib,¹⁵¹ tergantung pada tingkat kemaslahatannya.¹⁵¹

- c. Dilihat dari segi kualitas mafsadat yang timbulkan *dhari'ah*.

Dari segi ini, al-Syathibi membagi *dhari'ah* kepada empat kategori, sebagaimana dijelaskan para ulama ushul fikih¹⁵² yakni:

¹⁵⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hlm. 290.

¹⁵¹ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in...*, hlm. 148.

¹⁵² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hlm. 290.

- 1) *Dhari'ah* (perbuatan) secara qath'i (pasti) mendatangkan mafsadat

Di dalam kitab-kitab ushul fikih, *dhari'ah* kategori ini dicontohkan dengan: seseorang yang menggali sumur di depan pintu orang lain di malam hari. Perbuatan ini dipastikan akan mengakibatkan mafsadat dengan jatuhnya orang yang akan masuk, atau keluar dari pintu tersebut.

Berkenaan dengan perbuatan di atas, menurut Abu Zahrah, perlu diperhatikan terlebih dahulu hal berikut : Jika perbuatan itu termasuk yang tidak diizinkan (tidak diperbolehkan), seperti menggali sumur itu di jalan umum, maka hal itu terlarang berdasarkan *ijma' fuqaha'* (ahli fikih). Jika hukum asal perbuatan itu adalah *ma'dhun fih* (diperbolehkan) seperti seseorang menggali sumur, atau saluran air, atau apa saja di sekitar rumahnya yang biasa menyebabkan roboh pagar, atau bahkan rumah tetangganya, maka harus ditinjau dua varieabel berikut:¹⁵³

- a) Hukum asal berupa izin, yaitu perbuatan itu pada dasarnya boleh dikerjakan, di mana yang diperhitungkan adalah kemanfaatan subjek bagi orang yang memiliki izin.
- b) Mudarat, sebagaimana tersebut di atas, yang menyangkut kepentingan orang lain. Dalam hal ini segi mudarat lebih didahulukan dari mengambil manfaat sesuai dengan kaidah fikih : menghindari mafsadat harus diprioritaskan dari menarik manfaat.¹⁵⁴ Apabila mafsadat yang dikhawatirkan bersifat pasti (qath'i), hukumnyapun menjadi terlarang. Jika seseorang bersikeras mengerjakan perbuatan itu, lalu terjadi mudharat yang dikhawatirkan, maka yang bersangkutan harus

¹⁵³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hlm. 290.

¹⁵⁴ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al- Suyuthi, *al-Asybah wa-al- Nazha'ir fi al-Furu'* (Semarang: Usaha Keluarga, t.th), hlm. 62.

bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan perbuatannya.

- 2) *Dhari'ah* yang mengandung kemungkinan akan membawa pada mafsadat, tetapi kemungkinannya sangat kecil karena jarang terjadi

Contoh *dhari'ah* di atas adalah seperti menanam dan membudidayakan pohon anggur. Meskipun buah anggur kemungkinan diolah menjadi minuman keras (yang memabukkan), namun hal itu termasuk jarang. Dengan demikian, kemanfaatan yang diperoleh dari perbuatan itu lebih besar dari kemadaratan yang menjadi akibat sampingnya. Karena itu, menurut ulama ushul fikih, hukum menanam pohon anggur tetap pada hukum asalnya (boleh).

- 3) *Dhari'at* yang mengandung persangkaan kuat (*ghalabat al-zhanni*) akan mendatangkan mafsadat, tetapi tidak sampai pada kategori keyakinan yang pasti (*'ilm al-yaqin*)

Dalam hal ini, persangkaan kuat disamakan dengan keyakinan yang pasti. Sebab *sad al-dhari'ah* mengharuskan berhati-hati sedapat mungkin untuk menghindari kemafsadatan. Sementara, kehati-hatian (*ihtiyath*) mengharuskan menggunakan persangkaan kuat (*ghalabath al-Zann*). Karenanya, setiap perbuatan yang termasuk dalam kategori *dhari'ah* ini harus dilarang.¹⁵⁵

Contoh, menjual senjata kepada musuh, menjual anggur kepada produsen minum keras dan lain-lain. Transaksi seperti ini, menurut mazhab Maliki dan Hanbali tidak dibenarkan.¹⁵⁶

- 4) *Dhari'ah* yang mengandung kemungkinan akan mendatangkan mafsadat, namun kemungkinannya tidak sampai pada tingkat dugaan kuat (*ghalabat al-Zhann*).

Dhari'ah kategori ini biasanya terjadi dalam bentuk jual beli yang mungkin dijadikan jalan (cara) untuk melakukan praktek riba. Contohnya seseorang membeli suatu barang

¹⁵⁵ Muhammad Sa'id 'Ali Abd al-Rabb, Op.cit, h. 203

¹⁵⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hlm. 291.

dengan harga tertentu secara kredit (dengan tempo) adalah sah.¹⁵⁷ Karenanya, pada prinsipnya, bagaimanapun bentuk jual belinya, dan apapun objeknya, sepanjang telah terpenuhi syarat dan rukunnya,¹⁵⁸ maka jual beli tersebut dipandang sah. Akan tetapi jika barang telah dibeli secara kredit di atas kemudian dijual kembali secara tunai kepada kreditor dengan harga yang jauh lebih murah, maka perbuatan ini dilarang. Alasannya, perbuatan tersebut mengandung kemungkinan (berpotensi) mendatangkan mafsadat berupa jual beli yang mengandung riba. Misalnya, seseorang yang sangat membutuhkan uang karena didesak oleh suatu keperluan bisa dieksploitasi orang-orang yang memiliki uang melalui jual beli untuk tujuan mafsadat. Al-Syathibi menyebutkan jual beli ini dengan transaksi jual beli yang barang di mana (لغو لا معنى لها) semu yang ditransaksikan seakan-akan tidak ada, sementara kreditor memperoleh keuntungan tanpa harus kehilangan barang dagangnya.

Dhari'ah bentuk keempat ini, seperti contoh di atas, termasuk masalah yang diperselisihkan ulama fikih, apakah dianggap transaksi itu batal dan perbuatan itu dilarang, atau sebaliknya tidak dianggap sebagai *dhari'ah* yang harus disumbat dan transaksi tersebut sah, serta perbuatan itu tidak dilarang.

d. Dilihat dari segi hukum *Dhari'ah*

Pembagian *dhari'ah* dari segi ini dikemukakan oleh al-Qarafi. Pada awal bab ini telah diutarakan bahwa pandangan al-Qarafi dalam wacana *dhari'at* mengacu pada pengertian umum. Dalam kontek ini, jika *dhari'at* menuju sesuatu yang dilarang, maka hukumnya juga wajib, dan sterusnya. Dengan demikian, apabila *dhari'ah* menuju pada suatu yang hukumnya tidak disepakati, maka hukumnyapun, jelas diperselisihkan.

¹⁵⁷ Al-Syathibi, *Muwafawat...*, hlm. 113.

¹⁵⁸ Syarat dan rukun jual beli, lihat 'Abd al-Hamid Hakim, *Mu'in al-Mubin*, (Jakarta: Bulan Bintang), jld. III, hlm. 6.

Dengan dasar pemikiran di atas maka al-Qarafi membagi *dhari'at* kepada tiga kategori:¹⁵⁹

1) *Dhari'at* yang disepakati terlarang dan harus ditutup

Al-Qarafi menegaskan bahwa *sad al-dhari'ah* tidak hanya digunakan mazhab Maliki dan Hanbali. Menurutnya, ada sejumlah perbuatan (*Dhari'ah*) yang dilarang, dan hal ini disepakati umat, karena dipastikan akan mengakibatkan kemafsadatan. Al-Qarafi mencontohkan : menggali lobang di jalan umum, membubuhi racun pada makanan yang biasanya dimakan orang, dan memasuki sembahsan kaum musyrik yang diduga akan mengandung kemarahan mereka dan akan membalas memaki Allah. Contoh di atas, menurut al-Qarafi, dilarang oleh semua umat karena di pastikan akan mendatangkan mafsadat.¹⁶⁰

2) *Dhari'ah* yang diperselisihkan ulama

Dhari'ah untuk ketiga ini adalah semua bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan mafsadat. Akan tetapi (seperti telah dikemukakan dalam pembagian *dhari'ah* versi Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dan al-Syathibi mafsadatnya tidak bersifat pasti. Contoh, jual beli ajal (yang telah disebutkan), memandang wanita¹⁶¹ (apakah harus dilarang karena akan dikhawatirkan akan membawa kepada pertemuan zina atau tidak dilarang karena dianggap tidak akan membawa pada perbuatan zina), dan lainnya yang menurut al-Qarafi jumlahnya mencapai ribuan.¹⁶²

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dapat dipahami, bahwa *dhari'ah* ada yang harus dilarang untuk menghindari dampak mafsadatnya, dan ada yang tidak harus dilarang karena lebih mempertimbangkan maslahatnya. Terlepas dari kategori serta sudut pandang mana *dhari'ah* yang

¹⁵⁹ Idris al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul...*, hlm. 48.

¹⁶⁰ Idris al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul...*, hlm. 48.

¹⁶¹ Dalam hal ini, bukan memandang wanita yang disertai syahwat. Sebab, jika disertai syahwat, maka tidak seorang ulamapun yang membolehkannya.

¹⁶² Idris al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul...*, hlm. 48.

harus dilarang, atau yang tidak dilarang, yang jelas dapat dipahami, bahwa metode *sad al-dhari'ah*, pada dasarnya berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatannya. Memelihara kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan, dalam berbagai tingkatannya, adalah tujuan disyariatkannya hukum Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode *sad al-dhari'ah* berhubungan dengan teori maqashid al-Syari'ah.¹⁶³



¹⁶³ Musolli, Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 60-81.



BAB TIGA

ANALISIS PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGAHALANG MENDAPATKAN WARISAN DALAM KOMPILASI hukum ISLAM

A. Argumentasi Kriminalitas dalam KHI Pasal 173 tentang Percobaan Pembunuhan

1. Identifikasi ketentuan percobaan pembunuhan dalam KHI

Secara eksplisit KHI menyebutkan dalam Pasal 173, bahwa *“seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: 1. Dipersalahkan telah membunuh atau **mencoba membunuh** atau menganiaya berat para pewaris; 2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”*

Pada umumnya kata percobaan atau *poging*¹ berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Dalam hukum pidana, percobaan merupakan suatu pengertian teknik yang memiliki banyak segi atau aspek. Dalam hukum pidana, percobaan berarti tujuan yang dikejar tidak tercapai. Unsur yang belum tercapai tidak ada, namun tidak menjadi persoalan. Menurut kata sehari-hari yang disebut dengan percobaan yaitu menuju hal, tetapi tidak sampai pada hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu yang sudah dimulai, tetapi tidak sampai selesai. Misalnya mencoba membunuh orang, telah menyerang akan tetapi orang yang diserang itu tidak sampai mati, bermaksud mencuri barang, tetapi barangnya tidak sampai terambil dan sebagainya.²

Sama halnya dengan membunuh, seseorang mencoba membunuh sama dengan pembunuhan yang disengaja, karena dia sudah berniat mencoba membunuh untuk mempercepat

¹ Poging merupakan salah satu istilah dalam hukum pidana, yang diindonesiakan menjadi ‘percobaan’.

² Teguh Prasetyo, *hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 151.

mendapatkan warisan. Istilah “mencoba membunuh” ini berasal dari Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), yaitu “poging” (percobaan melakukan kejahatan). Pengertian ini lebih jelas terlihat dalam Pasal 53 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Percobaan melakukan pembunuhan dapat dipidana, apabila maksud melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu, dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendak sendiri.” Dengan menghubungkan pengertian “percobaan” (mencoba) yang ada dalam Pasal 53 KUHP tersebut kepada “membunuh” (pembunuhan), sehingga menjadi kalimat “mencoba membunuh” sebagai penghalang mewarisi yang dimaksud Pasal 173 KHI, maka penulis melihat hal itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan sungguh-sungguh, dengan suatu sebab yang di luar kemampuannya, maka pembunuhan itu tidak dapat diselesaikannya. Dalam hal ini, bahwa orang tersebut pantas dikenai sanksi hukum tidak mewarisi sama seperti orang yang membunuh.³ Bisa jadi yang ia bunuh itu belum meninggal tetapi dia sudah melakukan suatu kejahatan yaitu mencoba membunuh, karena berniat saja untuk melakukan suatu pembunuhan terhadap seseorang sudah dikatakan telah melakukan dosa, meskipun seseorang tadi tidak meninggal, dikarenakan belum sampai ajal, tetapi dia sudah menjadi korban percobaan pembunuhan. Terkait dengan ini, dalam tesis ini, penulis mengasumsikan bahwa di Indonesia menganut asas kriminalitas, sehingga larangan mewarisi bagi pelaku percobaan pembunuhan mempunyai kausalitas yang mesti dicarikan dengan metodologi usul fikih yang tepat.

2. Kejahatan (kriminalitas) percobaan pembunuhan dalam hukum pidana Indonesia

a. Definisi kejahatan (kriminalitas)

Istilah kejahatan menurut tata bahasa berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, yang

³ Pagar, *Pembaharuan hukum Islam Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hlm. 138.

ditumpukan terhadap tingkah laku atau kelakuan manusia. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tidak disebutkan secara jelas tetapi kejahatan (*misdrijven*) diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP. Menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.⁴

Secara yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut penulis untuk dapat dilihat apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang, maka undang-undang itu harus diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya peristiwa kejahatan. Dalam hal ini untuk mencegah adanya tindakan yang sewenang-wenang dari pihak penguasa dapat memberikan kepastian hukum.

Dalam ilmu hukum disebut *asas legalitas* dalam bahasa latin disebut dengan *nullum delictum noella poena sine pravia lege poenali*, yang artinya: Undang-undang itu hanya mengikat bagi masa yang akan datang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut (*nonretroactive*). Dapat juga dilihat dalam Pasal 1 ayat (11) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundangan yang ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Secara sosiologis, pengertian kejahatan (kriminalitas) adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Sedangkan dipandang dari segi psikologis maka kejahatan adalah suatu tindakan (perbuatan) yang tidak sesuai dengan

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta 2009), hlm. 78.

kesadaran hukum masyarakat tertentu yang oleh karena itu dapat dikatakan tidak normal (*abnormal*).⁵

b. Kejahatan pembunuhan biasa dalam KUHP

Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIX. Bab ini mengatur mengenai macam-macam pembunuhan melalui pasal-pasal yang berbeda-beda, begitu pula dengan hukuman yang diancamkan terhadap pelaku pembunuhan, berbeda pula jenis-jenisnya, sesuai dengan unsur-unsur perbuatan yang memenuhi dari tindakan pembunuhan tersebut, di antaranya:⁶

- 1) Pembunuhan biasa (*doogslag*). Pembunuhan biasa ini sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang pada pokoknya berbunyi: “barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya paling lama lima belas tahun.” Kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau “pembunuhan” (*dooslag*). Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Sedangkan kematian itu disengaja atau dimaksud termasuk dalam niatnya. Sebaiknya pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang.
- 2) Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*), kejahatan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang pada pokok isinya adalah barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.

Di atas telah dijelaskan bahwa tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok ataupun yang oleh pembentuk undang-

⁵ Irwan Yulianto, “Kejahatan Percobaan Pembunuhan dalam hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. 14, No. 2, 2016, hlm. 1530.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1995), hlm. 240.

undang telah disebut dengan *doodslag* itu, maka dapat dikatakan melakukan perbuatan atau tindakan kejahatan pembunuhan dengan kesengajaan adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya. Namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Dari ketentuan dalam Pasal 338 KUHP tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Unsur subyektif “dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*metvoorbedacte rade*).
- 2) Unsur obyektif yang pertama dari kejahatan pembunuhan, yaitu: “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan iapun harus mengetahui bahwa tindakannya itu harus bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa dari orang lain dari si pembunuhan. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga dalam pembunuhan Pasal 338 KUHP.

Dari pernyataan ini maka, Undang-Undang Pidana Indonesia tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang ...*, hlm. 122.

pelaku.⁸ Berkenaan dengan nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁹

Terkait dengan percobaan (*pooging*) dalam KUHP, secara khusus diatur dalam buku ke I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan 54 KUHP, yang dapat dilihat sebagai berikut. Pasal 53 menyatakan: 1) Mencoba melakukan kejahatan, dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 2) Maksimum pidana pokok, dalam percobaan dikurangi sepertiga. 3) Jika kejahatan diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 4) Pidana tambahan bagi percobaan sama saja kejahatan selesai.¹⁰

Berdasarkan rumusan Pasal 53 ayat (1) disimpulkan bahwa unsur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku agar dapat dihukum karena telah melakukan suatu percobaan untuk melakukan kejahatan yaitu sebagai berikut:¹¹ 1) Adanya niat/kehendak dari pelaku; 3) Adanya permulaan pelaksanaan dari niat; 4) Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

c. Pertanggungjawaban percobaan pembunuhan sebagai kriminalitas dalam hukum pidana Indonesia

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*Criminal responsibility*”,

⁸ Fakrul Rozi, *Tindak Pidana Pembunuhan...*, hlm. 34.

⁹ FakSudradja Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), hlm. 122.

¹⁰ Terkait dengan percobaan secara bahasa diartikan sebagai usaha mencoba sesuatu atau usaha hendak berbuat sesuatu, akan tetapi tidak sampai kepada sesuatu tujuan atau maksud, atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu akan tetapi tidak sampai terselesaikan karena suatu sebab. R. Sugandi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Jakarta: Usaha Nasional, 1989), hlm. 64.

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang ...*, hlm. 69.

“*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹²

Kesalahan (*schuld*) dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping *asas legalitas*. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu di antaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan garis yang lebih jelas. Pertanggungjawaban

¹² Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 249.

pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.¹³

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggungjawab, apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggungjawab itu. Dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan pertanggungjawab, yang berhubungan dengan itu, Pasal 44 KUHP: *“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”*.¹⁴

Dari Pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada: a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹⁵

Berdasarkan kategori tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang memiliki kemampuan bertanggungjawab pada dirinya ada dua. Faktor *pertama* adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang *kedua* adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu

¹³ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 1.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 178.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 178.

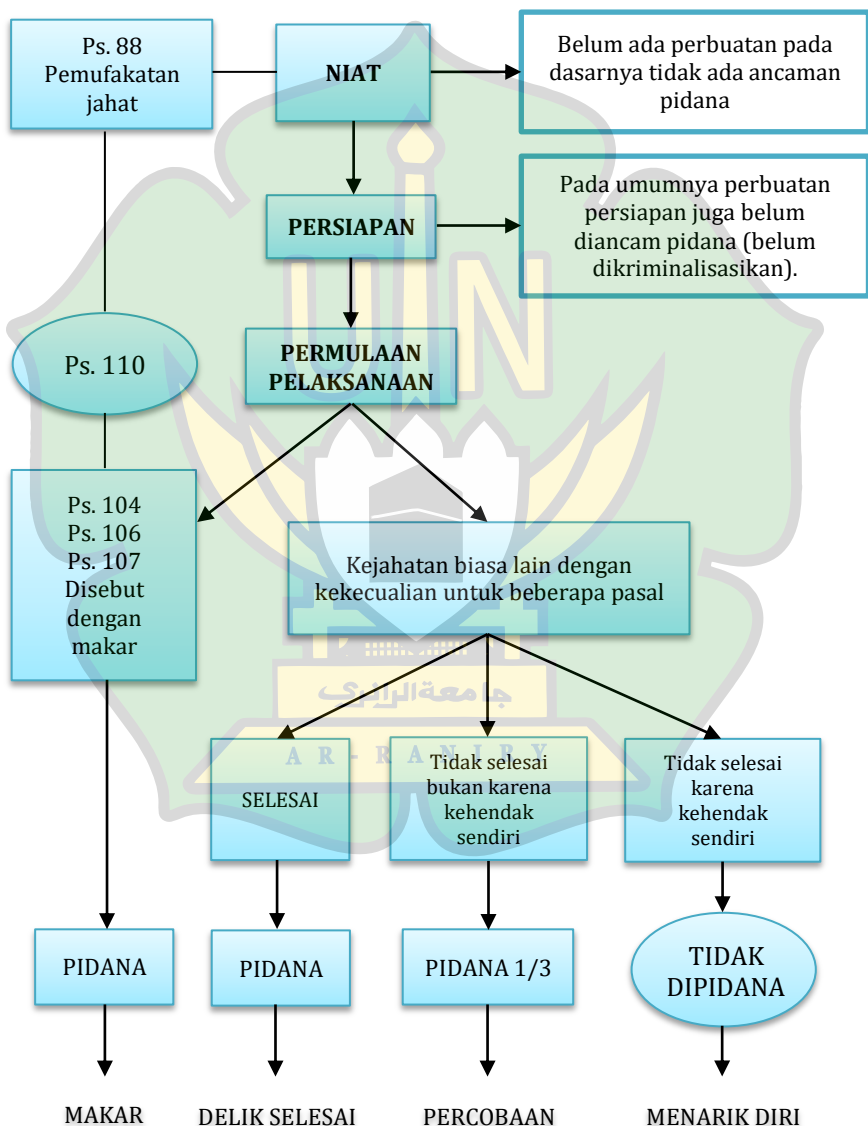
menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, menurut Pasal 44 KUHP, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan psikologisnya cacat atau sakit dalam tubuhnya.¹⁶

Jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), secara khusus tidak ada (diatur) tentang tindak pidana percobaan pembunuhan. Di dalam KUHP hanya dirumuskan tentang dasar hukum percobaan melakukan kejahatan secara umum, yaitu Pasal 53 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri; 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga; 3) Jika kejahatan diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun; 4) Pidana tambahan bagi percobaan sama saja kejahatan selesai.

Rumusan Pasal 53 KUHP ini berlaku bagi seluruh kejahatan yang dilarang melakukan percobaan terhadapnya, termasuk tindak pidana pembunuhan yang tidak terselesaikan, maka dikaitkan dengan Pasal 53 KUHP dengan percobaan tindak pidana. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan dapat diminta pertanggungjawabannya apabila pelaku telah memenuhi syarat-syarat obyektif yaitu melakukan perbuatan pidana dan syarat subyektif berupa kesalahan. Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi maka terhadap pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kepadanya. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan diatur dalam Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (3) Kitab Undang-Undang hukum Pidana. Setelah

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 179.

terpenuhinya syarat bertanggungjawab oleh keadaan jiwa pelaku dan telah terbuktinya perbuatan tindak pidana percobaan pembunuhan, maka pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara yang ditentukan oleh mejelis hakim setelah melalui proses persidangan. Berikut penjelasan lebih lanjut dalam skema di bawah ini.



Skema di atas, hendak menjelaskan bahwa percobaan pembunuhan dalam KUHP dirincikan dengan beberapa unsur yang seharusnya terpenuhi sehingga dapat dikategorikan sebagai percobaan yang dapat dihukum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 dijelaskan tiga unsur percobaan, yaitu: 1) adanya niat; 2) adanya permulaan pelaksanaan; 3) Tidak selesainya percobaan semata-mata bukan kehendaknya sendiri. Berikut penjelasannya.

1) Niat

Di dalam teks bahasa Belanda niat ini adalah “*voornemen*” yang menurut doktrin adalah kehendak untuk melakukan kejahatan, atau lebih tepatnya disebut “*opzet*” atau kesengajaan (*hazewinkel-suriga; jonkers; pompe; simon*), dan ini meliputi semua ataupun dengan dasar kemungkinan. Namun, menurut Vos yang dimaksud dengan kesengajaan di sini adalah hanya kesengajaan sebagai maksud.¹⁷

Adanya kehendak atau niat, berkenaan dengan syarat ini timbul suatu persoalan oleh karena kata kehendak dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP tersebut menunjukkan kepada pengertian *opzet*. *Opzet* ditinjau dari sudut tingkatannya meliputi *opzet* dalam arti sempit dan *opzet* dalam arti luas. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kata kehendak dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP tersebut menunjukkan *opzet* dalam arti sempit yang terdiri dari *opzet* sebagai tujuan, atau *opzet* dalam arti luas yang terdiri dari: 1) *Opzet* sebagai tujuan; 2) *Opzet* sebagai kesadaran akan tujuan; 3) *Opzet* dengan kesadaran akan kemungkinan.¹⁸

2) Permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)

Kehendak atau niat saja belum mencukupi agar orang itu dapat dipidana, sebab jika hanya berkehendak saja, maka orang itu tidak diancam pidana, berkehendak adalah bebas.

¹⁷ Teguh Prasetyo, hukum *Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 153.

¹⁸ Laia, F. and Laowo, Y.S., “Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan” *Jurnal Panah Keadilan*, Vol.1, No. 2, 2022, hlm. 79-98.

Permulaan pelaksanaan berarti telah terjadinya perbuatan tertentu dan ini mengarah kepada perbuatan yang disebutkan sebagai delik.¹⁹ Walaupun kelihatannya sederhana, ternyata jika dikaji lebih mendalam akan menimbulkan kesulitan yang cukup besar untuk menafsirkan dengan tepat pengertian permulaan pelaksanaan itu. Permulaan pelaksanaan terbagi dua, yaitu: 1) Permulaan pelaksanaan harus dibedakan dengan perbuatan persiapan atau *voorbereidingshandeling*. 2) apakah permulaan pelaksanaan itu “permulaan pelaksanaan dari kehendak” atukah “permulaan pelaksanaan dari kejahatan”.²⁰

Di sini lalu timbul berbagai pendapat dan teori. Teori-teori ini berusaha untuk memberikan batas atau menentukan batas perbuatan persiapan yang tidak dapat dipidana, dan permulaan pelaksanaan dapat dipidana sesuai dengan unsur percobaan tersebut. Tetapi di mana batasnya? Sebagai ilustrasi: X hendak membunuh Y, untuk itu ia telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a) meminjam atau membeli senjata api dengan pelurunya,
- b) membawa senjata api itu pulang,
- c) menyimpan senjata itu di rumahnya,
- d) membuat rencana bagaimana menyelesaikan kehendaknya itu,
- e) membawa senjata api itu menuju ke rumah Y: mengisi senjata api dengan peluru,
- f) menunggu sampai Y keluar dari rumah: mengarahkan senjata api ke arah Y:
- g) menarik picu senjata api untuk menembak Y:
- h) kebetulan pelurunya macet senjata tidak berbunyi.²¹

¹⁹ Samosir, S.S.M., “Keterkaitan Percobaan atau Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika,” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2018, hlm. 5.

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana...*, 154.

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, ...hlm. 155.

Pada saat itulah X diketahui orang lain dan ditangkap. Di manakah permulaan pelaksanaan pembunuhan itu ditempatkan. Bagi mereka yang mendukung teori subjektif murni, semuanya itu dapat dimasukkan ke dalam percobaan. Sebab menurut teori ini mengapa percobaan itu diancam pidana adalah karena orangnya yang berbahaya.

Akan tetapi, bagi pendukung teori objektif pastilah hanya perbuatan-perbuatan yang sudah mengarah pada adanya bahaya yang dimasukkan ke dalam percobaan. Barangkali pada perbuatan poin e itulah yang baru diperhitungkan. Namun, sebenarnya tidak ada gunanya untuk membedakan teori subjektif dan teori objektif secara tajam. Hal ini dapat ditinjau dari pendapat-pendapat mereka di bawah ini.²²

Van Hamel, penganut teori subjektif, mengatakan bahwa permulaan pelaksanaan itu ada jika dari perbuatan itu telah terbukti kehendak yang kuat dari pelaku untuk melaksanakan perbuatannya. Sedangkan Simons, penganut teori objektif, membedakan untuk delik pelaksanaan terjadi bila perbuatannya merupakan sebagian dari perbuatan terlarang, sedangkan untuk delik material, permulaan pelaksanaan ada bila perbuatan itu sifatnya sedemikian rupa sehingga secara langsung menimbulkan akibat yang terlarang.²³

3) Tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri

Dalam hal ini MvT menyatakan bahwa maksud surat ketika itu adalah untuk memberikan jaminan kepada seorang yang dengan kehendak sendiri, dengan sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai (*vrijwillige terusted*). Untuk ketika itu harus dicantumkan di dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan oleh penuntut umum.²⁴

Pembuktian yang bersifat negatif sangatlah sulit, sebab jaksa harus membuktikan bahwa tindak pelaku telah

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana...*, hlm. 156.

²³ Hamzah, A., *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 283.

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana...*, hlm. 176.

menghentikan perbuatannya tidak dengan sukarela, agar dapat menurutnya dan terdakwa dipatuhi pidana atas dasar percobaan melakukan kejahatan. Tetapi hal itu kemudian diperingat dengan putusan HR tahun 1924 yang menjadi yurisprudensi, yaitu bahwa: *“Barangsiapa yang dengan sukarela mengundurkan diri tidak dapat dipidana.”*²⁵

Jadi apabila pengunduran diri itu tidak nyata, maka adanya unsur ketika itu dapat dibuktikan dari adanya suatu hal lain yang cukup memberikan petunjuk apa sebabnya delik tersebut tidak selesai. Jadi tidak harus membuktikan bahwa pengunduran diri itu tidak secara sukarela.

4) Permufakatan jahat (Pasal 88, 104, 106, 107)

Selain percobaan, dalam Buku I KUHPidana terdapat juga perluasan tindak pidana yang lain yang disebut permufakatan jahat (Bld.: *samenspanning*). Dalam Pasal 88 KUHPidana ditentukan bahwa, *“Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”*.

Apabila suatu percobaan sudah dimulai oleh pelaku, tetapi dalam perencanaan kejahatan belum ada tindakan konkrit yang diambil, maka itu masih dianggap sebagai kesepakatan untuk melakukan kejahatan. Dalam sistem hukum pidana, pembuat undang-undang tidak selalu menunggu sampai tindakan konkrit dilakukan sebelum menetapkan pidana. Dalam situasi tertentu, kesepakatan untuk melakukan kejahatan sudah cukup untuk diancam dengan pidana. Dengan demikian, pembuat undang-undang menganggap bahwa kesepakatan untuk melakukan kejahatan itu sendiri sudah berbahaya dan dapat dianggap sebagai suatu tindakan kriminal.

²⁵ Muhammad Dinul Akram, *“Tinjauan Yuridis Pembuktian Unsur Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon Pada Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Nomor. 476/Pid. Sus/2018/PN. Mks).”* PhD diss., (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021), hlm. 48.

Merujuk kepada pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 KUHP tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 104,106, 107 dan 108 KUHP.²⁶

Meskipun tindak pidana belum terlaksana tidak berarti permufakatan jahat sama dengan tindak pidana percobaan (*poging*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP yang memiliki unsur sebagaimana dijelaskan di atas.

Melihat bentuk dari permufakatan jahat tersebut timbul pertanyaan, mengapa permufakatan jahat terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP harus dijatuhi hukuman? Hal ini dikarenakan pembuat undang-undang memandang kejahatan-kejahatan (tindak pidana) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP tersebut telah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan sangat berbahaya terutama terhadap keselamatan Negara. Oleh karena itu kejahatan yang disebut *staatsgevaarlijke misdrijven* (kejahatan terhadap keselamatan Negara), sudah harus dicegah atau diberantas pada waktu kejahatancitu masih pada tingkat persiapan atau masih berada pada *voorbereidingsstadium*.²⁷

d. Kriminalitas percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam hukum waris di Indonesia

Istilah *poging* (percobaan) sebagaimana dijelaskan di atas tidak dikenal secara khusus dalam terminologi yuridis hukum Islam. hukum Islam tidak mengatur ketentuan hukuman yang

²⁶ P.A.F.Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan hukum Negara*, (Bandung: Sinar Baru, 2006), hlm. 90.

²⁷ Van Bemmelen, *Van Hattum Hand en Leerboek II*,... hlm. 71.

definitif dalam konsep pidana terhadap kategori *jarimah* percobaan, yang otomatis juga di dalamnya termasuk *jarimah* percobaan pembunuhan. Teknis yuridis yang dalam hukum Islam dan menjadi pembicaraan di kalangan *fuqaha* adalah tentang pemisahan antara *jarimah* (pidana) yang telah selesai dan *jarimah* yang belum selesai.²⁸

Ahmad Hanafi mengatakan setidaknya adanya perhatian secara khusus tentang *jarimah* percobaan ini disebabkan dua unsur yaitu:

- 1) Percobaan melakukan *jarimah* tidak dikenakan hukuman *had* atau *qishas*, tapi dikenakan hukum *ta'zir* dengan apapun jenis dari *jarimah* yang dilakukan itu. Dalam hal ini perhatian *fuqaha* lebih tertuju pada *jarimah hudud* dan *qishas-diyat* dikarenakan unsur dan syarat-syaratnya tetap tanpa mengalami perubahan dan bobot hukuman juga telah ditentukan;
- 2) Dengan adanya ketentuan yang mencakup dari *syara'* mengenai hukuman *jarimah ta'zir*, maka ketentuan khusus mengenai *jarimah* percobaan tidak perlu diadakan, sebab *jarimah ta'zir* dijatuhkan terhadap setiap kesalahan yang tidak dikenakan hukuman *had* atau *kafarat*. Artinya, setiap perbuatan yang dianggap salah menurut *syara'* akan dijatuhi *ta'zir* selama tidak dikenakan hukuman *had* atau *kafarat*. Karena hukuman *had* atau *kafarat* hanya dijatuhkan kepada *jarimah* tertentu yang telah selesai, maka setiap percobaan atas perbuatan yang dilarang oleh hukum (*syara'*) hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*.²⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa pemahaman terhadap argumentasi 'percobaan melakukan

²⁸ Marsum, *Jinayat: hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fakultas hukum UII, 1991), hlm. 151.

²⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 118-119.

kejahatan' dalam tindak pidana tidak diuraikan secara khusus oleh para ulama terdahulu, karena yang dibutuhkan ketika itu adalah pemisahan antara *jarimah* yang telah selesai dilakukan dengan *jarimah* yang belum selesai. Sehingga penjelasan tentang hubungan antara *jarimah* yang belum selesai dalam hal ini *jarimah* percobaan pembunuhan dan keterkaitannya dengan halangan mendapatkan warisan tidak ditemukan dalam keterangan fikih.³⁰ Sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam bab dua, bahwa dalam literatur fikih, yang menjadi penghalang warisan yaitu pembunuhan, perbudakan, dan berbeda agama. Sehingga terlihat tidak terdapat unsur atau sebab *jarimah* percobaan pembunuhan sebagai salah satu sebab atas terhalangnya kewarisan seseorang.

Jika dibandingkan dengan produk hukum lainnya, misalnya hukum positif, ada perbedaan mengenai ketentuan terhalangnya kewarisan seseorang, khususnya dalam kasus percobaan pembunuhan. Dalam ketentuan yang diatur dalam KUHPerdota di dalamnya ada ketentuan yang mengatur tentang hal 'tidak patut menerima warisan' atau *onwording*. Terdapatnya sebab-sebab menurut undang-undang, ahli waris tidak patut atau terlarang (*onwaardig*) untuk menerima warisan dari si pewaris.³¹ Ahli waris menurut undang-undang yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan, dalam Pasal 838 KUH Perdata adalah: "1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris, 2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan kegiatan kejahatan yang diancam hukuman penjara

³⁰ Akhmad Khisni dan M. Ulinnuha, "Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris dalam Perspektif hukum Islam dan Kompilasi hukum Islam", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 220.

³¹ Suparman Usman, *Ikhtisar hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, (Serang: Darul Ulum Press, Serang, 1993), hlm. 58.

lima tahun lamanya atau lebih berat, 3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat, dan 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.”³²

Dalam syariat Islam, sebuah hukuman itu dijatuhkan dengan tujuan pokok untuk pencegahan, pengajaran, dan pendidikan. Sanksi hukum sebagai sarana untuk pencegahan dalam aplikasinya adalah, bahwa bobot hukuman yang dijatuhkan atau diberikan harus mewujudkan tujuan pencegahan itu yakni tidak boleh kurang atau lebih berat dari ketentuan yang telah digariskan. Dengan demikian, jenis hukuman yang dijatuhkan akan menjadi berbeda-beda. Hal lain yang menjadi salah satu prinsip atas penjatuhan hukuman dalam hukum Islam adalah untuk tujuan pencegahan. Dengan demikian semua jenis *jarimah* apapun baik yang terklasifikasi sebagai *jarimah* yang telah selesai maupun *jarimah* yang belum selesai, baik langsung maupun tidak langsung akan terkena dengan prinsip pemberian pelajaran ini.³³

Dalam hukum Islam, jenis dari hukuman itu sendiri terdapat beberapa macam golongan menurut segi tinjauannya. Dilihat dari segi pertalian atas hukuman dengan lainnya, terdapat empat (4) macam hukuman:

- 1) Hukuman pokok (*al-'uqubah al-ashliyah*); di antaranya hukum *qishas* untuk *jarimah* pembunuhan dan hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
- 2) Hukuman pengganti (*al-'uqubah badaliyah*) yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah.

³² Suparman Usman, *Ikhtisar hukum Waris...*, hlm. 60-61.

³³ Akhmad Khisni dan M. Ulinuha, “Percobaan Pembunuhan Sebagai ..., hlm. 220.

- 3) Hukuman tambahan (*al-'uqubah tabi'iyah*); yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan hakim tersendiri. Seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman *qishas*.
- 4) Hukuman pelengkap (*al-uqubah takmiliyah*); yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan hakim tersendiri.³⁴

Sementara itu jika dilihat dari segi macam atau klasifikasi *jarimah* yang diancamkan terhadapnya sanksi hukuman, ada empat (4) macam, yakni:

- 1) Hukuman *had*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah hudud*, misalnya berzina, mencuri, dan lain-lain;
- 2) Hukuman *qishas-diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah qishas-diyat*;
- 3) Hukuman *kafarat*, yaitu hukuman terhadap sebagian *jarimah qishas-diyat* dan beberapa *jarimah ta'zir*;
- 4) Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.³⁵

Ta'zir sendiri mempunyai pengertian menghinakan pelaku *jarimah*, karena tindakan pelanggaran hukum dilakukannya itu. Dalam *ta'zir*, hukuman tidak ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan (hukum Allah dan Rasul yang termaktub dalam fiqh) sehingga dalam hal *ta'zir* ini pihak hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan bentuk hukuman yang dijatuhkan dan bobot hukumannya. Bentuk hukuman diberikan dengan pertimbangan khusus terhadap berbagai faktor yang mempengaruhinya.³⁶

³⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 121-123.

³⁵ Marsum, *Jinayat: hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fakultas hukum UII, 1984), hlm. 186.

³⁶ Akhmad Khisni dan M. Ulinnuha, "Percobaan Pembunuhan Sebagai ..., hlm. 221.

Terkait kasus percobaan pembunuhan, maka perbuatan ini akan termasuk dalam kategori dalam hukum Islam? Dalam Islam, *jarimah hudud* dan *qishas* yang merupakan *jarimah* yang selesai, maka tidak boleh dipersamakan hukumannya dengan *jarimah* yang belum selesai. Aturan ini berdasarkan pada prinsip hukum dalam *hadits* Rasulullah Saw; “*Siapa yang mencapai hukuman had pada jarimah bukan hudud (yang lengkap) maka ia termasuk orang yang melampaui batas.*”³⁷ Aturan ini berlaku untuk *jarimah hudud* dan *qishas*, karena hukuman *hudud* dan *qishas* telah ditentukan jumlahnya.³⁸ Dengan demikian maka *jarimah* percobaan pencurian, misalnya, tidak bisa atau tidak boleh dikenakan hukuman dengan potong tangan.

Bahwa hukuman *ta'zir* dijatuhkan atas setiap perbuatan kesalahan yang tidak dijatuhi hukuman *had* atau *kafarat*, karena hukuman ini hanya dijatuhkan terhadap *jarimah* tertentu yang selesai. Dengan pengertian lain, setiap percobaan (memulai) sesuatu perbuatan yang dilarang hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*. Dengan demikian boleh disimpulkan bahwa pidana yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam terhadap perbuatan percobaan pembunuhan adalah dengan menjatuhkan *ta'zir*.³⁹

Melihat ketentuan hukum terkait percobaan melakukan tindak pidana dalam KUHP Bab IV Pasal 53 ayat (2), dinyatakan maksimal pidana yang diancamkan terhadap perbuatan percobaan pembunuhan dikurangi sepertiga. Implisit, ketentuan ini sama dengan ketentuan pidana Islam dalam hal penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana percobaan. Dengan begitu, misalnya seorang melakukan pembunuhan (sengaja) dapat dijatuhi hukuman 15 tahun

³⁷ Al-Baihaqi, *Assunnah al-Kubra*, (Beirut: Dar as-Sadir, 1354 H), jld. 8, hlm.327.

³⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 125.

³⁹ Akhmad Khisni dan M. Ulinnuha, “Percobaan Pembunuhan Sebagai ...”, hlm. 222.

penjara sebagaimana termaktub dalam Pasal 838 KUHP, maka untuk pelaku tindakan percobaan pembunuhan, bobot hukuman yang diberikan kepadanya dikurangi sepertiganya yaitu pidana penjara selama 10 tahun.

Namun terdapat kemungkinan lain bahwa sebuah tindak pidana karena tidak memenuhi target tertentu bisa menjadi bentuk pidana tersendiri. Dalam kasus pembunuhan, ketika target yang diharapkan (matinya korban) tidak terpenuhi, maka hal ini menjadi tindak pidana tersendiri yaitu percobaan pembunuhan. Sementara itu dalam percobaan pembunuhan banyak eksekusi yang ditimbulkan, misalnya, seorang telah melakukan tindakan percobaan pembunuhan dan korban tidak sampai mati tapi mengalami luka-luka pada anggota badannya. Secara niat, pelaku sebenarnya ingin membunuh korban. Secara material kejadian ini dapat dikategorikan *jarimah qishas ala ghairi an nafs* atau *qishas* pelukaan (*al-jurukh*).⁴⁰ Sebagaimana ditegaskan firman Allah Swt. dalam Surat Al-Maidah ayat 45: “Dan Kami telah tetapkan kepada mereka di dalamnya (*at-Taurat*) bahwasanya jiwa dibalas jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada qishasnya.”

Dengan mengacu pada uraian di atas, peran hakim menjadi sangat penting dalam menentukan termasuk tindak pidana apakah suatu perbuatan yang telah dilakukan itu, serta hukuman apa yang paling tepat⁴¹ dijatuhkan kepada pelaku dengan tetap berpedoman pada pertimbangan banyak hal supaya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tidak melampaui batas atau kurang dari batas yang ditentukan.⁴¹

Dalam kejadian seperti ini ketentuannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim untuk menentukan hukuman *ta'zir* atas tindakan pidana (*jarimah*) yang telah dilakukan oleh pihak

⁴⁰ Marsum, *Jinayat: hukum Pidana ...*, hlm. 135.

⁴¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 222.

anak tersebut. Bisa jadi ketentuan hukum terhadap perkara yang demikian itu dituangkan ke dalam suatu peraturan atau regulasi hukum yang khusus atau mungkin hanya diserahkan kepada pertimbangan dari pihak hakim, dalam wujud perundangan yang lahir karena keputusan peradilan (yurisprudensi).⁴²

Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Pasal 229 Kompilasi hukum Islam (KHI):

“Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga keputusannya sesuai dengan rasa keadilan.”

Dengan bersandar kepada pernyataan pasal di atas, maka dalam hal ini hakim mempunyai tugas dan beban kewajiban untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh terhadap nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus terus menggali dan menemukan asas-asas dan dasar nilai hukum baru. Sehingga sebagai bagian dari salah satu perdata Islam, kewarisan ditangani oleh Peradilan Agama (di Aceh, Mahkamah Syar’iyah) dengan berdasarkan hukum Islam yang murni. Hal ini berarti hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama adalah hukum Islam. Mungkin inilah hal yang dimaksud oleh Hakim Agung M. Yahya Harahap bahwa salah satu asas dari Peradilan Agama adalah asas personalitas keislaman.⁴³ Maksud dari asas personalitas keislaman tersebut adalah, hanya pemeluk agama Islam sajalah yang menjadi obyek dari kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama.

Perlu juga diuraikan di sini bahwa ketentuan hukum tentang percobaan pembunuhan yang ternyata tidak menjadi

⁴² Haliman, hukum *Pidana Syariat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 224-225.

⁴³ M Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hlm. 137.

unsur yang secara eksplisit disebutkan sebagai unsur penghalang hak kewarisan seseorang menurut hukum Islam, nampaknya tidak seharusnya dipahami dalam pemahaman yang bersifat teks semata. Dalam menyikapi ketentuan hukum Islam, di dalamnya tetap memberi tempat terhadap unsur pemahaman dan pemaknaan yang bersifat dinamis dan kontekstual. Pemahaman yang dinamis ini adalah, dalam memahami ketentuan yang tertulis dalam hukum Islam harus menyertakan pemikiran dan pemahaman yang progresif yang tidak berhenti kepada pemahaman yang sama persis dengan ketentuan yang terdapat dalam teks. Jika hal ini yang digunakan, maka bisa dimungkinkan pada sebagian besar ketentuan hukum Islam hanya bersifat faktual semata dan akan sulit menunjukkan perspektif aktualitasnya dalam menyikapi perkembangan pemikiran dan zaman.⁴⁴

Demikian halnya dalam memahami ketentuan terhalangnya hak kewarisan karena alasan tindakan percobaan pembunuhan. Memang dalam ketentuan tertulisnya tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa tindakan ini menjadi penghalang terhadap hak kewarisan seseorang. Salah satu pintu masuk terhadap dimungkinkannya pidana percobaan pembunuhan sebagai unsur yang bisa menjadi penghalang hak kewarisan Islam adalah pada penerapan hukum *ta'zir* yang keberadaannya salah satunya ditujukan untuk memberikan sanksi hukum terhadap tindak pidana atau *jarimah* yang belum selesai. Pertimbangan lainnya yang menurut hemat penulis sangat mendesak adalah bahwa dalam konteks sekarang ini sebagian produk hukum dan kesadaran masyarakat hukum di dunia, termasuk tentunya di Indonesia, sangat mempertimbangkan sekali aspek sosio-yuridis dan aspek HAM. Dalam konteks masyarakat hukum Indonesia, dan juga pada sebagian masyarakat hukum di wilayah-wilayah lain di

⁴⁴ Akhmad Khisni dan M. Ulinuha, "Percobaan Pembunuhan Sebagai ..., hlm. 223.

berbagai belahan dunia, tindak pidana percobaan pembunuhan telah dipahami sekaligus ditempatkan sebagai sebuah tindak pidana mengandung konsekuensi hukum yang tidak ringan, meski bobotnya selamanya tidak akan pernah sama dengan tindakan pembunuhan itu sendiri.

3. Percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam KHI

Salah satu penafsiran baru yang menarik perhatian perihal beberapa penghalang kewarisan yang tercantum dalam Pasal 173 KHI. Pasal itu menyebutkan, seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: *1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima (5) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Dari pasal ini terlihat adanya perubahan yang mendasar jika dibandingkan dengan dasar hukum kewarisan sebagaimana ditentukan dalam al-Qur'an atau hadits. Hal ini juga yang juga menjadi rujukan dalam KHI dalam memberikan batasan tentang hal atau apa saja yang dapat menghalangi hak kewarisan seseorang. Demikian halnya dengan kitab-kitab hukum Islam yang membahas tentang kewarisan dan buku-buku hasil karya ahli fiqih di Indonesia, mereka juga tidak menyertakan aspek perbuatan percobaan pembunuhan ini menjadi unsur bagi terhalangnya hak waris seseorang.

Dengan melihat kepada ketentuan Pasal 173 KHI mengenai terhalangnya kewarisan, betapa pasal ini sekilas dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum positif. KHI yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai fiqih ala Indonesia, juga belum bisa diberlakukan secara utuh dan mutlak, karena masih terdapat hal-hal yang baru dan menyimpang. Dengan demikian, keberadaan KHI sebagai sebuah kodifikasi hukum Islam untuk

masyarakat Indonesia belum final. Hal ini dikarenakan KHI adalah hasil pemikiran dan karya manusia yang di dalamnya tetap berpotensi menyimpan beberapa kekurangan. Namun begitu uraian yang apresiatif juga perlu untuk diberikan kepada KHI ini, dimana terlepas dari kekurangan yang terdapat di dalamnya dan masih perlunya untuk dilakukan pembenahan, KHI juga telah menyerap nilai hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia.⁴⁵

Secara umum bisa dikatakan bahwa ketentuan materi mengenai masalah hukum kewarisan yang diatur dalam KHI secara garis besar tetap berpedoman kepada garis-garis besar ketentuan hukum yang terdapat dalam *faraid*. Di dalamnya menunjukkan warna alam pikiran asas '*qath'i*' yang dominan dalam perumusannya, sehingga hampir keseluruhannya berpedoman kepada garis rumusan nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an.⁴⁶ Namun juga di dalam ketentuan Pasal 173 KHI diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya hanya berupa melakukan tindakan kejahatan terhadap pewarisnya. Tapi di dalam pasal ini tidak mencantumkan bahwa beda agama dan perbudakan menjadi penghalang utama untuk menjadi ahli waris sebagaimana hal ini diatur dalam ketentuan hukum Islam. Karenanya sanksi hukuman terhadap percobaan pembunuhan adalah hukuman *ta'zir*. Adapun sanksi *ta'zir* ini tidak ada ketentuan untuk bobot dan ukurannya, di mana hal ini lebih ditentukan berdasarkan ijtihad dari pihak hakim yang menangani kasus *jarimah* tersebut. Dalam hukum Islam, wujud nyata dari hukuman *ta'zir* ini bervariasi yaitu bisa berupa bentakan (peringatan keras), hukuman penjara, dicambuk, atau diasingkan dari wilayahnya.⁴⁷ Walaupun tidak terdapat ketentuan ukurannya

⁴⁵ Akhmad Khisni dan M. Ulinnuha, "*Percobaan Pembunuhan Sebagai ...*", hlm. 224.

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi hukum Islam dalam Mimbar hukum No. 5 Tahun III*, (Jakarta: Al-Hikamh & Direktorat Pebnaan Badan Peradilan Agama, 1992), hlm. 53.

⁴⁷ Wahbah Azzuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, (Damaskus Dar al Fikr, 1989), hlm. 207.

namun bukan berarti hukuman *ta'zir* ini dianggap sebagai hukuman yang ringan.

Percobaan pembunuhan menurut ketentuan hukum Islam tidak ditempatkan sebagai tindakan pembunuhan itu sendiri. Sehingga tindakan ini (percobaan pembunuhan) dianggap sebagai tindak kejahatan yang belum selesai yang mengandung konsekuensi hukum yang berbeda dengan tindak pidana/jarimah pembunuhan yang telah selesai. Dari prinsip ini maka ada alasan untuk menyatakan bahwa pelaku percobaan pembunuhan masih berhak terhadap hak kewarisan, karena pada prinsip hukumnya ketentuan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku *jarimah* percobaan pembunuhan berbeda sama sekali dengan ketentuan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku *jarimah* pembunuhan.⁴⁸

Kemungkinan besar, hal utama yang dijadikan pertimbangan KHI menempatkan unsur percobaan pembunuhan sebagai hal yang menyebabkan terhalangnya hak waris seseorang disandarkan kepada pertimbangan suasana hukum dan tingkat kriminalitas yang berlangsung dalam masyarakat Indonesia. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, namun sebuah fakta hukum menunjukkan pengaruh hukum Islam dalam masyarakat hukum Indonesia tidak berlangsung secara sepenuhnya. Ini dikarenakan secara konstitusional bentuk negara Indonesia bukan negara agama (Islam), melainkan sebagai negara sekuler yang di dalamnya hidup prinsip-prinsip religiusitas (agama). Keadaan yang demikian ini yang membuat produk hukum lain yang dalam hal ini adalah hukum positif, juga hukum adat, memiliki tempat dan pengaruh yang cukup kuat dalam masyarakat hukum Indonesia.

Dalam menyikapi keadaan yang demikian ini, sangat tidak mungkin jika menyandarkan atau berusaha mencari mana yang paling benar dan tepat dari masing-masing ketentuan hukum yang ada dengan berdasar kepada ketentuan formal yang tertulis dalam ketentuan hukum atau pasalnya. Jika hal ini yang dilakukan, maka

⁴⁸ Akhmad Khisni dan M. Ulinnuha, "Percobaan Pembunuhan Sebagai ..., hlm. 224.

yang dimungkinkan adalah terjadinya penyalahan terhadap ketentuan yang termaktub dalam Pasal 173 KHI, karena dinilai bertentangan atau tidak sama dengan ketentuan/prinsip hukum yang terdapat dalam hukum Islam. Atau sebaliknya, hukum Islam bisa dipandang atau dinilai kaku atau kurang lentur dalam menerapkan prinsip dan ketentuannya, dengan tanpa memperhatikan realitas atau kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat (Indonesia).

Menurut hemat penulis, apa yang telah menjadi ketentuan dalam Pasal 173 KHI tentang terhalangnya hak kewarisan merupakan sebuah produk hukum yang sudah maksimal dalam konteks masyarakat Islam Indonesia saat ini, meski hal ini bukan berarti tidak menutup kemungkinan terjadi penyesuaian di masa-masa mendatang paralel dengan dinamika dan perkembangan nilai dan prinsip hukum yang senantiasa berlangsung. Sehingga bagaimanapun juga, penempatan ketentuan Pasal 173 itu juga dilakukan setelah melewati serangkaian proses yang melibatkan pemikiran para fuqaha dan ahli hukum Islam di Indonesia, dan bisa dipastikan dalam memutuskan ketentuan itu mereka tidak mengabaikan sama sekali kenyataan hukum yang hidup, dihayati, dan dipraktekkan dalam masyarakat, dan sekaligus juga mereka tidak menelan mentah-mentah dan apa adanya ketentuan yang digariskan dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan hukum Islam akan sepenuhnya dilaksanakan ketika sistem kenegaraan dan masyarakat benar-benar sebagai negara Islam. Keadaan ini yang tidak terjadi di negara Indonesia. hukum adalah refleksi sosiolegal masyarakat untuk menata kehidupan. Dalam Islam, hukum adalah sebagai hasil pergumulan dialektis antara konteks, teks dan subyek dalam bingkai yang sangat teologis. Dengan kata lain, hukum sebagai pelembagaan nilai-nilai yang inheren dalam teks-teks suci, realitas, dan kepribadian para ulama. Dalam arti, ini hukum selalu memiliki basis sosial kultural-ideologis.

Ketentuan Pasal 173 KHI ini bisa diajukan sebagai realisasi dari prinsip dalam hukum Islam tentang diserahkannya sebuah

ketentuan hukum yang berlaku atau akan diberlakukan kepada pihak *ulil amri* atau hakim dalam menentukan hukuman *ta'zir* atas tindakan pidana (*jarimah*). Ketentuan yang dihasilkan *ulil amri* atau hakim itu diwujudkan ke kepada suatu peraturan dalam bentuk pasal hukum dalam wujud perundangan yang lahir, karena keputusan peradilan (*yurisprudensi*) dan ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah ketentuan pasal tentang terhalangnya hak kewarisan seseorang karena alasan tindak pidana percobaan pembunuhan.

B. Analisis Percobaan Pembunuhan sebagai Penghalang Warisan

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai *jarimah* percobaan merupakan hal baru yang muncul di zaman modern (khususnya Indonesia) sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sehingga ulama klasik tidak membahasnya secara khusus terkait tindakan percobaan pembunuhan melakukan *jarimah*, karena itu yang menjadi kajian menarik ketika *jarimah* yang sudah selesai dengan *jarimah* yang belum selesai, dijelaskan oleh para ulama. Abdul Qadir Audah, menjelaskan bahwa *jarimah* yang belum selesai atau yang diistilahkan dengan percobaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sempurna pada tahap perencanaan dan tahap persiapan, namun tidak selesai pada tahap pelaksanaannya. Apabila pada tahap tersebut mengandung unsur maksiat, maka diberlakukan hukuman pada setiap tahapannya.⁴⁹ Oleh sebab itu, pada peristiwa percobaan pembunuhan, hukuman yang diberikan bagi si pelaku tergantung dari hasil perbuatannya. Perbuatan *jinâyah* yang seperti ini digolongkan ke dalam jenis الجنائية على ما دون النفس عمدًا (*jinâyah* secara sengaja namun bukan terhadap jiwa).⁵⁰ Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan percobaan

⁴⁹ Abd al-Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinâi al-Islami Muqaranan Bilqanuuni al-Wadh'i*, (Beirut: Darul Kaatibu al-A'rabi, t.th), jld. I., hlm. 80.

⁵⁰ Adapun pengertian dari *jinayah* ini adalah:

ومعن الجنائية على ما دون النفس: الاعتداء الذي لا يؤدي للموت كالجرح والضرب.

“Permusuhan yang tidak mengarah kepada kematian seperti pelukaan dan pemukulan.”

pembunuhan sebagai penghalang warisan perspektif *sadd al-dhari'ah* dan *maqashid syari'ah*. Keduanya dipilih karena dianggap memiliki keterkaitan dalam istinbat hukum Islam.

1. Perspektif *sadd al-dhari'ah*

Secara Etimologi, *dzari'ah* berarti jalan yang menuju kepada sesuatu, dalam pengertian lain *dzari'ah* berarti sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Beberapa pendapat menyatakan bahwa *dzari'ah* adalah *washilah* (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik, halal ataupun haram. Berarti apabila jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang haram maka hukumnya juga haram, jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang halal hukumnya juga halal, dan jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya menjadi wajib. Sebagian ulama mengkhususkan pengertian *dzari'ah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan, tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya, di antaranya Ibnul Qayyim yang menyatakan bahwa *dzari'ah* tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang dianjurkan.⁵¹ Terdapat dua segi dalam membagi *dzari'ah*:

a. *Dzari'ah* dilihat dari segi kualitas kemafsadatan.

Ada empat jenis perbuatan dalam kategori ini. Pertama, perbuatan yang secara pasti membawa kepada kemafsadatan. Contohnya, seseorang menggali sumur di depan pintu rumah orang lain pada malam hari tanpa sepengetahuan pemilik rumah. Perbuatan ini dengan jelas akan mencelakakan pemilik

Pelaku *jinâyah* dengan jenis ini telah Allah tentukan hukumannya dalam Surat al-Maidah ayat 45, Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

⁵¹ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 132.

rumah, dan penggali sumur akan dikenakan hukuman karena melakukan tindakan tersebut dengan sengaja. Kedua, perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, menjual jenis makanan yang biasanya tidak memberikan mudarat kepada konsumennya. Perbuatan semacam ini tetap dianggap mubah (boleh), karena jarang terjadi kemafsadatan. Ketiga, perbuatan yang biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan. Contohnya, menjual anggur kepada produsen minuman keras. Kemungkinan besar anggur tersebut akan diolah menjadi minuman keras, dan karena adanya dugaan kuat bahwa perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan, maka dilarang dilakukan. Keempat, perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, kasus jual beli yang disebut *bay'u al-ajal*, yang cenderung berimplikasi pada riba.

b. *Dzari'ah* dilihat dari segi jenis kemafsadatannya.

Ada dua jenis perbuatan dalam kategori ini. Pertama, perbuatan yang langsung membawa kepada kemafsadatan, seperti meminum minuman keras yang menyebabkan mabuk, yang merupakan bentuk kemafsadatan. Kedua, perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan, tetapi digunakan sebagai jalan untuk melakukan perbuatan yang haram, baik dengan tujuan disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya, seorang suami menceraikan tiga istrinya dengan tujuan agar istrinya dapat menikah kembali dengan mantan suami mereka.

Dengan memahami konsep *dzari'ah* dalam kedua segi tersebut, dapat diterapkan prinsip *sadd al-dhari'ah* dalam konteks percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan. Prinsip ini melibatkan penilaian terhadap tindakan yang dilakukan oleh ahli waris dan upaya pencegahan untuk melindungi calon muwaris serta

mewujudkan kemaslahatan dalam pembagian warisan.⁵² Karena itu, berikut ini beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam menganalisis percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan perspektif *sadd al-dhari'ah*, yaitu:

a. Percobaan pembunuhan sebagai delik yang belum selesai

Percobaan pembunuhan merujuk pada upaya seseorang untuk membunuh individu lain namun tindakan tersebut tidak berhasil atau tidak mencapai akibat yang diinginkan. Dalam sistem hukum, percobaan pembunuhan dianggap sebagai tindak pidana yang serius dan dapat dikenai hukuman yang serupa dengan pembunuhan yang berhasil dilakukan. Meskipun tindak pidana ini belum mencapai akibat yang fatal, niat dan tindakan untuk membunuh masih tetap ada, sehingga dianggap melanggar hukum dan menimbulkan potensi bahaya.

Dalam hukum Islam konsep percobaan pembunuhan sebagai tindak pidana yang belum selesai tidak secara eksplisit ditemukan dalam sumber-sumber hukum klasik. Fikih klasik merujuk pada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama pada periode awal pengembangan hukum Islam. Oleh karena itu, para pakar hukum Islam Indonesia merasa perlu untuk memperluas ketentuan hukum terkait penghalang waris dengan memasukkan percobaan pembunuhan, penganiayaan, dan fitnah sebagai sebab penghalang waris. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap perubahan konteks sosial dan perkembangan zaman guna menjawab persoalan-persoalan hukum yang baru muncul.

b. Perluasan ketentuan penghalang warisan

Para pakar hukum Islam Indonesia merasa perlunya melebarkan ketentuan penghalang waris yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam klasik. Mereka menambahkan percobaan pembunuhan, penganiayaan, dan fitnah sebagai

⁵² Fauzan, "Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan," *Al-Hurriyah*, Vol. 2, No. 1, 2010, hlm. 47-48. Ahda Fithriani, "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi hukum Islam", *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2015, hlm. 104.

sebab penghalang waris. Dengan demikian, ketika seseorang melakukan percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat terhadap “calon muwaris”nya, hak warisnya dapat digugurkan sebagai tindakan preventif untuk menjaga keadilan dan mencegah potensi kerusakan dalam pembagian warisan.

Penambahan percobaan pembunuhan sebagai penghalang waris didasarkan pada konsep *Sadd al-dhari'ah*. *Sadd al-dhari'ah* dalam hukum Islam mengacu pada upaya mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang atau yang dapat menimbulkan kerusakan atau bahaya dalam masyarakat. Konsep ini bertujuan untuk menjaga kemashlahatan dan melindungi nilai-nilai yang dihormati dalam Islam. Dalam konteks percobaan pembunuhan, penerapan *Sadd al-dhari'ah* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pembunuhan sebenarnya dan menjaga keamanan serta keselamatan seseorang.

Dalam percobaan pembunuhan, motif yang mendasari tindakan tersebut adalah keinginan untuk mempercepat pembagian warisan. Seorang ahli waris yang mencoba membunuh atau menganiaya calon muwarisnya diduga memiliki niat kuat untuk mendapatkan warisan lebih cepat. Namun, hal ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, keselamatan, dan menjauhi kerusakan. Oleh karena itu, langkah preventif (*sadd al-dhari'ah*) perlu diterapkan untuk menghentikan tindakan tersebut.

c. Penutupan Jalan yang menyebabkan kemudharatan

Tindakan preventif dilakukan dengan menutup jalan atau cara yang dapat menyebabkan kemudharatan. Dalam hal ini, jalan atau cara untuk mempercepat pembagian warisan melalui percobaan pembunuhan harus ditutup secara tegas dan tegas agar tidak ada ruang bagi ahli waris yang ingin menggunakan tindakan tersebut sebagai sarana untuk memperoleh hak waris dengan cara yang melanggar hukum dan berbahaya.

Percobaan pembunuhan tidak hanya memiliki konsekuensi serius terhadap calon muwaris yang menjadi sasaran, tetapi juga berdampak luas pada kestabilan keluarga dan masyarakat. Tindakan ini menciptakan ketakutan, keraguan, dan ketidakamanan di antara anggota keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, melalui tindakan preventif (*sadd al-dhari'ah*), hak waris ahli waris yang melakukan percobaan pembunuhan dapat digugurkan untuk mencegah terjadinya kerusakan sosial dan memastikan keadilan dalam pembagian warisan.

d. Motivasi dan dampak percobaan pembunuhan

Ketika seseorang mencoba membunuh calon muwarisnya, terdapat motivasi yang mendasari tindakan tersebut. Motivasi tersebut dapat mencakup keinginan untuk memperoleh warisan dengan cepat, menghilangkan calon muwaris yang dianggap sebagai pesaing, atau merasa terancam oleh hak waris yang mungkin diterima oleh calon muwaris. Motivasi ini menunjukkan niat yang buruk dan tidak etis dalam menghadapi pembagian warisan. Dalam konteks ini, tindakan preventif (*sadd al-dhari'ah*) perlu diterapkan untuk menghentikan niat buruk dan mencegah terjadinya tindakan yang merugikan.

Percobaan pembunuhan calon muwaris memiliki dampak yang serius dan merugikan, baik bagi individu yang menjadi sasaran maupun bagi keluarga dan masyarakat secara luas. Dampaknya mencakup hilangnya nyawa manusia yang bernilai, terganggunya hubungan kekerabatan, terciptanya konflik dan ketidakharmonisan dalam keluarga, serta terganggunya kestabilan sosial. Akibat dari perbuatan ini dapat berdampak jangka panjang dan merusak tatanan sosial yang ada. Oleh karena itu, melalui tindakan preventif (*sadd al-dhari'ah*), hak waris dari pelaku percobaan pembunuhan dapat ditutup untuk mencegah dampak dan akibat yang merugikan tersebut.

Setelah diketahui bahwa dalam Islam, percobaan pembunuhan menjadi sebab terhalangnya seseorang menerima warisan

merupakan langkah preventif dalam aturan hukum Negara Kesatuan Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pasal 173 KHI. Dalam Islam ini dianggap sesuai dengan konsep *sadd al-dhari'ah*, bahwa walaupun tidak dijelaskan secara khusus tentang ‘percobaan pembunuhan’ sebagai penghalang warisan, namun nilai dalam hukum Islam menghendaki agar pelaku pembunuhan tersebut mesti dihukum. Dalam hal ini, konsep *sadd al-dhari'ah* sebagai upaya mencegah tersebut dapat dikuatkan dengan pendekatan *maqashid syari'ah*. Berikut uraiannya.

2. Perspektif *maqashid syari'ah*

Perlu diketahui bahwa tujuan dasar hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) adalah meraih kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Meskipun tindakan percobaan pembunuhan adalah kasus yang melanggar eksistensi *maqashid al-syari'ah* dari salah satu kebutuhan *dharuriyyah* yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), namun demikian kemaslahatan di sini adalah menerapkan suatu hukum (aturan) sesuai dengan keadaan yang menghendakinya. Untuk itu, dalil yang penulis gunakan dalam memahami *maqashid al-syari'ah* terkait kasus ini adalah *ibarah* dan *isyarah*. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang melarang manusia melakukan perbuatan yang mengandung kerusakan dan kemudharatan.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam KHI Pasal 173 merupakan ketentuan hukum yang dirancang untuk mencegah seseorang yang telah melakukan tindakan kriminal berat terhadap pewaris, seperti membunuh atau mencoba membunuh,

dari memperoleh hak waris. Dalam konteks ini, konsep *maqashid syariah*, atau tujuan-tujuan syariah, dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai makna dan signifikansi hukuman tersebut. Percobaan pembunuhan sebagai penghalang dalam kewarisan melanggar prinsip *maqashid syariah*, khususnya prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Dalam Islam, prinsip ini menempatkan nilai tinggi pada kehidupan manusia dan melarang tindakan apa pun yang membahayakan atau membunuh orang lain tanpa alasan yang sah. Prinsip ini dianggap sangat penting karena menjamin keamanan dan kesejahteraan manusia serta menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial.

Dalam kasus percobaan pembunuhan, seseorang melakukan tindakan yang membahayakan nyawa orang lain. Tindakan ini jelas melanggar prinsip *hifz al-nafs* dan dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dalam agama Islam. Bahkan, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa "*Barangsiapa membunuh manusia yang tidak bersalah, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia*" (QS. Al-Ma'idah: 32). Oleh karena itu, tindakan seperti percobaan pembunuhan dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama Islam dan dihukum dengan tegas dalam sistem hukum Islam.

Demi menjaga keamanan dan kesejahteraan manusia, hukuman yang diberikan terhadap pelaku percobaan pembunuhan juga bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Dalam Islam, hukuman harus diberikan dengan proporsionalitas dan keadilan. Dalam hal ini, hukuman yang diberikan terhadap pelaku percobaan pembunuhan seharusnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama Islam. Karena itu, dalam konteks KHI Pasal 173, percobaan pembunuhan dianggap sebagai alasan yang sah untuk menghalangi seseorang dari menerima bagian warisan. Ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam,

tindakan percobaan pembunuhan sangatlah serius dan melanggar prinsip *maqashid syariah*, khususnya prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Hukuman bagi percobaan pembunuhan yang dijatuhkan oleh hakim dirancang untuk melindungi jiwa dan mencegah tindakan yang merusak *maqashid syariah*, seperti pembunuhan. Dalam hal ini, prinsip *hifz al-nafs* adalah sangat penting, karena jiwa manusia memiliki nilai yang sangat tinggi dalam pandangan agama Islam.

Percobaan pembunuhan juga melanggar prinsip *maqashid syariah* lainnya, seperti prinsip kemanfaatan (*al-manfa'ah*) dan prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*). Tindakan percobaan pembunuhan tidak membawa manfaat bagi siapa pun, kecuali untuk pelaku yang ingin mengambil keuntungan dari kematian seseorang. Oleh karena itu, dengan menghukum pelaku percobaan pembunuhan, hukum Islam menegaskan kembali pentingnya menghormati prinsip kemanfaatan dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Selain itu, dengan menghalangi pelaku percobaan pembunuhan dari menerima bagian warisan, KHI Pasal 173 juga mempromosikan prinsip keadilan (*al-'adalah*), yang merupakan prinsip penting dalam *maqashid syariah*. Dengan tidak memberikan hak warisan kepada pelaku percobaan pembunuhan, hukum Islam menunjukkan bahwa tindakan yang melanggar prinsip-prinsip *maqashid syariah* tidak akan diizinkan dan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan.

Dalam konteks KHI Pasal 173, percobaan pembunuhan dianggap sebagai alasan yang sah untuk menghalangi seseorang dari menerima bagian warisan. Hal ini karena percobaan pembunuhan merupakan tindakan yang sangat membahayakan jiwa dan dapat menimbulkan kerusakan pada masyarakat secara luas jika tidak dicegah. Oleh karena itu, hukum Islam memandang bahwa orang yang melakukan percobaan pembunuhan tidak layak untuk menerima bagian warisan. Namun, keputusan untuk menghalangi seseorang dari menerima bagian warisan harus didasarkan pada kepastian hukum yang diberikan oleh pengadilan.

Pasal 173 KHI menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihalangi dari menerima bagian warisan jika telah dihukum oleh pengadilan karena melakukan percobaan pembunuhan atau tindakan lain yang melanggar hukum yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan. Dengan demikian, keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap merupakan prasyarat penting untuk menghalangi seseorang dari menerima bagian warisan.

Metode penemuan *maqashid* dalam al-Qur'an mengacu pada pendekatan induktif atau tematis, di mana *maqashid* atau tujuan syariah ditemukan dengan cara menelusuri ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan suatu masalah atau topik tertentu. Dalam hal ini, prinsip *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa adalah salah satu *maqashid* yang ditemukan melalui pendekatan tersebut.

Dalam al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang menunjukkan pentingnya menjaga dan melindungi jiwa manusia. Misalnya, dalam Surat al-Maidah ayat 32, Allah SWT berfirman, *"Karena itu, Kami tetapkan bagi Bani Israil bahwa barang siapa membunuh manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memberikan kehidupan kepada seseorang, maka seakan-akan dia telah memberikan kehidupan kepada manusia seluruhnya."*

Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kehidupan manusia dan betapa besar dosa bagi siapa saja yang membunuh manusia tanpa alasan yang sah. Dengan demikian, prinsip *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa merupakan salah satu *maqashid* yang ditemukan melalui metode penemuan *maqashid* dalam al-Qur'an. Selain itu, dalam al-Qur'an juga terdapat banyak ayat yang menunjukkan larangan melakukan tindakan yang membahayakan jiwa manusia, seperti larangan mengambil nyawa tanpa alasan yang sah, larangan mengonsumsi makanan yang membahayakan kesehatan, dan larangan melakukan tindakan merusak lingkungan hidup. Semua larangan tersebut merupakan bagian dari upaya

untuk melindungi jiwa manusia dan menjaga keberlangsungan hidup manusia di bumi. Dengan demikian, prinsip *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa juga dapat ditemukan melalui penelusuran ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan melakukan tindakan yang membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan formalisasi syariat Islam di Indonesia yang berlaku sejak tahun 1991. KHI merupakan indikasi nyata bahwa hukum Islam telah diakui keberadaannya di Indonesia. Proses perumusan KHI tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam serta lembaga Peradilan Agama sebelum dan sesudah masyarakat Indonesia merdeka. KHI juga berkaitan erat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Meskipun KHI bukanlah undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan presiden, KHI tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. *siyasah syar'iyah* merupakan konsep yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Implementasi hukum Islam di Indonesia dalam perspektif *siyasah syar'iyah* masih menjadi polemik di kalangan masyarakat. Ada kelompok yang mengharapkan syariat Islam seluruhnya dapat diadopsi menjadi sumber hukum di Indonesia, sementara ada kelompok lain yang menolaknya. Meskipun demikian, pelaksanaan hukum Islam di Indonesia telah diatur dalam KHI dan diimplementasikan melalui lembaga Peradilan Agama. Dalam konteks hubungan antara KHI dengan *siyasah syar'iyah*, KHI dapat dianggap sebagai implementasi dari *siyasah syar'iyah* di Indonesia. KHI merupakan upaya formalisasi syariat Islam dalam bentuk hukum positif yang berlaku di Indonesia. Meskipun KHI tidak mengadopsi seluruh hukum Islam, KHI tetap menjadi landasan hukum bagi lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Dengan

demikian, KHI dapat dianggap sebagai implementasi dari *siyasaḥ syar'iyah* di Indonesia yang diatur dalam bentuk hukum positif.⁵³



⁵³ Baca lebih lanjut tentang ini dalam, Muji Mulia “Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Historis tentang Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Imiah Islam Futura*, Vol. VII, No. 1, 2008, hlm. 64-85.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, ada dua poin yang menjadi kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

1. Argumentasi hukum yang telah penulis ditemukan terkait percobaan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam KHI Pasal 173 dapat dilihat sisi bahwa percobaan pembunuhan dianggap sebagai tindakan pidana yang harus dihukum, sama seperti dengan pembunuhan yang sudah disengaja. Hal ini berdasarkan pada Pasal 53 KUHP yang menjelaskan bahwa percobaan pembunuhan dapat dipidana jika maksud melakukan kejahatan tersebut sudah nyata dan perbuatan tersebut tidak diselesaikan karena sebab yang di luar kemampuan pelaku. Dalam hal ini, argumentasi percobaan pembunuhan dihubungkan dengan penghalang mewarisi dalam Pasal 173 KHI, sehingga orang yang melakukan percobaan pembunuhan tidak pantas mewarisi sama seperti orang yang melakukan pembunuhan. Hal ini didasarkan pada asas kriminalitas yang dianut di Indonesia. Percobaan kejahatan memiliki tiga unsur, yaitu niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya percobaan bukan karena kehendak sendiri. Pembuktian ketiga unsur ini dapat menjadi sulit, terutama dalam hal tidak selesainya percobaan bukan karena kehendak sendiri.
2. Ketentuan hukum dalam KHI Pasal 173 yang menghalangi seseorang yang melakukan percobaan pembunuhan dari memperoleh hak waris didesain untuk mencegah pelanggaran terhadap prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam Islam. Tindakan percobaan pembunuhan melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama Islam dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan dengan

proporsionalitas dan keadilan. Selain itu, hukuman yang diberikan juga mempromosikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ini, prinsip *maqashid syariah* dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai makna dan signifikansi hukuman tersebut. *Maqashid syariah* menempatkan nilai tinggi pada kehidupan manusia, menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial serta melindungi jiwa manusia. Hukuman dalam Islam harus menghormati prinsip-prinsip dasar ini. Dengan menghukum pelaku percobaan pembunuhan, hukum Islam menegaskan kembali pentingnya menghormati prinsip kemanfaatan, kemaslahatan, dan keadilan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, tindakan yang melanggar prinsip-prinsip *maqashid syariah* tidak akan diizinkan dan keadilan harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan. Nilai-nilai *hifz al-nafs* dalam KHI Pasal 173 terlihat pula secara tersirat dari ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*).

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut adalah bahwa perlunya menjaga keadilan bagi korban dan keluarganya, serta memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih serius dan ketat terhadap tindakan percobaan pembunuhan dan menghalang-mewarisi dalam hukum Islam. Selain itu, juga perlu dilakukan pemahaman yang lebih mendalam tentang metodologi usul fikih yang tepat dalam memahami kausalitas larangan mewarisi bagi pelaku percobaan pembunuhan, sehingga dapat memperkuat hukum dan keadilan bagi korban.

Berikutnya, bagi pemerintah (pengambil kebijakan), agar mempertimbangkan dengan seksama prinsip-prinsip *maqashid syariah* dalam merancang dan mengimplementasikan undang-undang dan kebijakan terkait hukuman atas tindakan kriminal. Sebagai contoh, dalam hal ini, KHI Pasal 173 yang menghalangi

seseorang yang melakukan percobaan pembunuhan dari memperoleh hak waris didasarkan pada prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam Islam, yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar dalam agama Islam dan memberikan efek jera pada pelaku kejahatan. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengkaji kembali dan menguji efektivitas undang-undang yang ada untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dan memenuhi tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya bagi hakim dan peneliti, agar mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dalam memahami dan menafsirkan hukum Islam, serta dalam memutuskan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip-prinsip tersebut. Dalam hal ini, ketentuan hukum dalam KHI Pasal 173 yang menghalangi seseorang yang melakukan percobaan pembunuhan dari memperoleh hak waris, perlu dipahami dalam konteks prinsip-prinsip dasar Islam, seperti prinsip *hifz al-nafs*, kemanfaatan, kemaslahatan, dan keadilan. Dalam hal ini, hakim dan peneliti perlu memperhatikan makna dan signifikansi hukuman yang dijatuhkan pada pelaku percobaan pembunuhan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hukuman tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur-an dan Terjemahan New Cordova*, Bandung: Sikma Ikasa Media, 2012.
- Abdul Karim Muhammad Nashr, *Tashil al-mawaris wa al-Washaya: Ahkam Fiqhiyyah wa Masa'il Mahlulah*, ditahqiq oleh Muhammad Basyir al-Murad, Riyadh: Maktabah al-Haramain, t.th.
- A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abd al-Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan Bilqanuuni al-Wadh'i*, Beirut: Darul Kaatibu al-A'rabi, t.th.
- Abdul Aziz Dahlan, et.all., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. IV Jakarta: Ihctiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Abdul Hamid Bin Muhammad Ali Kuds, *Lathaif Al-Syarah fi usul fiqh Darul kutub Al-Islamiah*, 2001.
- Abdul Mudjib, *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah*, Yokyakarta: Nurcahaya, 1980.
- Abdul Wahab Khlaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Terj. al-Barsny, Jakarta: Rajawali 1996.
- Abdullah ibn Ahmad al-Hanbali, *Umdatul Fiqh*, Maktabah Syamilah Versi. 3.61, 2010.
- Abdurrahman ibn Muhammad al-Hanbali, *al-Syarh al-Kabir 'Ala Matn al-Muqna'*, Makbah Syamilah Versi. 3.61, 2010.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, 2010.
- Abi Bakar bin Husein bin Ali Al- Baihaqi, *Sunanul Kubra*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah, *Sunan at-Tirmizi* Beirut: Lebanon: Muassasah ar- Risalah, t.th.
- Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al- Umm*, Beirut: Darul Fikri, 1990.

- Abu Bakar Ahmad al-Razi al-Jashshah, *Ahkam al-Qur'an*, jilid 2, Baerut, Dar al-Fikr, 1414/1993.
- Abu Bakr ibn Muhammad Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Jld. II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004.
- Ahda Fithriani, "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam" *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 15, No. 2, 2016.
- Ahmad ar-Raisuni, *Nadzhoriyatul Maqashid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, Viriginia: al-Ma'had al-'Alami lil Fikri al-Silami, 1995.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* Jogjakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990.
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Jld. XII, Maktabah Syamilah, 3.61, 2010.
- Ahmad bin Syu'aib al-Nasai, *al-Sunan al-Kubra*, Jld. VI, Maktabah Syamilah, 3.61, 2010.
- Ahmad Imam Mawarwi, *Fiqh Minoritas, Fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari konsep kependekatan*, Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ahmad Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di seluruh Dunia Islam* Jakarta: Wijaya, 1980.
- Ahmad Sobarudin, *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Orang Islam Yang Mendapat Warisan Dari Non-Islam*, Fakultas Syari'ah, 2015.
- Aisyatul Ulfah, *Tinjauan Maqashid As-Syari'ah Terhadap Pasal 173 Huruf a KHI Tentang Terhalangnya Seseorang Menjadi Ahli Waris Karena Sebab Penganiayaan*, (Skripsi), Semarang: UIN Walisongo, 2020.

- Akhmad Khisni, "Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Waris Perspektif Hukum Islam dan KHI", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2016.
- Al Hasan Ali Ibn Muhammad Al Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Usul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Al-Buchori, *Sahihul al Buchori VII*, Cairo: Dar wa Matba'u as Sa'abi, tt.
- Ali bin Muhammad al-Khazin, *Lubab al-Takwīl fī Ma'ani al-Tanzil*, Jld. III, Maktabah Syamilah, 3.61, 2010.
- Ali Hasabullah, *Ushul al-Tasrii' al-Islami* Mesir: Dar El-Ma'arif, 1994.
- Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Amina Wadud Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003.
- _____, *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Kencana, 2005.
- _____, *Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Aril Thaib, "Hak Waris Anak Di Luar Nikah Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam." *Lex crimen*, Vol. 11, No. 6, 2022.
- Baeni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Binsar Sevedis Doloksaribu, *Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No. 1431/Pid. Sus/2019/PT. Mdn)*, (Skripsi), Medan: Universitas Medan, 2020.
- Bunga Sadia, *Sistem Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata NTT)*, Jakarta:

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.

- Chandra Ayu Astuti dan Anis Chariri, “Penentuan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh Bpk Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4, No. 4, 2015.
- Darul Azka, Ushul Fiqh, *Terjemah Syarah Al-Waraqat, Penjelasan Dan Tanya Jawab Ushul Fiqh*, Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Dendi Sugiono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, Jakarta: Kemendikbud, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Endang Sutari, *Ilmu Hadits* Bandung: Amal Bakti Press, 1994.
- Erma Kartika Timur, “Pembagian Harta Bersama Perkawinan Dalam Perceraian Perkawinan Beda Agama Yang Dicatatkan”. i. Vol. 12. No. 1, 2017.
- Evi Yulia Purwanti dan Eka Widyaningsih, “Analisis faktor ekonomi yang mempengaruhi kriminalitas di Jawa Timur”, *Jurnal Ekonomi-QU*, Vol. 9, No. 2, 2019.
- Fakhrudin al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih wa al-Ghaib*, jilid 5, Baerut, Dar al-Fikr, t.th.
- Sudradja Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al Maarif, 1975.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1999.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 5/Munas VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan Beda Agama.
- Fauzan, “Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan,” *Al-Hurriyah*, Vol. 2, No. 1, 2010.
- Fitrotin Jamilah, “Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan (Studi Komperatif Fiqih dan KHI)” *Jurnal Study Islam Panca Wahana*, Vol. I Edisi 12, 2014.

- Hafidz Al- Mundziri., *Mukhtasar Sunan Abu Daud*, Kairo: Maktabah Al-Fikrah. T.th.
- Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas terbuka, 2008.
- Hasan ibn Muhammad al-Syafi'i, *Hasyiyah al-'ithar 'ala Syarh al-Jalal 'ala Jam'i al-Jawami'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Hasanayn Muhammad Makluf, *al-Mawárits fi al-Syari'at al-Islamiyah* Kairo: Matba'ah al-Madany, 1396.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayaan* Yogyakarta, Al-Maarif Bandung, 1966.
- Husni A Jalil dan Monica Inmai, "Penganiayaan Berat sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Kewarisan dalam KHI 173 Huruf A (Analisis Hukum Islam)". *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Ketut Artadi, *Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan: Pendekatan Kebudayaan terhadap Hukum*, Denpasar: Pustaka Bali Post, 2006.
- Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar wa Durr al-Muhtar* Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Ibn Taimiyah, *al-Fatwa al- Kubra*, Beirut: Dar al-Fikri, 1987.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul bari bi syarhil shahih Bukhari*, Beirut: Dar at-Taqwa, 2000.
- Ibnu Majah, *Shahih Sunan Ibnu Majah*", Terj. Ahmad Taaufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1983.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Maktabah Syamilah Versi. 3.61, 2010.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Bandung: Pustaka Azzam, 2011.
- Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Haditsiyah* Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Abu Kanzoon Wawan Djunaedi, Darus Sunnah: Jakarta, 2013.
- Intan Anggraini Sitompul, *Kajian Hukum Peralihan Hak Milik Atas Tanah Bagi Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing*

- Karena Pewarisan*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Irwan Yulianto, “Kejahatan Percobaan Pembunuhan dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. 14, No. 2, 2016.
- Jeandgi Jamhur, *Faktor Kriminogenik Penjambretan Di Jalan Cut Nyak Dien, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Tahun 2017*, (Skripsi), Riau: UIN Riau, 2018.
- Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi, *Asas-Asa Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Kata fitnah disini menurut para ulama ahli tafsir adalah ‘kekafiran atau ‘kemusyrikan. Lihat Jalal ad-Din as Suyuti, *Al-Asybah wa al-Naza’ir fi al- Furu’* Mesir: Syirkah Nur al-Syaqafah Islamiyah, 1965.
- Khairul Ummah, *Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Khisni, *Hukum Waris Islam*, Unissula Press: Semarang, 2017.
- Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Terj. Addys Aldizar. Fathurrachman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Lailatul Mawaddah, “Percobaan Pembunuhan sebagai Mawani’ Al-Irth Dalam KHI Pasal 173 Dilihat Menurut Perspektif Maqashid As-syari’ah”, *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- M. Amin Abdullah, “Metodologi Penelitian Untuk Pengembangan Studi Islam: Perspektif Delapan Poin Sudut Telaah,” *Rejigi: Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. IV, No 1, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perbandingan Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* Jakarta: Hidakarya Agung, cetakan kedelapan 1990.
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kewarisan Beda Agama*, Jakarta: MUI, 2005.
- Mamay Komariah, Rommy Pratama, Elvin Adriansyah, “Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap

- Tingkat Kriminalitas Di Kabupaten Ciamis”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Mariani, “Kedudukan Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Campuran Di Indonesia”, *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 19, No. 1, 2020.
- Megawati Megawati, *Upaya Hakim dalam Menentukan Pertimbangan Perawatan Bagi Pelaku Tindak Pidana yang Sedang Sakit Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi), Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017.
- Misbahuddin, *Ushul Fiqh II*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta 2009.
- Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Muhammad ‘Uwaidah, Syeikh kamil Muhammad, terj. M. Abdul Ghoftar, *Fiqih Wanita* Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 1998.
- Muhammad Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan menurut al-Qur’an dan Sunnah*, Terj. Hamdan Rasyid, Jakarta: Dar Al- Kutub Al-Islamiyah, 2005.
- Muhammad Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut al-Qur’an dan Sunnah*, Terj. Hamdan Rasyid, Jakarta: Dar al-Kutub Islamiyyah, 2005.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *Tafsīr al-Jalalain*, Maktabah Syamilah, 3.61, 2010.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jld. VIII, Maktabah Syamilah, 3.61, 2010.
- Muhammad Bin Yazin Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Májah*, Beirut: Bait al-Afkar al-Dawliyat, 1999.

- Muhammad F Raynaldi, "Relevansi Hukum Waris Islam Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Kewarisan Islam." *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, *al-Bayan wa al-Tahshil wa al-Syarh wa al-Taujih wa al-Ta'lil limasail al-Mustakhrajah*, Makbah Syamilah Versi. 3.61, 2010.
- _____, *Tafsīr al-Qurthubi*, Jld. X, Maktabah Syamilah, 3.61, 2010.
- Muhammad ibn Ahmad al-Sarakhsi, *al-Mabsuth* Maktabah Syamilah Versi. 3.61, 2010.
- Muhammad ibn Ahmad, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Maktabah Syamilah Versi. 3.61, 2010.
- Muhammad ibn Bahhadir al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, Maktabah Syamilah versi 3.61, 2010.
- Muhammad Ibn Ismā'il, *Shahīh al-Bukhārī*, Jld. Ke-8, Software: Maktabah Syamilah Arrawdhah, Versi 3,61, 2010.
- Muhammad ibn Muhammad al-Syafi'i, *Mughni al-Muhtaj*, Maktabah Syamilah Versi 3.61, 2010.
- Muhammad Isna Wahyudi, "Melacak Illat Hukum larangan Waris Beda Agama," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2021.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* Jakarta: Lentera, 2008.
- Muhammad Khathīb al-Syarbini, *Mughnī al-Muhtāj*, Jld. IV, (Bairut: Dār al-Fikri, t.t), hlm. 310.
- Muhammad Musthafa Syalabi, *Ahkam al-Mawarits bain al- Fiqih wa al-Qanun*, Baerut, Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1978.
- Muhammad Nasir, *Metode Research* Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988.
- Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, jilid 4, cet. Ke-2, Baerut, Dar al-Fikr, t.th.
- Muhammad Rifa'I, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Muhammad shalih Al-Usaimin, *Syarah Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Maktabah Islamiyah, 2008.

- Muhammad Yusuf Musa, *al-Tirkah wa al-Miras fi al-Islam*, Kairo; Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Muhammd Ali Al-Shobuni, *Hukum Kewarisan, Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Terj. Hamdan Rasyid Jakarta: Dar Al- Kutub Al-Islamiyah, 2005.
- Mukhsin Nyak Umar, dkk, *Panduan Penulisan Tesis dan Desertasi*, Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2019.
- Muliadi, *Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im Tentang Kewarisan Beda Agama dan Relevansinya dengan hukum Kewarisan Di Indonesia* (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.
- Munawar Chil, *Ulil Amri* Semarang: Ramadhani, 1984.
- Muslim ibn al-Hajjaj, *Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtar*, Jld. Ke-3, Software: Maktabah Syamilah Ar-rawdhah, Versi 3,61, 2010.
- Neli Anggraini, *Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan Studi Perbandingan Antara Madzhab Fikih dan KHI*, (Skripsi), Makassar: UIN Aulauddin, 2019.
- Noer Huda, "Kesetaraan dan Keadilan Gender Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Oni Sahroni dan Adiwaran A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, Jakarta : Rajawali pers, 2016.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia* Medan: Perdana Mulya Sarana, 2010.
- _____, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia* Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Prayetno Prayetno, "Kausalitas Kemiskinan terhadap Perbuatan Kriminal (Pencurian)." *Media Komunikasi FPIPS*, Vol. 12, No. 1, 2013.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1995.
- Rachmad Budiono, *Pembaharuan hukum Kewarisan Islam di Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

- Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih* Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Rahmat Ramadhani, "Penanggulan Kejahatan Terhadap Tanah". *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2016.
- Riyan Ramdani dan M. Najib Karim, "Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Sa'id Muhammad al-Jalidi, *Ahkam al-Miras wa al-Washiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, cet. Ke-1, t.tmp, Mansyurat Kulliyyah al-Dakwah al-Islamiyyah, t.th.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico, 1985.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al Ma'arif, 1993.
- Septiana Dwiputri Maharani, "Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-kasus Kejahatan Di Indonesia." *Jurnal Filsafat*, Vol. 26, No. 1, 2016.
- Sri Hayani, dkk, "Analisis Penerapan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam di Masyarakat Seberang Kota Jambi", *Jurnal Hukum Jurisdiction*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Aneka Cipta, 2002.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, (Maktabah Syamilah, 3.61, 2010.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

- Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfazhi Al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Tajuddin al-Subki, *Kajian dan Penjelasan Dua Ushul (Ushul fiqh dan Ushuluddin)*, Yogyakarta: IRCiSod, 2003.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 173, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 55.
- Ulam Ariando Manullang, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Janda Terhadap Harta Warisan Harta Bawaan Suami Dalam Hukum Adat Batak Toba*, Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Grahamedia Press, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Grahamedia Press, 2014.
- Utsmān ibn Muhammad Syatā, *I'ānah al-Thālibīn*, Jld. III, Software: Maktabah Syamilah Arrawdhah, Versi 3,61, 2010.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Tafsir wa al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jilid 4 cet. Ke-2, Baerut, Dar al-Fikr, 1998.
- _____, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Jakarta: Gema Insani 2014.
- Wawan Fransisco, Analisis Faktor-Faktor dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Kota Lubuk Linggau. *Jurnal Media Ekonomi (JURMEK)*, Vol. 24, No. 2, 2019.
- Winarno Surahkmad, *Pengantar Penelitian Imiah, Dasar, Metode, teknik*, Bandung, Tarsito, 1982.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jld. XVI, Maktabah Syamilah, 3.61, 2010.
- Yusuf bin Abudullah al-Qurthubī, *Al-Istizkār*, Jld. VIII, Maktabah Syamilah, 3.61, 2010.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zakariya ibn Ghulam Qadir al-Bakistan, *Ushul Fiqh Ala Manhaj Ahli Al-Hadits*, Maktabah Syamilah Versi 3.61, 2010.

Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih* Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 456/Un.08/Ps/08/2022

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 02 Agustus 2022.
- Menetapkan Kesatu : **MEMUTUSKAN:**
- Menunjuk:
1. Dr. Khairuddin, M. Ag
2. Dr. Muji Mulla, M. Ag
- Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:
- N a m a : Rahmladi
- N I M : 191009015
- P r o d i : Ilmu Agama Islam
- K o n s e n t r a s i : Fiqh Modern
- J u d u l : Percobaan Pembunuhan sebagai Penghalang mendapat Warisan menurut KHI Pasal 173 (Analisis Maqashid Syariah)
- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 05 Agustus 2022
Direktur,

Mukhsin Nyak Umar